

LAND GRABBING

BIBLIOGRAFI BERANOTASI



Dwi Wulan Pujiriyani
Vegitya Ramadhani Putri

Muhammad Yusuf
Muhammad Bahtiar Arifin



Kata Pengantar:
Siti Rakhma Mary Herwati

“LAND GRABBING”:
BIBLIOGRAFI BERANOTASI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“LAND GRABBING”: BIBLIOGRAFI BERANOTASI

Dwi Wulan Pujiriyani
Vegitya Ramadhani Putri
Muhammad Yusuf
Muhammad Bahtiar Arifin

“LAND GRABBING”: BIBLIOGRAFI BERANOTASI

©Dwi Wulan Pujiriyani, dkk.

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Oktober 2014

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman

Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239

Fax: (0274) 587138

Website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis: Dwi Wulan Pujiriyani

Vegitya Ramadhani Putri

Muhammad Yusuf

Muhammad Bahtiar Arifin

Editor: Amin Tohari

Layout/Cover: Nanjar Tri Mukti

Sumber Foto Cover: www.iss.nl.png

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

“LAND GRABBING”: BIBLIOGRAFI BERANOTASI

STPN Press, 2014

xxiv + 376 hlm.: 15 x 23 cm

ISBN: 602789410-5

PENGANTAR KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Kebutuhan tanah untuk mendukung pembangunan atau yang kemudian hadir dalam terminologi pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Dalam konteks ini tentu saja kesejahteraan bersama tetap menjadi muara yang diharapkan mampu menjadi nafas dari setiap kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan di satu sisi dan kebutuhan tanah sebagai penopang dan sumber penghidupan masyarakat di sisi yang lain, memang membutuhkan pengelolaan dan penyikapan yang arif mengingat keberadaan tanah dan tekanan penduduk yang dari tahun ke tahun juga semakin menunjukkan betapa tanah menjadi aset yang semakin mahal.

Pengadaan tanah (*land acquisition*) secara teoritis terdiri dari: pengadaan tanah secara sukarela (*voluntary acquisition of land*) dan pengadaan tanah secara wajib (*compulsary acquisition of land*). Secara garis besar di Indonesia dikenal dua jenis pengadaan tanah yaitu pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan tanah untuk keperluan swasta. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dibagi menjadi pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan bukan kepentingan umum (kepentingan komersial). Sementara itu pengadaan tanah bagi kepentingan swasta dapat juga digolongkan menjadi kepentingan komersial dan bukan komersial, yakni yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial.

Dalam konteks untuk bisa secara lebih mendalam mendiskusikan praktik-praktik pengadaan tanah, buku ini menjadi salah satu suplemen yang komprehensif untuk secara luas melihat perkembangan yang terjadi secara global dimana pengadaan tanah pada kenyataannya menjadi isu agraria kontemporer yang ternyata telah berkembang demikian cepat. Perkembangan-perkembangan literatur mengenai pengadaan tanah atau *land acquisition* memang tidak bisa secara sempit hanya menempatkannya dalam konteks lokal tetapi juga bisa secara luas memosisikannya dalam diskusi global. Oleh karena itulah, dengan semangat dan komitmen STPN untuk bisa terus mendukung karya-karya yang mampu secara kontributif memberikan perspektif-perspektif baru serta memperkaya kajian keagrarian, buku ini diharapkan bisa menjadi satu bacaan yang mutakhir.

Terima kasih diucapkan kepada para penulis yang dalam hal ini telah ikut serta memberikan sumbangan yang baik bagi pengembangan kajian keagrariaan di STPN. Buku ini juga lahir sebagai produk penelitian sistematis yang difasilitasi STPN. Kehadiran buku ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian di STPN merupakan kegiatan akademis yang berkembang dengan baik. Sekali lagi dengan buku ini, saya mendorong para peneliti yang lain untuk bisa mengembangkan hasil-hasil penelitiannya dengan baik sehingga kemanfaatannya pun bisa dirasakan secara luas.

Yogyakarta, Oktober 2014

Ketua STPN

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.

Menulis Bibliografi Beranotasi: Berdiri Kokoh di Atas Bahu Para Pendahulu

Bibliografi beranotasi adalah satu daftar catatan buku, artikel atau dokumen. Setiap kutipan diikuti oleh suatu anotasi (artinya: catatan) berisi suatu deskripsi singkat yang berisikan ruang lingkup naskah, argumen yang diajukan, dan suatu penilaian/evaluasi mengenai kualitas sejumlah naskah dalam topik serupa. Dalam satu panduan yang dibuat oleh perpustakaan University of Chicago¹ misalnya, jumlah kata untuk deskripsi singkat itu berjumlah 150 kata. Kami mengusulkan total jumlah kata untuk deskripsi dan evaluasi itu berjumlah hingga 750 kata, dengan maksud agar pembaca anotasi mendapatkan informasi lebih banyak tentang naskah yang dibahas.

Anotasi berbeda dengan *Abstrak* (ringkasan). Abstrak adalah ringkasan yang melulu bersifat deskriptif yang sering ditemukan di bagian awal dari artikel jurnal ilmiah atau indeks berkala. Anotasi bersifat deskriptif dan kritis; mengupas sudut pandang pengarang, kejelasan dan ketepatan ekspresi dan otoritas pengarang. Jadi, tujuan dari anotasi itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang relevansi, akurasi, dan kualitas sumber (buku, artikel atau dokumen) yang dibahas itu. Anotasi berfungsi sama dengan abstrak dalam hal keduanya dibaca sebelum bertemu naskahnya secara langsung. Dengan membaca abstrak atau anotasi itu, pembaca akan tergerak minatnya (atau sebaliknya) untuk mempelajari naskah yang dibahas.

1 <http://olinuris.library.cornell.edu/print/3187> (unduh terakhir tanggal 25/1/2013).

Anotasi atas naskah biasanya diletakkan dalam suatu rangkaian yang diikat oleh kesamaan topik bahasan tertentu. Jadi, berbeda dengan abstrak yang ditujukan hanya untuk merangsang pembaca mencapai naskah-naskah secara individual, anotasi memandu pembaca untuk menjangkau kumpulan naskah-naskah dalam suatu topik bahasan yang sama. Inilah yang disebut dengan *Bibliografi Beranotasi*. Dengan bibliografi beranotasi, seseorang pemula mendapatkan informasi yang terpercaya perihal karya-karya klasik dan kontemporer bidang studi tertentu. Sementara itu, bagi peneliti yang sudah berpengalaman, melalui bibliografi beranotasi ia mendapatkan informasi terkini perihal daftar literatur terbaru mengenai bidang studi atau topik bahasan tertentu.

Menyusun Bibliografi Beranotasi men-syaratkan aksesibilitas yang memadai pada “samudera” naskah-naskah, dan penerapan beragam kecakapan intelektual, terutama membuat penjelasan deskriptif yang singkat dan komprehensif, analisis yang tajam, dan pemahaman komparatif yang membimbingnya pada pemahaman mengenai posisi dan andil naskah itu pada konteksnya. Lebih dari itu, pekerjaan ini memerlukan ketekunan dan ketelitian. Kerja membuat bibliografi beranotasi adalah akumulasi produksi pengetahuan. Pada gilirannya, kerja membuat bibliografi beranotasi ini akan memberdayakan pembuatnya hingga ia bereputasi menjangkau penguasaan karya-karya akademik yang membentuk topik atau pokok bahasan termaksud.

Proses menyusun bibliografi beranotasi

Kami menganjurkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tentukan topik/pokok bahasan yang ingin dipelajari. Semakin spesifik akan semakin baik. Topik/pokok bahasan dapat berupa apa saja yang menjadi keperluan peneliti. Bisa konsep tertentu, suatu kebijakan, atau wilayah geografis tertentu. Bisa pula gabungan berbagai hal.
2. Seleksilah dengan cermat buku, bab dalam buku, artikel jurnal, atau naskah lain yang dipilih karena kecocokannya dengan topik/pokok bahasan yang telah dipilih. Buatlah daftar

naskah tersebut. Daftar ini bersifat aktif, akan terus bertambah seiring dengan bertambah baiknya aksesibilitas pengkaji pada “samudra” naskah-naskah akademik yang dimaksud.

3. Bacalah naskah-naskah itu dengan seksama, dengan memperhatikan secara khusus ruang lingkup naskah tersebut, argumen-argumen utamanya, dan andil naskah tersebut terhadap pemahaman topik/pokok bahasan yang dipelajari.
4. Segera setelah selesai membaca, langsung dan jangan ditunda-tunda menuliskan anotasi setiap naskah secara individual. Tuliskan terlebih dahulu sitasi (*citation*) naskah itu. Gunakan pula pedoman tata-cara penulisan dunia akademik, salah satu contohnya menggunakan *Chicago Manual of Style*.²
5. Bila diperlukan kutiplah istilah, pengertian dan kalimat-kalimat penting dalam naskah itu. Untuk menilai andil naskah itu, diperlukan kemampuan dan keberanian untuk memahami a) latar belakang dan otoritas pengarang; (b) konteks spasial dan historis dimana naskah tersebut dihasilkan; c) andil karya itu untuk memahami topik/pokok bahasan yang dipelajari, termasuk dengan membandingkan atau mengontraskan karya yang dibahas itu dengan karya lainnya.
6. Buatlah kata-kata kunci (*keywords*) yang dibahas oleh naskah itu. Kata kunci ini ditempatkan di bawah judul, sebelum anotasi. Kata kunci ini akan membantu pembaca mengetahui konsep-konsep kunci yang diandalkan oleh naskah itu.
7. Setelah selesai menulis, diamkan naskah itu. Lakukanlah aktifitas lain. Setelah jeda, bacalah lagi naskah itu. Cobalah menempatkan diri sebagai pembaca, dan bukan penulis anotasi itu. Nilailah apakah tulisan itu sudah memadai dalam mengemukakan secara padat ruang lingkup naskah tersebut, argumen-argumen utamanya, dan andil naskah tersebut.
8. Setelah selesai langkah tersebut di atas, susunlah kajian itu menurut sistematika tertentu. Sistematika yang paling sederhana adalah mengurutkan naskah itu menurut tahun terbit, atau abjad pengarang. Sistematika yang lebih rumit dapat

2 Lihat http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

dibuat, misalnya dengan menyusun sesuai dengan aspek-aspek atau sub-topik bahasan.

Langkah lanjutan dari pembuatan bibliografi beranotasi adalah membuat Kajian Pustaka (*Literature Review*). Kajian Pustaka yang dimaksudkan adalah suatu uraian deskriptif dan analitik yang menunjukkan *state of the art* dari pokok bahasan tertentu.³ *State of the art* sebagai uraian paling mutakhir mengenai perkembangan atau kecenderungan suatu pokok bahasan tertentu pada periode waktu tertentu sebagai hasil dari kerja produksi pengetahuan dengan metodologi khusus. Biasanya, kajian pustaka ini diletakkan di bagian depan dari bibliografi bernetasi itu.

Penjelajahan dan pengembangan keilmuan

Pentingnya bibliografi beranotasi telah disadari di dalam tradisi penelitian dan dunia akademik. Namun sayangnya, di Indonesia tradisi ini kurang berkembang akhir-akhir ini. Bahkan beberapa perguruan tinggi yang dahulunya mencantumkan bibliografi beranotasi dalam daftar matakuliahnya, terutama dalam kajian ilmu sosial, humaniora, dan hukum, membuat keputusan menghapuskannya. Padahal ruang lingkup suatu kajian yang telah ada bisa diketahui capaiannya, fokus dan peta yang dipelajari; serta batas-batasnya, ketika ia dituangkan dalam telaah bibliografi beranotasi. Berangkat dari situ sebetulnya arah pengembangan kajian, katakanlah melalui instrumen kurikulum, dapat dibangun. Kenyataannya, pengembangan keilmuan atau setidaknya topik kajian tertentu, tidak jarang lahir dan merupakan pengkondisian dari berbagai variabel di luar eksistensi keilmuan itu sendiri, misalnya untuk pemenuhan standar *assessment*, alasan pendanaan, regulasi, kebijakan birokrasi, dll. Tidak perlu heran jika problem epistemologis

3 Di Amerika, semenjak tahun 1932, telah dirintis jurnal-jurnal khusus di bawah judul *Annual Reviews* yang memuat kajian-kajian pustaka dalam berbagai bidang ilmu. Saat ini tersedia 41 jenis *Annual Review* yang mencakup bidang-bidang ilmu seperti *Analytic Chemistry, Immunology, Law and Social Science, Sociology*, dan seterusnya. Lihat: <http://www.annualreviews.org>

ilmu adalah problem ontologis non-eksistensial keilmuan itu sendiri. Akibat lanjutan dari tidak berkembangnya tradisi ini adalah ‘budaya lupa’ yang menghinggapi (calon) sarjana kita, yang akhirnya tidak malu-malu membuat klaim bahwa apa yang (akan) dipelajarinya adalah sesuatu yang baru, padahal telah ada beratus-ratus kajian yang telah ada sebelumnya. Bukankah capaian suatu pengetahuan adalah jika ia berhasil mengakumulasi (pun secara kritis) produk pengetahuan sebelumnya, laksana berdiri kokoh di atas bahu para pendahulu (*stand on the shoulders of giants*)?

Dalam konteks di ataslah, bibliografi beranotasi yang telah dikerjakan oleh keempat penulis ini disusun. Meskipun catatan-catatan yang dihasilkannya diperoleh dari literatur yang baru terbit, dan di sinilah justru kelebihanannya. Tugas naskah ini adalah menyediakan peta dan rute penjelajahan lebih lanjut mengenai topik serupa dalam kerja penelitian yang lebih luas.

Naskah ini semula lahir dari Penelitian Sistematis di STPN tahun 2012 yang dikerjakan secara kolaboratif. Berbeda dengan topik lain yang dikerjakan dalam bentuk penelitian lapangan (*field study*), keempat peneliti ini mengerjakan kajian literatur yang bertujuan menghasilkan laporan bibliografi beranotasi dengan tema “Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi”. Kebetulan kami berdua turut merancang penelitian sistematis ini, yang untuk tahun 2012 mengambil tema “Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21”. Tema ini diturunkan dan dikerjakan dalam enam topik penelitian, termasuk salah satunya adalah tema ‘land grabbing’ ini.

Selamat untuk penulis yang telah menghasilkan naskah bermanfaat ini!

Noer Fauzi Rachman, *Steering Committee* Penelitian Sistematis
Ahmad Nashih Luthfi, Manajer Penelitian Sistematis

PENGANTAR PENULIS

Kehadiran buku ini adalah sebuah kelegaan karena menjadi muara dari proses yang dimulai sejak tahun 2012 dan sempat terhenti beberapa waktu hingga saat ini. Buku ini menjadi capaian yang membahagiakan karena kerja panjang yang telah dirintis itu pada akhirnya tidak sia-sia. Berawal dari kegiatan ‘Kursus dan Penelitian Agraria’ yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2012, para penulis buku ini dipertemukan dalam satu tim untuk kemudian bersama-sama melakukan riset dengan tema ‘Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi’. Ketika itu tema ‘akuisisi tanah untuk pangan dan energi’ merupakan salah satu dari 6 tema penelitian sistematis yang mengambil tema payung ‘Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21’.¹ Empat orang tim peneliti di tema ini merupakan *fellow* dari total 24 *fellow* yang mengikuti Kursus dan Penelitian Agraria LiBBRA Tahun V di PPPM STPN.

Tema ‘Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi’ merupakan salah satu penelitian *desk study* atau kajian literatur yang diarahkan untuk melakukan review pada bibliografi terpilih untuk kemudian

¹ Terdapat 5 (lima) tema lain yang saat itu juga diteliti yaitu: Kebijakan Pertanahan pada Tanah-Tanah Pasca Tambang; Perkebunan Rakyat, Akses Pasar, Jejaring Komoditas Internasional Sawit dan Karet; Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia; Dinamika Perjuangan Agraria Kontemporer di Indonesia; serta Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Indonesia.

diharapkan bisa menghasilkan satu sintesa atau *'state of the art'* atas pengetahuan kebijakan dan perjuangan agraria dari dulu hingga sekarang. Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi menjadi salah satu tema karena memang isu ini merupakan salah satu isu global yang banyak dibicarakan. Penyediaan pangan dan energi untuk skala global mulai dipikirkan. Penyediaan pangan dan energi ini dilakukan dengan cara pengambilan tanah skala luas di banyak negara, salah satunya Indonesia. Kebijakan agraria di Indonesia disetting untuk dapat menjadi panggung bagi proses pelipatgandaan modal besar dari perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di negara kepulauan yang sangat kaya ini. Implementasi project MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) di Papua merupakan contoh pelaksanaan kebijakan ini. Kajian literatur mengenai 'Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi' ini sejak awal diupayakan untuk bisa menghasilkan bibliografi beranotasi mengenai karya-karya yang mengupas mengenai kompleksitas dan dinamika akuisisi tanah bagi pemenuhan energi dan pangan skala besar tersebut.

Dalam proses penyusunan bibliografi ini, peserta Kursus dan Penelitian Agraria LiBBRA Tahun V dibekali dengan pelatihan membuat anotasi bibliografi. Ada 3 referensi yang dijadikan sumber bacaan wajib bagi peneliti yang ditugaskan untuk membuat anotasi bibliografi yaitu: 1) Jaspian, M.A. 1959. *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia, A Tren Report and Annotated Bibliography*; 2) Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. *Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria*; dan 3) Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Bekal yang diperoleh dalam Kursus dan Penelitian Agraria inilah yang menjadi bekal peneliti untuk mulai mengumpulkan literatur, melakukan seleksi naskah dan melakukan *review*.

Proses penelusuran naskah untuk bahan anotasi bibliografi ini dilakukan baik melalui penelusuran secara langsung ke berbagai perpustakaan dan penelusuran secara *online*. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa perpustakaan yang sempat menjadi *site* pencarian yaitu: Perpustakaan Pusat Studi Kependudukan UGM, Perpustakaan Pusat

Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Perpustakaan Perhimpunan KARSA, Perpustakaan Nasional, RI Sajogyo Institute, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Huma, dan Epistema. Penelusuran pustaka ini dimulai sejak bulan Mei tahun 2012.

Kerja penelusuran literatur hingga menjadi buku ini merupakan sebuah proses panjang yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik tanpa dukungan banyak pihak. Oleh karena itulah ucapan terima kasih pertama kami sampaikan untuk PPPM STPN khususnya Tim Dalam Organisasi Penelitian Sistematis Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Tahun 2012 yaitu: Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. selaku penanggungjawab, Dr. Oloan Sitorus, SH., M.S. selaku kepala PPPM dan Ahmad Nashih Luthfi, S.S, M.A. selaku Manajer Sistematis beserta seluruh kesekretariatan. Berkat penyelenggaraan Kursus dan Penelitian Agraria LiBBRA V yang baiklah kehadiran bibliografi beranotasi ini dimungkinkan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Oloan Sitorus, S.H, M.S. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional saat ini yang memberi kesempatan buku anotasi ini untuk diterbitkan melalui STPN Press. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala STPN Press (Manajer Publikasi) dan kepada pengelola, khususnya M. Nazir Salim, S.S., M.A. yang telah bekerja keras menghadirkan buku ini secara apik.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Siti Rakhma Mary H, S.H., M.Si. yang telah menjadi *steering committee* dari tim peneliti 'Akusisi Tanah untuk Pangan dan Energi' yang sejak awal terus mendampingi proses penyempurnaan penyusunan anotasi bibliografi ini. Di sela kesibukan menyelesaikan studi di Thailand dan berbagai kesibukan yang lain, Mba Rahma dengan sangat baik bersedia menyiapkan kata pengantar untuk bibliografi beranotasi ini.

Penajaman substansial untuk bibliografi beranotasi ini juga tidak akan dimungkinkan tanpa diskusi yang cerdas dalam forum LiBBRA PPPM STPN baik yang diselenggarakan di Yogyakarta maupun di Bogor. Oleh karena itu terima kasih disampaikan kepada seluruh *steering committee* baik dari internal STPN: Prof. Dr. Endriatmo

Soetarto, M.A.; Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S, dan Dr. Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum., serta dari eksternal (mitra) yaitu: Noer Fauzi Rakhman, Ph.D dan Dr. Sri Margana.

Meskipun telah dimulai pada tahun 2012, anotasi ini tentunya belum mampu mengcover perkembangan studi *land grabbing* yang berkembang demikian luasnya. Oleh karena itulah diharapkan bibliografi ini dapat menjadi rujukan pertama yang cukup komprehensif untuk melanjutkan studi atau kajian mengenai tema *land grabbing* selanjutnya.

Yogyakarta, Agustus 2014

Penulis

KATA PENGANTAR

Siti Rakhma Mary Herwati

Tanah diperebutkan banyak orang terutama karena nilai ekonomisnya. Di atas tanah bisa ditanam berbagai tanaman perkebunan dan hutan. Di dalamnya juga terkandung berbagai sumber daya alam seperti air dan bahan tambang. Tanah kian diburu ketika pangan dan energi menjadi masalah mendesak dunia. Krisis pangan global dan kelaparan di tahun 2007-2008 mendorong perburuan tanah yang memicu *land grabbing*.¹ Dalam perkembangannya, perampasan tanah itu tak hanya terkait dengan kebutuhan akan pangan dan energi, tetapi juga kebutuhan akan hasil tambang dan kayu. Perampasan tanah di abad 21 juga terjadi atas nama pelestarian lingkungan melalui proyek-proyek konservasi dan REDD+.

Annotasi *Bibliography Land Grabbing*

Buku anotasi dan analisa bibliografi tentang *land grabbing* ini merupakan hasil dari rangkaian riset sistematis yang diselenggarakan oleh STPN pada tahun 2012. Saya mengapresiasi para penulis yang berbulan-bulan mengumpulkan dan menyelidiki berbagai sumber naskah penting mengenai *land grabbing*. Tulisan-tulisan di buku ini diawali dengan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai *land grabbing*, pemeriksaan komprehensif atas naskah-naskah terkait,

¹ *Land grabbing* adalah perampasan tanah yang mengacu pada ledakan terkini dari transaksi tanah komersial transnasional khususnya yang berkisar pada produksi dan ekspor pangan dan energi (Borras dan Franco, 2012).

dan pemberian gambaran rinci mengenai *land grabbing*.

Banyak sarjana dan aktivis agraria dan kedaulatan pangan yang menulis mengenai *land grabbing*, namun baru ini naskah anotasi bibliografi mengenai *land grabbing* yang pertama diterbitkan di Indonesia. Naskah-naskah di buku ini tak hanya tentang pangan dan energi – dua hal yang dianggap sebagai pemicu *land grabbing* – tetapi juga yang mengkaitkan *land grabbing* dengan berbagai kompleksitas persoalan lain. Anotasi ini bisa menunjukkan luas dan kayanya literatur tentang *land grabbing*. Sehingga, dengan menjadikannya sebagai rujukan, para peneliti tidak meneliti hal-hal yang sudah ditulis di sini.

Land Grabbing dan Konteksnya

Land grabbing adalah istilah yang populer setelah tahun 2008. GRAIN, sebuah ornop internasional, yang memperkenalkannya. *Land grabbing* bukan hanya istilah untuk menyebut perampasan tanah global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, tetapi juga yang terjadi di masa kolonial ketika pemerintah Hindia Belanda memfasilitasi berdirinya perkebunan-perkebunan besar swasta melalui Undang-undang Agraria Hindia Belanda, *Agrarische Wet*. Pembangunan perkebunan-perkebunan swasta itu dilaksanakan dengan menyewa paksa tanah-tanah para petani. Perampasan atau pengambilalihan paksa tanah-tanah para petani ini berlanjut setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, yakni saat pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda itu pada tahun 1957-1958. Di masa nasionalisasi itu tentara-melalui berlakunya Peperpu (Penguasa Perang Pusat) dan Peperda (Penguasa Perang Daerah) --mengambil alih tanah-tanah para petani di beberapa daerah untuk ditempatkan di bawah penguasaannya (Wiratraman, 2005). Perampasan tanah petani berlanjut di awal Orde Baru, paska 1965. Pada masa ini, militer merampas tanah-tanah petani penggarap yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perampasan tanah-tanah petani berlanjut setelah Orde Baru runtuh, yakni melalui pemberian konsesi dan izin membuka lahan-

lahan petani/masyarakat adat untuk perkebunan (khususnya kelapa sawit), pemberian izin pertambangan dan izin kehutanan. Izin-izin tersebut terus diperpanjang dan diperbarui setelah Reformasi. Beberapa peraturan perundangan Orde Baru dan Reformasi juga mempermudah perampasan tanah tersebut. Perampasan tanah menemukan bentuk baru dengan disusunnya program pembangunan ekonomi jangka panjang yang disebut sebagai “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia” (MP3EI) yang merupakan program yang mengandaikan perampasan tanah global (*global land grabbing*).

Dalam perampasan tanah global tersebut, perusahaan-perusahaan mencari lahan-lahan baru guna investasi pangan dan energi (biofuel). White, Borras, dan Hall (2014) secara spesifik mengkategorikan perampasan tanah tersebut sebagai *corporate “land grabs”*, yakni korporasi-korporasi yang dengan dukungan pemerintah merampas tanah-tanah masyarakat dalam skala besar. Korporasi-korporasi itu telah merampas 43–227 juta hektar tanah di Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara-negara bekas Uni Soviet melalui transaksi atau yang diistilahkan dengan “*land deals*” (World Bank, 2010, Anseeuw et al. 2011, dan Oxfam, 2011, dalam White, Borras, dan Hall, 2014). Korporasi-korporasi itu merampas tanah-tanah di negara-negara di Afrika, karena di situ buruh murah melimpah. Tapi nyatanya produksi makanan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi kebutuhan ekspor (Borras dan Franco, 2012).

Dibalik transaksi-transaksi tanah berskala luas tersebut, pemerintah negara-negara itu menjanjikan pembangunan industri-industri berorientasi ekspor dan menyediakan barang-barang dan pendapatan bagi penduduk lokal. Tetapi riset membuktikan bahwa industri-industri tersebut tak berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja dan tak menjamin keberlanjutan usaha pertanian. Akumulasi modal dan sistem pertanian sejenis (*monocrop*) dalam industri berorientasi ekspor tersebut justru menjauhkan investasi pertanian skala besar ini dari perekonomian lokal. Dukungan pemerintah pada perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar tersebut pada akhirnya justru memarjinalkan pertanian skala kecil

(White, Borras, dan Hall, 2014). Konversi lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan pertanian bersistem monokultur juga menghilangkan kesuburan lahan-lahan itu dan lahan-lahan petani.

Kasus “*Merauke Integrated Food and Energy Estate*” (MIFEE) di Merauke, Papua, Indonesia, adalah salah satu contoh bagaimana praktek *land grabbing* itu. Separuh lebih wilayah Merauke (1,6 juta hektar) diplot untuk proyek pengadaan pangan dan energi nasional itu. Proyek ini dijalankan dengan merampas tanah-tanah masyarakat adat Marind-Anim melalui surat-surat perjanjian pengalihan tanah adat secara manipulatif. Dampak buruk MIFEE ini adalah rusaknya lingkungan, kemiskinan, kelaparan, dan menurunnya kesehatan masyarakat.

Land grabbing juga terjadi di perkotaan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat atas perumahan. Para pengembang mencaplok tanah-tanah kategori “*clean and clear*”, yakni tanah-tanah yang tidak dilekati dengan hak apapun. Padahal mencari tanah-tanah negara bebas pada dekade ini tidak gampang, sehingga para pengembang itu berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan tanah-tanah tersebut. Salah satunya dengan korupsi. Misalnya dalam kasus tanah di Karawang, Jawa Barat, yang baru saja terjadi, sebuah perusahaan pengembang perumahan yang didukung oleh pemerintah daerah berhasil memperoleh lahan yang ternyata merupakan lahan garapan petani yang mereka ambil alih secara manipulatif dan koruptif (Tempo, 2014, KPA, 2014). Perampasan tanah yang terjadi pada kasus tersebut juga disertai dengan kekerasan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan terlukanya beberapa orang. Bagaimana merespon *land grabbing* ketika ia bukan sekedar gejala dan kian difasilitasi oleh pemerintah?

Redistribusi Tanah dan Kedaulatan Lahan

White, Borras, dan Hall (2014) mengusulkan sebuah jalan keluar untuk mencegah masyarakat terusir dari lahannya. Usul itu berupa redistribusi tanah. Saya menganggap hal ini adalah kebijakan yang mutlak dilakukan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan akibat dari perampasan tanah, tetapi di Indonesia

perampasan tanah selalu terkait dengan hukum dan kebijakan, sehingga kebijakan redistribusi tanah saja tak akan cukup. Pembuat kebijakan/pemerintah dari seluruh tingkatan adalah penanggung jawab utama terjadinya perampasan tanah, misalnya pemberi izin lokasi secara sepihak dan pembuat kebijakan penataan ruang yang memungkinkan korporasi mengambil tanah masyarakat dengan leluasa.

Pada sisi lain, *World Bank* mendorong pensertifikatan lahan untuk mengamankan kepemilikan lahan (*land tenure security*). *World Bank* memandang redistribusi tanah tidak akan efektif. Tapi menurut White, Borrás, dan Hall (2014) sertifikasi lahan justru merupakan program yang tidak *pro-poor* dan pro petani, dan justru memfasilitasi/mempermudah transaksi tanah.

Sebaliknya para aktivis agraria mengajukan konsep kedaulatan lahan (*land sovereignty*), yakni hak masyarakat untuk menggunakan, mengontrol tanah, dan mengambil manfaat darinya dimana tanah dimaknai tanah sebagai sumber daya, wilayah, dan *landskap* (Borrás dan Franco, 2012, dalam White, Borrás, dan Hall, 2014). Cara pandang *land sovereignty* tentang tanah sebagai sumber daya, wilayah dan *landskap* ini diyakini dapat menggerakkan *indigenous peoples*, aktivis, dan gerakan sosial di utara dan selatan yang kadangkala tidak termasuk dalam kampanye *land reform* tradisional. Lebih dari itu *land sovereignty* ini juga mencakup beragam konsep tentang hak milik (*property rights*) yang meliputi hak komunal, komunitas, negara, dan/atau hak-hak privat. *Land sovereignty* mencakup redistribusi tanah melalui *land reform*, restitusi tanah, realokasi tanah hutan yang bertujuan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip dasar tentang kebijakan mana yang benar-benar *pro-poor* dan menyediakan konsep luas dan fleksibel dari kebijakan-kebijakan, program, aksi-aksi serupa (White, 2014).

Fenomena perampasan tanah global membuka mata kita bahwa kolaborasi korporasi, negara, dan lembaga-lembaga keuangan internasional merupakan ancaman serius, karena dapat menghancurkan masa depan kedaulatan masyarakat atas tanahnya. Hal ini bukan wacana baru, tetapi melalui anotasi *bibliography*

ini dapat diketahui betapa *land grabbing* atau yang disebut Borras sebagai perampasan tanah kontemporer telah berkembang jauh dibandingkan dengan perampasan tanah secara konvensional. Maka *civil society* memerlukan strategi baru untuk melawannya.

Jakarta, Agustus 2014

Siti Rakhma Mary Herwati

Daftar Pustaka

- Anseeuw, Ward, Liz, W. A., Cotula, L., dan Taylor, M. 2012. *Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Project*. Rome: International Land Coalition.
- Borras, S. M. Jr., dan Franco, J. 2012. *A 'land sovereignty' Alternative? Towards a People's Counter-Enclosure Campaign*. Agrarian Justice Program Discussion Paper. Amsterdam: Transnational Institute (TNI).
- Borras, S. M. Jr., dan Franco, J. 2012. *Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis*. *Agrarian Change* Vol. 12 No. 1, January, 2012. Hal. 34 – 59.
- KPA, 2014. Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang. *Pernyataan Sikap Aliansi Sepetak Bersama*. Tersedia di: [<http://www.kpa.or.id/?p=4260>] <Diakses 9 Agustus 2014>.
- Oxfam, 2011. *Land and Power. The Growing Scandal Surrounding the New Wave of Investment in Land*. Oxfam Briefing Paper No. 151. Oxford: Oxfam.
- Tempo, 2014. *Kasus Karawang, KPK Didesak Usut Agung Podomoro*. Jakarta: Tempo. Tersedia di: [<http://www.tempo.co/read/news/2014/07/21/063594553/Kasus-Karawang-KPK-Didesak-Usut-Agung-Podomoro>] <Diakses 9 Agustus 2014>.

- White, B., Borras, M. S. Jr. , and Hall, R. 2013. *Land Reform*. Dalam: *Currie-Alder, dkk, ed. 2013. International Development: Ideas, Experience and Prospects*. Tersedia di [<http://www.developmentideas.info/chapter/land-reform/>] <Diakses 7 Februari 2014>. Ch. 28.
- Wiratraman, 2005. *Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat: Studi Konflik Penguasaan Tanah oleh Militer dan Kekerasan terhadap Petani di Jawa Timur*. Dalam: Yayasan Kemala, 2005. *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia Yang Tak Kunjung Tuntas di Masa Reformasi*. Jakarta: Yayasan Kemala. Hal. 783 – 795.
- World Bank, 2010. *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, DC: The World Bank.

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua STPN	v
Menulis Bibliografi Beranotasi:	
Berdiri Kokoh di Atas Bahu Para Pendahulu	vii
Pengantar Penulis	xii
Kata Pengantar – Siti Rakhma Mary Herwati	xvi
Bab I Tren Perampasan Tanah Abad 21	1
Bab II Perampasan Tanah (<i>Land Grabbing</i>)	38
Bab III Tekanan Komersial Atas Tanah (<i>Commercial Pressure on Land</i>)	132
Bab IV Akuisisi Tanah Skala Luas (<i>Large Scale Land Acquisitions</i>)	220
Bab V <i>Land Grabbing</i> di Indonesia	237
Daftar Pustaka	357
Tentang Penulis	374

BAB I TREN PERAMPASAN TANAH ABAD 21

The Indigenous peoples will lose their simple ways of life that preserve the forest and nature. Smallholders farmers without their farms will become 'armers'. The children will grow up detached from real possession of land, or merely in a virtual world where the only farm they could tend would be the internet game 'farmville' (Lok Niti, 2012:6)

Perampasan tanah atau *land grabbing* menjadi salah satu persoalan agraria kontemporer yang mendapat sorotan penting. Istilah perampasan tanah atau *land grabbing* muncul pertama kali pada tahun 2008. Laporan yang dibuat oleh GRAIN¹ pada tahun 2008 merupakan pernyataan pertama mengenai tren global *land grabbing* yang terutama dikaitkan dengan promosi bahan bakar nabati dan pangan untuk ekspor. Segera setelah kelompok masyarakat sipil dan media melakukan kritik, pada bulan April 2009, *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) mengeluarkan wacana bahwa sejak tahun 2006, 15 sampai 20 juta hektar tanah-tanah pertanian di negara berkembang telah dijual atau disewakan atau sedang berada dalam proses penawaran untuk dijual atau disewakan kepada investor asing. Laporan ini mengidentifikasi beberapa kasus yang kebanyakan terjadi di Afrika. *International Institute for Environment*

1 GRAIN adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja untuk mendukung kelompok petani kecil dan gerakan sosial dalam perjuangan mereka memperoleh kontrol komunitas dan sistem pangan berbasis diversitas. Sebagian besar kerja GRAIN berorientasi untuk dan dilakukan di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

and Development (IIED), sebuah LSM di London, mengikuti jejak IFPRI. Laporan mereka yang menyatakan bahwa 2,4 juta hektar tanah di Afrika telah dialokasikan untuk investasi karena dianggap sebagai tanah yang tidak digunakan (lahan-lahan tidur). Sejak saat itu perhatian dunia mengenai *land grab* semakin meningkat baik di kalangan aktivis, non aktivis, maupun media dan pengambil kebijakan (Borras dan Franco, 2011)

Tren akuisisi tanah menunjukkan suatu fenomena dimana tanah menjadi daya tarik baru yang diburu oleh investor. Gelombang investasi global telah menjadikan tanah sebagai sasaran perburuan untuk memaksimalkan keuntungan. Tanah bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim dengan kekuasaan, lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang, dan lebih banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak tanah.²

*Land = Money = Power = More Land = More Money =
More Power = More and more Land*

Pangan dan energi adalah pemicu akuisisi tanah. Hal ini menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan tersebut lebih luas. Makanan atau pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Persoalan pangan merupakan pertarungan eksistensi sebuah negara. Suatu negara bangsa akan rapuh eksistensinya apabila pemerintah tidak dapat menyelenggarakan dan menggerakkan rakyat untuk mengadakan pangan (Ndaru, 2011; Wahono, 2011). Daya tawar sebuah negara akan melemah ketika yang menjadi bahaya adalah kekurangan pangan rakyatnya. Mengacu pada Tauchid (2009:3), akuisisi tanah atau juga bisa dikatakan sebagai perebutan tanah serupa halnya dengan perebutan makanan dan perebutan tiang hidup manusia. Siapa yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai makanan. Persoalan pangan juga tidak dapat dilepaskan dengan energi. Setiap kali terjadi isu kenaikan harga minyak, bisa

² Ditsi Carolino. 2010. *Walk for Land Walk for Justice, the Story of The Sumilao Farmers in Bukidnon*. International Land Coalition.

dipastikan akan segera diikuti oleh kenaikan harga pangan (bahan-bahan pokok) (Topatimasang, 2004:3).

Tingginya kebutuhan pangan dan energi menjadi persoalan tersendiri yang melahirkan fenomena perburuan tanah untuk menopang keamanan pangan dan menyediakan sumber energi yang cukup. Akuisisi tanah menunjukkan adanya pertarungan dalam memperebutkan lahan untuk kepentingan pangan atau kepentingan *biofuel*. Mengapa akuisisi tanah menjadi jawaban bagi kebutuhan pangan dan energi yang tinggi? Benarkah akuisisi tanah menyelesaikan persoalan krisis pangan dan energi? Dua pertanyaan pokok inilah yang akan dikaji oleh penelitian ini.

A. Proses Kerja dan Metode Penelusuran Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka (*desk study*) dengan bibliografi beranotasi sebagai hasilnya.³ Dalam penelitian kepustakaan ini, penyusunan anotasi bibliografi dilakukan dalam beberapa tahapan atau proses kerja yaitu penelusuran sumber, review naskah dan penyusunan anotasi bibliografi. Proses dan tahapan kerja tersebut seperti dapat dicermati dalam skema berikut ini:

Dalam tahap penelusuran pustaka, proses kerja lebih banyak difokuskan pada pengumpulan, inventarisasi dan seleksi naskah. Sementara itu proses membaca dan *me-review* (membuat ulasan) naskah dilakukan pada tahap kedua. Pada tahap ketiga dilakukan penyusunan

3 Anotasi bibliografi dapat didefinisikan sebagai '*a separate paper, journal article, appendix to journal article or complete book consisting a series of entries on a single theme, organized either alphabetically, by date or by topic*'. Istilah anotasi bibliografi dibedakan dengan bibliografi yang didefinisikan sebagai '*an organized list of works consulted when you are doing research on a particular topic*'. Membuat anotasi berarti membuat catatan-catatan, memberi penjelasan atau komentar tentang suatu buku atau teks. Tujuan dari anotasi bibliografi adalah untuk menyajikan kepada pembaca mengenai sebuah topik tertentu secara jelas dan komprehensif. Dikatakan bahwa dalam penyajian ini, sebuah anotasi bisa menampilkan '*a birds-eye view*' atau '*general review*' dari suatu bidang tertentu yang lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai penyiapan proposal studi lanjutan atau review literatur (Sally Wehmeier (ed). 2000. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford: Oxford University Press)




Gb. 1 Metode Penelusuran Pustaka

dan mengkerangkai anotasi bibliografi. Secara keseluruhan, penelitian kepustakaan hingga penulisan anotasi dilakukan mulai akhir bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Proses kerja penyusunan anotasi bibliografi ini dimulai dengan penelusuran kepustakaan baik dalam bentuk media cetak maupun media online (internet). Jenis pustaka yang diulas terdiri dari buku, makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah hasil konferensi, materi presentasi dan artikel surat kabar atau majalah. Sumber kepustakaan sendiri tidak dibatasi oleh sebaran wilayah, melainkan lebih ke pengayaan tema. Anotasi bibliografi ini tidak semata menyoroti kasus akuisisi tanah untuk pangan dan energi melainkan diperluas sesuai dengan kompleksitas dan dinamika persoalan *land grabbing* yang dijumpai setelah melakukan ulasan naskah. Kerangka yang lebih umum digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu dengan mengacu pada beberapa pertanyaan berikut ini; 1) apa definisi akuisisi tanah?; 2) mengapa terjadi akuisisi tanah?; 3) dimana akuisisi tanah terjadi?; 4) mengapa wilayah-wilayah ini yang dipilih?; 4) apa dampaknya?

Dalam proses penyusunan anotasi, sumber-sumber bacaan yang telah terkumpul kemudian diulas satu demi satu. Hasil bacaan atau ulasan naskah selanjutnya dikelompokkan dalam 4 tema khusus yang mengacu pada skema pendefinisian perampasan tanah (*land grabbing*).

Periodisasi naskah yang diulas tidak dibatasi pada tahun tertentu saja. Eklporasi sumber bacaan dilakukan secara luas.



Gb. 2. Proses penyusunan anotasi bibliografi

Namun kenyataannya sumber pustaka tentang *land grabbing* jamak dijumpai pada naskah tahun 2000-an ke atas. Sumber-sumber bacaan yang disusun dalam bibliografi ini juga sebagian besar merupakan naskah yang terbit tahun 2010-2012. Kebaruan sumber-sumber bacaan ini menjadi indikasi bahwa debat mengenai perampasan tanah merupakan bagian dari persoalan agraria kontemporer yang semakin mendapat banyak sorotan.

B. Akuisisi Tanah Kontemporer

Pengambilalihan tanah dalam skala luas untuk tujuan komersial bukanlah hal baru. Columbus pernah melakukannya ketika menemukan Amerika, begitu pun yang dilakukan oleh kaum kulit putih ketika mencaplok wilayah suku Maori di New Zealand dan suku Zulu di Afrika Selatan, yang semuanya disertai dengan pengusiran terhadap komunitas pribumi (GRAIN, 2008:3). Sebagaimana dikutip Laksmi (2011), sejarah kolonialisme dan imperialisme di belahan

Dunia Selatan (*Global South*/negara-negara Dunia Ketiga) sejak abad 16-17, sebenarnya sudah menciptakan suatu tatanan dunia yang terbelah, yakni wilayah-wilayah kekuasaan ekonomi dan politik di Dunia Barat yang mendapatkan sumber kekuasaannya melalui penghisapan dan pencaplokan beragam sumber daya di Belahan dunia Selatan. Salah satunya dicontohkan dengan gula sebagai komoditi yang menggambarkan konstruksi hubungan imperialistik. Pada abad ke-17, gula belum dikenal di Eropa, lalu pada abad ke-18 gula telah menjadi barang mewah yang memanjakan lidah para bangsawan, akhirnya pada abad ke-19 gula sudah menjadi kebutuhan pokok kelas menengah Eropa. Kemewahan rasa ini didapatkan salah satunya dengan cara mengganti hampir seluruh sawah di Jawa dengan perkebunan tebu, melalui sistem kontrak/sewa yang menekan petani tebu, bahkan menyebabkan mereka kekurangan pangan atau terpaksa melepaskan tanah-tanahnya dan terlempar dari penghidupan di pedesaan ke kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Imperialisme yang berlangsung di masa lalu berintikan penguasaan wilayah (teritorialisasi) dan pembentukan pusat-pinggiran.

Sekarang ini, menurut McMichael (2008:216) globalisasi kontemporer hidup dari sumber yang sama, yakni tekanan terhadap sumber-sumber kekayaan alam di Dunia belahan Selatan. Negara-negara postkolonial tetap pada posisi sama seperti ketika mereka dijajah, mereka tidak lagi mengonsumsi apa yang mereka produksi, tapi memproduksi dan mengekspor seluruh kebutuhan pangan dunia di Belahan Barat dalam bentuk bahan mentah. Tidak hanya jenis-jenis pangan pokok (gandum, sorghum, beras), tetapi juga apa yang disebut sebagai jenis 'ekspor non-tradisional', seperti bunga-bunga, buah, sayuran, udang, bahkan pakan ternak untuk sapi yang mereka ekspor dagingnya ke negara dunia ketiga dengan murah. Akibatnya terjadi apa yang disebut oleh McMichael sebagai penciptaan tatanan baru hubungan-hubungan sosial produksi, konsumsi dan reproduksi.

Borras dkk (2012) menyebut *land grabbing* yang muncul sekarang ini sebagai *land grabbing* kontemporer:

“The capturing of control of relatively vast tract of land and other natural resources through a variety of contexts and forms that involve large-scale capital that often shifts resources use orientation into extractive character, whether for international or domestic purposes as capital’s response to the convergence of food, energy, and financial crises, climate change mitigation imperatives and demands for resources from newer hubs of global capital”

“Upaya untuk memperoleh kontrol atas tanah dalam skala luas atau juga sumberdaya alam yang lain melalui berbagai konteks dan bentuk yang mencakup modal dalam jumlah besar yang seringkali mengubah orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat-sifatnya yang ekstraktif, apakah untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai respon terhadap konvergensi pangan, energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan permintaan sumberdaya dari kapital yang baru”

Contemporary land grabbing ditandai dengan 3 hal: 1) *control grabbing* yaitu memperoleh kekuasaan untuk mengontrol dan menggunakan tanah dan sumberdaya lain seperti air. *Control grabbing* dapat dimanifestasikan dalam sejumlah cara dari *land grabbing*, *water grabbing* sampai dengan *green grabbing*; 2) luasan dan jumlah modal; 3) terjadi karena dinamika strategi akumulasi kapital yang merupakan respon dari krisis multidimensi mencakup pangan, energi/bahan bakar, perubahan iklim dan krisis keuangan (dimana kemudian para pemodal mulai mencari peluang investasi baru yang lebih aman).

Quizon (2012) menggarisbawahi bahwa gelombang investasi tanah ini memiliki dua pola yang baru yaitu skalanya yang lebih luas serta peran pemerintah yang lebih besar. Gelombang baru investasi tanah baru ini juga berbeda dengan investasi asing di masa lalu karena investasi baru ini lebih banyak memburu sumberdaya (tanah dan air) dibandingkan dengan komoditas dan pasar; mencari perluasan produksi dibandingkan untuk kepentingan ekspor komersial; dan mencakup produksi aktual dibandingkan usaha patungan (*joint venture*) atau kontrak pertanian (*contract farming*).

C. Definisi Akuisisi Tanah

Penelusuran pustaka menunjukkan bahwa akuisisi tanah disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Oleh Savitri (2011) hal ini disebutnya sebagai politik makna pengambilalihan tanah. Terdapat tiga istilah dalam menyebut proses pengambilalihan tanah; 1) *large scale land acquisition* yang dimunculkan oleh World Bank; 2) *land grabbing* yang dimunculkan oleh GRAIN-sebuah LSM asal Spanyol; 3) *commercial pressure on land* yang dimunculkan oleh *International Land Coalition* (ILC). *Large scale land acquisition* atau pengambilan tanah skala luas adalah istilah netral, untuk menggambarkan bahwa gelombang pengambilan tanah yang terjadi di negara-negara miskin, merupakan bagian dari upaya untuk mendayagunakan potensi pertanian di negara tersebut. Pengambilan tanah skala luas dianggap sebagai solusi mengatasi krisis pangan, dengan tersedianya cukup ruang untuk memproduksi pangan, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan di negara-negara miskin. Narasi ini diusung oleh agen-agen pembangunan internasional seperti Bank Dunia, FAO, IFAD, dan IIED.

Sedangkan istilah *land grabbing* atau perampasan tanah hadir sebagai wacana tandingan, dengan semacam misi untuk memperingatkan adanya gejala besar penghilangan pertanian yang dikelola oleh petani kecil, dan berkembangnya ancaman bagi keberlangsungan penghidupan pedesaan di berbagai tempat di seluruh dunia. Pengambilalihan tanah skala besar dalam konteks ini dianggap bukanlah sesuatu yang 'baik-baik saja', melainkan sebagai sebuah skenario penguasaan tanah secara langsung yang membahayakan. Narasi ini banyak disuarakan oleh para pendukung pendekatan berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Sementara itu, istilah *commercial pressure on land* atau tekanan komersial atas tanah hadir sebagai penyebutan yang dianggap lebih objektif, berada di antara pro dan kontra yang muncul dari terminologi *large scale land acquisition* dan *land grabbing*. Penyebutan ini dihadirkan oleh para pengusungnya untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul dari istilah *land grabbing*, yang dianggap terlalu menempatkan proses pengambilalihan tanah sebagai sesuatu yang 'negatif', 'ilegal', dan 'menyimpang'. Dalam

konteks ini, disebutkan bahwa tekanan komersial akan terus hadir dan investasi asing pada dasarnya tidak perlu ‘diharamkan’, melainkan hanya perlu diatur untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam skema kode etik (*code of conduct*) yang mengikat.

Perbedaan penyebutan ini memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan pengambilalihan tanah, mulai dari yang kontra atau menentang, yang berada di posisi abu-abu, dan yang menerima. Keragaman dapat dilihat bahkan dalam kelompok masyarakat sipil (lokal, nasional dan internasional) seperti juga dalam komunitas lokal. Perbedaan ini berkaitan dengan perspektif kelas sosial, dan sudut pandang ideologis atau politis. Salah satu contohnya adalah apa yang dimunculkan oleh Sarikat Petani (Via Campesina) dan International Federation of Agricultural Produces (IFAP). IFAP dibentuk oleh kelompok petani menengah dan kaya yang berorientasi komersial. Posisi ideologisnya dipengaruhi oleh kelompok petani kelas menengah kaya yang memiliki kepentingan komersial dalam federasi dunia. Sebaliknya, Via Campesina adalah sebuah gerakan petani miskin dan petani kecil internasional di negara berkembang dan industrial. Gerakan mereka



Gambar 3. Skema Pendefinisian Akuisisi Tanah
 Sumber: Disarikan dari Savitri, 2011

menyuarakan pentingnya koalisi global. Posisi ideologis pada isu agraria dibentuk oleh kepentingan kelompok petani miskin. IFAP dan Via Campesina merepresentasikan posisi yang bertentangan. IFAP melihat isu *biofuel* sebagai sebuah kesempatan sementara Via Campesina melihatnya sebagai ancaman.

Selain terminologi yang berbeda, pengambilan tanah atau jamak disebut *land grab* ini juga memiliki definisi yang beragam di antaranya sebagai berikut:

1. Perampasan sumber daya alam termasuk tanah dan air serta kontrol berkaitan dengan manfaat dan penggunaannya dengan atau tanpa pemindahan kepemilikan yang biasanya dilakukan dari kelompok miskin atau marginal kepada aktor yang memiliki kekuasaan (Borras dan Franco, 2012)
2. Akuisisi dalam skala luas terhadap tanah, hak-hak terkait tanah, dan sumberdaya tanah oleh korporasi (baik institusi bisnis, nirlaba maupun institusi publik (White, 2012)
3. Kelanjutan dari kekerasan yang dilakukan untuk mengambil lahan milik umum dalam rangka mengakomodasi kepentingan ekspansi kapital dalam logika 'pasar-bebas' sebagai retorika ideologi neoliberal (Mc Michael, 2012).
4. Proses dimana kepemilikan tanah yang dianggap 'kosong', 'tidur' atau 'tidak produktif' berpindah tangan dengan transaksi yang menggiurkan untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar untuk menghasilkan pangan atau *agrofuel* atau keduanya (Bollin, 2011)
5. Pembelian atau penyewaan tanah dalam skala luas di wilayah negara-negara berkembang oleh negara-negara kaya, tapi miskin pangan dan investor swasta guna memproduksi hasil tanaman untuk diekspor (Daniel & Mittal, 2009)
6. Akuisisi (sewa, konsesi, pembelian secara langsung) yang dilakukan oleh korporasi atau negara pada tanah pertanian berskala luas (di atas 10.000 hektar) di negara lain dan dalam jangka waktu yang lama (seringkali dari 30 sampai 99 tahun), yang digunakan sebagai basis produksi pangan untuk tujuan ekspor (GRAIN, 2008)

Sementara itu Zagema (2011) menyebutkan bahwa *land grabbing* sebenarnya merupakan bentuk lanjut dari akuisisi tanah. Akuisisi tanah dapat menjadi *land grabbing* ketika:

1. Terdapat pelanggaran/kekerasan HAM khususnya pada hak-hak kesetaraan perempuan;
2. Tidak didasarkan pada prinsip FPIC bagi masyarakat yang terkena dampak;
3. Tidak didasarkan pada penilaian yang menyeluruh, mengabaikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk gender;
4. Tidak didasarkan pada kontrak/perjanjian yang transparan dengan komitmen yang jelas tentang kegiatan, tenaga kerja dan pembagian keuntungan;
5. Tidak didasarkan pada perencanaan demokratis yang efektif, penilaian yang independen dan partisipasi penuh.

Berbeda dengan Zagema, Li (2012) justru tidak menyukai istilah *land grabbing*. Li berargumen bahwa apa yang disebut dengan *land grabbing* atau perampasan tanah adalah *boom* (ledakan), *rush* (perebutan), *scale* (skala), *extent* (perluasan), pengerukan semua (*reach of it all*), dari mekanisme, proses-proses dan dampak akuisisi tanah yang mempunyai sejarah panjang. Dalam hal ini, Li lebih suka menggunakan label '*land rush*' (berebut tanah) dibandingkan '*land grab*' (perampasan tanah). Bagi Li istilah yang kedua ini memiliki banyak polemik. Karakteristik dari perebutan adalah spektakuler, tiba-tiba, berskala luas, kasat mata, sensasional, dan minat pada tanaman pangan.

Berkaitan dengan berbagai pendefinisian ini, Borrás dan Franco (2012) memunculkan tantangan dalam mendefinisikan *land grabbing*. Asumsi dominan mengenai definisi *land grabbing* selama ini cenderung fokus pada skala (luasan) akuisisi tanah, yang dikaitkan dengan keberadaan investor untuk kepentingan ketahanan pangan. Tantangan dalam mendefinisikan *land grabbing* berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Definisi yang muncul seringkali terlalu sempit sehingga melupakan pentingnya proses-proses aktual yang sedang terjadi, atau malah terlalu luas sehingga melupakan karakteristik khusus dari *land grabbing* kontemporer. Untuk menghindari

persoalan ini, ada 3 ide pokok yang diusulkan oleh Borras dan Franco berkaitan dengan pendefinisian *land grabbing*. Pertama, *land grabbing* pada dasarnya adalah (CG-SMU-E/A) (*Control grabbing, shift in meaning, and or use extraction/alienation*). Yang dimaksud dengan *control grabbing* adalah penggunaan kekuasaan untuk mengontrol tanah dan memperoleh keuntungan dari sumberdaya lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air. *Land grabbing* juga berkaitan dengan perubahan makna atau pemanfaatan atas tanah, yang dikaitkan dengan pemanfaatan baru yang didasarkan pada hasrat akumulasi *capital* dengan cara mengambil alih kendali faktor produksi kunci, yaitu tanah. Karakteristik selanjutnya dari *land grab* adalah ekstraksi atau alienasi sumberdaya untuk tujuan eksternal (nasional atau internasional). *Control grabbing* diwujudkan dengan tiga cara utama yakni *land grab* (perampasan tanah berskala luas), (virtual) *water grabs* (perampasan sumberdaya air), dan *green grabs* (perampasan sumberdaya mengatasnamakan lingkungan).

Kedua, kajian *land grab* tidak semata tentang skala yang selama ini selalu disebut bahwa *land grab* berkaitan dengan transaksi tanah skala besar. Terdapat dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu karakter akuisisi tanah, skala, dan karakter modal. Skala dan karakter modal membantu melihat jumlah tanah yang diperoleh dan mendeksripsikan mekanisme akuisisinya. Ketiga, perbedaan perampasan tanah yang terjadi sekarang. Perkembangan yang ada sekarang adalah munculnya '*flex crops*', yaitu tanaman pangan yang multiguna (*food, feed, fuel, industrial material*), yang dengan mudah dapat diubah pemanfaatannya, yaitu kedelai (*feed, food, biodiesel*), tebu (*food, ethanol*), kelapa sawit (*food, biodiesel, commercial/ industrial uses*), jagung (*food, feed, ethanol*). Selain *flex crops*, penting juga melihat peran negara dan modal intra regional dalam *land grabbing*. Savitri (2011) menambahkan bahwa fenomena *land grabbing* kontemporer ini dapat dibedakan dari bentuk globalisasi kapital sebelumnya yaitu; 1) kembalinya penguasaan langsung tanah, baik melalui pembelian atau penyewaan, bukan lagi penguasaan pasar komoditi semata; dan 2) investor terbesar bukan lagi investor-investor konvensional dari Barat (AS dan Eropa), tetapi justru dari Timur' seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan Timur Tengah.

D. Mengapa Akuisisi Tanah?


Pangan dan energi merupakan dua pemicu utama terjadinya *land grabbing*. Hal ini ditemukan dalam berbagai tulisan mengenai *land grabbing*. Tulisan-tulisan tersebut pada umumnya menyebutkan bahwa krisis pangan dan tingginya harga minyak pada tahun 2008, telah menyebabkan peningkatan minat sektor swasta untuk mencari lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka mengurangi biaya impor pangan dari negara-negara berkembang. Para investor yang sedang mencari sumber-sumber investasi baru di luar perbankan dan sektor properti, melihat kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pasar tanah pertanian. Kenyataannya akuisisi tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks. Akuisisi tanah hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, target pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi ruang. Akuisisi tanah digemakan sebagai sebuah solusi terpercaya untuk memenuhi segala tuntutan tersebut.



Gambar 4. Skenario dibalik Akuisisi Tanah
Sumber: Data Primer, 2012

Dalam penelusuran literatur, ditemukan banyak skenario dibalik terjadinya akuisisi tanah. Zoomers (2010), Bollin (2011), Borrás dan Franco (2012), serta White (2012) menunjukkan pemicu lain yang lebih kompleks seperti dapat dicermati dalam ilustrasi berikut;

Mengacu pada Zoomers (2010), ada 7 faktor yang menyebabkan proses perampasan tanah meningkat di Afrika, Asia dan Amerika Latin. *Pertama*, investasi asing untuk memproduksi pangan. *Kedua*, investasi asing pada non pertanian pangan dan untuk energi atau



Gambar 5. Pemicu Land Grabbing
Sumber: disarikan dari Zoomers, 2010

biofuel. *Ketiga*, pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata. *Keempat*, pembangunan wilayah Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur skala besar dan pembangunan perkotaan. *Kelima*, bisnis pariwisata dalam skala besar. *Kenam*, pembangunan tempat tinggal untuk para pensiunan. *Ketujuh*, pembelian tanah oleh para migran di negara asal mereka. Menurut Bollin (2010), faktor pendorong perampasan tanah adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus meningkat. Borrás dan Franco (2012) menyebutkan 4 konteks kunci untuk melihat pemicu *land grabbing* yaitu ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim, dan permintaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru.

Seperti halnya Zoomers, Bollin, serta Borrás dan Franco, White (2012) mengaitkan peningkatan kesepakatan atas tanah skala luas dengan 6 (enam) kecenderungan (*trend*) yang mendorong mekanisme akumulasi melalui investasi tanah yaitu; (a) antisipasi global terhadap ancaman keamanan pangan. Hal ini mendorong investasi korporasi secara luas ke dalam bisnis tanaman pangan (termasuk untuk pakan ternak); (b) pengembangan bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk keamanan bahan bakar energi; (c) aturan

lingkungan yang baru beserta perangkatnya; (d) koridor penyediaan infrastruktur dan zona ekonomi eksklusif; (e) pembentukan instrumen keuangan baru; (f) aturan, regulasi, dan insentif yang disediakan oleh komunitas internasional.

Akuisisi tanah memang berjalan secara paralel dengan berbagai isu. Dalam isu konservasi misalnya, perampasan jutaan hektar tanah hadir bersama dengan skema REDD. Isu ekowisata juga menjadi salah satu bagian seperti dapat dijumpai dalam proyek ekoturisme di Amazon (Balletti, 2011). Sementara itu, intervensi HAM ternyata juga menjadi salah satu pemicu di mana isu HAM dilekatkan pada persoalan akses dan kepemilikan terhadap tanah, karena tanah dianggap bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Isu pembangunan fasilitas publik hadir dalam artikel Balakrishnan (2012), di mana pembangunan jalan raya lintas negara bagian di India telah mendorong terjadinya *land grabbing* besar-besaran di propinsi-propinsi yang dilewati jalan raya tersebut, termasuk pembangunan Special Economic Zone (SEZ). Sementara itu, Cina dengan kebijakan 'go green'-nya telah mengubah wilayah-wilayah yang semula merupakan daerah pemukiman, menjadi wilayah industri yang berorientasi lingkungan. Dalam isu *developmental outsourcing* (Hofman, 2012), ditunjukkan bahwa aktor *land grabbing* sudah beralih bukan lagi negara Eropa, tetapi negara industri baru. Negara-negara ini tidak hanya menjadi sasaran akuisisi tanah tetapi sekaligus juga menjadi pelaku. Cina ternyata melakukan penyewaan tanah besar-besaran di Amerika Latin, dan pada saat yang sama tanahnya juga dijadikan sasaran akuisisi tanah. Hal serupa juga terjadi di Brazil, yang melakukan investasi di Mozambik, serta Rusia yang melakukan investasi di negara-negara eks Uni Soviet, Uni Soviet sendiri menjadi target akuisisi tanah berskala besar.

Beberapa artikel menyebut fenomena tersebut sebagai *developmental outsourcing*. Sementara dalam isu *land laundering*, pembelian tanah secara pribadi menjadi salah satu pemicu *land grabbing* besar-besaran, karena ketika tanah menjadi milik pribadi, pemilik tanah bisa langsung mengalihkan tanah-tanah mereka ketika kesepakatan antara kedua belah pihak sudah terjadi. Contoh-

contoh ini banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin. Sertifikasi tanah di Guatemala, Argentina, dan Brazil, membuat *land grabbing* semakin meluas. Isu selanjutnya yang dijumpai adalah narkoba dan ekstasi di Amerika Latin. Masalah ini seperti negara dalam negara karena penguasaan kartel obat bius membatasi penggunaan tanah di wilayah hutan sebagai tempat untuk memproduksi ganja. Yang terakhir adalah temuan bahwa *land grabbing* ternyata telah turut mendorong migrasi penduduk dari desa ke kota.


Migrasi tersebut dimungkinkan karena tidak adanya kepemilikan tanah di desa. Sebab itu orang lebih memilih menetap dan tinggal di kota. Hal ini menyebabkan keterikatan dengan desa menjadi renggang, sehingga pelepasan hak milik seolah menjadi sesuatu yang wajar dan tanpa beban karena mereka sudah cukup nyaman tinggal di kota. Dapat dikatakan bahwa *land acquisition* bisa menciptakan migrasi, tetapi sebaliknya migrasi juga dapat menciptakan *land grabbing*. Dalam isu perburuhan, temuan menunjukkan bahwa akuisisi tanah berskala luas, tidak memanfaatkan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut atau dengan kata lain penguasaan besar-besaran tidak mensyaratkan akumulasi tenaga kerja besar-besaran.



Gambar 6. Isu-isu yang Paralel dengan Akuisisi Tanah
 Sumber: Disarikan dari berbagai sumber bacaan, 2012

E. Dimana Akuisisi Tanah Terjadi?

Akuisisi tanah terjadi di banyak negara yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi negara investor dan negara domestik.




Gambar 7. Peta Perampasan Tanah Global
 Sumber: www.grain.org

Menurut data GRAIN (2008), investor terbesar berasal dari negara-negara Teluk dan Cina, menyusul kemudian dari Jepang, dan Korea Selatan. Qatar misalnya, negara yang hanya memiliki 1% tanah yang dapat dibudidayakan untuk pertanian itu, telah membeli 40.000 hektar tanah di Kenya, Vietnam, Kamboja dan Sudan. Uni Emirat Arab telah menguasai 324.000 hektar tanah di Pakistan. Korea Selatan (Grup Daewoo) telah menandatangani transaksi penyewaan tanah seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar. Negara-negara investor ini mencari tanah-tanah subur di negara lain. GRAIN mencatat negara-negara yang menjadi target investasi yaitu Malawi, Senegal, Nigeria, Ukraina, Rusia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Brasil, Paraguay hingga Australia. Negara-negara ini diidentifikasi sebagai negara-negara yang menawarkan tanah yang subur, ketersediaan air yang mencukupi, dan memiliki lahan potensial dalam hal pertumbuhan produktivitas.


Secara lebih luas, Anseuww dkk (2012:23) mencatat bahwa Afrika merupakan negara target pertama, disusul Asia, Amerika Latin, dan

terakhir Eropa Timur dan wilayah Oceania seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:




Gambar 8. Negara Target Akuisisi Tanah
 Sumber: Anseeuw dkk, 2012: 23

Dari penelusuran literatur ditemukan 90 kasus perampasan tanah yang terjadi di empat wilayah yaitu Amerika, Afrika, Australia dan Asia. Dari jumlah ini, Asia tercatat sebagai negara dengan kasus *land grabbing* terbanyak yaitu 43 kasus, disusul Afrika 27 kasus, Amerika Latin 19 kasus dan Australia 1 kasus.



Gambar 9. Temuan Kasus Land Grabbing
 Sumber: Rekapitulasi Penelusuran Bibliografi, 2012

Kasus-kasus perampasan tanah yang terjadi di masing-masing wilayah dapat dipetakan berdasarkan negaranya. Di Asia kasus *land grabbing* terbanyak dijumpai di Asia Tenggara (Indonesia, Laos, Kamboja, Philipina dan Vietnam), kemudian India, Cina, dan Pakistan. Di Afrika kasus *land grabbing* jamak terjadi di Tanzania, Liberia, Ethiopia, Zimbabwe, Afrika Sub Sahara, Madagaskar, Rwanda, Uganda, Mozambique, Sierra Leone, dan Sudan. Untuk kasus *land grabbing* di Amerika Latin banyak dijumpai di Colombia, Brazil, Guetemala, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Argentina dan Honduras seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:



Gambar 10. Kasus-kasus Land Grabbing di Asia, Afrika dan Amerika
Sumber: Rekapitulasi Penelusuran Anotasi Bibliografi, 2012

Menurut Benjaminsen (2011), Afrika merupakan target utama karena dianggap sebagai benua yang memiliki tanah melimpah dengan harga yang murah. Daniel & Mittal (2010) menambahkan bahwa Afrika khususnya di beberapa negara seperti Liberia, Sierra Leone dan Ethiopia, dianggap sebagai negara-negara potensial untuk berinvestasi, karena memiliki resiko yang rendah namun menjanjikan keuntungan yang besar. Negara-negara ini memiliki kelunakan legislasi yang memungkinkan penawaran tanah-tanah berkualitas paling subur kepada investor.

Bollin (2011) juga menambahkan bahwa investor memang lebih berminat pada negara dengan indikator tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak tanah yang lemah. Indikator tata kelola pemerintah yang lemah ini salah satunya ditunjukkan dengan ketidakpastian pemihakan pemerintah dalam melindungi tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah adat (German, 2011). Kondisi serupa ini membuat status tanah menjadi sangat *negotiable*, sehingga

kepentingan atau peruntukan baru lebih mudah diintervensikan. Proses intervensi ini, pada berbagai kasus, dimungkinkan karena tidak adanya formulasi kebijakan yang tegas atau kebijakan telah ada namun tidak pernah diimplementasikan. Kondisi-kondisi serupa ini membuka jalan bagi investasi yang semakin meluas.

Berkaitan dengan tata pengelolaan negara yang lemah, (MacInnes, 2012) menggunakan indikator iklim korupsi. Iklim korupsi yang subur memungkinkan banyak investasi yang mengabaikan regulasi dan hukum serta manipulasi. Korupsi merusak transparansi dan akuntabilitas investasi. Korporasi dapat berinvestasi dengan bebas atau bahkan ilegal. Perusahaan juga bisa memperoleh perlakuan khusus, membengkokkan regulasi dan kebijakan, serta mengabaikan dampak sosial, dan lingkungan, dan melakukan pengelolaan yang negatif. Ketika hal ini terjadi, kebijakan dan fungsi-fungsi utama dari negara menjadi lemah, sementara oknum-oknum tertentu memperoleh keuntungan. Keputusan pemerintah tentang siapa yang memperoleh tanah dan siapa yang menggunakannya, dan untuk tujuan apa, semua ini tidak didasarkan lagi pada pengakuan hak-hak lokal, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, atau pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, tanah dan sumberdaya



Gambar 11. Indikator Negara Favorit yang Menjadi Target Akusisi Tanah
 Sumber: Data Primer, 2012

alam (yang sudah memiliki sejumlah pengguna yang bergantung padanya) dialokasikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan paling baik dan mau membayar dengan harga yang paling tinggi. Pada akhirnya, investor benar-benar mengarah pada proses investasi yang mudah, murah, serta sangat menguntungkan.

F. Dinamika Aktor dalam Akuisisi Tanah

Aktor merupakan salah satu faktor penting ketika memahami gelombang perampasan tanah. Sebagaimana disinggung Quizon (2012), salah satu ciri khas yang terdapat dalam pola perampasan tanah dewasa ini adalah peran pemerintah yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dari negara-negara target akuisisi yang ternyata gencar menawarkan investasi kepada investor. Tidak hanya para pemburu tanah (*land acquirer*) yang berupaya mencari wilayah untuk menanamkan investasi, pemerintah yang tergiur dengan keuntungan dari tiap nilai investasi juga mendorong mereka mengemas paket-paket investasi yang menarik, seperti dijumpai dalam kasus penawaran *real estate* dan kota-kota wisata (*residential tourism*) yang menjadi kebijakan pemerintah di Costa Rica (Von Noorloos, 2011).

Upaya menawarkan tanah-tanah dalam paket-paket investasi yang ditujukan untuk menjaring investor, tampaknya menjadi sebuah tren dalam gelombang perampasan tanah. IFC (*International Finance Corporation*) yang merupakan cabang dari World Bank Group dengan jelas menawarkan diri untuk membantu memberikan pendampingan teknis dan pelayanan kepada negara-negara berkembang untuk memasarkan diri kepada investor, sekaligus membantu investor meningkatkan aksesnya di pasar tanah negara-negara berkembang (Daniel & Mittal, 2010).⁴

Aktor utama dalam perampasan tanah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu investor dan pemerintah tuan rumah (*host*

4 Upaya meningkatkan akses investor pada pasar tanah, diantaranya dilakukan dengan: merevisi regulasi yang ada; mempromosikan penyewaan tanah; dan mengkampanyekan investasi di '*idle land*. Produk-produk yang ditawarkan IFC/FIAS seperti '*access to land product*' dan '*the land market for investment product*'.

country). Investor dapat dibedakan lagi menjadi investor asing dan investor domestik. Tolentino dan Marques (2012), menggunakan instrumen analisis stakeholder (*stakeholder analysis tool*) untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam perampasan tanah. Mereka ini adalah *smallholder communities* (petani, komunitas lokal, perempuan, dll); investor (perusahaan); NGO; organisasi internasional (agen pembangunan, negara donor, lembaga keuangan internasional, UN, World Bank); dan pemerintah tuan rumah (pemerintah pusat dan lokal, parlemen, kementerian). Masing-masing aktor ini memiliki kepentingan, peran dan pengaruhnya masing-masing. Smallholder berkepentingan memperoleh akses tanah dan ketahanan pangan. Investor berkepentingan mencari keuntungan. NGO berkepentingan memastikan keadilan bagi masyarakat pedesaan dan kelompok tak bertanah, memonitor implementasi program-program dan kebijakan reformasi aset, serta melakukan negosiasi untuk mendukung kelompok yang terkena dampak. Organisasi internasional berkepentingan memonitor efek investasi tanah. Pemerintah tuan rumah berkepentingan menyetujui investasi dan memastikan target investasi terpenuhi.

Dalam konteks aktor yang berperan dalam perampasan tanah, Anseuww (2012) mencatat bahwa media lebih banyak melaporkan keberadaan investor asing dalam investasi. Hal inilah yang kemudian mengaburkan keberadaan elite-elite nasional yang pada kenyataannya juga menjadi pemain kunci. McCharty (2012) mencatat bahwa mereka inilah yang berperan menjadi mediator. Mereka inilah yang berperan aktif dalam meyakinkan investor agar mau berinvestasi (German, 2011). Perlu digarisbawahi juga bahwa dalam konteks investasi, sesepuh/tetua adat jamak menjadi partner strategis (Bhushan, 2011, White & Julia, 2012). Dalam beberapa kasus seperti pembangunan SEZ di India, proyek MIFEE di Papua dan kasus sawit di Sanggau Kalimantan Barat, aktor penting dalam memuluskan perampasan tanah adalah tokoh-tokoh lokal atau pimpinan adat. Mereka ini menjadi partner yang sangat strategis dalam proses negosiasi, karena melalui mereka inilah upaya-upaya untuk memperoleh tanah-tanah yang menjadi target atau incaran menjadi lebih dimungkinkan.

G. Mekanisme Akuisisi Tanah


Mengacu pada White (2012), *land grab* bisa terjadi dengan mekanisme yang bervariasi. Pada masa kolonial proses ini terjadi dengan memanipulasi tanah 'kosong' (meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang 'tak bertuan' (tidak ada pemiliknnya) dan menjadikannya milik negara secara 'resmi'. Di akhir masa penjajahan atau pasca kemerdekaan banyak negara dan masyarakat sipil yang berupaya membetulkan distorsi sejarah dengan *land reform* dan sebagainya, guna mengakhiri pola kepemilikan pribadi yang luas dan mendistribusikan lahan kepada rakyat kecil. Pada paruh abad 20, Bank Dunia juga melakukan hal yang sama sebagai strategi pembangunan pertanian. Kini, banyak pemerintah dan organisasi internasional mendukung akuisisi lahan oleh korporasi raksasa (baik dalam maupun luar negeri), biasanya dalam bentuk konsesi jangka panjang maupun bentuk ganti rugi, atas nama 'pembangunan'. Dinamika *land grab* bertumbuh lebih dari keinginan akumulasi agribisnis daripada kebutuhan pembangunan. Taylor dan Bending menyebutkan bahwa mekanisme akuisisi atau perolehan tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ilegal dan legal. Proses ilegal adalah proses perampasan tanah melalui suatu perjanjian transaksi tanah yang memotong prosedur formal atau juga penggunaan kekerasan militer, sementara proses legal adalah proses pengambilalihan tanah melalui prosedur formal. Bentuk-bentuk investasi yang dapat ditemukan adalah jual beli (*purchase*) dan sewa (*lease*) baik *long term lease* maupun *short term lease*. Dua bentuk investasi yang paling umum dilakukan di Asia adalah *lease* (sewa) yang dilakukan dengan dua cara; 1) pemerintah menyewakan tanah-tanah negara yang luas kepada korporasi asing dan 2) investor asing memakai skema *joint venture* atau kemitraan dengan korporasi atau pemilik tanah domestik.

Akuisisi tanah bisa dipastikan selalu hadir dalam wacana 'pendayagunaan tanah untuk pembangunan'. Hal inilah yang bisa ditelusuri dari narasi awal yang dijadikan pintu masuk bagi terjadinya akuisisi tanah yaitu dengan membuat identifikasi mengenai tanah-tanah yang disebut 'kosong', 'tidur', 'tidak produktif', 'marginal',

terdegradasi, terlantar, tanah tak bertuan, 'idle', 'waste', 'unproductive, public', 'surplus', 'vacant', 'unused'.⁵ Mengacu pada konsep Anna Tsing seperti dikutip Li (2012) inilah yang kemudian disebut dengan tradisi investasi 'pinggiran', sebuah mitos kultural tentang 'peruntungan' dan ide tentang wilayah yang kosong bisa membawa keuntungan yang berlimpah. Hal ini pula yang disinggung Baka (2012) dengan menyebutkan bahwa konsep tanah marginal merupakan elemen sentral dalam debat mengenai *land grab* karena dianggap sebagai obat mujarab bagi berbagai penyakit lingkungan, ekologis, dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara miskin. Akuisisi tanah dianggap sebagai bagian dari upaya mendayagunakan tanah-tanah dalam kategori ini agar bisa lebih produktif dan bermanfaat.

Mengacu pada White (2012) negara bekerja dalam menginisiasi kebijakan dan administrasi di seputar konsep 'tanah-tanah yang marginal' serta memfasilitasi investasi tanah yang meliputi invensi/justifikasi; definisi, reklasifikasi, kuantifikasi; identifikasi; akuisisi/pengambilalihan dan realokasi atau disposisi. Semua ini digunakan untuk mentransformasikan sumberdaya (sebagian besar dalam kendali negara) menjadi faktor produksi yang produktif untuk memperbarui investasi skala luas yang berbasis tanah. Selain identifikasi ini, akuisisi tanah juga disebut sebagai jawaban atau solusi dari krisis yang terjadi. Kedua narasi inilah yang menjustifikasi terjadinya *land grabbing* dan menempatkannya sebagai sebuah 'kebutuhan' dan 'keharusan'.⁶

-
- 5 Tanah-tanah dalam kategori ini pada kenyataannya merupakan tanah yang sedang didayagunakan oleh pihak lain baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan rumah tangga, usaha kecil, penggembalaan, maupun areal ladang berpindah. Namun semua kategori pemanfaatan ini dilihat kurang memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak cukup layak disandingkan dengan maksimalisasi keuntungan dalam skema investasi tanah-tanah pertanian untuk perusahaan *flex crop* maupun kepentingan bisnis yang lain
 - 6 Fakta menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki mandat yang jelas untuk melindungi hak adat pada level negosiasi yang berbeda (potret tanah, pemberian ganti rugi dan kesepakatan negosiasi antara komunitas dan investor), proses yang seringkali menghasilkan *check and balances* ini ternyata bertentangan dengan



Gb.12. Mekanisme Akuisisi Tanah
Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2012

Skema pembenaran ini mengacu pada Reilly dan Bockel (2010) diorkestrasi dengan serangkaian formulasi kebijakan internasional seperti hadirnya CoC (*Code of Conduct*) atau kode etik internasional seperti misalnya *Principle for Responsible Agricultural Investment that Respect Rights, Livelihood and Resources* yang dimunculkan oleh FAO, IFAD, UNCTAD dan WB serta panduan sukarela

tujuan. Seringkali pemerintah mengikuti kepentingan dari industri yang di saat yang sama bertentangan dengan mandat hukum. Hal ini antara lain disebabkan oleh persoalan ideologis. Wacana modernisasi telah mendorong pemerintah membangun komitmen percepatan ekspansi modal industri berskala luas. Agen-agen pemerintah terjebak pada paham dimana investasi merupakan cara yang paling efektif untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan teknologi dan menghubungkannya dengan sektor-sektor ekonomi dan jasa untuk menstimulasi pembangunan pedesaan.

(*voluntary guideline*) seperti *'Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural resource* yang dimunculkan oleh CFS (*Committee on World Food Security*) dengan panduannya. Disinilah fenomena *land grabbing* kemudian menjadi saksi begitu banyaknya reformulasi kebijakan yang muncul. Negara-negara sasaran investasi pun digambarkan memiliki wujud yang beragam seperti Indonesia dengan ekspansi perkebunan sawit pada tanah-tanah adat, Pakistan dengan kebijakan pertanian korporasinya (*Corporate Agriculture Farming Policy*), atau Filipina dengan sisi lain reforma agraria dan kehadiran skema pembangunan pertanian serta korporasi komersilnya. Akuisisi tanah model baru ini dilabelkan sebagai *'kolonialisme baru (new colonialism)* dan perampasan tanah global (*international land grab*).

Selain formulasi kebijakan, investasi seolah juga diberikan hak istimewa dengan fasilitasi yang disediakan oleh lembaga donor seperti dicontohkan oleh Daniel (2009) dengan adanya paket promosi investasi yang difasilitasi oleh IFC dan FIAS dengan detail produknya: 1) *access to land product* (ini dilakukan dengan *accessing land*-mendesain dan mengimplementasikan sistem yang lebih efektif untuk membuat ekspansi investasi maupun investasi baru menjadi lebih mungkin; *securing land*-dilakukan dengan mengembangkan prosedur yang lebih sederhana dan transparan bagi investor untuk memperoleh lahan dan kepastian/keamanan hak atas properti yang mereka miliki dengan harga transaksi yang rendah; *developing land*-menyederhanakan perjanjian yang melibatkan multi agen untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya bagi para investor agar memperoleh persyaratan yang lebih aman); 2) *investing across border project*, merupakan model studi banding (*benchmarking*) untuk membandingkan kualitas iklim investasi di berbagai negara, mengidentifikasi *good practices* dalam desain kebijakan investasi dan implementasinya serya menstimulasi reformasi kebijakan investasi di negara yang menjadi klien; 3) *land market for investment product*, terkait dengan upaya mengakses tanah, mengamankan properti dan kepastian waktu serta biaya untuk memperoleh ijin pengembangan lahan.

Dalam proses atau mekanisme akuisisi tanah inilah (German, 2011: 39) mencatat adanya lima kesenjangan dalam penerapan legislasi yang tidak seimbang; 1) banyak proyek yang diimplementasikan tanpa persetujuan (baik ijin investasi, sertifikat tanah atau ijin lingkungan (amdal). Dalam ketiadaan penerapan yang dianggap sah secara hukum dan pengawasan dalam implementasinya, tindakan pemerintah telah mengabaikan prosedur konsultasi dengan pemegang hak ulayat); 2) ditemukan dalam upaya untuk menetapkan zone agroekologis; 3) batasan dalam durasi penyewaan tanah banyak dilanggar; 4) kegagalan kesepakatan dalam proses konsultasi untuk menempatkan masyarakat dengan prinsip *free, prior and informed*. Proses konsultasi lemah meskipun secara hukum sudah ada prosedur yang dimandatkan; 5) absennya pengawasan investasi dan sanksi bagi para pelanggar.

H. Dampak Akuisisi Tanah

Akuisisi tanah, meskipun digembar-gemborkan sebagai solusi terbaik mengatasi multi krisis dan sebagai strategi memacu pembangunan yang lebih efektif, pada kenyataannya memunculkan banyak dampak negatif. Mengacu pada Quizon (2012), dampak umum yang terjadi adalah pengusiran petani kecil dari tanah-tanah mereka ketika pemerintah secara resmi mengklaim tanah-tanah mereka dengan sebutan '*public*', '*surplus*' atau '*unused*', baik pada hutan maupun padang rumput. Quizon juga mencatat bahwa kebanyakan kesepakatan dilakukan secara diam-diam tanpa proses lelang publik dan informasi yang terbuka, karena kesepakatan ini diperlakukan sebagai transaksi swasta (meskipun pemerintah asing terlibat sebagai investor). Dengan sedikit informasi dan konsultasi, masyarakat lokal banyak yang tidak menyadari proses ini sampai pada saat mereka tiba-tiba dipaksa meninggalkan tanahnya ketika operasi pembersihan tanah dimulai. Absennya transparansi ini juga memicu terjadinya korupsi. Tanah-tanah dikonversi dari produksi pertanian skala kecil ke perkebunan raksasa yang mengabaikan para petani sebagai pengolah awalnya dan akhirnya hilanglah keahlian bertani dalam sebuah generasi.




Gambar 12. Dampak Akuisisi Tanah
Sumber: Data Primer, 2012

Sementara itu, La Via Campesina (2008:27) mencatat bahwa *land grabbing* telah mengingkari keberadaan tanah-tanah untuk komunitas, merusak *livelihood*, mengurangi ruang politik bagi kebijakan pertanian yang berorientasi pada petani, serta menciptakan pasar yang berorientasi pada agribisnis dan perdagangan dunia daripada diarahkan untuk produksi pertanian berkelanjutan untuk pasar lokal dan nasional. *Land grabbing* mempercepat kerusakan ekosistem dan krisis iklim, karena berorientasi monokultur, menghendaki produksi pertanian secara industrial, dan membutuhkan lahan luas. Dampak yang timbul adalah para pekerja, petani dan komunitas lokal kehilangan akses tanah bagi pemenuhan produksi pangan mereka. Terjadi restrukturisasi tanah di mana tanah-tanah yang berada dalam kontrol pihak asing berubah dari lahan garapan skala kecil atau hutan menjadi kompleks besar yang terhubung dengan pasar besar di luar negeri. Mengacu pada Anna Bolin, seiring meningkatnya jumlah akuisisi tanah di dunia mulai tahun 2008, meningkat pula laporan di media mengenai pengusuran dan pengusiran, bukan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan.

Dari berbagai kajian diketahui banyak investasi yang tidak memenuhi harapan dalam penciptaan lapangan kerja dan manfaat yang berkelanjutan, bahkan memperburuk kondisi masyarakat dari sebelumnya. Mengacu pada Grain, Arduino (2012:346) *land grabbing* memicu dampak, antara lain, meningkatnya harga pangan, membuat kelompok miskin dan kekurangan pangan menjadi semakin rentan, memperburuk instabilitas dan kesenjangan, menciptakan konflik di antara *stakeholder* (khususnya kelompok etnik) akibat berkurangnya kontrol atas sumberdaya alam, dan juga berkaitan dengan praktek-praktek gelap yang jamak terjadi. Secara ringkas dampak *land grabbing* dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

I. *Land Grabbing* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan dalam debat mengenai *land grabbing*. Sebagaimana dikutip dalam Anseeuw (2012), Indonesia adalah bagian dari Asia yang dalam peta investasi menjadi negara target kedua setelah Afrika. Kombinasi antara sumberdaya yang melimpah, dan kinerja pengelolaan pemerintahan yang buruk, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dalam konteks Asia Tenggara sendiri, penelusuran literatur menunjukkan bahwa Indonesia memiliki catatan kasus *land grabbing* tertinggi. Kasus *land grabbing* di Indonesia jamak terjadi di Kalimantan, kemudian disusul Papua, Sumatera dan Jawa, seperti dapat dicermati dalam tabel berikut ini:



Gambar.13. Kasus *land grabbing* di Indonesia
Sumber: Rekapitulasi Penelusuran Anotasi Bibliografi, 2012

Dalam berbagai kasus, sawit dan *food estate* menempati urutan pertama baru kemudian diikuti dengan kasus-kasus lain seperti tambang (batubara, pasir besi), pembangunan kawasan konservasi dan REDD.

Land grabbing di Indonesia tidak bisa dikatakan isu baru. Kasus perampasan tanah sudah menjadi bagian yang lekat dengan apa yang disebut Hadi (2012) sebagai liberalisasi investasi yang menandai semakin terbukanya Indonesia bagi pemodal asing.⁷ Pemberian akses pada kekayaan alam Indonesia seperti tercermin dalam UU Migas dan UU Penanaman Modal, merupakan ‘rasionalisasi’ terhadap masuknya kepentingan asing untuk mengeksploitasi bumi, air, dan pasar Indonesia. Inilah yang kemudian disebut sebagai kudeta putih atau kudeta institusional yaitu sebuah pengambilalihan hak dan wewenang mengeksploitasi Indonesia melalui cara-cara yang ‘sah secara hukum’ (melalui pendiktean substansi kebijakan lewat aturan-aturan berkekuatan hukum yang dibuat pemerintah). Hal serupa ini juga dinyatakan Laksmi (2011) dalam penjelasannya mengenai kasus MIFEE di mana serangkaian formulasi kebijakan pendukung pun tiba-tiba dimunculkan seperti Inpres No 1 Tahun 2006 tentang suplai dan pemanfaatan biofuel sebagai energi alternatif atau Perpres No 5 Tahun 2008 tentang Investasi Pangan Berskala Besar (*Food Estate*) (Junaidi, 2011). Semua ini menjadi semacam orkestrasi dari proses pengambilalihan tanah yang terjadi atau yang disebut Ito dkk (2011) sebagai bagian dari upaya untuk menaturalisasi.

Naturalisasi melalui kebijakan inilah yang dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme atau metode *land grabbing* yang terjadi di Indonesia. AGRA (2010) membedakan mekanisme atau metode perampasan tanah yang terjadi dalam masa enam tahun terakhir (2004-2010) menjadi 2 cara yaitu metode lunak dan metode keras. Metode lunak dijalankan melalui kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah). Melalui metode lunak ini, para perampas tanah rakyat (baik pemerintah maupun swasta)

7 Penetrasi dan perluasan kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia telah dimulai pada era kolonial Belanda dari tahun 1870 sampai tahun 1941 dan diikuti era kolonial Jepang pada periode 1942-1945.

ditampilkan sebagai pihak yang mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara dan sebagainya, melalui program ataupun proyeknya. Sementara rakyat, pemilik tanah, ditampilkan sebagai pihak yang tidak mau berkorban bagi pembangunan, ataupun menghalangi pembangunan. Pihak pemerintah juga sering menyatakan bahwa hambatan investasi di Indonesia adalah masalah ganti rugi tanah. Metode lunak, cenderung menempatkan rakyat pemilik tanah sebagai pihak yang salah. Sementara di sisi lain, menempatkan posisi perampas tanah (baik pemerintah maupun swasta) sebagai pihak yang benar. Dengan metode lunak, perampasan tanah menjadi hal yang dibenarkan secara hukum dengan aturan yang ada. Penggunaan aturan dan kebijakan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang yang dirujuknya, merupakan satu kesatuan metode perampasan tanah yang dilakukan secara lunak. Sementara itu, metode keras dilakukan dengan menggunakan aparat keamanan negara baik berupa intimidasi, pemenceraan, penculikan, pemidanaan dan teror agar seseorang melepaskan tanahnya. Apabila metode lunak tidak memberikan hasil yang memuaskan, metode keras ini jamak dipakai.

Dokumentasi mengenai *land grabbing* di Indonesia dicatat dengan sangat baik dalam berbagai riset dan penelitian yang mulai banyak menaruh perhatian pada topik ini. Ben White, McCharty, Tania Li, Affif, Savitri, Yando Zakaria, dan Yanuardy adalah beberapa penulis yang berupaya menampilkan wajah *land grabbing* di Indonesia. Kasus ekspansi perkebunan sawit dan proyek pertanian pangan skala besar (*food estate*) adalah dua dari sekian skenario *land grabbing* yang banyak mendapat sorotan.


Sebagaimana dicatat AGRA (2010) bentuk-bentuk perampasan tanah di Indonesia banyak terjadi terutama selama periode 2004 sampai dengan 2010. Bentuk-bentuk perampasan ini sendiri sebenarnya berlandaskan pada monopoli tanah yang telah dibangun selama 32 tahun pada masa Orde Baru (1966-1998) yang terutama terjadi dalam bentuk konsentrasi penguasaan tanah-tanah pertanian melalui skema Revolusi Hijau, penguasaan

tanah-tanah perkebunan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), penetapan kawasan taman nasional, penguasaan tanah-tanah pertambangan melalui konsesi pertambangan seperti kontrak karya pertambangan, serta konsentrasi penguasaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman (properti), dan pembangunan infrastruktur militer.

Bentuk-bentuk perampasan tanah yang terjadi saat ini juga dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan yang sudah terjadi di masa Orde Baru, yang membedakannya adalah mitos tentang krisis dan peruntungan dari apa yang disebut dengan *outer islands* atau pulau-pulau terluar Indonesia. Kedua mitos inilah yang dipakai untuk mendongkrak dan mempopulerkan pengusahaan sumber pangan skala besar dan sumber energi alternatif (biofuel) sebagai sebuah 'kebutuhan' dan 'keharusan'. Mitos tentang krisis pangan, krisis keuangan dan krisis energi pada kenyataannya hanya merupakan sebuah pintu masuk untuk memuluskan jalan bagi para investor. Mitos ini diperkuat dengan ketersediaan sumberdaya yang melimpah yang ada di pulau-pulau luar Indonesia (*outer islands*). Rasionalitas yang dibangun oleh pemerintah adalah menganggap pulau-pulau luar sebagai ruang untuk mengelaborasi proyek-proyek nasional yang ambisius dengan cara mengatur ruang dan penggunaan tanah dalam satu pola yang mereka inginkan. Pulau-pulau luar dianggap sebagai lokasi yang paling ideal untuk target investasi karena memiliki tanah yang belum diusahakan dalam jumlah yang melimpah (*marginal land*) dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

Land grabbing di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari skema liberalisasi atau kebijakan pro pasar. Skema liberalisasi atau kebijakan pro pasar yang sangat nyata memuluskan *land grabbing* di Indonesia adalah skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI yang dibangun di atas model kerjasama pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) secara nyata menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas yang ingin dikejar. Melalui kebijakan ini Indonesia memposisikan diri sebagai basis ketahanan pangan

dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber mineral, di samping sebagai pusat mobilitas logistik global.⁸ Semua sektor usaha yang bertumpu pada sumberdaya alam menjadi legimitasi eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran, dan tentu saja pengadaan tanah menjadi basis pengerukan sumberdaya alam tersebut.



Gambar.14. Tema pembangunan koridor ekonomi Indonesia
 Sumber: Kemenko Ekonomi, 2011, hal 52

MP3EI ibarat sebuah jalan tol bagi para pemodal untuk melakukan investasi secara bebas, termasuk di dalamnya proyek ekstraksi SDA besar-besaran dan kebutuhan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunannya.⁹ Salah satu upaya yang

- 8 Pengembangan MP3EI berfokus pada 8 program utama yakni pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-masing.
- 9 Dalam dokumen MP3EI dinyatakan dengan sangat jelas bahwa pola penyediaan infrastuktur dilakukan dengan model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP). Ada semacam pintu gerbang internasional Indonesia yang akan menjadi penghubung koridor-koridor ekonomi yang dibangun untuk mendorong

menjadi bukti naturalisasi kebijakan adalah legimitasi-legimitasi hukum bagi pelaksanaan MP3EI. Langkah utama yang ditempuh adalah menyusun rencana *debottlenecking* regulasi, perizinan, insentif dan pembangunan infrastruktur serta realisasi komitmen investasi. Perubahan regulasi dan perizinan menjadi salah satu sasaran penting yang dilakukan dengan pengkajian ulang undang-undang dan Peraturan Pemerintah keagrariaan untuk memasukan status tanah ulayat sebagai bagian dari komponen investasi,¹⁰ serta peraturan yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar.



Gambar. 15. Tahapan Pelaksanaan MP3EI
Sumber: Kemenko, 2011: hal 178

Skema tanah ulayat ini menegaskan kembali bahwa investor berupaya mengakses tanah-tanah ulayat yang pada umumnya tidak memiliki bukti pemilikan formal. Tidak hanya tanah ulayat,

pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Jaringan pintu internasional dengan pelabuhan dan bandara sebagai *international gateway* serta fasilitas *custom trade/industry facilitation* merupakan jalan tol bagi semakin terbukanya Indonesia untuk berbagai jenis pemodal.

10 Hal ini dikatakan sebagai upaya memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat untuk dapat menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya (khususnya terkait realisasi MIFEE). Upaya merevisi regulasi ini dibebankan sebagai tanggungjawab BPN, Kemenhut dan Kemendagri.

tanah-tanah 'idle' atau 'kosong' nampaknya juga menjadi target dengan upaya memasukan revisi peraturan yang berkaitan dengan keberadaan tanah-tanah serupa ini yang di Indonesia dikategorikan sebagai 'tanah terlantar'.¹¹

J. Simpulan

Dokumentasi tentang *land grabbing* yang terangkum dalam anotasi bibliografi ini menunjukkan bahwa fenomena perampasan tanah global seperti kutukan sumberdaya. Mitos tentang krisis ibarat sebuah strategi dagang yang diberi pemanis dengan mitos-mitos tentang pupusnya kemiskinan dan segala bentuk keterbelakangan. Krisis pangan dan energi adalah sebuah tiket masuk untuk bisa melakukan pembenaran bagi kerakusan akan tanah. Fakta dari berbagai mitos yang dimunculkan Zagma (2011) berikut ini menjadi satu simpul jawaban dari debat tentang perampasan tanah yang sering digadang-gadang menjadi strategi ampuh untuk mengentaskan negara-negara miskin dan negara berkembang dari segala keterpurukannya:

Gambar 16. Mitos Seputar *Land Grabbing*

No	Mitos	Fakta
1	Melimpahnya tanah-tanah yang belum terdayagunakan	Tanah-tanah yang dianggap 'idle' ini sebenarnya sudah dimanfaatkan. Pendefinisian 'idle' atau kosong karena selama ini pemanfaatan tanah yang dianggap memiliki nilai yang rendah seperti peladangan berpindah, penggembalaan, berburu dan meramu serta aktivitas lainnya tidak pernah diperhitungkan.

¹¹ Ibid, hal 190.

2	Proyek tanah yang baru difokuskan pada tanah-tanah marjinal	Investor menargetkan tanah-tanah yang memiliki kualitas terbaik. Mereka mencari tanah yang memiliki akses sumber air, subur, dan memiliki infrastruktur yang dapat mendekatkan mereka dengan pasar sehingga bisa memfasilitasi upaya mereka untuk memperoleh keuntungan.
3	Proyek yang dijalankan akan membantu mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi	Mayoritas aktivitas pertanian yang didasarkan pada perjanjian tanah (<i>land deals</i>) digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor termasuk bahan bakar nabati. Biaya untuk memproduksi biofuel ini sangat mahal, sehingga kenyataannya bahan mentah ini diekspor ke pasar eropa.
4	Proyek akan membuka lapangan pekerjaan	Tenaga kerja lokal tidak dilibatkan dan absen dari proses kontrak yang terjadi
5	Proyek akan mendatangkan penghasilan dari pajak	Pendapatan pajak biasanya hanya dibayarkan ketika proyek investasi menguntungkan. Meskipun pemerintah tuan rumah tidak memberikan pajak keuntungan melalui insentif pajak, seringkali kapasitas untuk mengatur dan memonitor investasi yang terjadi, sangat lemah, memaksa semua berjalan sesuai kontrak dan mengumpulkan pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan

Sumber: Zagema, 2011

Penelusuran bibliografi ini juga menunjukkan bahwa literatur dan pembahasan mengenai *land grabbing* menjadi satu minat atau perhatian yang sangat serius dalam kajian-kajian global. Hal ini tidak kemudian menjadi satu judgement bahwa penelitian mengenai *land grabbing* di Indonesia sangat kurang. Perhatian pada isu perampasan tanah di Indonesia memang lebih banyak didominasi

oleh kasus-kasus konflik agraria. Pintu masuk untuk memahami perampasan tanah dalam terminologi *land grab* memang belum banyak dijumpai, namun kasus-kasus dan kajian yang mengambil karakteristik *land grabbing*, pastilah sangat banyak dan masih tersebar dimana-mana. Oleh karena itulah menjadi satu pekerjaan rumah untuk mendokumentasikan lebih lanjut tentang kasus-kasus perampasan tanah di Indonesia.

Penelitian ini juga mencatat satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian lanjut mengenai *land grabbing*. Penelusuran literatur menunjukkan bahwa metode kuantitatif jamak dipakai sebagai pintu masuk awal untuk melakukan inventarisasi terhadap kasus-kasus investasi yang terjadi. Kesulitan utama yang dihadapi dalam penelitian *land grabbing* adalah banyaknya data yang spekulatif dan sulit diverifikasi. Hal serupa ini banyak terungkap dalam refleksi metodologi yang dilakukan oleh peneliti *land grabbing*. Tidak mudah untuk bisa mengakses data mengenai jumlah investasi maupun kesepakatan yang terjadi. Hal ini dimungkinkan karena banyak proyek pengadaan tanah yang tidak didokumentasikan dan dipublikasikan secara terbuka. Adanya kontrol akses publik terhadap informasi, dan kapasitas pengadministrasian yang tidak cukup baik, membuat banyak data yang simpang siur. Selain banyaknya data yang sulit diverifikasi, perang opini adalah hal yang jamak dijumpai dalam debat mengenai *land grabbing*. Hal sudah dimulai dari penyebutan istilah '*land grabbing*' atau 'perampasan tanah' yang sebenarnya sudah berkesan negatif. Oleh karena itulah perlu dipikirkan untuk tidak terburu-buru secara terbuka menggunakan istilah *land grabbing* atau perampasan tanah dalam proses pengambilan data.

BAB II PERAMPASAN TANAH *(LAND GRABBING)*

Bab kedua ini menyajikan beragam naskah yang mengulas tentang perampasan tanah. Perampasan tanah digambarkan sebagai kerakusan kapital yang dikemas dalam berbagai paket pembangunan, yang kelihatannya sangat menjanjikan kemakmuran. Di sisi lain tidak ada mekanisme pengaturan yang cukup efektif untuk mengendalikan gelombang perampasan tanah itu. Banyak peraturan yang bisa disiasati, prosedur yang selalu bisa dimanipulasi, dan banyak izin bisa dibeli. Fakta ini menegaskan bahwa perampasan tanah merupakan ancaman dan resiko yang tidak cukup hanya disadari dan diantisipasi, tetapi juga harus diperangi.

I.1. Alberto Alonso-Fradejas. 2012. "The Politics of Land Deals: Regional Perspectives". Paper pada *International Conference on Global Land Grabbing II*. Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 Oktober 2012.

Kata kunci: Guatemala, perampasan tanah, pedesaan, gerakan sosial

Naskah ini mengulas perampasan tanah yang terjadi akibat agribisnis tebu dan kelapa sawit di Guatemala, yang merupakan bentuk dan efek dari politik ekonomi ekstraktif, yang diorkestrasi oleh kekuatan oligarkis. Dengan cara sedemikian rupa, di Guatemala pada era post-kolonial, kondisi tersebut mengalami transnasionalisasi. Situasi politik ekonomi ekstraktif tersebut muncul dari cara pemerintah Guatemala mendelegitimasi ekonomi, kultur ekologis,

dan praktik politis yang bebas. Melalui rasionalitas tersebut, mekanisme perampasan tanah menghasilkan perubahan penggunaan tanah, relasi kepemilikan, dan rezim perburuhan. Semua proses tersebut mengambil kendali kekayaan lokal yang berbasis tanah. Politik perampasan tanah dibentuk secara persuasif maupun secara koersif melalui taktik pemerintah yang sangat dominan.

Berdasarkan tempat, praktik perlawanan sehari-hari berkelindan dengan politik advokasi ekonomi, lingkungan, budaya, dan politik dalam mengembangkan suatu kehidupan yang berbeda. Masyarakat adat yang berbeda kelas, gender, dan generasi terus melakukan mobilisasi berdasarkan identitas kolektif, baik identitas etnis maupun identitas kelas. Berangkat dari diskursus mobilisasi yang penuh problematika tersebut, perjuangan untuk mempertahankan akses dan kendali terhadap tanah atau teritorial, melekat pada klaim pengelolaan sumber daya tanah dan populasi, berdasarkan rasionalitas non-ekstraktif.

Kelompok adat lokal dan organisasi akar rumput bersinergi dengan gerakan sosial perkotaan yang militan untuk mengumpulkan dukungan dan memperluas dampak politis dari perjuangan mereka. Dalam waktu yang bersamaan, perlawanan berbasis tempat tersebut memungkinkan relokasi dan penguatan gerakan sosial perkotaan yang militan, dan pada akhirnya membuka sejumlah kemungkinan bagi pengembangan mobilisasi interseksional dan klaim yang lebih komprehensif.

Keterangan: Tulisan ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.2. Alejandro Camargo. 2012. "Landscapes of Fear: Water Grabbing, Wetland Conservation, and the Violence of Property in Colombia". Paper pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 Oktober 2012.

Kata Kunci: Colombia, konservasi, transformasi ekologi, konflik, governmentality, resistensi

Artikel ini mengkaji hubungan antara perampasan air, *governmentality*, dan hak milik yang terjadi di Ngarai Sungai Lower

Sinu. Argumentasi utama artikel ini adalah perampasan merupakan bentuk kegagalan pengelolaan wilayah perairan. Sebagaimana dikutip Camargo dari Foucault, pengelolaan adalah *'to structure the possible field action of others'*. Istilah *'liyan'* (*other*) sangat terkait dengan hubungan yang saling menguntungkan atau diistilahkan dengan *'imbrications'*. Pengelolaan sendiri meliputi rangkaian praktik dan teknologi yang diinginkan dalam merumuskan model, membentuk dan mengarahkan perilaku, kebiasaan dan persepsi dari mereka yang dikelola.

Camargo banyak menggunakan pendekatan Rose (1999) dan Li (2007). Berangkat dari perdebatan dalam *governmentality*, Camargo memfokuskan kajiannya pada tiga praktik spesifik dari *government*. *Pertama*, proyek pemerintahan yang mempengaruhi formasi dan posisi subjek dalam transformasi ruang dan ekologi. *Kedua*, efek dari praktik pemerintahan (perlawanan). Camargo mengutip Foucault, bahwa penggunaan kekuatan, pada dasarnya adalah persoalan pemerintahan. *Ketiga*, efek dari pemerintahan yang berkaitan dengan transformasi kedaulatan dan teritorial. Dengan demikian, analisis terhadap pemerintahan menjadi lebih luas daripada sebatas spektrum kekuatan negara yang kemudian mendenaturalisasi kedaulatan sebagai atribut yang melekat pada negara.

(VRP)

Keterangan: Tulisan ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.3. Alice B Kelly. 2011. Conservation Practice as Primitive Accumulation. *Journal of Peasant Studies*, 38(4) 683-701.

Kata Kunci: akumulasi primitif, konservasi, komodifikasi

Dalam naskah ini, penulis menunjukkan argumen kesejajaran antara akumulasi primitif dan munculnya kawasan konservasi yang dikacaukan oleh praktik konservasi itu sendiri. Kawasan konservasi merupakan salah satu contoh yang disebut Marx dengan *primitive accumulation*. Di kawasan konservasi, terjadi penyingkiran, perampasan dan pengusiran masyarakat lokal. Penyingkiran merupakan suatu bentuk reproduksi kapitalis. Dalam naskah ini

juga dijelaskan mengenai mekanisme terjadinya penyingkiran dan perampasan serta konsekuensi dan resistensi yang muncul.

Mengacu pada Marx, akumulasi primitif didefinisikan sebagai proses pelepasan produsen dari alat produksinya. Penulis mengartikan akumulasi primitif sebagai cara akumulasi yang ditempuh melalui kekerasan dan penyingkiran. Akumulasi primitif bisa menjadi awal mula pembentukan modal melalui komodifikasi kapitalisme. Dalam tulisan ini, akumulasi primitif didefinisikan dan didefinisikan ulang dalam tiga aspek yaitu: 1) akumulasi primitif sebagai suatu proses dinamis dalam sejarah; 2) akumulasi primitif sebagai pengubah mekanisme ekonomi dan hubungan sosial; dan 3) akumulasi primitif sebagai tindakan kekerasan.

Dalam perkembangannya, saat ini banyak aktor yang terdiri dari NGO, sektor swasta, lembaga donor, dan agen wisata yang mendorong perluasan area konservasi baik melalui pemerintah pusat maupun komunitas lokal (Chapin 2004, Zoomers 2010). Hal ini menciptakan kondisi bagi berjalannya produksi kapital, yang setidaknya terjadi melalui beberapa cara yaitu: 1) memperluas jangkauan ekonomi pasar; 2) memastikan tersedianya buruh dengan upah rendah, tenaga kerja yang melimpah dan pada akhirnya memastikan ketersediaan sumber daya konservasi itu sendiri.

Kawasan konservasi mencerminkan satu elemen kunci dari proses akumulasi yang dilakukan melalui komodifikasi ruang non-kapitalis dan sumber daya bersama. Proses eksploitasi di kawasan konservasi tidak sama seperti dalam praktik pertambangan, misalnya dalam praktik wisata alam (*ecoturisme*) di Tanzania yang pada kenyataannya telah berkontribusi sebesar 17 % pada GDP, serta meningkatkan ekspor madu. Di balik angka kontribusi tersebut, NGO multi-nasional mendapatkan keuntungan besar dari bisnis tersebut. Dalam konteks ini, praktik konservasi yang dibingkai dalam mekanisme pasar sesungguhnya adalah sarana akumulasi surplus dari bisnis konservasi bagi politisi yang korup, NGO multi-nasional dan korporasi. Lebih lanjut, para pelaku yang mengontrol konservasi ini mampu mendefinisikan apa yang bisa berlaku dan apa yang tidak bisa berlaku, dan siapa saja yang mendapatkan keuntungan, dan

membuat peraturan di kawasan konservasi.

Dengan menggunakan konsep akumulasi primitif, penulis menegaskan bahwa konservasi menyebabkan reaksi kekerasan, yang berimplikasi pada penyingkiran, dan berdampak buruk terhadap sumberdaya itu sendiri. Praktik konservasi atau “*pengawetan*” sumber daya hayati justru menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya itu sendiri.

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

I.4. Ansom, An. 2011. “The ‘Bitter Fruit’ of a New Agrarian Model: Large-scale Land Deals and Local Livelihoods in Rwanda”. Paper dalam *International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.*

Kata Kunci: Rwanda, investasi, biosolar, livelihood, mobilisasi, gerakan tani

Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, Afrika semakin dihadapkan pada komersialisasi ruang. Berbagai aktor skala besar, mulai dari investor swasta internasional, investor negara, dan pengusaha lokal, tengah mencari sejumlah besar lahan untuk memproduksi tanaman pangan dan bahan bakar biosolar. Ansom menyajikan analisis dampak investasi skala besar yang dilakukan oleh perusahaan asing. Akuisisi lahan yang jamak dipimpin elit lokal tersebut kenyataannya berdampak signifikan terhadap penghidupan masyarakat setempat. Atas dasar ini, Ansom mengidentifikasi perubahan agraria dan sosial lebih luas yang terjadi di Rwanda dan Afrika.

Dalam pandangan Ansom, mobilisasi massa di Afrika tidak selalu bergerak lurus, dimana nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi, sangat jarang menjadi realitas. Inisiatif di tingkat lokal selalu kurang kuat atau bahkan terlalu lemah ketika menghadapi kesepakatan antara pemerintah dan investor mengenai tanah-tanah yang diambilalih. Pada saat yang sama, pemerintah pusat kerap mencurigai inisiatif lokal, sehingga cenderung menetralsir inisiatif

tersebut supaya tidak menimbulkan perlawanan. Dalam kasus Rwanda, Ansom menunjukkan bagaimana pemerintah telah menekan perkumpulan petani kecil melalui “struktur koordinasi” (*coordinating structures*) yang pada dasarnya melemahkan posisi petani.

Pada bagian akhir tulisannya, Ansom merekomendasikan supaya Rwanda khususnya, dan Afrika pada umumnya, membangun suatu gerakan pertanian transnasional yang bisa saling menguatkan perkumpulan-perkumpulan petani, memperjuangkan kepentingan petani gurem, dan memainkan peranan dalam suatu strategi lapisan multilevel (*multi-level sandwich strategy*). Strategi inilah yang akan menjadi koridor bagi gerakan sosial petani gurem Afrika, yang secara kolektif bisa bangkit untuk menyuarakan kepentingan mereka, dan melawan pola eksploitasi yang telah meminggirkan petani gurem dari tanahnya sendiri.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.5. Arduino, Serena et al. 2012. "Contamination of Community Portable Water from Land Grabbing: A Case Study from Rural Tanzania". *Water Alternatives Journal*, Volume 5, Issue 2, 2012.

Kata Kunci: Tanzania, sumber air, pencemaran, transparansi, resolusi konflik

Dalam tulisan ini, Arduino membahas dampak *land grabbing* pada sumber air di daerah Iringa, Tanzania, serta proses negosiasi yang terjadi. Tulisan ini didasarkan pada fakta yang diperoleh Arduino dari kerja lapangan (*fieldwork*) yang dilakukannya terhadap komunitas Iringa. Kasus Iringa termasuk dalam kategori *land grabbing* dengan beberapa karakteristik di antaranya adalah berkaitan dengan tanah seluas 1400 hektar atau mengacu pada definisi Cotula disebut sebagai *acquisitions* (membeli, menyewa) atas sebuah area tanah dengan luas di atas 1000 hektar. Dalam kasus ini, tuan tanah adalah investor asing dari Kenya dan mantan pejabat Tanzania. Terdapat dua sumber mata air yang berada di atas tanah yang disewa. Pasca perjanjian sewa

ditandatangani, wilayah ini dijaga oleh petugas patroli yang tidak mengizinkan masyarakat yang semula menggunakan sumber mata air ini untuk menggunakannya lagi. Dampak yang terjadi bukan pada kuantitas/debit airnya, tetapi kualitas air akibat praktik pertanian yang kurang bertanggungjawab dan kurangnya kepedulian pada pengguna air yang berada di bagian hilir. Tercemarnya mata air menyebabkan air menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Air menjadi kotor, tidak bisa diminum dan tidak bisa digunakan untuk keperluan domestik.

Persoalan di Iringa berawal dari sebuah tanah seluas 1400 hektar yang disewa investor untuk usaha pertanian dan peternakan. Sebelum terjadi perjanjian sewa, tanah sudah digunakan oleh penduduk desa Mwilamba dan Ibumila untuk beternak dan bertani selama musim penghujan. Sejak terjadi perjanjian sewa, semua kegiatan ini tidak diijinkan, semua penduduk desa harus meninggalkan area ini ditambah lagi dengan penjaga keamanan yang selalu berpatroli mengamankan area. Menurunnya kualitas air minum disebabkan pertanian jelai dan jiwawut secara intensif. Pertanian yang intensif semacam ini memerlukan herbisida dan pupuk yang sebagian mengandung nitrat. Beberapa jenis pupuk yang sudah jelas-jelas dilarang penggunaannya sesuai peraturan yang berlaku di Tanzania ternyata tetap digunakan, seperti ARTEA 330 EC, sejenis fungisida yang berbahaya. Menurunnya kualitas air juga disebabkan oleh ratusan ternak yang merumput dengan bebas di sekitar sumber mata air. Hal ini menyebabkan sumber air tercemar oleh bakteri E.coli yang berasal dari kotoran ternak. Ada beberapa faktor yang memicu persoalan tidak transparannya perjanjian sampai persoalan polusi sumber air minum masyarakat yaitu ketidakpastian batas lokasi dengan tanggungjawab administrasi; kegagalan pemegang otoritas daerah ketika mengkonsultasikannya dengan masyarakat; kegiatan pertanian yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan masyarakat bawah atau otoritas terakait; serta terhambatnya proses negosiasi karena kurangnya dokumentasi berkaitan dengan kontrak.

Tulisan ini mendiskusikan penyebab langsung dari pencemaran air (penggunaan pupuk dan pestisida serta kehadiran ternak sapi) dan penyebab tidak langsung (batasan administratif yang tidak jelas, kurangnya partisipasi dan transparansi, ketidakpatuhan terhadap prosedur yang

ada serta keterbatasan sumberdaya). Penulis berkesimpulan bahwa komunikasi *stakeholder* dan transparansi merupakan elemen kunci untuk mengantisipasi dan mencegah memburuknya situasi. Tulisan ini melihat bahwa polusi sumber air minum memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar perjanjian atas tanah. Beberapa situasi menunjukkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Tulisan ini juga memberikan suatu perspektif mengenai pentingnya isu air dalam konteks *land grabbing*. Eksploitasi tanah berkaitan erat dengan air karena pada tanah yang disewa untuk tujuan pertanian, biasanya investor akan sekaligus mendapatkan hak eksklusif untuk mengeksploitasi airnya. Dalam hal ini tidak hanya 'green water' (hujan, dan air resapan), tetapi juga 'blue water' (sungai, danau, dan air tanah). Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kuantitas air yang tersedia untuk masyarakat lokal atau yang berada di sepanjang aliran, baik untuk minum, keperluan domestik, pertanian, padang rumput maupun aktivitas ekonomi lainnya. Praktik pertanian yang intensif seperti penggunaan pupuk, pestisida dan herbisida, juga dapat mencemari air permukaan, air tanah dan membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi. *Land grabbing* tidak hanya berkaitan dengan air tetapi juga kurangnya air. Kebanyakan negara yang terlibat perjanjian penyewaan tanah dengan negara lain, pada kenyataannya mengalami kekurangan air di negerinya sendiri. Dengan memproduksi pangan di Afrika untuk pemenuhan pasar di negaranya, hal ini juga berarti mengimpor ribuan liter air.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.water-alternatives.org

I.6. Bachelard, Michael. 1997. *The Great Land Grab: What Every Australian Should Know About Wik, Mabo and the Ten-Point Plan*. Victoria: Hyland House.

Kata Kunci: Australia, Aborigin, hukum tanah, penyewaan

Tulisan ini mengkaji perampasan tanah-tanah milik masyarakat Aborigin di Australia yang terlembagakan dalam kebijakan negara,

yang telah diterapkan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Masyarakat Aborigin Australia, sudah mengalami penderitaan yang berat selama berada di tangan kolonial dan pemerintah Australia sendiri, yang seperti tinggal diam dan tidak mempedulikan kondisi mereka. Kebanyakan masyarakat Aborigin hanya bisa menikmati fasilitas dan pelayanan yang terbatas dibandingkan warga Australia yang lain. Kelompok kulit putih Australia telah merampas akses mereka terhadap tanah dan menghapus cara hidup tradisional mereka.

Pemerintah Australia telah memiliki sistem hukum tanah yang digunakan sejak tahun 1788. Perlu diketahui bahwa sejak awal kelompok Aborigin di Australia menjadi kelompok yang marjinal. Di bawah sistem hukum yang sudah ada sebelum 3 Juni 1992, pemerintah Australia diberi kekuasaan oleh pemerintah kolonial Inggris dan negara persemakmuran Australia untuk membuat hukum pertanahan yang baru. Di bawah sistem hukum ini, hak kepemilikan pribadi tidak diakui (*terra nullius*) 'land belonging to nobody'. Hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya (masyarakat Aborigin dan Torres) tidak diperhitungkan atau tidak dianggap, karena menurut hukum di Inggris mereka secara formal hanya dianggap sebagai kelompok barbar (*barbarian*). Hukum dan adat istiadat mereka yang kompleks dan beragam itu diabaikan, pemerintah kolonial seolah tidak melihat keberadaan mereka. Dalam hak prerogatif, raja memiliki hak untuk mengontrol benua ini sejak tahun 1788, termasuk kekuasaan untuk menjual dan mendistribusikan tanah. Hak ini diperoleh dari hukum komunal di bawah doktrin hukum feodal yang juga diterapkan di seluruh penjuru Inggris. Dalam teorinya, raja atau ratu memiliki kepemilikan mutlak atas tanah dan dapat memberikan izin bagi siapa saja yang ingin menempati tanah-tanah tersebut. Mereka yang menempati tanah-tanah tersebut semata-mata hanyalah 'penyewa' (*tenant*) dari mereka yang lebih berkuasa.

Sistem penguasaan tanah feodal ini merupakan sebuah fiksi hukum, yang penerapannya juga tidak cukup relevan di Inggris pada tahun 1788 sebelum hukum ini kemudian direvitalisasi dan untuk tujuan memukimkan dan mempopulasikan koloni-koloni. Dalam

setting penguasaan tanah kolonial tersebut, yang bisa memiliki hak milik hanyalah raja yang kemudian disebut '*radical title*' (*ultimate/final title*) di seluruh penjuru Australia. Hal ini memberikan gambaran bahwa administratur dan pemerintah kolonial memiliki kemampuan untuk mengambilalih lahan kalau mereka melihatnya cocok atas nama kepentingan raja dan peradaban.

Sistem penguasaan tanah serupa ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyederhanaan. Tidak ada penguatan hak-hak hukum pada pemukiman atau tanah-tanah yang telah dirampas. Ada sebuah doktrin yang memungkinkan kulit putih membuat koloni-koloni dan memadati semua wilayah pinggiran di negara ini. Dampak ekspansi ini, pada akhirnya, menyebabkan kelompok Aborigin harus keluar dan terusir dari tanah-tanah mereka. Pemukiman-pemukiman mereka dirusak dan tanah mereka dirampas. Di beberapa wilayah, kehadiran mereka ditoleransi, diusir secara halus, dijadikan sumber buruh murah dan disebut sebagai '*half castes*' (setengah kasta). Kebijakan pemerintah yang tidak jelas telah mengabaikan keberadaan masyarakat Aborigin dengan cara mengasimilasi dan mengamini pemusnahan mereka. Tidak masalah kebijakan mana yang diperjuangkan, tanah mereka tetap dijual tanpa adanya ganti rugi. Secara keseluruhan, sistem dibuat untuk mendukung dan menguntungkan kulit putih.

Pengambilalihan besar-besaran telah merampas mimpi yang tidak akan mungkin bisa dipulihkan kembali. Kebijakan menyewakan lahan-lahan yang dikategorikan sebagai '*waste land*' untuk penggembalaan ternak adalah salah satu upaya pengambilalihan tanah yang pernah dilakukan. Sistem penyewaan ini dipraktikkan secara meluas oleh koloni-koloni karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan besar. Meskipun izin penyewaan jelas-jelas menyebutkan bahwa lahan diperuntukkan bagi penggembalaan ternak, faktanya ekstraksi emas dan mineral lain termasuk kayu, batu, tanah liat dan sebagainya, tetap diizinkan.

Secara ringkas, Bachelard menggarisbawahi bahwa kerakusan, egoisme dan permainan politik yang tergambarkan dalam situasi yang terjadi pada kelompok Aborigin, sebenarnya membawa

Australia menuju kehancurannya sendiri. Pemerintah selalu saja mendiskusikan upaya memenuhi kebutuhan kelompok Aborigin seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Hal ini mungkin penting tetapi ada kebutuhan yang lebih mendesak. Kelompok penduduk asli Australia ini menginginkan kebijaksanaan, kesetaraan, pengakuan atas hukum dan agama mereka, serta pengakuan pada hak-hak mereka atas tanah. Faktanya invasi yang pernah berlangsung 200 tahun yang lalu saat ini terulang kembali secara nyata dengan perampasan hak-hak mereka melalui legislasi.

(DWP)

Keterangan: Buku merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

I.7. Baka, Jennifer. 2012. "The Immutability Mobile wasteland: How Wasteland Development Policies are Shaping Modern Land Politics in India". Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Department of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.

Kata Kunci: India, tanah marjinal, akuisisi, SEZ, kemiskinan, pedesaan

Konsep tanah marjinal merupakan elemen sentral dalam debat mengenai *landgrab*. Terminologi ini mengacu pada meningkatnya akuisisi tanah-tanah pertanian di seluruh penjuru dunia. Tanah marjinal dikonstruksikan oleh pemerintah sebagai tanah 'empty', 'unused', dan 'vacant' yang kemudian diupayakan pemanfaatannya yang dianggap lebih produktif seperti biofuel atau investasi pertanian yang disajikan sebagai obat mujarab bagi persoalan lingkungan, ekologis, dan pembangunan ekonomi bagi negara tuan rumah. Sebelum tanah diklasifikasikan sebagai tanah marjinal, seringkali telah diusahakan secara produktif oleh masyarakat, khususnya di dunia bagian Selatan. Diantara realitas seperti inilah, narasi tentang tanah-tanah marjinal itu bertahan. Tulisan ini menganalisis konsep 'wasteland' di India. 'Wasteland' merupakan istilah resmi yang digunakan pemerintah di India untuk menyebut tanah-tanah

marjinal. Penulis mengkaji bagaimana konsep ini dibangun dan ditetapkan dalam terminologi *immutable mobile*, sebagaimana mereka bergerak dalam ruang dan waktu. Pengkajian konsep *immutable mobile* ini diupayakan dengan menganalisis jejaring dimana konsep ini diciptakan, diaplikasikan dan disirkulasikan.

Tulisan diawali dengan *review* mengenai produksi pengetahuan dalam politik lingkungan. Dari *review* inilah kemudian penulis menganalisis sejarah pembangunan tanah kosong di India dengan memetakan jejaring kebijakan dan aktor yang berpengaruh dalam konstruksi terminologi '*wasteland*'. Pengembangan '*wasteland*' (tanah-tanah kosong), merupakan bagian dari tujuan utama pembangunan ekonomi dan industrialisasi di India. Pemerintah memulai perhatian pada upaya pembangunan tanah-tanah marjinal ini pada akhir tahun 1970-an dengan program kehutanan sosialnya (*social forestry*) pada tahun 1970 yang kemudian diperluas melalui kebijakan biofuel, perubahan iklim dan Special Economic Zone (SEZ). '*Wasteland*' didefinisikan oleh pemerintah dan masyarakat sipil sebagai '*empty*' atau '*vacant*' yaitu tanah tersedia untuk pembangunan. Meskipun pada kenyataannya, tanah-tanah serupa ini menjadi tempat bergantung dan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Dalam konteks *wasteland*, masyarakat digambarkan sebagai sebagai stok surplus tenaga kerja dan potensi penerima manfaat melalui program pembangunan '*wasteland*'. Selanjutnya agen-agen dari pemerintah tuan rumah, komite dan sekretariat telah mengeluarkan ketetapan untuk mengatur, memonitor, dan melakukan *review* pada pembangunan '*wasteland*'. Dalam proses ini, konsep '*wasteland*' menjadi sebuah '*immutable mobile*' (konsep abadi) yang terus dibawa dari waktu ke waktu dan tidak dipertanyakan. Dalam hal inilah, penulis berupaya membongkar sejarah mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep *wasteland* yang saat ini muncul dalam kebijakan politik pertanahan di India.

Dikaitkan dengan degradasi tanah, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pedesaan, pengembangan tanah-tanah kosong dianggap sebagai pemecahan terbaik. Namun disayangkan, tercatat dalam sejarah bahwa dalam pengembangannya, pembangunan industri lebih diprioritaskan dan mengesampingkan pembangunan

pedesaan. Program pengembangan justru lebih banyak digunakan untuk memenuhi tujuan politik pemerintah dalam kebijakan pemanfaatan tanah. Negara mendefinisikan pemanfaatan sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi, lingkungan dan industrialisasi pemerintah. Melalui sejarah inilah, tanah-tanah kosong didefinisikan. Masyarakat lokal dan keterkaitan mereka dengan aktivitas sumber mata pencaharian 'dihilangkan' dalam definisi ini.

Pada tahun 1980 dan 1990, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan *landreform* dan skema pekerja di pedesaan menguatkan keterkaitan antara pembangunan tanah-tanah kosong dan industrialisasi. Dampak dari inisiatif ini muncul pada tahun 2000 dalam konteks kebijakan biofuel, perubahan iklim dan kebijakan SEZ. Dalam salah satu kasus, Tamil Nadu, tanah-tanah kosong dikonversi menjadi SEZ yang pada kenyataannya telah mengambil tanah-tanah yang subur. Meskipun program biofuel diluncurkan untuk mempromosikan program pembangunan di pedesaan, hasil dari program ini adalah bahan baku transportasi yang dimaksudkan untuk kelompok urban India dan pusat-pusat industri. Terjadi penurunan pendapatan dari pertanian secara sistematis yang terjadi di hampir seluruh wilayah negara ini bersamaan dengan semakin menghilangnya tanah-tanah garapan dan tenaga kerja di sektor pertanian.

Penulis menunjukkan bahwa tanah-tanah kosong mendukung aktivitas masyarakat pedesaan di Tamil Nadu, khususnya di daerah yang sekarang dijadikan wilayah pengembangan energi. Pengkonversian tanah-tanah ini menjadi SEZ, telah terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan petani. Hal inilah yang pada akhirnya mengurangi kemandirian dan membuat petani semakin menjadi kelompok yang rentan. Kebijakan pengembangan tanah kosong telah mengabaikan keberpihakan mereka pada petani dimana arah kebijakan untuk mereka dengan sengaja dihilangkan. Konstruksi *wasteland* inilah yang saat ini secara dominan mewarnai kebijakan politik pertanahan di India.

(DWP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.8. Baletti, Brenda. 2011. "Saving the Amazon? Land Grabs and "Sustainable Soy" as the New Logic of Conservation". Paper dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Brazil, konservasi, perampasan tanah, eksploitasi SDA

Dalam studinya, Baletti bertujuan untuk mengartikulasikan bagaimana dan mengapa muncul konstelasi tertentu dalam pengelolaan lingkungan, yang secara eksplisit hadir sebagai bagian dari kritik sosial terhadap produksi lingkungan. Baletti berusaha untuk menganalisis konservasi kontemporer sebagai bentuk pengelolaan lingkungan, dan menunjukkan bahwa salah satu dari efek utama dari pembangunan yang berkelanjutan di Amazon telah memfasilitasi sejumlah perampasan tanah di sekitar kota Santarem. Perampasan tersebut berarti pencabutan hak orang dari pedesaan, penghancuran jaring pengaman pedesaan, dan telah dikompromikan kedaulatan pangan di wilayah tersebut. Baletti juga berusaha menunjukkan bahwa program seperti Zonasi Ekonomi Ekologis, hukum pertanahan, dan lisensi lembaga swadaya masyarakat sebagai bentuk pemerintahan yang menggeser hubungan dan interaksi bentuk kekuasaan dan perlawanan kontemporer.

Baletti menyatakan secara khusus keterkaitan antara *neo-extractivisme* dan tanah yang diperebutkan. Korporasi dan perusahaan terkait perampasan tanah saling bertentangan dengan sosialisme pemerintah yang berkuasa di Amerika Latin. Membawa tanah ke pasar merupakan bagian dari program pembangunan yang berkembang pesat yang terus bergantung pada eksploitasi sumber daya seperti lahan pertanian, dan transfer tanah dari petani kecil untuk industri skala besar. Penggabungan lahan yang sebelumnya dilindungi (baik sebagai unit konservasi atau reformasi agraria) jelas diperlukan untuk proyek seperti neo-developmental dan lain-lain. Pengembangan tersebut kerap dikaitkan dengan program anti kemiskinan. Baletti menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pembangunan neo-ekstraktif diperlukan untuk mempertahankan

ekonomi Brazil dengan memperluas tuntutan dan gerakan untuk kewarganegaraan, partisipasi, dan hak yang muncul pasca kediktatoran Brazil

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.9. Ballvé, Teo. 2011. “Territory by Dispossession: Decentralization, Statehood, and the Narco Land-Grab in Colombia”. Paper Dalam International Conference On Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University Of Sussex.

Kata Kunci: Colombia, desentralisasi, paramiliter, narkotika

Pemahaman tentang proses dan ruang formasi negara, dan analisis mengenai hal tersebut dalam kaitannya terhadap etnografi, mengungkapkan suatu gambaran yang lengkap dibandingkan apa yang biasa disebut sebagai ‘bentuk ideal’, atau definisi Weberian mengenai kenegaraan, atau narasi mengenai kehadiran negara, destabilisasi, ataupun kejatuhannya. Teori yang dikemukakan oleh Lefebvre mengenai “ruang produksi” (*production of space*) bersamaan dengan konsepsi dari Gramsci mengenai negara, hegemoni, dan peran cendekiawan sangat membantu dalam menunjukkan bagaimana predator “*narco-paramilitary*” dan akumulasi primitif bukanlah pertanda bahwa negara telah goyah, namun lebih sebagai gejala dari produksi ruang dan perluasan teritori.

Produksi teritorial yang didukung oleh paramiliter menjadi bukti yang kuat manakala terdapat hubungan konstitutif dengan desentralisasi. Hal ini menunjukkan mengenai bagaimana restrukturisasi kekuatan negara secara spasial dikuasai, diorganisir, dan dipergunakan. Ballve mengajukan klaim bahwa ekonomi kekerasan yang digerakkan oleh narkotika di Uraba (Kolombia) bukanlah hal yang diharamkan dalam proyek negara liberal modern. Bahkan adakalanya dikaitkan sebagai bagian dari “*institution-building*” dan “*good governance*”. Lebih lanjut, Ballve menyatakan

bahwa narco-economic tersebut juga melekat pada berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengelola ruang, memperluas perdagangan global, dan memikat masuknya modal.

Produksi teritori di Uraba dapat dipahami sebagai suatu keterhubungan, yaitu antara kekuatan yang beroperasi dalam lintasan ruang, manakala modal narkotika, pasar komoditas internasional, bentuk institusional lokal, mengubah relasi kelas secara nasional, rezim kebijakan global, doktrin keamanan Amerika Serikat, dan perjuangan politik. Studi kasus juga memberi kontribusi pada debat mengenai konsep dan praktik “teritori”. Konsep produksi teritori menyediakan metode untuk menguji bentuk dan formasi kenegaraan sehari-hari sebagai proses spasial dengan cara “*bringing the state back in without leaving the people out*”. Kasus narco-paramilitaries di Urabá menyediakan suatu konseps sederhana mengenai teritori dengan menguraikan bagaimana teritori dan kedaulatan dibuat melalui “*the exercise of putative powers that need not be restricted to the entities that we call states,*” dengan cara memperluas cakupan konsep tersebut termasuk memasukkan aktor swasta dan organisasi politik selain negara.

Kasus di Kolombia menyediakan suatu penjelasan mengenai apa yang selama ini secara eksklusif disebut sebagai teritori dan ruang negara. Dalam konteks Kolombia, dimana kedaulatan yang dihadiahkan (*parcelized sovereignties*) adalah suatu tatanan, bukan sekedar pengecualian. Menurunkan klaim dan praktik menjadi persoalan teritorialitas tampaknya kurang menggairahkan secara politis, terutama apabila klaim-klaim tersebut sangat kuat. Namun kontestasi klaim terhadap teritori, dalam kaitannya dengan *narco-economic* yang penuh kekerasan, tak dapat dilepaskan dari tatanan kenegaraan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.10. Ballve, Teo. 2012. Grassroot Masquerades: Development, Paramilitaries, and Land Laundering in Colombia. Paper dalam *International Conference on Global Land Grabbing II*, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Department of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.

Kata Kunci: Colombia, paramiliter, kekerasan, parcelisasi tanah, ekoturisme, konflik

Tulisan ini memaparkan bagaimana paramiliter dan perusahaan swasta secara bersamaan mengembangkan wacana partisipasi politik dan subsidiaritas, serta konservasi lingkungan dan pemberdayaan etnik, dalam proses eksekusi dan ratifikasi perampasan tanah masif yang dilakukan di wilayah Colombia. Hal ini diistilahkan penulis sebagai upaya pemutihan (*whitewash*) praktik implementasi program pembangunan yang menyimpang. Penulis berargumen bahwa para aparatur negara pelaksana pembangunan yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat bawah (baik dalam wacana, kelembagaan, serta praktik), pada kenyataannya justru menjadi instrumen perampasan tanah secara ilegal, khususnya dalam operasionalisasi praktik-praktik parcelisasi tanah, transaksi, kerjasama produksi serta fasilitasi pembangunan kelompok *grassroot* atau yang kemudian disebut sebagai '*land laundering*'. Dalam proses-proses ini, pembangunan masyarakat bawah jamak diiringi dengan kekerasan paramiliter, yang anehnya disesuaikan dengan proyek-proyek pengelolaan liberal yang umumnya dikaitkan dengan pentingnya 'bangunan kelembagaan', pengelolaan yang baik dan aturan hukum. Dengan semakin meningkatnya perhatian Bank Dunia pada negara-negara yang rentan konflik kekerasan dan perampasan tanah yang semakin mengkhawatirkan, tulisan ini menyuarakan sebab-sebab bagaimana strategi masyarakat bawah didukung oleh Bank Dunia untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kasus pengambilalihan tanah.

Bagian pertama artikel ini menjelaskan konseptualisasi dan definisi pembangunan masyarakat bawah, dan menempatkan kemunculannya dalam krisis ekonomi dan geopolitis. Bagian kedua

menunjukkan bagaimana pembangunan masyarakat akar rumput diartikulasikan dengan dinamika konflik bersenjata di Colombia. Bagian ketiga memaparkan secara detail tentang kasus empirik yaitu perkebunan sawit dan proyek demobilisasi paramiliter, yang menunjukkan bagaimana paramiliter menempatkan aparaturnegara sebagai pelaksana pembangunan kelompok akar rumput. Penulis menyatakan bahwa perampasan tanah dan pencucian uang yang dilakukan oleh aparat militer, bekerja melalui sebuah jaringan yang kompleks antara perusahaan swasta, NGO, asosiasi petani, pegawai pemerintah dan bantuan pemerintah.

Istilah '*land laundering*' mengacu pada proses dimana asal mula pengadaan tanah ilegal disembunyikan. *Land laundering* bekerja dalam 3 taktik utama. *Pertama*, istilah ini mencakup makna simbolik dalam praktik pembangunan ekonomi yang mengambil tanah-tanah melalui istilah hijau, lokal, partisipatif, atau pembangunan multikultur. Dalam hal ini penulis berargumen bahwa wacana pembangunan akar rumput ini bekerja lebih dari sekedar legitimasi. Mereka secara bersamaan memungkinkan serangkaian bekerjanya praktik dan artikulasi kelembagaan yang membantu mengaburkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. *Kedua*, berkaitan dengan materi praktik seperti parcelisasi dan transaksi tanah. Dalam '*land laundering*' seringkali muncul orang ketiga seperti notaris dan pegawai pemerintah yang korup. *Ketiga*, pelibatan politik keseharian yang tidak dibedakan antara pencapaian legal dan ilegal dengan praktik-praktik simbolis dan material. Dengan kata lain, pencucian tidak bekerja dalam satu waktu mengkonversi yang ilegal menjadi legal, tetapi lebih merupakan sebuah pengaburan proses yang sedang berjalan melalui berbagai kemungkinan.

Isu-isu berkaitan dengan perampasan tanah, kekerasan dan pembangunan yang dimunculkan dalam tulisan ini dilengkapi dengan publikasi dari dua laporan World Bank, yang pertama tentang meningkatnya minat dunia pada tanah-tanah pertanian; dan yang kedua tentang relasi antara konflik, keamanan dan pembangunan. Dengan dukungan World Bank pada strategi-strategi masyarakat bawah untuk mengatasi berbagai persoalan, artikel ini

memunculkan pertanyaan tentang bagaimana strategi-strategi ini, dalam beberapa kasus, membuka kemungkinan untuk memfasilitasi pengambilalihan (tanah).

Uraba adalah potret kasus yang dibahas dalam tulisan ini. Uraba secara virtual menjadi mikrokosmos dari dinamika persoalan pembangunan dan konflik tanah yang diidentifikasi oleh Bank Dunia. Wilayah ini juga menjadi kunci utama dari kapal-kapal penyelundup dan mesiu dari Amerika Tengah. Kasus Uraba mencuat pada tahun 2007 ketika paramiliter memprotes salah satu pimpinannya yang dimasukkan ke penjara akibat keterlibatannya dalam proyek wisata alam (*ecotourisme*) di bagian barat laut Colombia. Akibat persoalan ini, selama setahun, paramiliter melakukan kekerasan pada jutaan petani, memaksa mereka keluar dari tanah-tanah pertaniannya, mengambil alih tanah-tanah yang kosong untuk memperoleh kontrol wilayah, melakukan pencucian uang dan memperoleh keuntungan khususnya melalui agribisnis. Dalam kasus ini, paramiliter bekerjasama dalam proyek wisata alam untuk pengembangbiakan satwa langka (kura-kura laut - *Demochelys coriacea*).

(DWP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.11. Benjaminsen, Tor A, et all. 2011. "Conservation and Land Grabbing in Tanzania". Artikel dalam *International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.*

Kata Kunci: Tanzania, perampasan tanah, REDD, konservasi, zonasi

Dalam tulisan ini Benjaminsen membahas konservasi alam di Tanzania yang telah memicu berbagai bentuk *land grabbing*. Isu konservasi yang dimunculkan mencakup perlindungan keragaman hayati, konservasi berbasis masyarakat, penghijauan, penghutanan kembali, dan juga proyek perlindungan hutan untuk mengatasi perubahan iklim (REDD). Istilah *land grabbing* dipilih untuk menggambarkan proses diusirnya petani kecil terusir dari tanah-

tanah mereka akibat intervensi aktor luar. Untuk melihat proses *land grabbing*, Benjaminsen memakai kerangka Zoomers untuk menjelaskan 7 proses yang berkontribusi pada proses '*foreignation of space*'. Benjaminsen mengkritik konservasi alam yang sering disebut sebagai praktik yang berlabel '*win-win*', namun pada kenyataannya tetap memicu marginalisasi ekonomi dan politik, hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumberdaya alam seringkali terkalahkan. Serupa dengan kritikus lingkungan, Benjaminsen menekankan argumennya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat berjalan beriringan dengan proyek pengentasan kemiskinan. Dalam tulisan ini Benjaminsen berupaya menyajikan bahasan mengenai pengelolaan suaka margasatwa, hutan karbon, dan konservasi lahan pantai.

Afrika merupakan salah satu negara target *land grabbing* karena memiliki tanah melimpah dengan harga murah. Sejarah *land grabbing* di Afrika dapat ditelusuri sejak masa kolonialisme. Kolonialisme merupakan contoh klasik *land grabbing*, hukum dan kebijakan yang dipakai untuk masuk dalam sektor tambang, pertanian, dan konservasi. Di Afrika, pasca kolonialisme, *land grabbing* dipakai sekelompok aktivis untuk menggambarkan bentuk pengambilan tanah dan sumberdaya yang dilakukan oleh penguasa.

Di Tanzania, tren konservasi sudah berkembang sejak masa kolonial dan memicu hilangnya akses petani kecil, penggembala, dan nelayan tradisional terhadap tanah dan sumberdaya alam. Sekarang ini, sekitar 40% tanah di Afrika berada di bawah penguasaan berbagai bentuk proyek konservasi, yang kemudian disebut dengan istilah komunitas berbasis konservasi (*community based conservation*). Dalam praktiknya, praktik *business as usual* ternyata tetap lebih kental dibandingkan upaya menjamin hak dan kehidupan masyarakat lokal. Tulisan ini menyajikan contoh bagaimana *community based conservation* dalam proyek suaka margasatwa, hutan, dan wilayah pantai di Tanzania, menyebabkan penduduk lokal kehilangan akses terhadap tanah dan sumberdaya alam. Komodifikasi keragaman hayati dan sumberdaya alam dipicu oleh *booming* wisata safari (*safari tourism*) dan proyek REDD. Aktor

utamanya adalah jaringan konservasi internasional, donor asing dan agen pemerintah.

Pengelolaan wisata alam liar di Tanzania hadir melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan *Wildlife Policy*, yang terbit tahun 1998, masyarakat pedesaan merupakan bagian penting yang diperhatikan agar wisata alam liar bisa memberikan manfaat bagi mereka. *Management Areas* (WMAs) merupakan instrumen bagi pendekatan pembangunan yang dianggap lebih ramah. *Safari tourism, sport hunting, dan national park* adalah beberapa paket konservasi plus yang kemudian muncul. Banyak donor yang terlibat dalam sektor ini sejak tahun 1990, mulai dari WWF, GTZ, NORAD USAID, DANIDA. Peraturan-peraturan yang dibuat beberapa kali mengalami pembaruan karena ditengarai terjadi korupsi besar-besaran *wildlife sector* pada tahun 2007. Hal ini menyebabkan sebagian besar donor menarik diri. Saat ini dua sumber pendapatan utama dari pengelolaan alam liar di Tanzania terletak pada foto safari dan olah raga berburu. Proses ini berimplikasi pada transfer dan kontrol sumberdaya dari level lokal ke otoritas pusat, kelompok konservasi internasional dan bisnis pariwisata. Banyak konflik yang kemudian terjadi. Tanah-tanah yang dipakai untuk perburuan merupakan tanah masyarakat, tetapi karena *wildlife* secara formal merupakan properti pemerintah, maka uang yang diperoleh dari perusahaan perburuan yang berburu di lokasi desa tersebut, langsung masuk ke pemerintah pusat.

Terjadi juga tumpang tindih antara olah raga berburu dan wisata potografi (*photographic tourism*). Pembangunan perkemahan untuk perburuan menyebabkan desa harus direlokasi. Terjadi juga ketidakmerataan pendapatan antara satu desa dengan desa yang lain. Dalam praktiknya, penyewaan kawasan perburuan ini penuh dengan korupsi dan tidak transparan. Banyak fakta yang menunjukkan sektor ini dikontrol oleh jaringan birokrat dan politisi pusat serta pebisnis asing. Ada keengganan dari pihak-pihak ini untuk memberikan informasi secara terbuka terkait dengan alokasi dan pengawasan blok perburuan (*hunting block*). Blok-blok ini disewa selama 3 tahunan. Mengacu pada Wildlife Act 2009, setiap penggembala harus meminta izin terlebih dahulu kepada direktur

divisi Wildlife jika ingin menggembalakan ternaknya di padang yang disebut dengan *Game Controlled Area*.

Selain alam liar, pengelolaan hutan secara partisipatif juga menimbulkan persoalan tersendiri. Pengelolaan Hutan Partisipatif (*Participative Forest Management*) adalah model pengelolaan hutan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Hutan-hutan ini berada di wilayah desa. Penerapan skema ini ternyata juga mengalami banyak tantangan berkaitan dengan proses komunikasi kebijakan pada komunitas, kurangnya manfaat yang diperoleh komunitas, salah urus dan korupsi. Banyak fakta menunjukkan sulitnya otoritas lokal dan pusat membuat kesepakatan dalam membagi otoritas ketika ada sumberdaya yang bernilai di dalamnya. Penetapan kawasan hutan lindung membuat aktivitas mencari rumput menjadi ilegal. Janji adanya manfaat yang akan diperoleh dari adanya kayu dan produksi arang serta panen bersama produksi hutan ternyata tidak sesuai. Hasil dari arang misalnya hanya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, tidak kepada masyarakat. Skema PFM di Tanzania pada kenyataannya juga berbenturan dengan REDD. Ketika CBFM lebih fleksibel mengizinkan aktivitas seperti mencari rumput dan mengumpulkan kayu bakar, maka tidak dengan REDD. Salah satu strategi REDD adalah membantu masyarakat lokal memperoleh diversitas sumber pendapatan tanpa menggunakan hutan.

Proyek penanaman pohon untuk perdagangan karbon juga menghadirkan persoalan tersendiri. Di Tanzania, *afforestation* dan *reforestation* menjadi salah satu upaya yang populer untuk mengatasi perubahan iklim. Ide dasarnya adalah dengan membangun hutan yang baru, pohon akan mengikat CO₂ dari atmosfer yang kemudian disebut dengan kredit karbon yang bisa diperdagangkan di pasar. Negara berkembang menjadi target utama karena merupakan tempat yang sempurna karena tingkat deforestasinya yang tinggi, ketersediaan tanah dan harga yang murah. Mekanisme mitigasi iklim yang baru adalah percepatan proses *land grabbing* di Tanzania. *Green Resources* adalah perusahaan perkebunan, perimbangan karbon, produksi hutan dan energi terbarukan yang beroperasi di Mozambique, Sudan, Tanzania dan Uganda.

Persoalan yang terakhir adalah konservasi kehidupan laut (*Marine Conservation*). Tanzania memiliki garis pantai sekitar 800 km dengan keragaman biologis dan sumberdaya pantai yang menyediakan basis penghidupan untuk nelayan dan anggota keluarga mereka. Petani kecil juga mengandalkan pemenuhan kebutuhan protein mereka dari ikan. Industri perikanan dan penangkapan ikan di sepanjang pantai berfokus pada pasar ekspor dan hidangan kelas mewah. Fasilitas wisata kawasan pesisir menyebabkan semakin meluasnya pengembangan kawasan garis pantai. Pembangunan *Marine Park* melewati 10 desa yang dihuni oleh 15.000 sampai 18.000 warga, 45-65% mereka bergantung pada sumberdaya laut. Terdapat 'core zones' dari karang, bakau dan hutan pesisir, dimana nelayan tradisional dan penduduk tidak lagi diizinkan mengakses sumberdaya alam tersebut. Area ini merupakan kawasan penangkapan ikan yang paling kaya. Tempat ini boleh dimasuki oleh wisatawan, pebisnis hotel, peneliti, dan penyelam untuk mengembangkan bisnis wisata, berkunjung, atau melakukan penelitian. Zona kedua adalah 'specific use zones' dimana nelayan diizinkan untuk menggunakan beberapa tipe alat penangkap ikan seperti pancing atau jaring perangkap. Pencarian ikan oleh bukan penduduk asli tidak diizinkan. Yang ketiga adalah 'general use zone'. Di area ini penjarangan ikan diizinkan meskipun ada aturan tentang ukuran jaring yang diperbolehkan. Manfaat dari proyek *Green Resources* pada komunitas lokal pada kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan. Proyek *Green Resources* menggunakan standar pembangunan yang rendah. Hanya sedikit masyarakat yang bisa terlibat dalam pekerjaan penuh waktu. Selain itu sebagian besar pekerja dibayar murah di bawah standar upah minimum. Jalan-jalan yang dibangun adalah jalan-jalan menuju lokasi taman yang tidak langsung bermanfaat bagi desa. Hanya ada janji untuk memberikan akses terhadap air, tetapi tidak ada upaya mensuplai air ke desa yang sudah terealisasi.

Dalam paper ini ditunjukkan bahwa *community based conservation*, membuat penduduk lokal kehilangan akses atas tanah dan sumberdaya alam. Baik dalam konservasi kehidupan liar maupun konservasi laut, terlihat kecenderungan pemusatan kembali kontrol atas sumberdaya, yang dikombinasikan dengan ketidakberdayaan komunitas lokal. Ini terjadi karena wacana *win-win* yang dideklarasikan

secara internasional seperti halnya rencana konservasi dan konsep berbasis komunitas yang saling menguntungkan, pada kenyataannya tidak terjadi. Meningkatnya komodifikasi keragaman dan sumberdaya alam yang terjadi karena *booming* wisata safari, mempercepat proses ini. Aktor besar di balik semua ini adalah kelompok konservasi internasional, organisasi donor asing, dan agen pemerintah yang fokus untuk memperoleh kontrol kembali atas sumber daya yang bernilai untuk mengkapitalisasi peningkatan sewa tanah.

Di sisi lain, pengelolaan partisipatif dalam sektor kehutanan seringkali dilihat sebagai contoh sukses dari konservasi berbasis komunitas. Tanzania dianggap sebagai model implementasi REDD dan CBFM (*Community Based Forest Management*). Kasus CBFM menunjukkan adanya banyak tantangan dalam implementasinya termasuk penundaan yang diinterpretasikan sebagai resistensi pasif dari otoritas pusat dan resistensi aktif dari pemerintah lokal. Salah satu faktor yang menghambat penyerahan otoritas di level lokal adalah harapan akan kucuran dana dari REDD. Sementara itu kasus hutan karbon memberikan ilustrasi lain tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Hutan karbon pada kenyataannya menghasilkan perbedaan antara kelompok pemenang (*the winners*) dan kelompok yang kalah (*the losers*). Pemenang utama dalam kasus ini adalah perusahaan penanam pohon yang memperoleh tanah luas dengan harga murah untuk menjual kredit karbon untuk polusi industri di daerah utara. Mereka yang gagal adalah petani skala kecil yang kehilangan kontrol atas tanah mereka dan tidak menerima ganti rugi yang dijanjikan. Pola umum dari semua kasus ini adalah bentuk baru dari akumulasi primitif yang diciptakan oleh aktor global dengan kepentingan tertentu (konservasi keragaman, wisata safari, mitigasi perubahan iklim) untuk memperoleh tanah dengan murah melalui investasi kapital.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.12. Borras dan Franco. 2012. "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change A Preliminary Analysis". *Journal of Agrarian Change* 12(1) 34-59.

Kata Kunci: tata guna tanah, kelas, kepemilikan

Perampasan tanah (*land grabs*) merupakan frasa kunci dalam memahami seluruh persoalan yang merujuk pada ledakan transaksi tanah komersial (trans)nasional untuk kegiatan produksi dan ekspor pangan, pakan ternak, biofuel, hasil hutan (kayu) dan bahan galian (mineral). Sebagai sebuah fenomena yang hadir di berbagai belahan dunia, paper ini dimaksudkan untuk mengulas lebih jauh politik perampasan tanah melalui penelusuran dua dimensi pokok, yakni dinamika perubahan tata guna lahan (*the dynamics of changes in land use*) dan perubahan hubungan kepemilikan (*property relations change*), serta keterhubungan dua dimensi tersebut.

Untuk memahami fenomena *land grab*, kedua penulis menawarkan tipologi tren perubahan tata guna lahan global yang terjadi di beberapa belahan dunia termasuk Indonesia. Sebagai sebuah alat bantu konseptual (analitis), tipologi tersebut menghadirkan empat kategori perubahan tata guna lahan yang terjadi saat ini yakni; *land use change within food to food production (type A)*, *land use change from food to biofuel production (type B)*, *lands devoted to non-food uses converted to food production (type C)*, dan *lands dedicated to forest and marjinal/idle lands being converted to biofuel production (type D)*. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kedua penulis menegaskan arah dan corak perubahan tata guna lahan yang kompleks dan sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Berdasarkan tipologi yang dibuat penulis tersebut, maka *land grabbing* dapat diurai melalui penelusuran orientasi produksi/tata guna lahan (*food/biofuel*), orientasi pasar (*domestic/eksport*), dan yang terpenting adalah status kepemilikan/penguasaan (*control*) lahan (*smallholder/corporate*). Dalam praktiknya, *land grabbing* yang terjadi di beberapa tempat dicirikan oleh skema pertanian (pangan/biofuel) berorientasi ekspor berbasis korporasi (trans) nasional (*TNC-driven food and biofuel production for export*). Dalam hal ini, analisis kelas

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami dampak perubahan tata guna lahan di pedesaan, mengingat adanya perbedaan strata antar warga. Penulis menegaskan, *“Land-use change will have different impacts on these various strata of the rural poor and between them and rich farmers, landlords, moneylenders and traders (the ‘non-poor’). It is not possible to fully understand the differential impact of land-use change on the ‘rural poor’ without deploying class analysis”*

Lebih jauh, kedua penulis menguraikan keterkaitan antara perubahan tata guna lahan dan hubungan kepemilikan dalam merespon krisis pangan dan energi global, serta perubahan iklim. Salah satu alternatif strategi yang diperlukan, baik oleh gerakan agraria maupun lingkungan, adalah konsep *“food-energy-land sovereignty”*. Dengan demikian, keterkaitan dua dimensi tersebut bermuara pada, *“the capacity to produce enough food and at the same time address the issue of democratic access/food security for all; and the capacity to utilize natural resources (land,water) to produce food and fuel, but in ways that do not undermine the biophysical environment in the long run.”*

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org

I.13. Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. “From Threat to Opportunity? Problems with the Idea of a “Code of Conduct” for Land-Grabbing”. www.responsibleagroinvestment.org

Kata Kunci: kode etik, keadilan, akses tanah, rakyat miskin

Keberatan Borras dan Jenifer terhadap *code of conduct* (CoC) adalah karena dasar pengusulan CoC tidak berpihak pada masyarakat miskin. Dengan kata lain, CoC tidak memperjuangkan keadilan sosial berbasis analisis penyebab kemiskinan (pedesaan), dan kebutuhan untuk melindungi dan memajukan akses tanah masyarakat miskin, serta kepentingan kepemilikan masyarakat (pedesaan). Menurut kedua penulis, kerangka CoC yang diajukan dalam rangka merespon perampasan tanah global tersebut telah jauh berbelok dari masalah

mendasar atau akar perampasan tanah, yaitu pola industrial di mana produksi pangan dan energi serta konsumsi dikontrol oleh perusahaan multinasional. Hal ini sangat problematis jika dijawab dengan *win-win solution*. Dalam pandangan Borras dan Franco kerangka CoC bukannya menghalangi perampasan tanah, namun justru memfasilitasinya. Oleh karena itulah kerangka CoC tidak bisa dipertimbangkan sebagai jalan keluar ataupun sebuah pendekatan alternatif.

Borras dan Franco juga menyadari bahwa setiap usulan pasti memiliki kelemahan. Tetapi pendekatan pragmatis tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk menghadapi perampasan tanah global berskala besar. Perampasan tanah tidak bisa dihindarkan. Perampasan tanah global berskala besar harus direspon dengan tujuan utama untuk menghentikannya. Kedua penulis berkeyakinan bahwa perampasan tanah global skala besar ini bisa dihindari. Untuk itu dibutuhkan sebuah analisis berbasis keadilan sosial yang menghubungkan penyebab kemiskinan pedesaan dengan sistem TNC yang dikendalikan secara global dengan produksi pangan dan energi, distribusi, dan konsumsi, serta dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Jalan keluar ini dapat menjadi sarana untuk melindungi akses tanah dan kepentingan rakyat miskin dalam kerangka hak asasi manusia.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.responsibleagroinvestment.org

I.14. Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. 2011. Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role, Transnational Institute and The Just Trade Project. www.tni.org.

Kata Kunci: Asia Tenggara, tanah terlantar, kebijakan, pangan, krisis energi

Perampasan tanah terjadi pada level dan kecepatan yang signifikan di Asia Tenggara. Beberapa karakteristik akuisisi tanah di Asia ini berbeda dengan Afrika. Sepintas, Eropa tampak bukan sebagai penggerak utama perampasan tanah di Asia. Pemeriksaan

lebih lanjut mengungkapkan bahwa Eropa tetap memainkan signifikan peran. Pengaruh Eropa ini tampak, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perusahaan dan sektor kebijakan publik, serta lembaga multilateral di mana Uni Eropa adalah anggotanya. Melihat beberapa kasus pembebasan lahan berskala besar di Asia Tenggara, dan peran yang dimainkan Uni Eropa, dapat diajukan beberapa gugatan dan isu-isu untuk didiskusikan. Asumsi tentang keberadaan lahan pertanian terlantar (“idle”, “marjinal” dan “tak berpenghuni”) di negara-negara Selatan yang dianggap dapat memecahkan persoalan pangan global dan krisis energi, pada dasarnya tidak tepat.

Klaim resmi dari negara terhadap tanah terlantar dan upaya untuk merebut tanah tersebut telah merusak dan melanggar hak-hak masyarakat yang tinggal dan bekerja dalam ruang geografis tersebut. Perampasan tanah telah menyebabkan pencabutan hak yang merugikan masyarakat, bahkan menggabungkan masyarakat tersebut ke dalam “kantong-kantong” yang muncul akibat dari kebijakan pangan dan energi global. Perampasan tanah oleh pemerintah daerah maupun perusahaan transnasional sering terjadi dengan dorongan dan dukungan dari pemerintah pusat. Sebagian besar produk yang dihasilkan – produk pangan maupun energi – yang diekspor atau yang direncanakan untuk diekspor ke negara lain, memiliki implikasi penting terutama kepada rangkaian dan logika industri global terkait kebutuhan Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan transnasional dan mitra domestik mereka yakni elit dan birokrat, telah berdampak sedemikian rupa pada mata pencaharian masyarakat petani.

Berbagai kebijakan tanah oleh lembaga bilateral dan multilateral, termasuk yang melibatkan Uni Eropa atau negara-negara anggota Uni Eropa, memiliki implikasi langsung dan tidak langsung dalam merampas lahan di wilayah ini, mulai dari ketidakmampuan untuk melaksanakan kebijakan pertanahan secara efektif, namun benar-benar progresif untuk mempromosikan kebijakan tanah yang pro-pasar, sehingga mendorong atau memfasilitasi perampasan tanah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org

I.15. Borras, Saturnino Jr. & Franco, Jennifer. 2010. "Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: kode etik, kedaulatan tanah, win win solution

Ungkapan 'perampasan tanah global' telah merangkum semua kerangka kerja untuk menggambarkan dan menganalisis ledakan transaksi tanah (trans) nasional komersial yang terkait dengan produksi dan penjualan pangan dan energi saat ini. Awalnya istilah ini digunakan dan dipopulerkan oleh kelompok aktivis yang menentang transaksi dari perspektif keadilan lingkungan dan agraria. Makna dari frasa perampasan tanah global bergerak cepat hingga keluar konsep aslinya. Ini karena dapat diserap ke dalam arus pembangunan yang mendorong pengaturan 'win-win' dan 'kode etik'. Dinamika politik perubahan dan perjuangan atas penggunaan tanah dan kepemilikan lahan berhubungan dengan konteks kontemporer mengenai kesepakatan (trans) nasional terhadap tanah yang menargetkan tanah 'non-swasta'.

Borras dan Franco berpendapat bahwa dinamika politik dalam perdebatan tentang tanah telah mengungkap ketidaktepatan 'perkakas' yang dipromosikan secara agresif terhadap tata kelola tanah. Banyaknya kritik radikal terhadap persoalan tanah global yang menyebabkan penyitaan dan pencabutan hak besar-besaran, membutuhkan analisis kelas dan penelitian empiris yang hati-hati sehingga tidak terlalu banyak spekulasi. Borras dan Franco menawarkan suatu perspektif alternatif unntuk menutupi kekurangan perspektif sebelumnya, yaitu perspektif 'kedaulatan tanah' (*land sovereignty*), sebagai konsepsi yang lebih inklusif dan relevan bagi kerangka kerja politik dan metodologis.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.16. Friis, Cecilie dan Reenberg, Anette. 2010. *Land Grab in Africa: Emerging Land System Drivers in a Teleconnected World*. GLP Report No 1. GLP-IPO, Copenhagen.

Kata kunci: africa, investasi, tanah pertanian, pangan, bahan bakar nabati, telekoneksi

Laporan ini merupakan hasil penelitian mengenai investasi internasional pada tanah-tanah pertanian di Afrika. Data diambil dengan menggunakan penelitian kuantitatif dari berbagai sumber mengenai *land grab*. Semua data ini dipakai untuk mencari jawaban tentang dimana, seberapa banyak dan untuk apa investor melakukan perburuan tanah-tanah di Afrika. Data mengenai volume minat investor asing terhadap tanah di Afrika diperoleh melalui proses penyaringan yang sistematis artikel-artikel media cetak yang dikumpulkan oleh ILC (*International Land Coalition*). Penyaringan tersebut dibatasi hanya pada media cetak dan dilakukan secara manual. Semua data tentang perjanjian tanah internasional dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut negara penerima, investor, negara investor, jumlah kesepakatan, tujuan investasi, jenis tanaman pangan, status implementasi serta tanggal dan sumber informasi. Jumlah perjanjian dikumpulkan dalam satuan hektar, sementara tujuan investasi dikategorikan dalam biofuel, produksi pangan, produksi industri dan investasi. Ada tiga motif investasi yang teridentifikasi yaitu pangan, energi, dan investasi. Triangulasi dilakukan dengan data dari GRAIN, IFPRI, dan GTZ yang ditopang dua studi kasus dari 2 negara di Afrika serta data dari IIED, IFAD dan FAO. Dari hasil triangulasi ditemukan sejumlah 177 perjanjian atas tanah pada 27 negara yang berbeda di Afrika.

Istilah '*teleconnections*' dalam laporan ini dipakai untuk menggambarkan relasi sebab akibat antara penggunaan tanah dalam suatu wilayah geografis yang luas. Kata '*teleconnection*' digunakan sebagai analogi untuk menggambarkan melipatgandanya pertumbuhan perdagangan dunia yang berbasis pada sumberdaya tanah seperti pangan dan *biomass*. Hasil analisis mengindikasikan telah terjadinya perjanjian tanah yang sangat besar di seluruh Afrika.

Jumlah tanah dalam perjanjian itu bisa mencapai 51-63 mio hektar, atau setara dengan luas negara Perancis. Sebagian besar perjanjian tanah itu terjadi di wilayah Afrika bagian timur, antara lain Ethiopia, Mozambique, Uganda dan Madagaskar. Sementara yang lain di negara-negara seperti Sudan, Mali, dan Republik Demokratik Congo. Investasi tanah global ini memicu perubahan sistem pertanahan dengan meningkatnya dunia yang saling terhubung (*teleconnected world*).

Meningkatnya jumlah perjanjian tanah di Afrika menjadi perhatian sendiri karena tanah merupakan sumberdaya yang langka. Perjanjian tanah berakar pada banyak sebab yang mendasarinya, diantaranya adalah penduduk, ekonomi, teknologi, politik dan kelembagaan, budaya dan sosiopolitik serta perubahan iklim. Proses yang mempercepat semakin meluasnya perjanjian atas tanah antara lain adalah perluasan infrastruktur, perluasan pertanian, ekstraksi kayu, tekanan penduduk, krisis keuangan internasional, dan kenaikan harga pangan. Perilaku makan juga termasuk salah satu pemicu. Perilaku makan menunjukkan adanya peningkatan minat pada pangan hewani karena meningkatnya kesejahteraan. Produksi pangan berbasis hewani membutuhkan lebih banyak lahan dibandingkan vegetarian. Kelompok yang lebih makmur mengonsumsi pangan lebih banyak daripada yang miskin. Selain pangan, persoalan iklim juga berpengaruh karena perubahan temperatur dan curah hujan. Di beberapa daerah di Afrika, hal ini menurunkan kesuburan tanah. Perubahan iklim menyebabkan tanah-tanah yang dahulunya subur untuk lahan pertanian menjadi kurang subur karena curah hujan berkurang. Meningkatnya perhatian pada persoalan emisi rumah kaca juga meningkatkan minat pada energi hijau (bahan bakar nabati).

Laporan ini menunjukkan bahwa abad 21 membawa perspektif baru dalam persaingan mencari tanah-tanah yang subur. Pada dasarnya investasi internasional dalam produksi pertanian di Afrika bukan merupakan fenomena baru. Perubahan demografi global, ekonomi, dan iklim mengubah karakter dan kompetisi dalam hal penggunaan lahan. Kalau investasi pertanian di masa lalu berasal dari

negara dan perusahaan barat yang mencari keuntungan produksi pasar dunia, *land grab* yang terjadi sekarang ini lebih didorong oleh minat untuk mengamankan hak atas tanah dan air untuk produksi pangan domestik serta kebutuhan energi. Investor 'baru' didominasi negara-negara kaya minyak (*oil-rich*), tetapi miskin pangan (*food insecure*) seperti Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab, serta negara yang memiliki modal kuat di Asia seperti Cina, Korea Selatan, dan India. Perusahaan-perusahaan Barat tetap lebih banyak berinvestasi pada tanah-tanah di Afrika untuk kepentingan produksi bahan bakar nabati atau tujuan investasi. Banyaknya investasi yang terjadi di Afrika didorong persepsi bahwa Afrika memiliki hamparan tanah pertanian kosong yang sangat luas. Kebanyakan investor menganggap Afrika merupakan lokasi yang sangat cocok untuk berinvestasi. Pemanfaatan yang dilakukan masyarakat di atas tanah-tanah ini sebelumnya, misalnya untuk aktivitas ladang berpindah maupun pengembalaan ternak, dianggap memiliki nilai komersial yang rendah.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.farmlandgrab.org

I.17. Clements, Elizabeth Alice & Fernandes, Bernardo Mançano, 2012, "Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique". Artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: Brazil, Mozambique, agribisnis, perampasan tanah, pertanian, pedesaan

Artikel ini menampilkan hasil awal penelitian mengenai hubungan kompleks antara perkembangan perampasan tanah dan ekspansi agribisnis di Brazil dan Mozambik, serta efeknya pada pertanian pedesaan di kedua negara tersebut. Clement dan Fernandes menguji hubungan antara pemerintah Brazil dan Mozambik dalam rangka memahami keterlibatan Brazil dalam

perampasan tanah di Mozambik. Hal ini akan menambah wawasan pada diskusi mengenai peran Brazil sebagai suatu negara yang terkena dampak perampasan tanah, manakala secara simultan turut mempromosikan praktik perampasan tanah sejenis di Mozambik. Clement dan Fernandes mengkontekstualisasi kedua negara tersebut di dalam proses perampasan tanah global secara keseluruhan dalam rangka berkontribusi pada perdebatan mengenai Inisiatif Politik Kesepakatan Tanah (The Land Deal Politics Initiative - LDPI).

Pemahaman yang lebih luas mengenai Brazil ini memungkinkan pengukuran kritis yang lebih baik terkait narasi-narasi tentang perampasan tanah. Pelajaran berharga dari pengalaman Brazil – termasuk keterlibatan kontradiktif dan proses asimetris dari pengembangan teritorial pedesaan, serta ekspansi pertanian sepanjang empat dekade – dapat dijadikan petunjuk bagi Mozambik untuk mengenali tujuan-tujuan ekspansi dan intensifikasi pertanian. Selain menawarkan suatu jejak bagi Mozambik untuk mengikuti apa yang dibangun oleh Brazil dalam mengembangkan kapasitas pertanian dan pengentasan kemiskinan serta kelaparan, pengalaman Brazil juga memberi pelajaran mengenai jejak yang semestinya diikuti atau tidak diikuti bagi masa depan yang lebih baik.

(VRP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.18. Cochet, Hubert & Michel Merlet. 2011. “Land Grabbing and Share of the Value Added in Agricultural Processes. A New Look at the Distribution of Land Revenues”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: perampasan tanah, kompensasi, buruh, akses tanah

Artikel ini mendiskusikan salah satu aspek dari fenomena perampasan tanah yang hanya sedikit memperhatikan dinamika ekonomi di masa lalu. Efisiensi ekonomi yang diinginkan dari

investasi tanah dalam skala besar telah mendapat banyak tentangan. Sepanjang pertengahan akhir abad 20, keluarga-keluarga dengan sistem produksi berskala kecil menjadi potret umum yang bisa dijumpai di hampir semua negara, sampai akhirnya dirusak oleh produksi dalam skala besar. Saat ini, dapat disaksikan pembangunan yang dengan begitu cepatnya mengusahakan agrikultur dalam bentuk baru yang terinsitusionalisasi, misalnya pertanian agribisnis, yang ditandai adanya pemisahan antara modal dan buruh. Berkaca pada kajian studi kasus di Eropa Timur dan Amerika Latin, pembangunan sebagaimana yang disebutkan di atas, justru mengembangkan kesenjangan antara pengembalian dalam bentuk modal dan insentif bagi buruh. Kompensasi bagi buruh selalu berada di bawah level produktivitas buruh itu sendiri.

Lebih lanjut, investor kapitalis mengelola negosiasi sedemikian rupa sehingga akses tanah bisa semurah mungkin (baik berbentuk jual-beli maupun sewa-menyewa) tanpa disertai pajak sebagai kompensasi dari pengambilalihan tersebut. Dengan demikian, nilai tambah beralih kepada pemilik modal, tanpa mempedulikan kompensasi yang adil terhadap buruh maupun pemegang hak atas tanah, baik secara individual maupun kolektif.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.19. Cote, Muriel. 2012. "What's in a Right? Gold Mining, Decentralization And Neoliberalisation In Burkina Faso", artikel pada International Conference on Global Land Grabbing II, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: Philipina, emas, privatisasi, kriminal

Artikel Cote menunjukkan bahwa kemampuan legislasi dalam mempertemukan kebutuhan pemukim lokal yang sumber pendapatannya bergantung pada sektor emas memang kurang berfungsi dalam hal hak kepemilikan dan aturan relasi yang rezimental, dibandingkan ketidakseimbangan kekuatan dan konflik

kepentingan di antara para aktor dan institusi yang terlibat dalam kontestasi hak dan aturan. Liberalisasi sektor tersebut berkontribusi pada semakin tidak terkelolanya sektor pertambangan.

Privatisasi telah secara gradual memisahkan negara dari para penambang. Rezim kepemilikan pertambangan yang bertujuan mengintegrasikan para penambang dengan ekonomi formal justru telah memarjinalisasi mereka. Sejumlah pertambangan yang diakuisisi oleh perusahaan swasta dan elit nasional, telah mendorong para penambang kecil menjual emasnya dalam harga yang sangat rendah, menyingkirkan mereka dari jaringan formal, dan memicu terjadinya konfrontasi di lokasi pertambangan tersebut.

Bagi pemerintah pusat, situs pertambangan adalah upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas pertambangan. Upaya ini rupanya gagal dan justru menciptakan suatu barikade anti kekacauan, yang pada akhirnya justru menjadikan area pertambangan sebagai wilayah yang dipenuhi para kriminal. Dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada suatu 'hak yang dipersyaratkan', maka politik ekonomi mendahului formulasi rezim hak atas sumberdaya, lalu mengkonfrontasinya dengan bagaimana hak tersebut dipraktikkan. Investigasi mengenai jarak antara teori hak dan praktik hak dapat menjadi petunjuk mengenai perbedaan pengendalian sumberdaya oleh aktor yang berbeda, dan keterkaitan politis para aktor tersebut.

(VRP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.21. Cuffaro, Nadia & Hallam, David. 2011. "Land Grabbing" in Developing Countries: Foreign Investors, Regulation and Codes of Conduct, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Investasi, CSR, Kode etik, perampasan tanah, rantai produksi

Dalam tulisan ini, Cuffaro dan Hallam mendiskusikan pengembangan kerangka investasi asing langsung pada tanah yang

terjadi di negara berkembang. Ada tiga isu utama yang dianalisis. *Pertama*, ketersediaan bukti adanya perampasan tanah dan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perang pengendalian terhadap tanah dalam internasionalisasi produksi pertanian negara berkembang. Isu pertama ini difokuskan pada perusahaan pertanian multinasional, dan analisis terhadap strategi penanaman modal asing yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan rantai produksi (*value chain*). *Kedua*, resiko kesepakatan-kesepakatan tanah berskala besar dalam konteks hak tanah yang tidak terlindungi. *Ketiga*, kemungkinan peran tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), dan suatu model kode etik (*code of conduct*) yang dipromosikan oleh organisasi internasional dalam memitigasi resiko-resiko tersebut.

Dalam sejarah keterlibatan perusahaan multinasional pada sektor pertanian, terdapat suatu pola perubahan partisipasi, khususnya pergeseran dari internalisasi tanah menjadi koordinasi rantai nilai. Akuisisi tanah oleh perusahaan asing di negara-negara berkembang ditandai dengan kesepakatan besar terkait jumlah tanah yang sangat luas, dimana para investor sesungguhnya berorientasi pada produksi pangan dan energi untuk negerinya sendiri. Gelombang ini memicu respon dan kritik dari berbagai pihak. *Pertama*, kesepakatan tersebut menyangkut aset yang sangat krusial, yaitu tanah dalam skala yang sangat luas. *Kedua*, sejumlah komunitas yang sesungguhnya memiliki lahan terlalu lemah ketika berhadapan dengan kesepakatan tanah berskala besar. *Ketiga*, pemerintah memiliki perencanaan yang lemah dan kemampuan yang payah dalam menghadapi perusahaan multinasional. *Keempat*, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tersebut sering tidak sesuai dengan hukum internasional.

Bagaimanapun, kesepakatan ataupun tanggung jawab sosial perusahaan tidak bisa menggantikan hukum, regulasi publik, ataupun kepentingan publik. Regulasi yang dibuat sendiri oleh perusahaan tentu akan bias kepentingan, khususnya kepentingan investor itu sendiri. Meskipun demikian, Cuffaro dan Hallam mengakui bahwa setiap investasi menghasilkan resiko dan kesempatan. Namun

posisi yang asimetris – antara komunitas masyarakat yang berdaya-tawar-lemah dengan korporasi multinasional yang sudah sangat berpengalaman dengan modal yang sangat besar – justru berpotensi meningkatkan resiko.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.22. Daniel, Shepard & Mittal, Anuradha. 2009. *The Great Land Grab Rush for World's Farmland Threatens Food Security for the Poor*. Oakland: The Oakland Institute.

Kata Kunci: perampasan tanah, pertanian, ketahanan pangan, win win solution

Tidak ada yang menyangkal bahwa persoalan ketahanan pangan menimbulkan ketakutan. Kenaikan harga bahan makanan yang begitu cepat di seluruh dunia dari 2005 – 2008, menciptakan krisis pangan. Ketika harga masih dalam upaya stabilisasi, masih saja ada jutaan manusia kelaparan. Lebih mengejutkan lagi, FAO melaporkan jumlah orang yang kelaparan terus meningkat dari 923 juta jiwa pada tahun 2007, 963 juta jiwa pada tahun 2008 menjadi 1,02 milyar jiwa pada tahun 2009. Dalam situasi normal, apabila suplai produk pertanian menurun drastis, maka harga akan naik. Namun uniknya, krisis pangan dewasa ini merupakan kombinasi beberapa hal antara lain spekulasi finansial yang tidak terkendali, permintaan produk pertanian untuk bahan bakar nabati, ketersediaan air dan derajat kesuburan tanah yang terus menurun baik secara kualitas maupun kuantitas, dan perubahan iklim yang tidak menentu.

Krisis saat ini berbeda dengan krisis pangan di masa lalu, karena mengkombinasikan sejumlah faktor baru yang kesemuanya mengancam ketahanan pangan dunia. Meskipun pemerintah negara-negara di dunia dan organisasi-organisasi internasional sudah fokus pada penanganan jangka pendek terhadap krisis tersebut, namun kompleksitas masalah pangan membutuhkan penanganan jangka panjang. Pada Juni 2008, para kepala negara berkumpul di

Roma dalam konferensi tingkat tinggi ketahanan pangan dunia untuk menangani krisis pangan dan mencari kesepakatan bagi jalan keluar. Konferensi itu mendeklarasikan dua jalur respon terhadap krisis yaitu; a) mendorong dengan kuat produksi pangan dengan melakukan investasi besar-besaran pada sektor pertanian dan pembangunan pedesaan; b) memastikan akses pangan yang sesegera mungkin bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan, baik di desa maupun di kota, dengan menyediakan jaring pengaman sosial dan perlindungan yang terukur.

Investasi di bidang pertanian dan pemudahan investasinya menjadi tugas yang sulit dan rentan ketika tekanan komersial pada tanah terus meningkat. Di satu sisi, investasi lahan pertanian dapat menjadi jawaban untuk mempercepat produksi pangan dunia yang telah terganggu. Sedangkan di sisi lain, pendekatan sektor swasta berskala besar telah menciptakan konflik dengan kebutuhan suplai pangan dalam negeri di negara-negara miskin ataupun negara-negara rentan pangan. Apabila ada suatu argumen yang substansial baik resiko maupun kesempatan bagi akusisi tanah oleh swasta asing, justru beberapa pertanyaan penting tampak diabaikan dalam perdebatan mengenai perampasan tanah. Pertanyaan tersebut adalah di mana tugas yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari percepatan investasi komersial di lahan pertanian?

Daniel dan Mittal mengingatkan untuk meletakkan kembali persoalan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Gerak perampasan tanah telah menunjukkan ada banyak faktor yang diperdebatkan di seputar investasi pertanian, yang kesemuanya berimplikasi penting bagi ketahanan pangan dunia. *Pertama*, mengenai peran negara dan pasar. Ketika merespon krisis pangan global, pendekatan yang digunakan cenderung mengutamakan peran sektor swasta dalam pembangunan, dan menurunkan fungsi regulasi pemerintah. Solusi yang ditawarkan untuk memperkuat ketahanan pangan adalah melalui peningkatan “produktivitas” pertanian berskala besar dan intensif. Namun, dalam banyak kasus, kontribusi pendekatan seperti ini untuk ketahanan pangan dunia tidak signifikan. Regulasi

dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan domestik. *Kedua*, terkait peran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan investasi agribisnis monokultur memiliki dampak luas bagi mata pencaharian penduduk di pedesaan. Teknologi yang diperkuat modal, dan teknik yang intensif, akan memukul masyarakat pedesaan yang lemah, dan pada akhirnya meminggirkan komunitas lokal dan mengabaikan kedaulatan pangan.

Pada tahun 2009, laporan dari persatuan ilmuwan yang tergabung dalam *Failure to Yield: Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops*, menyimpulkan bahwa klaim peningkatan produktivitas pertanian melalui rekayasa genetika adalah salah. Rekayasa genetika kaitannya dengan teknologi pertanian ternyata tidak selalu berhasil meningkatkan panen. *Ketiga*, perdebatan seputar peranan perdagangan internasional pada produk pertanian. Negara-negara dengan persoalan kerentanan pangan merespon krisis pangan justru dengan cara melakukan impor pangan. Kemudian muncul pertanyaan, haruskah perdagangan mendapat dukungan sedemikian rupa demi ketersediaan pangan domestik?

Perampasan tanah berkecenderungan menempatkan kepentingan swasta dalam kompetisi yang berhadapan langsung dengan produksi pangan lokal. Situasi ini tidak bisa ditoleransi ketika menghadapi peningkatan kelaparan dunia. Di sebagian besar sistem pangan dunia, mulai dari benih sampai pupuk, berada di tangan korporasi besar dimana kepentingan korporasi (keuntungan) adalah yang utama, bukan misi memberi makan bagi masyarakat yang kelaparan. Perampasan tanah merupakan perluasan kendali sektor swasta terhadap produksi pangan, yang mana diketahui bahwa kendali tersebut sangat tidak transparan, tidak aman, hanya sedikit memperhatikan ekonomi lokal, atau dampak politiknya, atau bahkan konsekuensi kemanusiaanya.

Asumsi mengenai nilai-nilai yang dianut mekanisme pasar dan dominasi investasi sebagai agenda global, telah membutuhkan para perumus kebijakan ketika mestinya memperhatikan kebutuhan pokok dan konkrit dari masyarakat dimana ketahanan pangan

harus dipastikan ketersediaannya. Korporasi swasta tidak akan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di negara-negara berkembang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketidakstabilan harga pangan bersumber dari meningkatnya kendali korporasi swasta terhadap perdagangan pangan. Hal itu telah merusak mata pencaharian petani, dan negara-negara berkembang menjadi sangat tergantung pada suatu sistem yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka.

Ketahanan pangan adalah masalah nyata masyarakat dunia, bukan semata-mata soal statistik. Ini adalah masalah 1,02 milyar jiwa manusia yang masih terjerat dalam kelaparan. Mereka sebagian besar adalah masyarakat miskin pedesaan. Masyarakat yang paling menderita ini, tidak satupun diuntungkan oleh investasi pasar.

Skenario “win-win solution” tidak lagi pantas dielu-elukan mengingat resiko yang dihadapi masyarakat tidak sama dengan resiko investasi. Keterputusan fundamental antara peningkatan investasi dan peningkatan ketahanan pangan adalah masalah yang berbahaya, yang tak hanya diperburuk oleh akuisisi tanah komersial namun juga faktor-faktor lain. Sekali lagi, pada sistem pangan dunia saat ini, mulai dari benih sampai pupuk, kesemuanya berada dalam genggamannya dan kepentingan korporasi besar yang mana kepentingan utama mereka adalah keuntungan korporasi, bukan pada memenuhi kebutuhan pangan orang yang kelaparan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.ifad.org>

I.23. Grain. 2009. *Seized: the 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies atas kerjasama dengan GRAIN.

Kata Kunci: krisis pangan, finansial, perampasan tanah

Krisis pangan dan finansial menjadi pemicu terjadinya perampasan tanah secara global. Di satu sisi, negara yang pasokan pangannya

rentan dan menggantungkan kebutuhan pangan penduduknya pada impor, melakukan perampasan lahan pertanian besar-besaran di luar negeri untuk kebutuhan produksi mereka sendiri. Sementara di sisi lain, saat terjadi krisis berkepanjangan perusahaan pangan dan investor swasta yang rakus keuntungan di melihat investasi atas lahan pertanian di luar negeri sebagai sumber utama keuntungan yang baru. Alhasil, lahan pertanian yang subur, sedikit demi sedikit telah menjadi milik swasta dan terpusat. Jika tidak dikendalikan, perampasan lahan pertanian yang dilakukan secara global ini akan berdampak pada berakhirnya model pertanian skala kecil dan kehidupan pedesaan di banyak tempat di seluruh dunia.

Menurut data Grain, investor terbesar berasal dari negara-negara Teluk dan Cina, menyusul kemudian Jepang dan Korea Selatan. Qatar, negara yang hanya memiliki 1% tanah yang dapat dibudidayakan untuk pertanian, telah membeli 40.000 hektar tanah di Kenya, Vietnam, Kamboja dan Sudan. Uni Emirat Arab menguasai 324.000 hektar tanah di Pakistan. Korea Selatan (Grup Daewoo) menandatangani transaksi penyewaan tanah seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar. Negara-negara investor ini mencari tanah-tanah subur di negara lain.

Grain juga mengkritik sejumlah inisiatif investasi tanah dalam skala global melalui kampanye. Dalam kampanye ini disebutkan bahwa *land grabbing* merupakan ancaman yang serius pada kedaulatan pangan dan hak atas pangan masyarakat pedesaan. Investasi tanah hanyalah ilusi untuk membenarkan perampasan tanah. Prinsip-prinsip investasi tanah berupaya menciptakan ilusi bahwa *land grabbing* dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang merusak masyarakat, komunitas, ekosistem, dan iklim. Ilusi ini salah dan menyesatkan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam panduan tersebut tidak diperhatikan, apalagi berlakunya prinsip-prinsip ini hanya bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga tidak menyelesaikan akar persoalan dari jutaan orang yang kelaparan akibat terdesak oleh pertanian industrial berskala besar.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.grain.org

I.24. Hall, Derek, 2011, "Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Asia, booming crops, land control, perebutan tanah

Hall menjelaskan dinamika kontrol terhadap tanah dalam konteks perebutan tanah terkait dengan ledakan (*booming*) tanaman produksi seperti kakao, kopi, tanaman keras (acasia, ekaliptus), sawit, karet dan udang di wilayah Asia, yang menjadikan tanah bernilai. Jika banyak literatur *land grab* fokus terhadap penyingkiran yang disebabkan oleh perusahaan asing dan negara, naskah Hall ini mencoba menunjukkan tidak hanya perusahaan asing dan negara yang dapat mengambil dan mengontrol tanah tetapi juga bisa dilakukan oleh petani kecil (*smallholders*). Dengan menerangkan empat kekuatan yang menyebabkan seseorang tersingkir (dari tanahnya) yaitu melalui kekuatan regulasi, pasar, paksaan, dan legitimasi.

Ledakan diawali pada pertengahan tahun 1980-an dengan lima komoditas (kakao, kopi, tanaman keras cepat tumbuh, sawit dan udang) yang didorong oleh permintaan ekspor. Keuntungan di sini bukan berarti keuntungan bagi semua. Ledakan tanaman ini membuat tanah sangat bernilai, banyak aktor dapat mengontrolnya dan produksi turun drastis karena pengaruh penyakit, hama, dan penurunan harga yang cepat. Ledakan tanaman tersebut membuat petani mengusahakan *monocrops* yang sangat berisiko. Ledakan tanaman tersebut sering terjadi di tempat yang relasi kepemilikannya rentan. Hal ini umumnya ditandai oleh kombinasi ekspansi pertanian, intensifikasi dan deforestasi yang mendorong terjadinya migrasi. Secara luas, ledakan tanaman tersebut melibatkan perubahan cepat dalam penguasaan tanah dan pemenuhan permintaan ekspor. Sebagai contoh hingga tahun 2005, ekspansi lahan kakao di Indonesia meningkat drastis hingga tiga kali lipatnya dari Malaysia yaitu sebesar 490.000 ha. Padahal diawal berkembangnya tanaman ini, Malaysia merupakan produsen terbesar.

Para aktor ledakan tanaman ini dapat mengontrol tanah melalui kondisi “*insecure booms*” (ledakan tak aman). Penyingkiran dalam konteks ledakan tanaman ini bisa melalui beberapa proses. Proses pertama adalah *intimate exclusions* yaitu penyingkiran yang dilakukan oleh orang-orang lokal atau memiliki hubungan keluarga. Kedua, *sales to migrants*, yakni para migran melakukan pembelian tanah skala luas sebelum orang lokal menyadari meningkatnya harga tanah. Ketiga, *seizure by migrants* yaitu banyak migran mengkonversi hutan dan dengan mudah menguasainya, terutama ketika tidak ada kelembagaan lokal yang kuat mengontrolnya. Keempat, *state and corporate engagement with smallholders*. Salah satu contoh dalam model ini adalah perkebunan inti plasma. Kelima, *seizure by companies and/or state actors*. Dalam bentuk kelima ini, negara mengintimidasi petani dengan memberikan klaim ilegal atau okupasi tanah negara untuk memaksa relokasi penduduk, yang pada akhirnya tanah akan diberikan kepada perusahaan, dan sangat sedikit melibatkan orang lokal. Keenam, *the use of booms to strengthen claims to land*. Ledakan tanaman ini bisa dijadikan sebagai salah satu jalan mengamankan tanah, karena tanaman ekspor merupakan tanaman yang “direstui” negara. Ketujuh, adalah *crop booms under secure land control*.

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.25. Hirsch, Philip. 2011. “Titling against grabbing? Critiques and Conundrums Around Land Formalisation in Southeast Asia”, artikel pada International Academic Conference on ‘Global Land Grabbing’ 6-8 April 2011. Future Agricultures Consortium Institute of Development Studies (IDS). University of Sussex, Brighton, UK.

Kata Kunci: Asia Tenggara, perampasan tanah, formalisasi, sertifikasi

Debat dan kritik seputar kebijakan pertanahan yang kerap difokuskan pada agenda neoliberal dari formalisasi tanah sebagai

kepemilikan asing, justru banyak dilakukan melalui skema hak kepemilikan. Terkadang skema ini diletakkan berlawanan dengan alternatif solusinya, misalnya reforma agraria dan tata kelola kepemilikan bersama pada kepemilikan komunal. Klaim dan penolakan-klaim telah diciptakan bagi hak kepemilikan tanah sebagai upaya mendorong ketahanan mata pencaharian dalam menghadapi alienasi tanah secara tidak adil atau dengan paksaan, suatu situasi yang dikenal luas sebagai perampasan tanah.

Hirsh berusaha memproblematisasi sejumlah metode yang digunakan dalam rangka memberikan hak milik atas tanah. Kritik tersebut dikonstruksi guna melawan formalisasi hak kepemilikan tanah, dan debat dibingkai dalam konteks perampasan tanah. Keragaman perspektif mengenai hak kepemilikan tanah di Asia Tenggara bukan hanya karena ada kontradiksi posisi, melainkan juga berangkat dari argumentasi yang mempertemukan para pihak atau justru memisahkan mereka. Menyoroti suatu kebijakan tidak akan cukup memuaskan meskipun didiskusikan secara akademik maupun secara kemasyarakatan. Ini karena sorotan atas kebijakan cenderung sebatas seperangkat 'permainan kata' (*conundrums*). Sehingga analisis kebijakan itu lebih tampak sebagai kontradiksi internal dan dilema akibat perbedaan pendekatan kebijakan pertanahan.

Hirsh membahas pengalaman di beberapa negara Asia Tenggara mengenai hak kepemilikan. Pembahasan tersebut ditujukan untuk mengilustrasikan bagaimana permainan kata (*conundrums*) dan isu kepemilikan menempatkan para aktor saling berhadapan satu sama lain. Ini dimulai dari program kepemilikan tanah dan penempatannya pada kebijakan pertanahan yang lebih luas, juga pada politik pertanahan di negara yang berbeda. Terdapat kesamaan dalam hal pendekatan khusus hak kepemilikan tanah yang didukung oleh institusi pengembangan internasional, yang mana pendekatan tersebut cenderung bertentangan dengan konteks historis, sosial dan politik, dimana pendekatan tersebut dilakukan.

Selanjutnya Hirsch berusaha mengidentifikasi cakupan hak atas tanah sebagaimana diartikulasi para aktor, mengkaitkannya dengan contoh perampasan tanah, dan wacana mengenai perampasan

tersebut. Kemudian kritik dan advokasi posisi dari hak atas tanah yang problematis tersebut dibahas, termasuk debat mengenai formalisasi tanah sebagai kepemilikan asing yang makin mengemuka pada pertanyaan-pertanyaan seputar perampasan tanah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.26. Hofman, I. and P. Ho (2012). "China's 'Developmental Outsourcing': A Critical Examination of Chinese Global 'Land Grabs' Discourse." *Journal of Peasant Studies* 39(1): 1-48. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.653109>, diakses 29 Mei 2012.

Kata Kunci: China, developmental outsourcing, investasi

Tulisan ini membahas investasi tanah di bidang pertanian yang dilakukan oleh China di negara lain. Hofman dan Ho memiliki hipotesis bahwa – meskipun media, LSM, dan para ilmuwan mencurahkan perhatian sedemikian besar pada aktivitas pencarian sumber daya yang dilakukan China secara global – wacana perampasan tanah yang dilakukan China tidaklah cukup diinformasikan hanya melalui data yang tersedia. Lebih lanjut, Hofman dan Ho memperdebatkan bahwa investasi berbasis tanah di luar negeri yang dilakukan China merupakan bagian dari apa yang bisa diistilahkan sebagai *outsourcing* pembangunan (*developmental outsourcing*). Hal ini berbeda dengan interpretasi konvensional mengenai *outsourcing*. Konsep *developmental outsourcing* ini merujuk pada *global offshore*, dimana negara memainkan peran utama dalam perencanaan, intervensi, dan regulasi.

Tulisan ini tidak bertujuan menyediakan jawaban pasti, namun bermaksud mencermati data dan menguji kembali wacana perampasan tanah. Kesemuanya itu akan terlaksana dengan mempelajari investasi berbasis tanah dalam kaitan dengan sebaran luas, ukuran, dan geografis dalam rentang 1949-2011. Dalam hal ini, sangat mungkin dan relevan mendiskusikan berbagai variabel,

misalnya investor, sumber data, jenis investasi, dan umpan-balik. Pada akhirnya artikel ini membahas kualitas data dan reliabilitasnya.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tandfonline.com

I.27. Kaloustian, Jerry et al. 2011. *Land Grabbing for Food & Fuel Outsourcing a Rising Threat to the Right to Food*. www.humanrightsadvocates.org.

Kata Kunci: perampasan tanah, HAM, Tanzania, Madagaskar, demokratisasi, kedaulatan pangan

Wacana hak asasi manusia selalu mengedepankan perlindungan pada prinsip-prinsip harkat manusia yang utama. Hak atas pangan merupakan hak yang paling mendasar karena melalui panganlah setiap orang bisa bertahan hidup. Meskipun demikian, dunia telah kalah perang melawan lapar. Faktanya sepuluh juta orang jatuh dalam kemiskinan dan gizi buruk ekstrim sejak tahun 2007. Krisis pangan menunjukkan bahwa sistem perlu diperbaiki, dan perspektif hak asasi manusia harus benar-benar dipahami dalam proses ini. Diperlukan mekanisme yang akuntabel untuk menjamin hak asasi pangan tidak dilanggar dan tidak melahirkan kerentanan. Ini karena *land grab* telah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan.

Dalam tulisan ini, Kaloustian membahas *land grab* sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap hak asasi manusia. Mengacu pada hukum internasional, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan. Tren perampasan tanah global yang terjadi sangat cepat dan dalam skala sangat luas, oleh Kaloustian dilihat sebagai sinyal dari neokolonialisme. *Global land grab* dapat menciptakan sistem neokolonialisme yang semakin memperkuat negara-negara kaya dan korporasi transnasional, sementara petani kecil dan komunitas asli terusir dan tersingkir.

Ulasan dalam naskah ini diawali dengan analisa kekuatan ekonomi yang memicu hasrat untuk mencari tanah-tanah pertanian di berbagai wilayah dunia, kemudian mendiskusikan peran berbagai

aktor swasta dan publik yang melakukan perjanjian pengambilalihan tanah. Ada dua kasus yang disoroti tulisan ini yaitu kasus perburuan tanah untuk produksi biofuel di Tanzania, dan kasus penyewaan tanah selama 99 tahun yang dilakukan perusahaan Daewoo pada lahan seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar. Tulisan ini juga mendiskusikan mekanisme untuk mendorong transparansi dan memperkuat akuntabilitas pemerintah serta korporasi dalam melakukan investasi tanah pertanian lintas negara. Sebagai solusi, naskah ini memunculkan pembahasan mengenai kedaulatan pangan (*food sovereignty*) sebagai cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem pangan. Prinsip-prinsip kedaulatan pangan menghadirkan cara yang tepat untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan sistem pangan. Hanya dengan menghargai demokratisasi sistem pangan dunia, masyarakat dunia yang berkelanjutan dapat tercapai. Komunitas internasional harus menyebarkan konsep hak asasi pangan dengan konsep kedaulatan pangan. Selain itu, untuk menjaga realisasi jangka panjang pada hak atas pangan, pendekatan berbasis kedaulatan pangan sangat potensial untuk mengkatalisasi hak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan tenaga kerja yang berkaitan erat dengan pengadaan pangan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.humanrightsadvocates.org.

I.28. Kenney-Lazar, Miles. 2011. "Dispossession, Semi-Proletarianization, and Enclosure: Primitive Accumulation and the Land Grab In Laos", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Laos, akumulasi primitif, transisi pedesaan, proletarisasi

Kenney-Lazar menunjukkan bagaimana akumulasi primitif, sebagai suatu kerangka kerja teoritik, bisa digunakan untuk menganalisis dan membantu memahami transisi yang terjadi di daerah pedesaan di negara-negara berkembang melalui paket perampasan tanah secara

global. Proses perampasan lahan petani sebagai salah satu akumulasi modal melalui ekstraksi sumberdaya berbasis tanah atau produksi komoditas pertanian. Akuisisi tanah tidak hanya suatu pengulangan sejarah yang mengingatkan kembali pada apa yang telah dijelaskan oleh Marx dan Polanyi (2001 [1944]) di era kolonial, namun terdapat satu hal yang baru. Salah satu aspeknya terkait dengan tujuan kedua dari artikel Kenney-Lazar, yaitu menunjukkan bagaimana konsesi tanah oleh HAGL tersebut berbeda dengan apa yang dikonseptualisasikan oleh Marx mengenai akumulasi primitif dan perluasan konsep tersebut. Perbedaan utama terletak pada proletarianisasi yang bukan merupakan tujuan utama dari investasi HAGL, dan bahkan dalam hal tertentu merupakan rintangan bagi proyek tersebut. Proletarianisasi memiliki salah satu sisi dampak, yaitu konsekuensi yang tidak dimaksudkan untuk mengambil lahan dari pemiliknya, melainkan sebagai hambatan dalam upaya meraih tanah tersebut.

Akumulasi primitif bisa jadi bukan merupakan strategi dalam menciptakan pilihan kelas antara modal dan buruh, karena pilihan tersebut telah lebih dulu ada di seluruh negara di dunia, seperti Vietnam dan China. Namun demikian, hal itu bisa menjadi suatu strategi yang semata-mata memperhatikan akses terhadap sumber daya dan menyingkirkan apapun yang menghalangi upaya tersebut. Pemahaman ini sangat penting, dan memiliki banyak implikasi baik secara teoritis, politis, maupun praktis bagi kesepakatan-kesepakatan terkait fenomena perampasan tanah secara global. Dan pemahaman ini dapat menolong dalam menemukan cara untuk menghindari rusaknya transformasi kehidupan sehari-hari di masa depan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.29. La via Campesina. 2008. *Stop Land Grabbing Now, Say NO to the principles of 'responsible' agro-enterprise investment promoted by the World Bank.*

Kata Kunci: krisis pangan, keuangan, perampasan tanah, hak pangan

Land grabbing telah terjadi dengan semakin intensif di banyak negara selama 10-15 tahun dengan mengadopsi kebijakan perundangan, perjanjian investasi dan perdagangan, serta reformasi pemerintahan yang berorientasi pasar. Krisis pangan dan keuangan telah menghadirkan dorongan gelombang *land grabbing* yang dilakukan pemerintah dan investor keuangan, yang mencoba mengamankan kapasitas produksi pertanian dan pasokan pangan masa depan seperti aset yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Pemerintah yang kaya menyewa tanah-tanah pertanian dalam periode yang lama untuk menyediakan pangan bagi warga serta industri di negaranya. Pada saat yang sama, korporasi mencari konsesi ekonomi jangka panjang untuk pertanian perkebunan yang menghasilkan bahan bakar nabati, karet, minyak dan sebagainya. Tren ini juga dapat dilihat di daerah pantai, dimana tanah dan sumber daya laut serta air telah dijual, disewakan, dan dibangun untuk pariwisata dan investor serta elit-elit lokal. Akibatnya tanah-tanah pertanian dan hutan-hutan telah diubah dari produsen skala kecil, nelayan maupun penggembala untuk tujuan komersil dan akhirnya memicu pengusiran, kelaparan dan kemiskinan.

Perampasan tanah pertanian sekarang ini memasuki fase baru yang menghilangkan kemampuan swasembada, kedaulatan pangan dan kemampuan bertahan seperti sebelumnya. World Bank dan banyak pemerintah melihat tanah dan hak atas tanah sebagai sebuah aset yang krusial bagi korporasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Tanah tidak hanya menjadi basis produksi pangan dan bahan mentah untuk energi ekonomi yang baru tetapi juga satu cara untuk memperoleh air. Tanah diberi nilai baru dalam terminologi ekonomi baru yang dibuat oleh World Bank, pemerintah, dan korporasi. Dalam prosesnya keragaman nilai ekologi, sosial, dan budaya yang melekat pada tanah diingkari. Karena itu menjadi penting kalau sumberdaya ini dipertahankan dari predasi korporasi dan negara, dan membuatnya tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan, untuk sumber pangan mereka atau kebutuhan yang lain, dan untuk bertahan hidup sebagai komunitas dan masyarakat.

Tulisan ini berisi kampanye yang disponsori oleh 7 jaringan internasional yang terdiri dari (FIAN Internasional) Friends of the

Earth International, GRAIN, La Via Campesina, Land Research Action Network (LRAN), World Alliance of Mobile Indigenous People (WAMIP), dan World Rainforest Movement (WRM) serta didukung oleh 20 jaringan di Afrika, 58 Asia, 9 Amerika Latin, 17 Eropa, 10 di Amerika Utara. Dalam kampanye ini disebutkan bahwa *land grabbing* merupakan ancaman yang serius pada kedaulatan pangan dan hak atas pangan pada masyarakat pedesaan. Kampanye ini menyoroti bahwa 7 prinsip yang dikeluarkan oleh World Bank dan didukung oleh FAO, IFAD dan UNCTAD sebagai satu bentuk upaya merespon *land grabbing*, sebenarnya hanya merupakan skenario pembenaran atau justifikasi. World Bank menekankan bahwa dampak buruk dari ekspansi agribisnis global dapat dikurangi apabila pengoperasiannya dilakukan dengan baik yaitu dengan memenuhi beberapa kriteria seperti menghormati hak-hak dari para pengguna tanah, air dan sumberdaya lain yang sudah ada dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi; melindungi dan meningkatkan penghidupan di tingkat komunitas dan rumah tangga; menyediakan lapangan kerja dan pelayanan sosial serta tidak merusak lingkungan. Pada kenyataannya prinsip-prinsip ini tidak memenuhi tujuan yang senyatanya. World Bank tetap berupaya memfasilitasi kerjasama jangka panjang pengambilalihan tanah-tanah pertanian Prinsip-prinsip World Bank hanya berupaya menciptakan ilusi bahwa *land grabbing* dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang merusak masyarakat, komunitas, ekosistem dan iklim. Ilusi ini pada kenyataannya salah dan menyesatkan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam panduan tersebut tidak diperhatikan, apalagi berlakunya prinsip-prinsip ini hanya bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga tidak menyelesaikan akar persoalan dari jutaan orang yang kelaparan akibat terdesak oleh pertanian industri berskala besar.

Land grabbing - meskipun tidak berkaitan dengan pengusiran secara paksa - telah mengingkari tanah-tanah untuk komunitas, merusak *livelihood*, mengurangi ruang politik bagi kebijakan pertanian yang berorientasi pada petani serta menciptakan pasar yang berorientasi pada agribisnis dan perdagangan dunia daripada produksi pertanian berkelanjutan untuk pasar lokal dan nasional. *Land grabbing* mempercepat kerusakan ekosistem dan krisis iklim, karena berorientasi monokultur, menghendaki produksi pertanian

industrial yang membutuhkan lahan. Kondisi serupa inilah yang mendorong kampanye untuk segera menghentikan *land grabbing* secepatnya dengan beberapa komitmen yang diusung secara bersama-sama oleh para petani, organisasi masyarakat asli, gerakan sosial dan kelompok masyarakat sipil untuk: 1) menjaga agar tanah tetap berada di tangan komunitas lokal dan mengimplementasikan reforma agraria yang *genuine* untuk memastikan akses yang setara terhadap lahan dan sumberdaya alam; 2) mendukung petani agroekologis, pertanian berskala kecil, nelayan, penggembala, mencakup riset partisipatoris dan program pelatihan sehingga pemasok pangan berskala kecil dapat menghasilkan pangan yang cukup, sehat dan aman untuk setiap orang; 3) memperbaiki kebijakan pertanian dan perdagangan untuk mencapai ketahanan pangan dan mendukung pasar lokal dan regional, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat; serta 4) mempromosikan sistem pertanian dan pangan berorientasi pada komunitas dimana masyarakat lokal yang mengontrol lahan, air dan keragaman. Memperkuat regulasi untuk menekan akses korporasi dan aktor berkuasa lain (negara dan swasta) pada tanah-tanah pertanian, pantai, padang rumput, dan hutan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.farmlandgrab.org

I.30. Lakshmi Balachandran, 2012, Elizabeth Herb, Shahbano Timirzi, Erin O'Reilly, 2012, "Everyone must eat? Liberia, Food Security and Palm Oil" artikel pada International Conference on Global Land Grabbing II, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata pengantar: Liberia, kelapa sawit, ketahanan pangan, konsesi

Meningkatnya investasi kelapa sawit yang dilakukan negara-negara Asia di Afrika Barat berimplikasi terhadap kesinambungan ketahanan pangan. Pengembangan kelapa sawit memiliki dampak yang khusus bagi Liberia pasca konflik, manakala pemerintah sangat

bersemangat mempergunakan investasi asing secara langsung (Foreign Direct Investment - FDI) dalam rangka menyegarkan kembali ekonomi dan mempromosikan pembangunan, dengan cara menandatangani kontrak-kontrak sumberdaya alam yang meliputi lebih dari 45% luas wilayah negara tersebut.

Naskah ini membandingkan data dasar dan perubahan-perubahan ketahanan pangan dan mata pencaharian akibat konsesi di Liberia, yaitu perusahaan minyak kelapa sawit Malaysia bernama Sime Darby pada tahun 2009. Konsesi ini, diperkirakan merupakan FDI sebesar 3 Milyar US Dollar untuk jangka waktu 63 tahun, yang dialokasikan pada 2.200.000 hektar tanah untuk produksi kelapa sawit di salah satu wilayah termiskin di negara tersebut.

Makalah ini juga mempresentasikan temuan awal penelitian yang diadakan pada Maret 2012. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan data survei rumah tangga pada komunitas yang memiliki tanah pertanian dan rumah tangga yang diperkirakan akan terkena dampaknya pada tahun yang akan datang. Data kuantitatif tersebut dikomparasikan dengan data kualitatif dari perwakilan komunitas, pemimpin lokal, LSM, dan pemerintah. Data mengungkapkan dampak negatif nyata yang muncul dalam wujud kerentanan pangan dan hilangnya mata pencaharian akibat ekspansi lahan perkebunan sawit.

Data awal dampak pembangunan kelapa sawit di Liberia mengungkapkan terjadinya substitusi yang tidak setara antara ketahanan pangan dan mata pencaharian di area yang sedang dibangun perkebunan sawit tersebut. Para penulis merekomendasikan supaya pemerintah lebih bekerja sama mengupayakan ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat nasional. Di masa depan, konsesi lahan dan negosiasi haruslah mampu mencegah terjadinya konflik yang terus-menerus.

(VRP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.31. Lavers, T. (2012). “Land Grab’ as Development Strategy? The Political Economy of Agricultural Investment in Ethiopia.” *Journal of Peasant Studies* 39(1): 105-132, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.652091>, diakses pada 29 Mei 2012.

Kata pengantar: Ethiopia, pembangunan, investasi, pertanian, pangan

Artikel Lavers ini membahas ekonomi politik domestik yang disebut perampasan tanah di Ethiopia, dengan cara melihat motivasi pemerintah Ethiopia yang dengan bersemangat mempromosikan investasi pertanian ke dunia usaha internasional (asing). Lavers menggambarkan suatu rangkaian unik – yang diperoleh dari sumber data federal dan regional – mengenai investasi domestik dan investasi asing di Ethiopia. Gambaran tersebut diarahkan untuk menganalisis peran investasi yang bermain di perekonomian Ethiopia dan daerah-daerah yang menjadi target investasi tersebut.

Lavers mengidentifikasi peningkatan pertukaran pendapatan asing sebagai kontribusi dari investasi, dan juga memperhatikan keamanan pangan di Ethiopia sebagai tujuan swasembada nasional. Akan tetapi, strategi keamanan pangan berbasis dagang ini sangat beresiko dan membahayakan tujuan swasembada itu sendiri. Tulisan ini meragukan upaya pemerintah federal terhadap investasi langsung yang ditujukan untuk masyarakat di dataran rendah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

I.32. Levien, M. (2011). “Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India.” *Journal of Agrarian Change* 11(4): 454-483, <http://dx.doi.org>, diakses pada 29 Mei 2012.

Kata Kunci: India, SEZ, modal, tanah

Artikel ini berusaha merekonstruksi teori David Harvey tentang akumulasi melalui pengambilalihan kepemilikan (*accumulation by*

dispossession – disingkat ABD) dengan suatu kajian etnografi di Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Zone*) di Rajasthan, India. Manakala Harvey melihat ABD sebagai suatu proses ekonomi akumulasi modal dengan menemukan suatu ‘tempat baru’, Levien meragukan bahwa terdapat suatu proses di luar proses ekonomi berupa pengambilalihan kepemilikan yang koersif (memaksa) yang dilakukan oleh negara untuk menolong para kapitalis dalam menghadapi hambatan akumulasi.

Levien menunjukkan kasus ketidakhadiran kapitalis secara sepenuhnya pada pasar tanah pedesaan. Pada SEZ yang dikembangkan di India, akumulasi digerakkan oleh ‘pengambilalihan kepemilikan’ (*dispossession*) – yang ditunjukkan dengan dis-akumulasi pedesaan yang terjadi melalui kapitalis kecil. Kapitalis kecil ini mengembangkan pertanian di pedesaan melalui perusahaan IT dan perumahan mewah, yang pada akhirnya mendapat keuntungan dari apresiasi terhadap murahnya tanah yang diambil-alih oleh negara.

Manakala suatu pembangunan hanya secara minimal dan cenderung membahayakan para petani yang hak kepemilikannya terenggut, maka pembangunan tersebut telah menggerakkan suatu transformasi agraria yang khas melalui spekulasi tanah yang kemudian membuat daftar panjang fraksi elit pedesaan menjadi rantai pencari bunga (*rentiership*). Situasi ini secara drastis memperkuat kasta yang telah ada dan ketidaksetaraan kelas, mengabaikan keamanan pangan, mendorong aktivitas ekonomi yang tidak produktif dan berbagai bentuk eksploitasi pra-kapitalis.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://dx.doi.org>

I.33. Levien, Michael. 2011. “The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India” artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: India, SEZ, pedesaan, resistensi

Konflik antara petani dan industri terkait tanah telah menjadi kontradiksi paling luar biasa bagi kapitalisme di India saat ini. *Special Economic Zones* (SEZs) telah menjadi titik pusat perang tanah (*land wars*) dimana para petani di seluruh penjuru negeri menolak domain negara mengalihkan tanah mereka kepada perusahaan swasta yang membangun kantong-kantong hiperliberalnya. Berdasarkan penelitian lapangan selama 16 bulan mengenai berfungsinya SEZ di Rajasthan dan wawancara dengan pejabat pemerintah maupun bisnis, Levien menunjukkan peran akumulasi melalui penyerobotan (*accumulation by dispossession* - ABD) pada kapitalisme India saat ini serta konsekuensi ekonomi politik yang terjadi di pedesaan India. Sebagaimana David Harvey yang melihat bahwa ABD sebagai penghisapan melalui akumulasi kapital di ekonomi global, Levien menunjukkan bahwa proses ekstra-ekonomi melalui negara yang bertindak sebagai pialang tanah untuk modal, telah menggunakan domainnya untuk mengatasi hambatan akumulasi pasar tanah yang dilakukan kapitalis pedesaan yang tidak terlalu kuat.

Pada kasus SEZs, akumulasi tersebut digerakkan melalui perampasan yang terjadi dengan menciptakan penyewa kapitalis (*capitalist rentier*) yang membangun pedesaan bagi perusahaan teknologi informasi dan perumahan mewah, dan memperoleh keuntungan dari pengambilalihan tanah secara murah oleh negara. Manakala pembangunan tersebut hanya menyerap sedikit buruh dari petani yang tanahnya dirampas, hal tersebut juga menciptakan transformasi agraria melalui spekulasi yang telah menyebabkan perpecahan elit pedesaan, menegaskan ketimpangan sosial secara drastis, dan mendorong aktivitas ekonomi yang non-produktif. Model pembangunan semacam ini hanya memberi keuntungan kecil bagi pedesaan India, sehingga resistensi petani terhadap disposisi tanah terus berlanjut.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.34. Li, Tania. 2012. What is Land? Anthropological Perspectives on the Global Land Rush. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.

Kata Kunci: perebutan tanah, emas, investasi, re-inskripsi

Dalam tulisan ini, Li berargumen bahwa apa yang disebut dengan *land grab* atau perampasan tanah diartikan sebagai ledakan, perebutan, peningkatan, serta perluasan dari proses dan mekanisme akuisisi tanah yang mempunyai sejarah panjang. Li lebih suka menggunakan istilah '*land rush*' (perebutan tanah) dibandingkan '*land grab*' (perampasan tanah). 'Perebutan tanah' memiliki karakteristik yang spektakuler, tiba-tiba, berskala luas, kasat mata, sensasional, serta dipicu oleh minat pada sumberdaya alam atau tanaman pangan yang menjanjikan keuntungan bagi investor.

Gambaran nyata dari perebutan tanah ini dicontohkan Li dengan kasus perburuan emas dalam skandal pertambangan Bre-X dari Anna Tsing. Kasus ini sendiri dimulai dari kemunculan klaim sebuah perusahaan pertambangan yang menyatakan telah menemukan cadangan emas yang melimpah di pedalaman hutan Kalimantan. Akibat klaim inilah, investor berbondong-bondong datang dan memicu semakin membungungnya harga tanah. Setiap orang seolah percaya kebenaran cadangan emas tersebut. Dari sinilah kemudian muncul apa yang disebut Anna Tsing sebagai 'tradisi investasi pinggir' yaitu sebuah mitos kultural tentang 'peruntungan' dan ide tentang wilayah kosong yang bisa membawa keuntungan yang berlipat. Perusahaan Kanada ini disebut sebagai '*mining junior*' dimana rutinitas dilakukan bak sebuah pertunjukkan sulap tentang pencarian harta karun. Pertunjukkan ini disuguhkan untuk menarik dana dari para investor. Ketika dana sudah di tangan, barulah pembuktian tentang ada tidaknya harta karun tersebut, dilakukan. Pertunjukan, drama, atau penampilan ini diistilahkan Anna Tsing sebagai 'ekonomi penampilan'. Untuk memahami diskusi ini lebih lanjut, Li mengajak melihat konsep Mellisa Leach tentang

wacana menciptakan tanah sebagai sumberdaya yang terbatas, bernilai dan mempunyai nilai investasi yang tinggi.

Dalam tulisan ini, Li melakukan kajian pada *website* yang dibuat oleh para investor swasta. Website-website ini sengaja dibuat untuk mencari keuntungan dengan target 100-500 juta dollar. Website ini hadir dengan narasi yang menekankan adanya krisis dan kelangkaan yang mendatangkan peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan besar. Ilustrasi yang disajikan dalam kasus ini adalah grafik yang menunjukkan meningkatnya populasi dunia; meningkatnya jumlah tanah/lahan yang diperlukan untuk memberi makan jumlah penduduk dunia yang meningkat; meningkatnya harga pangan; menurunnya jumlah lahan pertanian; serta meningkatnya harga tanah-tanah pertanian dengan cepat di berbagai belahan dunia. Semua narasi dikemas untuk meyakinkan bahwa 'tanah' merupakan aset yang sangat bernilai, seperti halnya wacana penemuan emas di hutan Kalimantan. Kehadiran website-website ini dapat dikatakan sebagai 'fondasi pasar' (*market fundamental*). Dari sini diusung wacana bahwa prediksi dan perhitungan mereka dalam hal investasi tanah, tidak akan pernah salah. Apakah memang benar-benar dimanfaatkan atau hanya berniat menjadikannya aset untuk berspekulasi, grafik selalu menunjukkan adanya gerak ke atas secara drastis, dramatis, dan spektakuler

Pada kenyataannya, Li menyebutkan bahwa jumlah penduduk dan kebutuhan pangan sebenarnya meningkat perlahan, relatif stabil dan tidak spektakuler. Perebutan tanah yang terjadi sebenarnya lebih dipicu oleh nilai tanah yang terus meningkat. Terbukanya batas-batas negara yang memungkinkan aliran investasi masuk dengan lebih bebas serta kesenjangan produksi yang terjembatani dengan kehadiran permodalan dan teknologi baru, menjadikan tanah menjadi sangat bernilai dibandingkan sebelumnya. Drama dari narasi ini mensyaratkan penanganan skala luas dan pertanian berteknologi tinggi. Dalam konteks ini, Bank Dunia telah mengkristalisasi kesenjangan argumen dengan baik dengan membuat pernyataan ambigu seperti: 1) perubahan iklim menyebabkan bahan pangan menjadi langka: tetapi apakah tanah menjadi tidak berguna?;

2) konflik akibat kenaikan harga pangan, tetapi apakah konflik membahayakan investasi?; 3) investasi pertanian dalam konsep 'hijau', berkelanjutan, virtual tetapi apakah realitasnya demikian?.

Berkaitan dengan narasi menjadikan tanah sebagai sumberdaya yang layak investasi (*investible*), Li menyebutkan bahwa tanah bukanlah sebuah abstraksi dari entitas yang disebut sumberdaya (*resource*). Sebelum menjadi 'tanah' (*land*), ada istilah lain yang perlu dicermati yaitu *ground/earth/soil/forest/ancestral teritory*. Kesumberdayaan dan keinvestasiannya harus menjadi alat yang imajinatif dan diskursif. Disinilah kemudian Li menggambarkan perlunya melihat 'sumberdaya' sebagai kualitas yang muncul atau harus diproduksi dan merupakan perpaduan dari materi, relasi, teknologi dan wacana kerja. Konsep ini merupakan konsep dalam antropologi sumberdaya alam yang dimunculkan oleh Tanya Richardson dan Gisa Weskalnya

Setelah sebelumnya menekankan tentang bagaimana nilai-nilai ini disulap, ditampilkan, didramatisasi dan dibuat menjadi agenda yang mendesak, Li juga memberi penekanan pada praktik-praktik abstraksi dan inskripsi yang menjadikan tanah sebagai barang yang sangat *investible*. Inilah yang kemudian disebut sebagai kerja instrumentasi untuk mendefinisikan status khusus dari tanah. Tanah komunal juga dianggap memiliki tujuan yang sama, hanya sedikit lebih baik karena tanah tersedia dalam jumlah besar dan siap untuk investasi skala luas. Formasi dari zona ekonomi khusus merupakan instrumen yang lain. Sejak tempat-tempat tersebut secara tertulis disebut tanah, sangat jarang tanpa sejarah, sebuah rezim penamaan baru bisa membatalkan penamaan lama yang dianggap tidak *legimate*. Kebanyakan kritik '*land grabbing*' berfokus pada kekerasan simbolik dan material yang terjadi dalam proses ini. Sementara itu, instrumen kunci dalam penamaan/inskripsi tanah adalah peta dan gambar-gambar satelit, grafik serta tabel. Dalam hal ini, Bank Dunia menawarkan contoh instrumen untuk memberikan deskripsi atau profil tentang tanah-tanah yang potensial untuk menjadi pilihan investasi. Dalam instrumen ini terdapat penjelasan mengenai jumlah orang yang tinggal di tanah tersebut, status sebagai kawasan

konservasi, serta jarak dan akses jalan. Bank Dunia memang bukan satu-satunya lembaga yang bekerja untuk membuat inskripsi.

Untuk menjelaskan praktik re-inskripsi dalam konteks investasi global, Tania Li menampilkan ringkasan penelitian yang dilakukannya di Sulawesi. Pada tahun 1990, penduduk asli pegunungan tidak memiliki istilah '*land*' (tanah). Kategori mereka adalah hutan primer dan sekunder, tahun pertama tanah kosong (*bera*), kebun aktif, tanah gundul. Kategori-kategori ini merupakan deskripsi vegetasi yang secara simultan menjadi gambaran dari sistem tenurial. Mereka menandai apa yang mereka sebut tanah dengan cara menginvestasikan tenaga mereka, bekerja keras untuk mengusahakan pertanian dari hutan. Setiap orang tahu siapa yang memiliki, dan apa yang dimiliki. Karena mereka mengubah tanah menjadi sumber daya- sebuah abstraksi tentang nilai yang terpisah dari pemanfaatannya- mereka mengadopsi kata baru, penerjemahan baru dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, 'lokasi'. Nama ini diberikan sebagai bagian dari proses re-inskripsi. Pada tahap selanjutnya, nama ini menandai satu bagian konseptual tentang pemahaman dan relasi baru terhadap tanah. Praktik re-inskripsi menggambarkan praktik lama, investasi tenaga kerja dan perubahan vegetasinya. Pergeseran bersifat temporal dimana sekarang mereka menanam tanaman pangan, khususnya kakao, yang dipahami sebagai dampak dari privatisasi tanah, mengekstraksinya, dan sekaligus menjadikannya *investible* dan *transactable*. Yang menarik dalam hal ini adalah apa yang membuat mereka mengubah dirinya tanpa menjadi bagian dari perampasan tanah (*land grabbing*). Sejak di-reinskripsi oleh penduduk dataran tinggi Sulawesi, mereka menyebutnya sebagai 'lokasi', yang dapat secara potensial dimanfaatkan oleh orang-orang untuk berinvestasi di dalamnya. Hal ini dikaitkan kembali oleh Li dengan cerita tentang penemuan emas yang spektakuler di pedalaman hutan Kalimantan. Dalam konteks ini, Li meminjam diagram Tsing untuk menunjukkan adanya segitiga: *franchise cronyism*, *finance capital* dan *frontier culture* dalam konteks *spectacular accumulation*. *Franchise cronyism* adalah rezim otoritas politik legal yang memungkinkan adanya aliran keuangan global ke dalam ruang nasional. *Frontier culture* (budaya pinggiran)

adalah bentuk yang muncul dari interseksi investor-investor global dengan mengimajinasikan penemuan emas di Kalimantan sebagai keuntungan yang besar sudah menunggu, visi elite nasional yang berkaitan dengan teritori nasional sebagai tanah kosong, inskripsi dalam bentuk yang mereka tentukan; dan imajinasi regional serta lokal yang berkaitan dengan upaya untuk menarik investasi. Konsep himpunan (*assemblage*) bermanfaat di sini karena sifatnya yang bergerak, menandai kemunculan, terbuka, tidak stabil, memerlukan dukungan dari elemen yang lain secara bersamaan dan membuatnya terpadu, dan sebaliknya juga dapat menimbulkan keretakan.

(DWP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.34. Liu, Kan. 2012. "A Case Study of Land Transfer in Rural China". Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.

Kata Kunci: Cina, pembangunan, modernisasi, konsolidasi tanah

Paper ini mencoba menjelaskan bagaimana proses *domestic land grabbing* yang disponsori oleh negara (*state-led*). Seperti yang diketahui, sejak tahun 2005 pemerintah Cina sedang mengkampanyekan strategi pembangunan pedesaan dan pertanian yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan Cina atau dikenal sebagai "*Constructing a Socialist New Countryside/New Cuontryside*." Tujuan dari gagasan tersebut adalah sebagai respon dari situasi keterbelakangan pedesaan yang ditandai oleh migrasi angkatan kerja muda (umur 18–45 tahun) pedesaan ke kota yang menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas tenaga kerja pertanian di pedesaan, yang diistilahkan sebagai problem *sannong*.

Untuk mewujudkan gagasan *New Countryside*, pemerintah Cina meluncurkan program konsolidasi tanah (*land consolidation*) atau *transfer of land use rights/land transfer*. Hal ini sebagai upaya dalam memodernisasi pertanian Cina, dari yang awalnya berbasis pada rumah tangga pertanian ke pertanian skala luas dan berorientasi

pertanian komersil untuk pasar ekspor. Salah satu dampak yang paling radikal dari implementasi gagasan pembangunan pedesaan baru ini (*New Countryside*) adalah pemindahan pemukiman penduduk pedesaan ke areal (pedesaan) baru.

Proses transfer (pengalihan) lahan menurut Liu dapat dibedakan menjadi dua, yakni transfer yang bersifat *reversible* dan *irreversible*. Pada proses transfer lahan secara *reversible*, petani langsung menyewakan tanah mereka kepada pihak *dahu* (*pengusaha pertanian keluarga namun lebih kecil skalanya dibandingkan korporasi*), dan setelah masa kontrak sewa berakhir petani dapat kembali menggarap tanah pertaniannya. Proses transfer lahan yang *reversible* ini dicirikan oleh luasan lahan yang disewakan berskala medium, periode kontrak sewa pendek (tidak lebih 5 tahun), dan dalam prosesnya tidak melibatkan intervensi pemerintah. Menurut Liu, transfer lahan *reversible* ini justru menguntungkan kedua belah pihak, baik petani maupun *dahu*. Dalam hal ini, petani tidak kehilangan seluruh hak penguasaan atas tanahnya.

Sebaliknya, transfer lahan yang bersifat *irreversible* melibatkan perusahaan korporasi agribisnis besar dan intervensi pemerintah untuk mendapatkan lahan dalam jumlah sangat luas dari beberapa desa. Praktik transfer tanah *irreversible* untuk pertanian skala luas berimplikasi pada pemindahan paksa secara besar-besaran penduduk desa dari wilayahnya dalam membuka jalan bagi pembangunan. Liu mengatakan, “*However, the truth is that the “irreversible” model has been rampaging through many parts of rural China. Inevitably, very large numbers of individual peasants have been forced from their homes to make way for development.*”

Berdasarkan studinya, Liu mengamati proyek pembangunan *New Countryside*, pada satu sisi membawa perbaikan kualitas hidup petani dan membuka ruang masyarakat pedesaan berpartisipasi di pasar tenaga kerja tak terbatas dalam era kebangkitan ekonomi China, namun di sisi lain menyisakan beragam persoalan dan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti perampasan tanah secara paksa, korupsi pemerintah, dan praktik monopoli korporasi agribisnis besar. Intervensi pemerintah pada proses transfer lahan

menyebabkan kompetisi yang tidak *fair* di antara kapitalis, dalam hal ini *dahu* adalah yang paling dirugikan. Alih-alih memperbaiki kegagalan pasar, intervensi pemerintah justru memperburuk persoalan struktural yang fundamental. Sejarah China telah menunjukkan pertanian skala besar tidak selalu yang paling efisien, seperti yang terjadi pada kolektivisasi pertanian pada tahun 1960 dan 1970-an. Dengan demikian, praktik pertanian skala luas dalam proyek pembangunan wilayah pedesaan baru telah memunculkan kapitalisme agraria yang kapitalistik (*monopolistic agrarian capitalism*). Kondisi ini seperti apa yang dikatakan oleh ekonomis Cina Mao Yushi, “*working for rich people, while speaking on behalf of poor people*” (bekerja untuk orang kaya, sambil bicara atas nama orang miskin).

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.35. Lund, C. (2011). “Fragmented Sovereignty: Land Reform and Dispossession in Laos.” *Journal of Peasant Studies* 38(4): 885-905, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.

Kata Kunci: Laos, pedesaan, kedaulatan, akses tanah, transformasi

Reformasi agraria, politik pertanahan, dan pemindahan tempat tinggal di Laos telah mengubah sedemikian rupa akses masyarakat terhadap tanah dan mata pencahariannya. Namun reformasi juga mentransformasi subjektivitas politik dan kepemilikan atas tanah menjadi suatu hal yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah Laos pada suatu derajat yang belum pernah ada sebelumnya. Pengendalian terhadap masyarakat, tanah, dan ruang telah mengkonsolidasikan kedaulatan dalam suatu cara yang membuat pemerintah berperan sedemikian rupa dalam relasi antara masyarakat dan tanah. Hal ini mentransformasi relasi agraria.

Ada tiga kasus yang mendemonstrasikan bagaimana pelaku usaha pedesaan mengakses tanah, yang sangat tergantung pada bagaimana subjek kepemilikan dan subjek politik tersebut

diproduksi. Sebagai konsekuensi lanjutan, institusi non-pemerintah memiliki kendali terhadap tanah dan tidak merepresentasikan atau merefleksikan suatu kedaulatan yang ada sebelumnya. Dalam tulisannya, Lund menyebutnya sebagai 'producesit'.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

I.36.M Borrás, Saturnino & Franco, Jennifer. 2012. Politics of Contemporary Global Land Grabbing. Presentation Material on ICCO, 23-25 July 2012, Bali-Indonesia.

Kata Kunci: tanah kosong, foreignisasi, inkorporasi, reforma agraria, restitusi

Tanah merupakan faktor produksi ekonomi yang sangat penting untuk menghasilkan pangan, dan kebutuhan dasar lain. Tanah juga mengandung sumber-sumber lain seperti mineral, dan air. Tanah juga merupakan kunci memperoleh tenaga kerja murah (melalui skema *contract farming*). Tidak seperti sumber daya alam yang lain, tanah berfungsi secara multidimensional bagi masyarakat. Tanah merupakan teritori berbagai komunitas. Borrás menyebutkan bahwa dalam konteks global, telah terjadi perubahan nilai tanah yang dipicu oleh: 1) perhatian pada ketahanan pangan (2007-2008); 2) krisis energi; 3) strategi mengatasi perubahan iklim; dan 4) permintaan industri dari para pemodal baru; dan 5) terjadinya gelombang investasi pada tanah yang terjadi di seluruh dunia selama dekade terakhir. Dari kelima persoalan inilah kemudian muncul asumsi sederhana bahwa ada solusi untuk semua krisis multidimensi ini. Solusinya terletak pada keberadaan tanah-tanah kosong (*empty*), *un-used marginal* (terlantar) yang bisa dikonversi untuk produksi (industri) untuk mengatasi krisis. Dalam konteks ini, World Bank memperkirakan bahwa ada tanah kosong seluas minimum 445 juta hektar, dan maksimum 1,7 tilyun hektar.

Pertanyaan yang kemudian dimunculkan oleh penulis adalah apakah tanah-tanah yang disebut kosong itu benar-benar kosong, tidak dimanfaatkan (*un-used*) dan marginal? Pada kenyataannya, jawabannya

adalah tidak. Kebanyakan tanah sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendefinisian tanah kosong, bagi penulis merupakan upaya mereduksi tanah hanya sebagai faktor produksi dengan asumsi dominan yang sangat berorientasi pada krisis pangan; sangat perorientasi pada tanah; sangat berorientasi pada narasi pengasingan ruang (*foreignization of land*), dan kembali berpusat pada negara-negara berkuasa seperti China, India, negara-negara Teluk; sangat berorientasi ke Afrika.

Menurut penulis ada yang harus dicermati dalam pendefinisian *land grabbing*. Selama ini definisi *land grabbing* dibangun dari asumsi dominan yang berfokus pada skala (luasan) akuisisi tanah, yang seringkali mencakup kekuatan asing (terutama pemerintah), atas nama ketahanan pangan dari negara tuan rumah. Hal ini menyebabkan pendefinisian menjadi terlalu datar dan melupakan pentingnya proses-proses aktual yang sedang terjadi. Definisi juga menjadi terlalu luas dan melupakan karakteristik khusus dari *land grabbing* kontemporer. Untuk menghindari persoalan inilah, penulis menawarkan 3 ide pokok untuk mendefinisikan *land grabbing*. Pertama, *land grabbing* pada dasarnya adalah *control grabbing, shift in meaning, and or use extraction/alienation* (CG—SMU-E/A). *Control grabbing* adalah penggunaan kekuasaan untuk mengontrol tanah dan sumberdaya lain yang berkaitan seperti air, untuk memperoleh keuntungan dari beberapa sumberdaya. *Control grabbing* pada dasarnya bersifat inheren dan politis serta melibatkan relasi kekuasaan politis yang termanifestasi dalam 3 cara utama yaitu '*land grab*' (perampasan tanah berskala luas), '*virtual water grab*' (perampasan sumberdaya air), dan '*green grab*' (perampasan sumberdaya dengan mengatasnamakan lingkungan) di mana ketiganya membutuhkan perampasan ruang, tanah. *Shift in meaning* berkaitan dengan perubahan makna atau pemanfaatan tanah yang diasosiasikan dengan sumber daya-sumber daya dalam pemanfaatan yang baru didasarkan pada hasrat akumulasi kapital untuk mengambil alih kendali atas beberapa faktor produksi kunci, yaitu tanah. Sementara itu ekstraksi dapat dikatakan sebagai alienasi sumberdaya untuk tujuan eksternal (nasional atau internasional).

Kedua, *land grab* berkaitan dengan transaksi tanah berskala besar dalam 2 hal yang sangat berbeda tetapi memiliki dimensi yang berkaitan yaitu skala dan karakter akuisisi tanah serta skala dan

karakter modal. Skala dan karakter modal membantu melihat jumlah tanah yang diperoleh dan mendeskripsikan mekanisme akuisisinya, yang membantu diskusi seputar jual beli (*purchase*) versus sewa (*lease*), *long term lease vs short term lease*, yang kita anggap bukan sebagai poin yang penting. Perspektif yang berpusat pada akuisisi tanah menyisakan pertanyaan ‘apa (*what*) dan siapa (*who*). Dimensi skala dan karakter modal akan memberitahu tentang ‘bagaimana’, mengapa, dan apa itu investasi tanah, bagaimana dan mengapa pemodal mencari tanah-tanah dengan jumlah dan lokasi tertentu, pola pembangunan seperti apa yang muncul dan mengapa itu kemudian menjadi persoalan? itu akan memfasilitasi pemahaman kita mengapa investor lebih menyukai tipe penyewaan tanah (*pools*) di Argentina, sementara investor yang lain lebih menyukai skema *contract farming* di Indonesia dan yang lain menyukai pembelian tanah yang diperbolehkan secara hukum.

Ketiga, pada perbedaan perampasan tanah yang terjadi sekarang, apakah ini semata-mata karena adanya perbedaan dinamika, strategi akumulasi kapital untuk mengalihkan krisis multidimensi yang terkait dengan pangan, energi/bahan bakar, dan perubahan iklim seperti halnya kebutuhan akan sumber daya yang dilakukan oleh pemodal *land grabbing* kontemporer adalah upaya untuk memperoleh kontrol pada tanah dalam skala yang luas atau juga sumber daya alam yang lain melalui berbagai konteks dan bentuk yang mencakup modal dalam jumlah besar yang seringkali mengubah orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat-sifatnya yang ekstraktif, apakah untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai respon terhadap konvergensi pangan, energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan permintaan sumberdaya dari pemodal dunia yang baru.

Borras dan Franco mendefinisikan *land grabbing* kontemporer (*contemporary land grabbing*) sebagai upaya memperoleh kontrol yang luas atas tanah dan sumberdaya alam yang lain, melalui berbagai konteks dan bentuk yang melibatkan modal skala besar, yang seringkali diiringi dengan perubahan orientasi pemanfaatan sumber daya yang berkarakter ekstraktif, sebagai respon terhadap krisis pangan, energi, keuangan, mengatasi perubahan iklim dan memenuhi permintaan pemodal global akan sumber-sumber daya. Oleh karena itulah ada 4

konteks kunci dalam *land grabbing* yaitu ketahanan pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim, dan permintaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru. Perkembangan yang ada sekarang ini adalah munculnya '*flex crops*' yaitu tanaman pangan yang multi guna (*food, feed, fuel, industrial material*), yang dapat dengan mudah diubah pemanfaatannya yaitu kedelai (*feed, food, biodiesel*), tebu (*food, ethanol*), kelapa sawit (*food, biodiesel, commercial/industrial uses*), dan jagung (*food, feed, ethanol*).

Dalam *land grab* ini peran negara perlu dicermati secara khusus. Negara berperan mempromosikan masuknya investasi tanah (asing) dan mengajak perusahaan nasional berinvestasi di luar negeri. Negara bekerja dalam menginisiasi kebijakan dan administrasi di seputar paham 'banyaknya tanah-tanah yang marjinal', dan perannya dalam memfasilitasi investasi tanah yang meliputi: invensi/justifikasi; definisi, reklasifikasi, kuantifikasi; identifikasi; akuisisi/pengambilalihan; dan realokasi atau disposisi untuk mentransformasikan sumberdaya yang langka (sebagian besar dalam kendali negara) menjadi faktor produksi yang produktif untuk memperbarui investasi skala luas yang berbasis tanah. Setiap proses ini membutuhkan kebijakan publik. Oleh karena itu, fenomena *land grabbing* menjadi saksi begitu banyaknya reformulasi kebijakan yang muncul di setiap langkah yang disebutkan di atas. Proses yang dibuat oleh negara memiliki dampak sosial yang berbeda sesuai dengan kelas, gender, etnisitas dan lain-lain.

Dalam kajian ini, Borras dan Franco menyarankan untuk tidak terlalu berfokus pada *foreignisasi* ruang, tetapi lebih melihat sifat dan arah dari perubahan relasi sosial properti. *Land grab* tidak selalu memunculkan pengusiran masyarakat dari tanah-tanah mereka, tetapi ada yang kemudian disebut dengan konsep inkorporasi beberapa konsep yang hampir sama: '*adverse*', '*favourable*' dan suatu tempat di antara' (*somewhere in between*). Ada dua fakta posisi kelompok miskin dalam relasi properti/produksi: 1) *dispossession by displacement* ketika tanah dibutuhkan tidak dengan tenaga kerja; 2) (*adverse*) *incorporation* - ketika tanah dibutuhkan dan begitu juga keberadaan mereka sebagai sumber tenaga kerja yang murah.

Pada bagian terakhir, Borras dan Franco menggarisbawahi bahwa *land reform* bukanlah solusi terbaik untuk persoalan *land grabbing*.

Skema *landreform* memang tidak salah dan dinilai mendesak untuk dilakukan serta sangat *powerful* untuk kampanye dan mobilisasi massa, tetapi Borras dan Franco menganggap bahwa skema ini tidak mungkin menjawab semua pertanyaan tentang ledakan investasi tanah yang terjadi sekarang ini. Diperlukan kerangka yang inklusif dan fleksibel ketika kerangka *landreform* tidak cocok dilakukan. Contohnya penduduk asli yang tidak meminta *landreform*, tetapi restitusi/pengendalian wilayah, restitusi dan redistribusi lahan pasca konflik. Perlu dipikirkan privelese rezim properti non swasta yang mungkin ada tetapi juga tidak sekaligus menolak rezim properti swasta ketika dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Mengeksplorasi keragaman rezim properti; mempromosikan tetapi tidak meromantisir 'kepentingan umum', menerima rezim properti swasta bila diperlukan, dan tidak memperlakukannya sebagai ancaman, sesuatu yang harus dihindari, dan selalu diinginkan.

(DWP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

I.37. Mc Michael. 2012. The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring. *Journal of Peasant Studies* 39(3-4) 681-701.

Kata Kunci: pangan, bioekonomi, pembangunan, neoliberalisasi

Dalam naskah ini mengulas perampasan tanah sebagai bentuk restrukturisasi luas rezim perusahaan pangan, dari surplus pangan menjadi defisit pangan. Proses perampasan tanah diawali dengan menempatkan petani miskin sebagai produsen pangan murah (ketahanan pangan), kemudian dengan dalih mengatasi krisis pangan maka solusi terhadap kondisi tersebut adalah akuisisi tanah pertanian pangan secara luas (*land grab*), yang mengabaikan keamanan pangan dalam negeri, ketidakstabilan penduduk, lingkungan, dan iklim.

Perampasan tanah merupakan media yang digunakan melalui dalih pembangunan untuk memperbaharui legitimasi (membangun kesepakatan dan kode etik) dalam menghadapi gerakan ketahanan

pangan, dan melalui pembiayaan modal yang menguntungkan di saat kapitalisme sendiri mengalami krisis politik, energi dan menghadapi batasnya. *Land grab* dapat dipahami sebagai kondisi perubahan dari akumulasi yaitu, pertama, sebagai kenaikan biaya modal produksi (energi) dan reproduksi (upah-pangan); kedua, sebagai kapitalisasi modal keuangan pada usaha agro pangan (spekulatif) yang menjadi substitusi akibat minimnya lahan pertanian di negara bagian utara dan sebagai sumber energi.

Rezim pangan merupakan situasi di mana terjadi pemesanan produksi pangan secara global termasuk di dalamnya sirkulasi dan hubungan konsumsi yang dilembagakan secara historis. Rezim perusahaan pangan (1980-an hingga sekarang) merupakan proyek spesifik liberalisasi pertanian melalui penyesuaian struktural dan terkait dengan aturan WTO, yang mendorong agro ekspor dan membuka jalur ekonomi negara selatan ke utara, yang didominasi oleh perdagangan pangan internasional dan menghapuskan proteksi pertanian. Rezim ini mendorong sistem yang efisien, perdagangan bebas dan ketahanan pangan dunia. Rezim pangan murah ini telah menyebabkan pertanian kecil dan menengah di dunia tidak stabil dan menghasilkan tenaga kerja global. Kondisi ini diperparah oleh monopoli harga, kenaikan harga pangan seiring dengan naiknya biaya energi dan pengganti bahan bakar yang kemudian ditransmisikan secara global berdasarkan ketentuan liberalisasi keuangan dan perdagangan sesuai dengan kebijakan neoliberal. Akhir dari pangan murah, dalam konteks kenaikan biaya merupakan signal krisis dari akumulasi kapital.

Rezim pangan merupakan penggabungan dari politik ekonomi dan ekologi secara global yang menghubungkan keduanya. Kekuasaan agribisnis tidak lagi mengontrol tanah, tetapi mengatur hubungan produksi pertanian yaitu bagaimana kontrol terhadap pinjaman, *suplay* input, penggunaan teknologi, termasuk produk transgenik, mereka yang pada akhirnya mengatur sistem pergudangan, transportasi dan penjualan *retail* hingga ke konsumen dari level nasional hingga internasional, dan kekuatannya sangat nyata. Hal tersebut yang menyebabkan krisis tiga lapis yaitu keuangan, energi, dan pangan yang mengubah *landscape*, menaikkan harga energi dan pangan, tanah menjadi agenda investasi yang sepekulatif.

Land grab mencakup juga pengembangan bioekonomi yaitu manifesto tanah atau yang disebut sebagai “neoliberalisasi alam” (Birch et al), yaitu penciptaan pasar bahan bakar cair untuk *biomassa*. Selain itu *land grab* mengalihkan model investasinya dari modal tetap menjadi sistem usaha keuangan atau *financial ventures*. Bentuknya bisa likuiditas, deregulasi keuangan, atau *merger* (akuisisi perusahaan swasta).

Apa yang disebutkan Philip mengenai *capital's frontier* adalah bagaimana *land grab* dilakukan dengan mengatasnamakan kemanusiaan (*food*) dan lingkungan juga dengan dalih pembangunan dan mengatasi kesenjangan hasil panen petani. Tanah dan penduduknya dibawa masuk dalam ruang sistem keuangan global yang dipacu untuk menghasilkan pangan yang baik, juga energi yang baru.

Land grab dianggap sebagai bentuk pengembangan, dengan argumen selama “pembangunan” dikaitkan dengan keuntungan produktifitas dan lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan, dan pemerintah bisa mendapatkan bantuan. Di sisi lain, *land grab* yang dilakukan oleh para pelakunya merupakan proses pembelian waktu dan ruang dalam jangka pendek yang dilakukan untuk memenuhi konsumen elite, dalam skenario ini pada akhirnya ditakdirkan menjadi suatu bencana besar bagi para petani kecil.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tandfonline.com

I.38. Mc.Michael, Philip. 2011. “The Food Regime in the Land Grab: Articulating ‘Global Ecology’ and Political Economy”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: krisis ekologi, pangan, investasi, pertanian

Artikel yang ditulis McMichael ini meletakkan perampasan tanah dalam konjungsi krisis ekologi kapitalistis, yang tampak pada krisis iklim, pangan, dan energi yang dihasilkan dari rezim

pangan dan energi. Krisis tersebut menyediakan dua tujuan yaitu memberi justifikasi terhadap investasi tanah demi ketahanan energi dan pangan, namun juga memfasilitasi gelombang baru investasi pertanian sebagai solusi bagi krisis profitabilitas di era keuangan. Hal ini merupakan ekspresi dari transisi rezim pangan sebagai bentuk geopolitik dan pengarusutamaan tanah di negara-negara Selatan sebagai kebangkitan bioekonomi.

McMichael mengeksplorasi transisi tersebut dan bagaimana dan dalam hal apa pertanian itu sendiri menjawab krisis akumulasi dewasa ini. Perlu dicatat bahwa profitabilitas kapital sangat tergantung pada subsidi dari pemerintah asal maupun pemerintah tuan rumah, dan dukungan infrastruktur perampasan tanah oleh agen pengembang. Terkait dengan hal tersebut, kerangka kerja yang diskursif yang berputar di sekitar pertanian, hutan tanah bersama, dan apa yang mungkin dapat ditemukan dari kebutuhan dan kemungkinan pada proyek pembangunan neoliberal, institusi pembangunan, pada akumulasi dan disposisi imperatif.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.39. Mutopo, P. (2011). "Women's Struggles to Access and Control Land and Livelihoods After Fast Track Land Reform in Mwenezi District, Zimbabwe." *Journal of Peasant Studies* 38(5):1021-1046, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.

Kata Kunci: Afrika Selatan, Zimbabwe, perempuan, akses tanah

Akses perempuan pada tanah dan penggunaannya demi mata pencaharian setelah jejak singkat reformasi agraria di Zimbabwe, harus dilihat melalui lensa sosial dan ekonomi yang baru. Artikel ini mengkaji negosiasi dan tawar-menawar yang dilakukan oleh perempuan dengan keluarga, negara, dan aktor tradisional yang terbukti berguna dalam mengakses tanah di distrik Mwenezi, Zimbabwe bagian selatan. Berdasarkan etnografi multi-situs, tampak bahwa perempuan harus menghadapi jalan yang begitu kompleks dan

inovatif dalam mengakses tanah, sekaligus bergerak dalam mobilitas mata pencaharian yang non-permanen. Mutopo menantang asumsi bahwa perhatian Barat terhadap hak-hak individual terhadap tanah adalah mekanisme terbaik bagi perempuan di Afrika.

Lebih lanjut, Mutopo menyatakan bahwa sesungguhnya justru proses negosiasi dan tawar-menawar yang eksis di struktur patriarkis dalam budaya kontraktual, yang memungkinkan perempuan bisa mengakses tanah. Aktivitas di luar pertanian, misalnya perdagangan, di Afrika Selatan menjadi suatu aktivitas utama yang dikerjakan oleh perempuan. Arah akuisisi tanah cenderung menuju suatu pencarian pasar baru di belakang batas nasional. Peran aksi kolektif dan perwakilan perempuan dalam menghadapi tantangan tersebut – terutama yang terkait erat dengan perdagangan di Afrika Selatan – telah teruji sebagai titik tolak yang tepat dalam menganalisis keseharian posisi perempuan terhadap tanah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

I.40. Ojeda, Diana. 2011. “Whose Paradise? Conservation, Tourism and Land Grabbing in Tayrona Natural Park, Colombia”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Kolombia, paramiliter, kriminalisasi, ekoturisme, konservasi

Satu dasawarsa terakhir di Kolombia ditandai dengan perlawanan terhadap reformasi agraria, yang telah memaksa pemindahan 4 juta orang dari setidaknya 5,3 juta hektar tanah. Perampasan tanah berada begitu dekat dengan paramiliterisme, produksi pertanian ilegal, dan korupsi tingkat tinggi. Manakala perang terkait dinamika disposisi secara luas dikenal sebagai penyebab penyerobotan tanah, logika eksklusif dan penyerobotan dibalik proyek “hijau” (produksi biosolar maupun ekoturisme) telah menyelundup dibalik isu konservasi, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Kasus pengembangan ekoturisme di Taman Nasional Tayrona di utara Kolombia, menunjukkan contoh penyerobotan tanah secara global dengan memakai konsep “hijau”. Berdasarkan observasi-terlibat dan wawancara mendalam pada anggota komunitas masyarakat yang tinggal dan bekerja di taman nasional Tayrona, Ojeda menguji kasus di dalam pergeseran politik sumberdaya di area tersebut. Dengan merunut pada kriminalisasi, eksklusi dan pengusiran paksa anggota komunitas, Ojeda menelusuri gabungan antara konservasi, pariwisata, dan perampasan tanah yang problematis. Pariwisata telah menyediakan suatu mekanisme akumulatif yang sangat kuat melalui pencabutan hak milik, yang telah membuktikan bahwa bukan hanya modal asing saja yang bekerja, namun juga konsep “hijau” yang memproduksi subjek kelas, ras, dan gender sebagai sesuatu yang bisa dipisahkan secara paksa.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.41. Balakrishnan, Sai, 2012, *Land Conflicts Along Highways In India: a Commentary on India's Agrarian to Industrial Transition*, artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: India, konflik, jalan raya, urbanisasi, masyarakat adat

Dalam artikelnya, Balakrishnan menjelaskan temuan-temuan risetnya. *Pertama*, sebagaimana telah banyak ditulis dan diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir di India mengenai perencanaan salah dalam kebijakan publik, yaitu penyingkiran petani melalui perampasan tanah-tanah mereka, akuisisi tanah yang koersif sebagai strategi dari negara, dan kebijakan negara yang bersifat neoliberal. Kritik-kritik yang diajukan umumnya berkenaan dengan fungsi-fungsi demokrasi, namun mengabaikan sejumlah fakta kecil bahwa ada sejumlah kasus dimana konflik tanah memang dapat diselesaikan. Salah satu kasus yang luput dari perhatian, atau

mendapat perhatian yang kurang memadai dari media massa ataupun kajian akademis adalah kasus jalan raya di Pune, di bagian barat Maharashtra, yang menghubungkan Pune dengan kota di dekatnya. Sepanjang jalan raya Pune, para pemilik tanah, dengan mediasi dari para birokrat telah membentuk suatu kerjasama pertanahan untuk mengatasi konflik tanah jalan raya. Para pemilik tanah dari berbagai desa datang bersama-sama, mengumpulkan tanah pertanian mereka yang terfragmentasi, membentuk kerjasama pertanahan, dan menyewa-guna-usahakan tanah kerjasama tersebut kepada industri ataupun pengembang untuk pemukiman.

Kedua, pemahaman konvensional mengenai konflik tanah di India yang umumnya dipandang sebagai konflik antara petani dan pengusaha. Namun suatu temuan yang cukup berbeda dalam studi lapangan Balakrishnan dalam pembangunan jalan raya Pune, yaitu tidak semua petani merupakan oposan bagi pembangunan jalan raya tersebut. Kasta merupakan penanda yang sangat signifikan dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi dalam kaitannya dengan desa-desa yang dilalui jalan raya. Para tuan tanah yang memprotes pembangunan jalan raya, pada faktanya adalah kelompok sosial dominan yang memiliki kendali terhadap kasta yang lebih rendah, baik dalam hal pertanahan maupun kredit. Dengan demikian, konflik pertanahan di jalan raya India bukan sekedar petani versus pengusaha, melainkan suatu cerita yang sedemikian kompleks mengenai struktur pasar tanah sepanjang transisi agraria menjadi industri. Konflik tersebut meluap bersamaan dengan bentuk tradisional kendali atas tanah sepanjang restrukturisasi tersebut.

Ketiga, wacana mengenai konflik agraria di India kerap direkatkan pada kasus Singur, Vedanta, dan konflik perairan. Padahal ketiga kasus tersebut merupakan kasus yang benar-benar berbeda, yaitu konflik jalan raya, konflik peri-urban, dan konflik sumber daya air. Namun secara umum dapat ditarik garis besar bahwa konflik pertanahan di India adalah benturan antar paradigma pembangunan modern dan ekonomi kesukuan adat. Semestinya, penanganan konflik agraria secara kasus per kasus. Kesimpulannya, konflik agraria dapat menyediakan cara pandang mengenai bagaimana menggali

pemahaman yang lebih dalam mengenai urbanisasi di India.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.42. Sauer, Sérgio & Leite, Sergio Pereira. 2011. "Agrarian Structure, Foreign Land Ownership, and Land Price in Brazil", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Brazil, tanah, investasi, agribisnis, pangan

Kegaduhan pada lahan pertanian yang saat ini sedang begitu marak di dunia telah terjadi di Amerika Latin pada umumnya, dan Brazil pada khususnya, sebagai target proses investasi asing yang terus meningkat secara luar biasa terhadap pembelian tanah pada dasawarsa terakhir. Meskipun memiliki pasar yang tidak cair, kesepakatan pertanahan dan investasi asing pada agribisnis bukanlah hal yang baru di Brazil, namun meningkat dengan drastis setelah tahun 2002. Sesuai dengan temuan penelitian lapangan, sebagian besar investasi produksi pangan, terutama kedelai dan gula, menyebabkan sekian banyak konsekuensi terhadap meningkatnya harga tanah di sejumlah wilayah di Brazil. Kesibukan pertanahan tersebut membawa pemerintah Brazil membangun kembali suatu mekanisme hukum untuk mengendalikan kesepakatan pertanahan terkait investasi asing.

Sejak National Institute for Colonization and Agrarian Reform (INCRA) meregister begitu banyak hak atas tanah yang didirikan sebagai perusahaan berbadan hukum Brazil, tampak adanya proses curang dalam kesepakatan pertanahan. Berdasarkan data registrasi dari INCRA, artikel ini mendiskusikan proses investasi asing dalam pembelian tanah-tanah di Brazil, yang secara khusus menyoroti penyebab investasi tersebut, dan konsekuensi-konsekuensinya, termasuk harga tanah dan dampak sosial. Kenaikan harga tanah di sejumlah daerah sangat erat kaitannya dengan investasi pertanian di wilayah tersebut.

Perlu diketahui bahwa kenaikan harga tanah memiliki dampak langsung pada kebijakan publik, antara lain kebijakan agraria, mengingat investasi tersebut menentukan anggaran pemerintah. Hal tersebut diperdalam lagi akibat konflik tanah dan menjadi penyebab baru bagi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam proses pengakuan hak masyarakat adat maupun keturunan budak Afrika. Melalui artikelnya, Sauer dan Leite berusaha merefleksikan jejak hukum yang ditempuh pemerintah Brazil dan sejumlah proposal populis, misalnya mobilisasi kepemilikan tanah pada batas tertentu di Brazil.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.43. Schneider, Alison Elizabeth. 2011. "What Shall We Do Without Our Land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Cambodia, penggusuran, tanah terlantar, kode etik, resistensi

Dinamika politik pengambilan tanah global dicontohkan di Kamboja, dimana sedikitnya 27 penggusuran paksa terjadi pada tahun 2009 dan berdampak pada sekitar 23.000 orang. Penggusuran masyarakat miskin pedesaan dilegitimasi oleh asumsi bahwa tanah terlantar (*idle*), marjinal, atau terdegradasi, tersedia untuk dieksploitasi oleh para kapitalis. Scneider membahas sejumlah hal antara lain; (1) mempertanyakan asumsi lahan terlantar (*idle*), (2) mengeksplorasi apakah tanah yang diperebutkan dapat diatur melalui sebuah 'kode etik'; dan (3) mengulas resistensi petani terhadap tanah yang diperebutkan. Secara keseluruhan, studi kasus Kamboja mengkonfirmasi bahwa tanah yang diperebutkan tidak menguntungkan kaum miskin pedesaan. Meskipun '*everyday forms of peasant politics*' banyak terjadi, namun bentuk pertentangan

politik yang lebih terorganisir dan terstruktur oleh masyarakat miskin pedesaan dan sekutu LSM mereka, secara perlahan muncul.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.44. Sonia, Arellano-López. 2012. *Conflicting Land Use Agendas: Environment, Indigenous Landrights and Development in Central Bolivia. The Case of the Isiboro-Sécure Indigenous Territory and National Park(TIPNIS)*, 2012, “The Politics of Land Deals: Regional Perspectives” artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: Bolivia, taman nasional, konflik, tanah adat

Brazil merupakan salah satu sponsor utama pembangunan infrastruktur di Amazon bagian barat, dan memastikan akses terhadap sumber daya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta mendirikan jaringan transportasi langsung antara warga Amazon bagian dalam dan persinggahan-persinggahan di Amerika Selatan bagian Pasifik. Investasi ini merefleksikan dan mempromosikan perubahan penggunaan tanah, dan mengakselerasi transformasi agraria. Konflik sosial yang diasosiasikan dengan tawaran pembangunan jalan raya sepanjang Bolivia's Isiboro-Sécure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS) mengilustrasikan proses transformasi agraria yang mempengaruhi wilayah Amazon bagian barat.

Pada awalnya TIPNIS didesain sebagai taman nasional, namun dalam dinyatakan sebagai suatu wilayah adat sebagai respon terhadap tuntutan hak-hak masyarakat adat. Perancangan TIPNIS sebagai area yang dilindungi dan wilayah adat menimbulkan masalah manajemen yang kurang efektif, sehingga area tersebut menjadi pemukiman yang tidak sah. Pembangunan jalan dilakukan selama bertahun-tahun, tanpa adanya respon politik. Manakala Pemerintah Bolivia mengajukan tawaran untuk membangun suatu

jalan raya utama melalui TIPNIS, dengan pembiayaan dari Brazilian Development Bank, terjadilah mobilisasi politis berskala besar. Artikel ini mengeksplorasi konflik politik dan ekonomi mengenai hak atas tanah dan penggunaan tanah yang menjadi sorotan ketika muncul isu pembiayaan dalam skala besar.

(VRP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.45. Stephens, Phoebe. 2011. "The Global Land Grab: An Analysis of Extant Governance Institutions". *International Affairs Review*. Vol XX, No. 1: Summer 2011.

Kata Kunci: perampasan tanah, globalisasi, regime complex

Dalam sistem pangan global, tanah pertanian ibarat 'emas'. Hal inilah yang menjadi pemicu semakin meningkatnya perampasan tanah (*land grab*) di negara-negara miskin. Melalui tulisan ini, Stephens berusaha melihat fenomena *land grab* dari perspektif pemerintah. Tulisan ini bertujuan menyelidiki proses-proses global yang memicu terjadinya *global land grab*, mengidentifikasi respon-respon pemerintah, serta melihat karakteristik *mainstream* pendekatan pemerintah pada persoalan *land grab*.

Stephens membuka paparannya dengan diskusi mengenai definisi globalisasi. Kerangka teoritis ini memberikan gambaran bahwa pemicu *land grab* berasal dari pemahaman/intepretasi mengenai globalisasi ekonomi. Globalisasi dilihat sebagai kelahiran pasar global. Stephens memakai definisi *global land grab* dari Borras dan Franco yaitu '*a catch-all framework to describe and analyze the current explosion of (trans) national commercial land transactions related to production and scale of food and biofuels*'. Definisi mengenai *land grab* dipakai untuk melihat proses-proses global yang berkaitan dengan tingginya minat pada tanah-tanah pertanian yang terjadi sekarang ini. Dari sinilah kemudian muncul institusi global yang bertujuan mengatur *land grab* melalui skema-skema kebijakan, sehingga terciptalah apa yang disebut Stephens sebagai

konfigurasi pengaturan *land grab* yang rumit atau *regime complex*. Tulisan ini berusaha melihat paham rezim yang kompleks ini pada institusi-institusi pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan *land grab*. Melalui analisis respon *mainstream* kelembagaan ini, penulis beranggapan bahwa ada ketidakseriusan dalam pendekatan yang dipakai dalam pengaturan *land grab*.

Ada berbagai macam kekuatan global yang bermain dalam perburuan tanah pertanian di negara berkembang. Neoliberalisme mendasari proses-proses ini, yang kemudian diadopsi Stephens dari istilah McMichael sebagai '*commodity fetishism*', komodifikasi pangan dan energi yang bekerja dalam kerangka tanah pertanian sebagai target investasi asing. Hal ini menjadi sinyal perlunya mengendalikan 'friksi-friksi' yang muncul akibat globalisasi. Ada dua interpretasi yang kemudian muncul. Agen non pemerintah (*non state actor*) melihat *land grab* sebagai sebuah proses yang memiliki efek merusak pada kelangsungan hidup komunitas, ekosistem dan iklim. Sementara itu agen-agen pembangunan (IFPRI, World Bank, FAO, IFAD, dan UNCTAD) bersikap pro terhadap *land grab*. Agen-agen pembangunan ini menyadari bahwa *land grab* memiliki konsekuensi buruk seperti pengusiran komunitas lokal, berkurangnya ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, polarisasi sosial dan instabilitas politik. Terlebih lagi telah teridentifikasi bahwa perjanjian seringkali dilakukan dengan menargetkan negara-negara yang hak penguasaan tanahnya lemah sehingga sangat merugikan. Meskipun demikian, mereka selalu menekankan bahwa dengan mengaturnya secara benar, akuisisi tanah berskala besar bisa menemukan jalan tengah. Dari sinilah kemudian muncul perdebatan bagaimana kemudian *land grab* yang awalnya dilihat sebagai resiko (*risk*) kemudian dilihat sebagai kesempatan (*opportunity*). Justifikasi inilah yang kemudian melegitimasi *global land grab*.

Karakteristik *global governance* adalah munculnya aktor bukan negara (*non-state actors*) dalam pengaturan isu ini. Institusi neoliberal bergeser dari *state-centric* ke *global social landscape*. Masyarakat sipil, pasar, dan negara berbondong-bondong membuat agenda CSR.

Melalui pendekatan baru ini, pemerintah membuka proses pembuatan keputusan dari kelompok elite terbatas ke partisipasi berbagai aktor. Ini adalah salah satu respon terhadap fenomena *land grab*, meskipun faktanya diskusi mengenai aturan *land grab* berkembang lebih lambat dari fenomena itu sendiri, misalnya *Principle for Responsible Agricultural Investment that Respect Rights, Livelihood and Resources* yang dimunculkan oleh FAO, IFAD, UNCTAD dan World Bank. Mereka ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih lunak untuk mengatur *land grab* melalui *Principles for Responsible Agricultural Investment* (PRAI). PRAI membuka diskusi mengenai pengaturan *land grab* baik komentar, saran, penelitian dan masukan analisa dari berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat sipil, agen donor bilateral dan multilateral serta berbagai kategori investor. Enam prinsip PRAI yaitu; 1) menghormati tanah dan SDA; 2) menjamin ketahanan pangan; 3) menjamin transparansi, *good governance*, dan lingkungan pendukung; 4) konsultasi dan partisipasi; 5) investasi pertanian yang bertanggungjawab; 6) keberlanjutan lingkungan dan sosial. Tujuan PRAI ini kemudian diterjemahkan ke dalam persetujuan dalam *codes of good or best practices* bagi investor, pemerintah, donor serta agen internasional pada level yang berbeda. Di sini *land grab* dipercaya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan mekanisme pembayaran sewa atau pembelian tanah, adanya peluang pekerjaan, dan kesempatan baru bagi petani kontrak. Dalam hal ini pemerintah di negara target, investor, masyarakat sipil dan lembaga internasional harus secara aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan agar bisa memperoleh hasil yang positif dengan menghormati *land grabbing*. Selain PRAI juga ada CFS (*Committee on World Food Security*) dengan panduannya *Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural Resources*. Juga ada CSO (Organisasi Masyarakat Sipil) yang memakai pendekatan hak asasi manusia untuk pengelolaan *land grab*. Fakta menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang turut ambil bagian dalam merespon *land grab*. Mereka ini memiliki berbagai macam pendekatan yang kemudian disebut dengan *'regime complex'* yaitu *an array of partially overlapping and nonhierarchical institution governing a particular issue-area*. Tiga karakteristik umum dari kompleksitas rezim ini adalah *path*

dependence, forum shopping dan adoption of broad, aspirational rules.

Dalam konteks negara-negara yang merupakan target utama dari investasi seperti tidak mempunyai kapasitas untuk memperkuat institusi mereka atau mengimplementasikan kondisi pemerintahan dimana pendekatan dominan diterima sebagai sesuatu yang penting untuk bisa memberikan manfaat bagi komunitas lokal. Negara-negara ini tidak menghalangi, tetapi justru melindungi apalagi jika pemerintah negara tersebut memperoleh keuntungan finansial dari perjanjian-perjanjian yang ada dan bersaing dengan negara-negara tetangga untuk berinvestasi. Di sinilah sebenarnya tanah pada kenyataannya dimaknai tidak lebih dari sekedar komoditi. Stephens menekankan bahwa pembuat kebijakan harus memahami bahwa tanah merupakan tumpuan hidup bagi banyak keluarga miskin, sehingga aturan atau standar internasional mengenai *land grab* memiliki posisi yang sangat penting. Pemerintah harus punya kepercayaan diri untuk mengimplementasikannya dalam konteks multilateral. Agar bisa efektif, aturan ini harus bisa memberikan sanksi yang tegas.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.iar-gwu.org

I.46. Tienhaara, Kyla & Smith, Wynet. 2011. "Negotiating Carbon Concessions in Developing Countries: Issues of Capacity, Confidentiality & Corruption", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Liberia, investasi, hutan karbon, korupsi

Studi kasus di Liberia menunjukkan betapa berbahayanya investasi asing – yang terlibat dalam proyek hutan karbon–dimana investor berada pada situasi yang sangat menguntungkan, antara lain karena pejabat pemerintah yang tidak berpengalaman, cenderung koruptif. Situasi ini bukan hanya tidak adil, namun juga membahayakan keuangan negara. Kontrak yang diajukan kepada

pemerintah Liberia tampak sangat menguntungkan perusahaan investor namun tidak menguntungkan Liberia sendiri. Lebih dari 400.000 hektar perkebunan kayu yang dialokasikan untuk konsesi karbon telah merugikan Liberia lebih dari 8 juta dollar per tahunnya.

Pemerintah Liberia telah menetapkan target bahwa Republik Liberia akan menjadi negara dengan penghasilan menengah pada tahun 2030. Dengan demikian, tampaklah peran penting sumber daya alam dalam upaya meraih tujuan tersebut. Pemerintah menyediakan lahan yang sangat luas bagi investasi sumber daya alam. Sementara itu, Liberia kurang memiliki kapasitas untuk mengatur aktivitas tersebut, baik secara informal maupun formal. Pemerintah Liberia juga kurang mampu memonitor konsesi, misalnya apakah konsesi tersebut menguntungkan Liberia dan warganegaranya, apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi perusahaan, apakah syarat-syarat ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan sudah mengakomodasi kepentingan Liberia, dan apakah investasi tersebut sesuai dengan syarat-syarat pelestarian lingkungan. Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka diperlukan suatu institusi yang berperan mengawasi transparansi kontrak, bukan hanya di atas kertas, namun benar-benar konkret menguntungkan Liberia.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.47. Visser, O. and M. Spoor (2011). "Land grabbing in Post-Soviet Eurasia: the World's Largest Agricultural Land Reserves at Stake." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 299-323.

Kata Kunci: Eurasia, perampasan tanah, investasi, akumulasi

Perampasan tanah di Afrika oleh China dan sejumlah negara berpendapatan tinggi di Asia, seperti Korea Selatan, telah mendapat perhatian yang besar. Sementara itu, perampasan tanah di negara-negara post-Soviet kurang mendapat perhatian secara luas. Bagaimanapun, sebagaimana ditunjukkan Visser dan Spoor dalam artikel ini, negara asing dan perusahaan swasta juga melakukan

akuisisi lahan pertanian secara luas di daerah ini.

Pertama-tama, artikel ini membahas sejumlah faktor yang membuat daerah post-Soviet Eurasia menjadi daerah yang demikian atraktif bagi investasi internasional, meskipun masih dapat diperdebatkan apakah luas areal cadangan lahan agrikultur tersebut lebih luas dari pada di sebagian besar daerah di Sub-Sahara maupun Asia. Kedua, dengan menggunakan data dari media dan data dari internet, artikel ini juga membahas berbagai keterbatasan metodologis dalam meneliti investasi pertanahan. Ketiga, artikel ini berusaha memberi suatu gambaran mengenai proses akumulasi tanah dan akuisisi pertanian/perkebunan, baik akumulasi secara domestik, maupun akumulasi secara internasional selalu berhubungan dengan konteks domestik dari pembangunan agrikultural dan institusi-institusi di sekitarnya. Lebih lanjut, para aktor utama (yaitu para investor) yang terlibat dalam perampasan tanah adalah aktor-aktor yang berbeda – sesuai dengan asal negaranya dan bentuk hukum atau intitusinya.

Keempat, artikel ini menggarisbawahi hambatan-hambatan utama dan sejumlah ketegangan tertentu yang memperhatikan kehadiran – dalam artian efektivitas maupun performa – perusahaan pemilik agrobisnis, baik di tataran domestik maupun internasional. Pada sejumlah temuan awal dikemukakan berbagai efek yang sangat mungkin terjadi akibat perampasan tanah terhadap populasi lokal di daerah tersebut.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

I.48. White, Ben dan Anirban, Dasgupta. 2010. Agrofuels Capitalism: a view from political Economy. *Journal of Peasant Studies* 37(4), 593-607.

Kata Kunci: agrofuel, ekspansi, perkebunan, monocrop, pedesaan

Dalam naskah ini, kedua penulis mencoba menelaah proses dan dampak ekspansi global produksi bahan baku *agrofuel* dari perspektif ekonomi politik. Untuk memahami proses ekspansi global tersebut,

penulis mengajukan sebuah pertanyaan, “apakah produksi *agrofuel* kapitalistik secara esensial berbeda dengan corak produksi pertanian *monocrop* kapitalistik, dan apakah dalam memahami proses transisi yang menyertainya membutuhkan sebuah alat analitik yang baru?”. Dalam naskah ini, penulis memfokuskan perhatiannya pada implikasi agraris ekspansi produksi *agrofuel* oleh korporasi terhadap penduduk pedesaan.

Seperti yang telah banyak dilaporkan, generasi pertama dari ekspansi produksi bahan baku *agrofuel* mengandung persoalan di antaranya, tidak efisien (ekonomis) karena membutuhkan lahan yang sangat luas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan energi serta tidak berkontribusi secara signifikan dalam menjawab persoalan lingkungan. Meskipun mengandung kontradiksi internal (paradoks), mengapa proses ekspansi tersebut terus berlangsung? Untuk memahami situasi paradoks tersebut, White dan Dasgupta menegaskan, “*Agrofuel expansion currently is not driven by environmental concerns or the needs of local populations, but by the need for developed country governments to find a ‘quick fix’ to their energy and environmental security needs, the attempts of developing country governments to find new ways to revive rural and agrarian development, and the search of corporate capital for (relatively) short-term profit.*”

Corak ekspansi produksi *agrofuel* (*non-food*) di belahan negara Selatan pada praktiknya bukanlah hal yang baru, sebagaimana tercermin dalam sejarah panjang ekspansi perkebunan besar sejak zaman kolonial. Dan karenanya, diperlukan alat analitik yang sama digunakan dalam studi-studi mengenai transisi agraria akibat penetrasi perkebunan kolonial di pedesaan. Seperti yang diungkapkan, “*the dynamics that we see there in agrofuels expansion – in the way that corporate capital interacts with local government, local elites and local cultivators and workers – may not be something new, but simply a repetition of well-known dynamics in the expansion of the world’s major agrarian commodities, whether in the colonial period or more recently. [...] and thus need to be approached with the same tools of critical analysis that agrarian studies has applied to historical episodes of rapid expansion of large-scale, industrialised, capitalist, monocrop agriculture,*

in both its plantation and outgrower/contract-farming forms.”

Lebih lanjut, menurut penulis, perpektif ekonomi politik agraria (*agrarian political economy*) dapat digunakan sebagai alat analitis dalam memahami hubungan sosial produksi dan reproduksi, proses diferensiasi serta pembentukan kelas. Terkait dengan ini, selain mengutip pertanyaan analitik yang dirumuskan oleh Henry Bernstein yakni, “*who owns what? who does what? who gets what? what do they do with it?*”, penulis menambahkan, “*what do they do to each other?*” untuk memahami hubungan dan aspek politik kepemilikan, *labour regime, labour processes* dan struktur akumulasi, dari proses ekspansi produksi *agrofuel* kapitalistik.

Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi politik seperti yang digunakan penulis, ekspansi produksi *agrofuel* kapitalistik secara nyata menunjukkan corak ekspansi perkebunan besar lainnya yang telah berlangsung sejak zaman kolonial hingga saat ini. Adapun yang membedakannya dengan ekspansi *agrofuel* era kolonial maupun sesudahnya adalah skala penguasaan lahan korporasi yang sangat luas dan berlangsung begitu cepat berikut dampak yang ditimbulkannya bagi keberlangsungan nafkah pedesaan. Selain itu, ekspansi *agrofuel* saat ini berlindung dibalik payung ekonomi hijau yang memungkinkan akuisisi tanah secara luas oleh korporasi, konversi hutan, dan penggunaan bioteknologi mendapatkan legitimasi publik (atau dilihat secara alamiah).

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tandfonline.com

I.49. White, Ben et all. 2012. The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals. *the Journal of Peasant Studies*. Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, 619-647.

Kata Kunci: tanah, perampasan tanah, pemagaran

Kajian ini berkontribusi dalam penggunaan pendekatan ilmu ekonomi politik agraria dalam menjelaskan terjadinya pertumbuhan

yang cepat dan dinamika yang kompleks dalam kesepakatan tanah skala luas akhir-akhir ini, terutama yang berimplikasi pada kepemilikan lahan, proses dan batasan ketenagakerjaan, serta struktur akumulasi. Bagian pertama kajian ini berusaha melihat implikasi dari pendekatan ekonomi politik agraria. Mula-mula kita akan menjelaskan kontinuitas dan kontras antara perebutan lahan secara historis dan kekinian. Kemudian, kita akan merinci keberagaman bentuk dan penyebab terjadinya perebutan lahan ke dalam 6 (enam) mekanisme yang logis. Dalam sesi selanjutnya berusaha dilakukan narasi kritis terhadap terjadinya upaya pembenaran terhadap kesepakatan-kesepakatan atas tanah, kesalahan-kesalahan argumen yang terjadi, dan proses terjadinya inklusi dan eksklusi, sebelum melihat pola resistensi dan konstruksi alternatif.

Land grab dalam tulisan ini didefinisikan sebagai akuisisi dalam skala luas terhadap tanah, hak-hak terkait tanah, dan sumberdaya tanah oleh korporasi (baik institusi bisnis, nirlaba maupun institusi publik). Kajian fenomena *land grab* melihat terjadinya dinamika dalam kepemilikan yang mengubah sistem ketenagakerjaan buruh tani. Dinamika kepemilikan tersebut berupa; a) hilangnya kepemilikan terhadap tanah, air, hutan dan sumberdaya lainnya; (b) konsentrasi kepemilikan, privatisasi dan transaksi kepemilikan. Meskipun terdapat bentuk investasi yang spekulatif, tujuan *land grab* pada umumnya adalah untuk membangun produksi pertanian dalam skala besar guna menjamin kepastian produk-produk pertanian.

Mekanisme *land grab* bervariasi. Pada masa kolonial proses ini terjadi dengan memanipulasi tanah 'tak jelas' (meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi tanah yang 'tak bertuan' (tidak ada pemilikinya) dan menjadikannya milik negara secara 'resmi'. Di akhir masa penjajahan atau pasca kemerdekaan banyak negara dan masyarakat sipil yang berupaya membetulkan distorsi sejarah dengan *land reform* dan sebagainya, guna mengakhiri pola kepemilikan pribadi yang luas dan mendistribusikan lahan kepada rakyat kecil. Pada paruh abad 20, Bank Dunia juga melakukan hal yang sama sebagai strategi pembangunan pertanian. Kini, banyak pemerintah dan organisasi internasional mendukung akuisisi lahan

oleh korporasi besar (baik dalam maupun luar negeri), biasanya dalam bentuk konsesi jangka panjang maupun bentuk ganti rugi, atas nama 'pembangunan'. Dinamika *land grab* bertumbuh lebih dari karena keinginan akumulasi agribisnis daripada kebutuhan pembangunan. Permasalahan buruh tani yang timbul dan fenomena surplus produksi yang tidak lagi dimiliki oleh mereka pun mengemuka. Buruh pun jumlahnya meningkat dan upahnya murah. Bukan surplus produksi yang dihasilkan namun 'surplus populasi'. Ironisnya pembangunan terjadi karena investasi modal dan perubahan teknologi, serta bukan sebagai upaya penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan kesepakatan atas tanah skala luas akhir-akhir ini bisa dikaitkan dengan 6 tren yang mendorong mekanisme akumulasi melalui investasi tanah yaitu;

a) antisipasi global terhadap ancaman keamanan pangan. Hal ini mendorong investasi korporasi secara luas ke dalam bisnis tanaman pangan (termasuk untuk pakan ternak). Selama 10 tahun terakhir investasi di bidang ini meningkat terutama di wilayah di mana input produksi tersedia, pasar mudah dijangkau dan biaya tanah kecil. Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti India dan China mengalami keterbatasan dalam menyediakan pangan yang cukup. Budaya 'daging-isasi' menjadikan perubahan pola makan penduduk dunia. Amerika Latin diubah menjadi ladang kedelai untuk pakan ternak. Negara importir pangan berupaya melakukan kontrol langsung terhadap suplai pangan dan mengendalikan lahan yang terlantar menjadi basis produksi pangan (Libya di Mali, Korea Selatan di Madagaskar dan Saudi Arabia di Sudan);

b) pengembangan bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk keamanan bahan bakar energi. Guna meningkatkan negara-negara terhadap fluktuasi harga bahan bakar dunia maka diperlukan pengembangan bentuk ekstraksi bahan bakar nabati seperti jagung, kedelai dan kacang-kacangan (aliansi Cargill dan Monsanto) dalam bentuk aliansi industri agribisnis di bidang *food, feed and energy*. Aliansi ini mempengaruhi konfigurasi ekonomi, pola budidaya hingga keragaman produk, diversifikasi usaha, keragaman pola

substitusi penawaran produk serta kompleksitas permasalahan yang belum bisa sepenuhnya dipahami;

c) aturan lingkungan yang baru beserta perangkatnya. Kondisi ini terjadi karena pergeseran paradigma pasar ke arah yang 'ramah lingkungan'. NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup mendorong negosiasi 'perdagangan karbon' dalam bentuk program REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*). Program ini memadukan usaha konservasi dengan peluang pendapatan ekonomi. Mereka menukarkan ratusan hektar lahan yang disebut sebagai tanah 'kosong' global. Langkah ini dinilai sebagai kolonialisasi baru atas nama lingkungan hidup dimana taman nasional, hutan lindung dan kawasan konservasi dibentuk guna menghindari kerusakan lingkungan yang 'diasumsikan' terjadi akibat degradasi lingkungan oleh masyarakat sekitar hutan;

d) koridor penyediaan infrastruktur dan zona ekonomi eksklusif. Investasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna menjadikan kota metropolitan dan daerah di sekitarnya memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi guna membuka dan mengembangkan akses pasar bagi kesuksesan investasi (baik dalam maupun luar negeri), perluasan agribisnis dan penyerapan sumber daya alam. Pengembangan zona ekonomi eksklusif banyak dilakukan di negara berkembang. Di balik kedua proses tersebut seringkali disertai konflik pertanahan;

e) pembentukan instrumen keuangan baru. Bisnis finansial yang baru berupaya mengurangi resiko kegagalan pasar sebagaimana pernah terjadi, dengan cara ikut bermain dalam investasi tanah guna pemenuhan pangan dunia. Targetnya adalah wilayah kaya sumber daya lahan namun tidak memiliki cukup modal guna mengembangkan agribisnis modern, berteknologi tinggi, serta berorientasi hasil yang tinggi pula. Untuk mencapai skala ekonomi maka diperlukan lahan yang cukup luas guna memperoleh keuntungan yang bagus dalam target investasi mereka. Instrumen sebagaimana dimaksud bekerja di pasar modal seperti *African Agricultural Land Fund*;

f) aturan, regulasi, dan insentif yang disediakan oleh komunitas internasional. Perkiraan terhadap peningkatan permintaan

pangan dan energi menimbulkan spekulasi banyak pihak di dunia. Lembaga-lembaga dunia banyak memberikan kemudahan dalam menyalurkan dananya ke negara berkembang, seperti di kawasan Afrika dan Amerika Latin, untuk 'pembangunan desa', dan 'perbaikan pasar desa'. Kontradiksi antar lembaga dunia kadang muncul. Ketidakseimbangan antara investor dengan penerima memperburuk kondisi yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam kesepakatan atas tanah, dimana yang beruntung investor sedangkan tuan rumah yang menanggung resiko lebih banyak. Banyak negara yang merasa terkunci dalam kesepakatan yang terbatas dalam jangka waktu yang panjang. Mereka tidak bisa berbuat banyak guna mendapatkan kompensasi yang layak. Hal-hal di atas merupakan justifikasi yang efektif untuk melakukan *land grab* secara logis (halus). Namun, setidaknya terdapat 'krisis narasi' yang mengasumsikan bahwa *land grab* merupakan solusi atas krisis pangan, energi, dan iklim sehingga diperkenankan mendayagunakan tanah yang disebut dalam kondisi 'tersedia, kosong dan terlantar' di seluruh dunia. Beberapa hal yang perlu dilihat dalam keenam tren di atas adalah; a) adanya ekspektasi yang tidak realitis, di mana produksi tinggi diharapkan terjadi dalam kondisi infrastruktur, suplai input dan jaringan pasar yang 'marjinal'; b) yang dimaksud dengan tanah yang 'tersedia' dalam kenyataannya merupakan tanah yang sedang didayagunakan oleh pihak lain baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan rumah tangga, usaha kecil, padang rumput, maupun areal ladang berpindah; dan c) mengabaikan pengalaman kegagalan upaya produksi serupa yang pernah dilakukan dengan cara-cara modern namun mengalami kegagalan dalam implementasinya, seperti kasus irigasi di Sudan dan program kacang tanah di Senegal atau Tanzania.

Dampak *land grab* tergantung pada inklusifitas (*term of inclusion*) yaitu sejauh mana upaya politik-ekonomi terhadap pola penutupan dan sistem ketenagakerjaan yang berlaku. Sejauhmana proses politik lokal mempengaruhi upaya mengakses dan mengendalikan tanah dan proses produksi sistem baru itu. Seberapa kuat interaksi antara regulasi, kekuasaan, pasar dan legitimasi yang bisa menyebabkan penduduk terlempar atau bertahan atas tanahnya. Akses dan kepemilikan bukan hanya persoalan predikat atau

kontrak tanah, tetapi sesungguhnya ia adalah persoalan kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*). Berdasarkan data yang ada tentang *land grab* menunjukkan; a) ketersediaan lapangan kerja baru yang ada tidak sebanyak yang diharapkan; b) demikian halnya dengan investasi yang masuk; c) klaim angkatan kerja yang meningkat; dan d) pola tanam yang monokultur cenderung menghemat pemakaian tenaga kerja. Selanjutnya, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja merupakan dampak utama dari *land grab* berupa relasi usia, relasi sosial, relasi gender dan diferensiasi sosial.

Persoalan HAM. Agar sejauh mungkin upaya *land grab* dipandang bukan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan namun hanya salah satu alternatif, terutama dalam menegakkan hak setiap manusia untuk mendapatkan pangan dan bebas dari rasa lapar. Dalam hal ini kebijakan negara dimungkinkan mengabaikan hak asasi manusia terutama terkait dengan hak kepemilikan serta hak mendapatkan informasi yang lengkap dalam skema kompensasi serta hal-hal lainnya dalam kesepakatan.

(MBA)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org

I.50. Ybarra, Megan. 2011. "Taming the Jungle, Saving the Maya Forest: The Military's Role in Guatemalan Conservation", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Guatemala, konservasi, taman nasional, militer

Dalam artikelnya, Ybarra mengkaji peran militer dalam konservasi di Guatemala sepanjang analisis wacana mengenai dataran rendah dari waktu ke waktu. Secara historis, imajinasi Guatemala terhadap dataran rendah adalah hutan yang berbahaya yang harus dijinakkan. Semenjak perang sipil berkecamuk, pihak militer telah memeralat imajinasi tersebut untuk memerangi pemberontakan, menempatkan hutan belantara sebagai ruang

berbahaya yang didalamnya terdapat orang-orang berbahaya yang sesungguhnya adalah para gerilyawan. Pada tahun 1980-an, agen konservasi internasional menempatkan wilayah tersebut sebagai bagian dari proyek “Maya Forest”, sebagai proyek politis untuk menciptakan sistem hutan internasional, namun mereka tidak bermaksud menjinakkan hutan. Ybarra menunjukkan bahwa aliansi konservasi internasional, yang terdiri atas LSM internasional dan elit nasional, telah membangkitkan kekerasan anti pemberontakan di teritori proyek konservasi. Baik penumpasan pemberontakan maupun taman nasional, keduanya merupakan proyek terkait alam, dan terpisah dengan pertanian.

Ybarra juga menunjukkan bahwa penggunaan wacana hutan dan rimba dalam proyek kewilayahan suksesif tersebut telah menghasilkan suatu “*racialized landscape*”, yang berhubungan dengan kekerasan di masa lalu dan berpotensi menciptakan kekerasan saat ini. Pada tahun-tahun terakhir, wacana rimba telah diartikulasi dengan mengadvokasi peningkatan militerisasi konservasi untuk memberantas penyelundupan obat bius di dalam hutan tersebut. Dengan demikian, maka Ybarra berargumentasi bahwa para konservasionis dan militer telah bersama-sama mereproduksi ketidaksetaraan sosial, dan sering menciptakan eksklusivitas melalui kekerasan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

I.51. Zamchiya, P. (2011). “A Synopsis of Land and Agrarian Change in Chipinge District, Zimbabwe.” *Journal of Peasant Studies* 38(5): 1093-1122.

Kata Kunci: Zimbabwe, agro ekologi, reforma agraria, patronase

Artikel ini memberi penjelasan analisis terhadap reformasi pertanahan jalur cepat (*fast track*) yang ditempuh Zimbabwe di distrik Chipinge, provinsi Manicaland, Zimbabwe bagian tenggara, di mana sejumlah agroekologi menjadi demikian penting secara politis

maupun dalam dinamika sosial. Dalam tiga skema penyelesaian yang dipelajari, dapat dijelaskan bagaimana akuisisi tanah telah menguntungkan sejumlah aktor baru dalam hal loyalitas politis dan patronase. Di banyak karya akademis, media, dan advokasi, melaporkan peran politis patronase dalam akuisisi lahan pertanian, namun di tempat lain memiliki peran yang tidak terlalu signifikan dalam skema penyelesaian tertentu.

Berdasarkan data empiris, Zamchiya meragukan penerima keuntungan dalam suatu reforma agraria adalah klien jaringan patronase. Meskipun petani baru memiliki klaim yang absah (*legitimate claim*) terhadap tanah, namun mereka terus mengalami subordinasi dari negara yang partisan maupun partai otoriter yang berkuasa – yang cenderung menyingkirkan orang lain yang terkait dengan politik yang ‘salah’ atau lemah di bentang ruang yang sangat dipolitisasi.

Artikel ini memperdebatkan bahwa dalam kasus Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF), telah terjadi pemerintahan yang terdiri atas elit yang memanipulasi sejarah, politik, reproduksi sosial, dan permasalahan mata pencaharian diantara kelompok, yang mana kesemuanya itu sedemikian rupa ditempatkan untuk menjustifikasi hegemoni partai politik yang berkuasa dan memperoleh keuntungan dari proyek Reformasi Agraria Jalur Cepat dalam mengajukan hegemoni politiknya.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

I.52. Zoe Brent, 2012, “Governance and Resistance in Jujuy: Territorial Discourses and Mechanisms of Land Control”, artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: Argentina, masyarakat adat, resistensi, konflik

Di utara Argentina, terutama di zona perluasan pertambangan, agroindustri, dan pengembangan pariwisata, diskursus mengenai

resistensi teritorial terkait dengan perjuangan masyarakat adat untuk tanahnya, dalam rangka menemukan ruang baru bagi negosiasi politik di dalam model pengelolaan pembangunan partisipatif. Di Jujuy, suatu provinsi di mana hampir setengah tanah produktif di provinsi tersebut tidak dimiliki siapapun, debat ini berada di seputar bagaimana sistem yudisial menangani dinamika dan implikasi dari program pemberian hak atas tanah. Studi ini mengkaji partisipasi aktor yang resisten di dalam institusi pemerintah negara dan aktivitas yudisial potensial dalam memprovokasi perubahan pola kendali atas tanah.

Kerja analisis ini menggunakan diskursus teritorial dalam konteks konflik pertanahan, dan dampak diskursus teritorial pada mekanisme pengendalian tanah. Dengan menggambarkan kerangka kerja pemerintahan dan resistensinya, maka studi ini menyoroti cara kedua konsep tersebut dan korespondensi diskursus tersebut secara interaktif dan mutualistik terhadap relasi kuasa terhadap tanah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

I.53. Zoomers, Annelies. 2010. 'Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab'. *Journal of Peasant Studies* 37(2), pp. 429-447, 2010.

Kata Kunci: globalisasi, investasi, perampasan tanah

Perampasan tanah secara global saat ini banyak disebabkan oleh perubahan secara radikal dari tata guna lahan dan kepemilikan. Proses utama yang mendorong hal ini adalah "investasi asing" atau Zoomers mengistilahkan dengan "*Foreignisation of space*". Walaupun kepemilikan oleh asing bukan merupakan fenomena baru, tetapi kecenderungannya saat ini bertambah masif dengan skala dan intensitas yang meningkat secara dramatik. Pemerintah di negara-negara berkembang memanjakan para investor asing karena daya tarik modal asing adalah kondisi yang diperlukan bagi

pertumbuhan ekonomi di negaranya. Akibatnya, investor asing dapat dengan cukup mudah menjadi pemilik dari tanah dan hutan yang pada akhirnya menyingkirkan dan memarjinalkan masyarakat lokal.

Menurut Zoomers, setidaknya ada 7 faktor yang menyebabkan proses perampasan tanah meningkat di Afrika, Asia dan Latin Amerika. *Pertama*, adalah investasi asing untuk memproduksi pangan; *kedua*, adalah investasi asing pada non pertanian pangan dan untuk energi atau *biofuel*; *ketiga*, adalah pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata; *keempat*, adalah pembangunan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur skala besar dan pembangunan di perkotaan; *kelima*, adalah bisnis pariwisata dalam skala besar; *keenam*, adalah pembangunan tempat tinggal untuk para pensiunan; *ketujuh*, adalah pembelian tanah oleh para migran di negara asal mereka.

Zoomers menerangkan bahwa investasi asing ini mungkin saja bisa memberikan dampak positif bagi negara berkembang, karena dipandang sebagai salah satu jalan bagi pengembangan masyarakat lokal dengan segala keterbatasannya. Tanah dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara dan menyediakan sumber daya keuangan tambahan. Selain itu, penduduk setempat bisa mendapatkan keuntungan dari kerja baru, pasar baru, dan perbaikan fasilitas dan prasarana. Meningkatnya permintaan untuk barang dan jasa dapat mempromosikan tenaga kerja lokal. Penggunaan lahan untuk cagar alam dapat mencegah deforestasi, sedangkan tumbuhan untuk *biofuel* dapat meningkatkan pendapatan petani, tetapi dalam praktiknya investasi asing oleh orang luar menyebabkan tersingkirnya kelompok miskin dari tanahnya, apalagi bagi yang tidak memiliki legalisasi tanah ditambah lagi saat mereka tidak bisa terserap oleh industri karena masalah rendahnya keterampilan untuk memenuhi syarat pekerjaan. Investasi asing ini lebih banyak menimbulkan resiko yang besar meliputi perpindahan populasi lokal, mengurangi atau meniadakan hak-hak yang ada, korupsi, kerusakan, hilangnya mata pencaharian, gizi kurang, polarisasi sosial dan ketidakstabilan politik. Dengan adanya investasi

asing, para aktor ini memainkan peran yang semakin penting dalam pembangunan 'lokal'.

Seharusnya, pemerintah menyeimbangkan antara perlindungan hak dan mempromosikan penggunaan produksi. Dengan kata lain harus ada keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keberlanjutan tata guna lahan, serta keadilan social. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan dalam politik yang netral. Seperti yang dijelaskan Franco dan Boras, "perjuangan untuk tanah juga akan 'on the move' atau "dalam perjalanan", menciptakan kondisi *win-win* yang situasinya hampir tidak mungkin diciptakan, mengingat dinamika kepentingan divergen, bersaing klaim, serta proses inklusi dan eksklusi.

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

BAB III TEKANAN KOMERSIAL ATAS TANAH (*COMMERCIAL PRESSURE ON LAND*)

Land grabbing atau perampasan tanah tidak bisa dilihat secara mutlak sebagai sebuah ancaman yang membahayakan. Istilah perampasan tanah atau *land grabbing* dalam konteks ini tidak tepat untuk digunakan. Pustaka-pustaka berikut menyajikan fakta dan paparan yang menggambarkan sisi lain dari tekanan komersial pada tanah, yang dipicu gelombang investasi. Investasi diyakini dapat mendongkrak kemandegan yang jamak terjadi di negara-negara miskin. Memang investasi yang membabi buta akan menimbulkan dampak buruk. Karena itu, investasi hanya perlu diatur sedemikian rupa dan dipastikan bisa berjalan dalam koridor yang semestinya.

II.1. Anseeuw, Ward et all. 2012. *Land Rights and the Rush for Land. Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project. Rome: ILC*

Kata Kunci: tanah, konsesi, win-win solution

Laporan ini merupakan hasil riset kolaborasi dari International Land Coalition (ILC) beserta lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil, akademisi dan lembaga riset di seluruh dunia, beberapa diantaranya adalah SWAC, Oxfam, RRI, CDE, CIRAD, GIZ, GIGA, IIED. Laporan berisi temuan-temuan dari Proyek penelitian '*Commercial Pressures on Land*'. Meskipun mengangkat tema '*land grabbing*', istilah *land grabbing* tidak digunakan dalam laporan ini. Istilah *land grabbing* diganti dengan istilah *acquisitions* (akuisisi) atau *consessions*

(konsesi), yang dipahami sebagai proses yang mengindikasikan: 1) adanya pelanggaran HAM khususnya pada kesetaraan gender; 2) tidak dilakukan sepengetahuan masyarakat dan demi kepentingan terbaik mereka; 3) tidak didasarkan pada penilaian (*assesment*) yang menyeluruh atau mengabaikan dampak sosial dan ekonomi; 4) tidak didasarkan pada kontrak yang transparan yang memungkinkan komitmen yang jelas mengenai aktivitas, lapangan kerja, dan manfaat; 5) tidak didasarkan pada perencanaan demokratis yang efektif, independen dan partisipatif. Istilah *land acquisitions* (akuisisi tanah) dipakai untuk menggantikan istilah '*investment in land*' (investasi atas tanah), sementara '*land acquirer*' dipakai untuk menggantikan istilah '*investor*'. Istilah '*acquisitions*' di sini mengacu pada makna pembelian, penyewaan, atau konsesi (*purchase, lease, and concession*).

Laporan ini berupaya menghadirkan perspektif *win-win solution* pada komersialisasi. Bagian kedua laporan ini memaparkan perburuan tanah sebagai fenomena global, serta kekuatan pemicu yang menyebabkan semakin intensifnya kompetisi atas tanah. Bagian ketiga berisi paparan beberapa kasus tekanan komersial pada tanah, termasuk dampaknya pada para pemburu tanah, pemerintah tuan rumah, masyarakat lokal serta lingkungan. Bagian keempat menjelaskan kegagalan pengelolaan dalam proses akuisisi tanah, yang pada akhirnya merugikan kelompok miskin di pedesaan, khususnya kaum perempuan. Bagian kelima, bagian paling akhir, membahas dampak akuisisi tanah pada kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Afrika merupakan negara target yang pertama (134 juta hektar), disusul Asia (43 juta hektar), Amerika Latin (6,3 juta hektar) dan sisanya di Eropa Timur (1,5 juta hektar), serta wilayah Oceania (1 juta hektar). Perburuan tanah tidak hanya disebabkan kenaikan harga pangan dan upaya untuk menjamin kecukupan pangan, tetapi juga dipicu oleh peningkatan permintaan pada bahan bakar nabati, kayu, bahan mentah non pangan (mineral, minyak, gas, karet), pembangunan kawasan industri, perdagangan karbon, dan pariwisata. Tekanan komersial pada tanah ini pada

akhirnya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah, terbatasnya akses terhadap air, terbatasnya akses pada tempat tinggal, pemberian ganti rugi yang tidak jelas, lapangan kerja yang terbatas bagi petani dan masyarakat lokal, diskriminasi perempuan dan kerusakan lingkungan.

Dampak buruk tersebut adalah bagian dari kegagalan sistem pengelolaan tanah untuk bisa memberikan perlindungan pada hak-hak masyarakat adat secara seimbang; kegagalan kebijakan pertanian untuk mendukung pertanian skala kecil; kegagalan sistem hukum internasional untuk menjamin penegakan dan perlindungan HAM; serta kegagalan mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan pemanfaatan tanah dan sistem pertanian serta masyarakat pedesaan yang adil dan inklusif, khususnya bagi masyarakat lokal yang paling banyak dirugikan. Berkaitan dengan hal ini, dimunculkan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan antara lain pengakuan dan penghormatan pada hak-hak masyarakat terhadap sumber daya yang ada; mengakui secara hukum hak-hak kelompok miskin termasuk keberadaan hak ulayat; menempatkan petani kecil sebagai pusat strategi pembangunan pertanian; menjamin hak asasi kelompok miskin; membuat keputusan atas tanah secara inklusif, transparan, dan akuntabel.

(DWP)

Keterangan: Artikel tersedia di perpustakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) - Jakarta

II. 2. Alison Graham, Sylvain Aubry, Rolf Künnemann and Sofia Monsalve Suárez. 2011. "The Role of the EU in Land Grabbing in Africa - CSO Monitoring 2009-2010 Advancing African Agriculture (AAA): The Impact of Europe's Policies and Practices on African Agriculture and Food Security", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Afrika, Uni Eropa, MDG's, HAM

Tulisan dari Graham ini membahas peran negara anggota Uni Eropa, baik secara kolektif maupun individual, dalam penanaman modalasingdiAfrikaatauyangseringdiistilahkansebagai perampasan tanah (*land grabbing*). Graham mendiskusikan konsistensi peran ini dengan komitmen Uni Eropa untuk meningkatkan pertanian di Afrika dalam rangka mendorong pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) dan kewajiban negara-negara anggota di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Kewajiban melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya pangan dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Afrika, merupakan bagian tanggung jawab negara-negara Afrika terhadap warga negaranya. Namun tanggung jawab tersebut bukan hanya tanggung jawab negara Afrika sendiri, melainkan juga tanggung jawab negara-negara Eropa atas kekurangan pangan dan malnutrisi di Afrika. Hal ini disebabkan sumber daya ekonomi Afrika dikuras oleh negara-negara asal investor, yaitu Eropa. Negara-negara Eropa terikat pada tugas untuk memproteksi hak pangan di mana mereka terlibat aktif dalam investasinya, bahkan berkewajiban mencegah perampasan tanah di negara-negara tersebut. Namun sayangnya, dalam kajian yang dilakukan oleh Graham dkk ini, ditemukan bahwa negara-negara Eropa cenderung mengabaikan kewajiban mereka terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Jangankan mencegah, beberapa kasus menunjukkan bahwa negara-negara Eropa turut serta dalam akuisisi dan eksploitasi sumber daya tanah di Afrika.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

II. 3. Bhushan Rawat, Vidya et all. 2011. *The Impact of Special Economic Zones in India: A Case Study of Polepally SEZ*. International Land Coalition (ILC).

Kata Kunci: India, SEZ, suap, pengusiran, resistensi

Tulisan ini membahas dampak pembangunan (*Special Economic Zones*) di daerah Polepally, India. Di India, Zona Ekonomi

Khusus merupakan area yang dideklarasikan sebagai kuasi teritori asing di mana perusahaan swasta dapat mengambil manfaat dari keuntungan yang diperoleh, baik dari pembebasan pajak maupun regulasi. SEZ dapat dibandingkan dengan pendahulunya *Free Trade Zones* dan *Export Processing Zones* di mana semua skema ini bertujuan mendorong investasi asing dan pertumbuhan industri yang cepat. Karakteristik dasar dari skema ini adalah membiarkan investor secara khusus melewati legislasi maupun kewajiban pajak, yang dalam konteks investasi dianggap sebagai hambatan. Kajian ini membahas kontroversi SEZ di tingkat nasional dalam potret pembangunan SEZ di Polepally, Andhra Pradesh, India.

Data tulisan ini diperoleh dari survei lapangan yang intensif terhadap 370 rumah tangga. Pengambilan data dilakukan bersama dengan tim yang beranggotakan komunitas lokal. Interview dilengkapi dengan konsultasi yang dilakukan di bawah panduan SDF dan anggota komite solidaritas dan akademisi di Polepally SEZ. Survei dilakukan antara bulan Februari dan April 2010. Selama riset kuantitatif ini dilakukan, sejarah pribadi responden juga direkam untuk merefleksikan kondisi mereka yang kehilangan tanah dan mereka yang tidak punya tanah, serta mereka yang secara tidak langsung terkena dampak pembangunan SEZ. Sampel kajian meliputi 3 tempat di dalam area yang terkena dampak yaitu Desa Polepally, Desa Gundlagadda Thanda, dan Desa Mudireddipally. Polepally dan Gundlagadda Thanda merupakan daerah yang terkena dampak terbesar dibandingkan dengan Mudireddipally. Responden dari Polepally diambil 83,2% dan Gundlagadda (6,8%), total berjumlah 90%.

Zona Ekonomi Khusus di India dimunculkan pertama kali pada tahun 2005. Tujuan dari SEZ adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan ekspor. Untuk menarik investor asing, SEZ menyediakan insentif dan pembebasan pajak bagi para investor. SEZ dipromosikan sebagai zona ramah lingkungan yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi kelompok urban India. Pembangunan sebuah SEZ sendiri membutuhkan luas areal yang fantastis. Satu SEZ multi produk

membutuhkan 1000 hektar lahan, sementara untuk produk tunggal membutuhkan 100 hektar. SEZ mencakup unit-unit pengolahan bahan mentah atau kluster industri. Sementara 35% area ditujukan untuk proses industri, tanah yang lain ditujukan untuk tempat tinggal, jasa, lembaga, taman dan lain sebagainya. Hanya unit-unit yang ada di bawah skema SEZ yang diizinkan berlokasi di SEZ.

Pembangunan SEZ pada kenyataannya menimbulkan resistensi di seluruh wilayah India, antara lain Mansa di Distrik Punjab, Jhajjar di Haryana, Kakinada di Andhra Pradesh, Nandagudi di Karnataka, Baikampady di Mangalore, Nandigram di Bengali Barat, Raigad di Maharashtra, dan beberapa tempat lainnya. Resistensi pertama mulai terjadi pada tahun 2007 di Nandigram di mana pemerintah Bengali Barat berusaha mengambil alih tanah-tanah pertanian yang subur. Sekitar bulan Maret tahun 2000, penduduk desa perempuan dan anak-anak berusaha menghentikan polisi yang akhirnya mengusir mereka dengan brutal sampai akhirnya menyebabkan 14 orang tewas. Aksi protes serupa ini kemudian diikuti oleh aksi-aksi protes di daerah lain.

Polepally merupakan salah satu contoh kawasan proyek SEZ yang dibangun dengan luas sekitar 1000 hektar. Rencana awal dimulai tahun 2002 berkaitan dengan pembangunan *Growth Centre* yang didesain untuk mempromosikan industrialisasi di daerah pedesaan ini. Pada tahun 2004, proyek diubah namanya menjadi *Green Industrial Park* dan akuisisi tanah pun dilakukan. Masyarakat Polepally dan pemukiman tetangganya yaitu Gundlagadda Thanda dan Mudireddipally akhirnya kehilangan 693.000 dan 150 acre tanah. Di Polepally, 339 keluarga kehilangan tanah. Pada tahun 2005 formulasi SEZ dibangun dan tanah-tanah diperuntukkan bagi pembangunan perusahaan-perusahaan farmasi.

Proses akuisisi tanah di Polepally dan dua desa lain ini tidak dilakukan dengan norma *prior and informed consent*. Informasi yang diberikan pada komunitas sangat minim dan simpang siur. Tanah dikatakan untuk pembangunan pusat pertumbuhan kemudian *Green Park* yang dipercaya dapat menciptakan lapangan kerja. Petugas administrasi lokal dan perwakilan politik menggunakan

taktik paksaan, termasuk ancaman mengurangi jumlah ganti rugi yang seharusnya diberikan. Protes yang dilakukan masyarakat, penggunaan kekuatan polisi dan upaya suap serta pemecahan komunitas, merupakan fakta nyata bahwa akuisisi dilakukan tanpa memaknai sepenuhnya prinsip *informed consent*. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima ganti rugi secara penuh karena korupsi dan uang yang dikantongi petugas. Perumahan untuk *resettlement* yang dijanjikan tidak pernah dipenuhi dan masih sangat meragukan, sementara janji memberikan dana pembangunan desa tidak pernah datang. Kasus Polepally menunjukkan bahwa proses akuisisi tanah di atas kertas seringkali menyimpang dalam praktiknya, baik korupsi atau praktik-praktik diskriminasi di tingkat lokal. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada resep ganti rugi yang cukup untuk menggantikan dampak negatif baik ekonomi, sosial, dan kesehatan dari hilangnya tanah.

Pengambilan tanah secara paksa untuk pembangunan SEZ pada kenyataannya menimbulkan dampak tidak hanya pada keluarga-keluarga yang kehilangan tanah tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Hal ini berdampak pada ekonomi lokal, sosial, lingkungan, ketahanan pangan dan kesehatan. Dampak ekonomi yang muncul antara lain hilangnya tanah-tanah pertanian, hilangnya sumber air dan sumur-sumur, hilangnya kandang-kandang ternak, hilangnya sumber pakan ternak, hilangnya pepohonan, penjualan alat-alat pertanian yang menjadi tidak bernilai sejak tidak memiliki tanah (bajak, gerobak, penugal), meningkatnya jumlah pengangguran (minimnya keahlian di luar sektor pertanian, akhirnya mencari pekerjaan *non-farm* seperti tukang cukur, tukang cuci, atau buruh bangunan di SEZ), meningkatnya jumlah migrasi, meningkatnya jumlah pekerja anak. Sementara itu dampak pada ketahanan pangan antara lain pangan sangat tergantung pada pasar di mana untuk mendapatkannya membutuhkan uang tunai yang cukup banyak, akibatnya mereka tidak bisa memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup terutama bagi perempuan dan anak-anak, banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Dampak terhadap lingkungan adalah munculnya polusi. Sumber air minum dari pompa tercemar, penduduk harus mengkonsumsi air mineral yang dijual para pedagang dari Jadcherla. Polusi air juga menyebabkan banyak

ternak mati. Dampak terhadap kesehatan terlihat dari tingginya angka kematian termasuk bunuh diri dan meningkatnya penyakit kronis seperti migran, susah tidur, sesak nafas, yang kesemuanya sebenarnya merupakan penyakit psikomatis dan berkaitan dengan stress. Beberapa penyakit terjadi karena ketidakmampuan masyarakat mendapatkan uang untuk berobat. Tingginya tingkat kematian juga terjadi karena *shock* dan dampak psikologis dari akuisisi tanah seperti serangan jantung, stroke, serta beberapa bentuk depresi yang akhirnya berujung pada bunuh diri. Banyak wanita yang menjadi janda karena banyak laki-laki dan pemuda yang meninggal karena kehilangan harapan untuk menopang keluarga mereka. Kematian terjadi karena mereka tidak mampu memberi makan anak-anaknya lagi, kekerasan yang dilakukan oleh polisi maupun tekanan yang dilakukan oleh *debt collector* yang memaksa mereka untuk segera melunasi hutang. Dampak sosial terlihat pada perempuan di mana mereka harus bekerja lebih berat untuk memenuhi kebutuhan, menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal, memiliki peran baru sebagai manajer keuangan keluarga, meningkatkan kekerasan terhadap perempuan karena frustrasi.

Kasus Polepally menunjukkan bahwa pembangunan SEZ telah menyebabkan masyarakat terusir secara paksa dari tanah-tanahnya. SEZ telah menghancurkan kehidupan sosial dan menimbulkan friksi di dalam komunitas serta mengikis sistem kehidupan komunitas. Desa terbelah karena permainan politik yang dilakukan politisi dan kasta. Penghargaan tradisional kepada pimpinan komunitas terkikis, karena kecurigaan dan prasangka pada sesepuh mereka yang faktanya juga memiliki jaringan terselubung dengan para manager SEZ. Para sesepuh ini dianggap menerima suap dari para manager SEZ untuk mengkhianati perjuangan/resistensi masyarakat. Banyak sesepuh yang merasa ditinggalkan. Pimpinan-pimpinan kolektif ini, tidak lagi diakui otoritasnya.

(DWP)

Keterangan: Artikel tersedia di perpustakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) – Jakarta.

II.4. Calvan, Dennis F, et all. 2011. *Highly Extractive Fishing Activities and Privatization of Foreshore Lands Impact on the Everyday Lives of Municipal Fisherfolks*. International Land Coalition (ILC).

Kata Kunci: Filipina, nelayan, aquaculture, konversi mangrove, pariwisata, konflik

Tulisan ini mendiskusikan perjuangan reklamasi kelompok nelayan di Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal dan Quezon) di Filipina untuk memperoleh kembali tanah tepian pantai, sumber daya perikanan dan daratan, yang secara tradisional telah mereka gunakan. Tulisan ini mengkaji keamanan tenurial nelayan tradisional yang ada di tiga propinsi, dampak *aquaculture* dan pariwisata berkaitan dengan akses nelayan tradisional terhadap tanah-tanah pantai baik untuk pemukiman maupun penangkapan ikan, serta melihat respon pemerintah lokal dan nasional mengenai dampak komersialisasi dan privatisasi tanah-tanah pantai. Isu komersialisasi tanah-tanah pantai berkaitan dengan pemukiman nelayan tradisional, proyek *aquaculture* untuk pembangunan kawasan pedesaan dan pariwisata.

Ada tiga kasus yang dibahas yaitu Laguna de Bay Lake, Quezon dan Batangas. Ketiga kasus ini menunjukkan tiga bentuk komersialisasi kawasan pantai yang berbeda meliputi pembangunan *beach resort*, proyek reklamasi, dan *aquaculture*. Data penelitian ini diperoleh menggunakan metode riset aksi. Analisis dan pengumpulan data melibatkan tim riset yang beranggotakan masyarakat lokal. Komposisi peneliti lokal bervariasi antara satu riset dengan riset yang lain. Beberapa anggota kelompok nelayan tradisional juga menjadi anggota tim peneliti. Untuk mendukung kajian, sejumlah karya dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman pada tim peneliti lokal mengenai persoalan komersialisasi tanah-tanah di garis pantai, isu pemukiman nelayan tradisional, proyek *aquaculture* untuk pembangunan pedesaan dan ekowisata. Ulasan data-data sekunder dan FGD dengan perwakilan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengetahui pemicu dan dampak dari komersialisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan komersial pada tanah-tanah di tepian pantai Filipina semakin intensif pada tahun-tahun terakhir ini. Persoalan muncul dalam konteks kebijakan pemerintah untuk mempromosikan *aquaculture* yang dianggap potensial menghasilkan keuntungan investasi tinggi dengan pembangunan *resort* dan pengoperasian kolam-kolam yang luas. Di seluruh wilayah Filipina, banyak cerita tentang privatisasi dan komersialisasi tanah-tanah pantai serta sumber daya perikanan yang membahayakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional rentan terhadap tekanan ini karena mereka memiliki hak tenurial yang lemah (*informal*) pada sumber daya tempat mereka bergantung. Sementara air di pantai digunakan untuk produksi rumput laut dan penangkapan ikan. Pantai sendiri digunakan nelayan tradisional untuk mendaratkan kapal, mengumpulkan dan mengeringkan ikan, serta rumput laut dan rute akses antara daratan dan laut. Hutan mangrove digunakan komunitas nelayan untuk memanen berbagai jenis produk hutan kayu dan non kayu. Tanah yang berdekatan dengan pantai dibutuhkan oleh mereka untuk membangun hunian dan penggunaan yang bersifat tetap lainnya. Komersialisasi, privatisasi dan pembangunan kawasan pantai dapat menyingkirkan nelayan tradisional dari setiap atau semua fungsi tradisional kawasan pantai. Lemahnya hak tenurial nelayan tradisional merupakan gejala dari lemahnya pengelolaan sumber daya pantai di Filipina, yang ditandai dengan tumpang tindih tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab yang penuh kepentingan.

Pembangunan kawasan wisata dan agribisnis di wilayah Laguna de Bay Lake, Quezon dan Batangas telah mengubah pemanfaatan tanah dan lahan pantai di wilayah ini, dan memicu hilangnya hutan-hutan mangrove. Nelayan terkena dampak pembangunan dengan hilangnya akses pada daerah tepi pantai yang merupakan pusat aktivitas mencari ikan seperti mendaratkan kapal, mengeringkan ikan dan rumput laut, serta hilangnya hutan mangrove yang menjadi sumber kerang-kerangan, ikan kecil dan kayu bakar. Nelayan mengalami kerentanan tenurial akibat harga sewa rumah yang tinggi. Di sekitar Laguna de Bay, isu utamanya adalah konflik antara nelayan dan pengusaha *aquaculture*, serta pengusiran para

penghuni rumah-rumah semi permanen di sekitar danau. Ancaman pada komunitas nelayan mencakup komersialisasi pembangunan kawasan wisata dan *aquaculture*.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa lemahnya pengaturan sumber daya pantai menjadi salah satu pemicu. Hukum-hukum mengenai pengelolaan sumber daya kawasan pantai tertulis dengan sangat baik di atas kertas, fakta implementasinya oleh agen nasional dan otoritas lokal seringkali berbenturan dengan wilayah kekuasaan hukum, dan bias dengan ketertarikan pada keuntungan investasi daripada perhatian kehidupan komunitas nelayan. Lemahnya peraturan dan prosedur yang ada terlihat dari reklamasi dan penutupan hutan mangrove, pantai dan danau yang banyak dilakukan secara ilegal.

(DWP)

Keterangan: Artikel tersedia di perpustakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) – Jakarta.

II.5. Da Vià, Elisa. 2011. “The Politics of ‘Win-Win’ Narratives: Land Grabs as Development Opportunity?”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: perampasan tanah, investasi, pembangunan, win-win solution

Politik narasi “*win-win*” dalam perampasan tanah merefleksikan suatu upaya melegitimasi kembali model spesifik dari pengembangan pertanian yang dibawa tiga dekade neoliberalisme. Perlu dicatat bahwa model ini mendorong kebijakan yang digerakkan menuju konsentrasi kekuatan korporasi pada sistem pangan, ekspansi rantai nilai (*value chain*), komodifikasi tanah dan buruh dan penghapusan intervensi publik, misalnya pengendalian harga dan subsidi terhadap produksi rumah tangga. Berangkat dari dinamika ekspansi kapitalisme internasional dan spekulasi finansial, model neoliberal

ini secara konsisten mempromosikan investasi pertanian sebagai komponen inti pertanian dan restrukturisasi ekonomi pada negara-negara Selatan. Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut, apa yang dipromosikan sebagai “*is not agricultural development, much less rural development, but simply agribusiness development*” (GRAIN 2008), atau apa yang dimaksud sebagai pengembangan pertanian, kurang lebih pembangunan pedesaan, hanyalah pengembangan bisnis pertanian.

Berbeda dengan peran utama aparat pembangunan dalam merespon krisis finansial dan pangan di tahun 2008, formulasi kebijakan dan mekanisme finansial telah memungkinkan keuntungan bagi korporasi melalui transfer hak kepemilikan tanah secara masif, tetapi mengancam ketahanan pangan dan kemiskinan pedesaan. Lebih lanjut, tidak ada sesuatu yang lebih “bisa diterima secara sosial” (*socially acceptable*) atau berorientasi pembangunan (*development-oriented*) pada perampasan tanah sejauh ini kecuali suatu proses penyangkalan tanah komunitas, penghancuran kehidupan sehari-hari, mempercepat kehancuran ekologis, dan reduksi kebijakan publik mengenai ruang politik untuk petani, dan distorsi pasar demi peningkatan konsentrasi kepentingan agribisnis dan perdagangan global dibandingkan keberlanjutan produksi petani dan produksi rumah tangga bagi pasar lokal maupun nasional (GRAIN, 2010c). Apabila investasi pertanian memang suatu hal yang vital, sebagaimana digarisbawahi oleh Olivier De Schutter (2009), dari *the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food*, maka isunya bukan hanya sekedar meningkatkan alokasi anggaran untuk pertanian, atau mempromosikan akuisisi tanah sebagai mesin bagi aliran modal, melainkan lebih sebagai pilihan model pengembangan pertanian yang berbeda yang memiliki dampak dan keuntungan bagi banyak kelompok yang berbeda pula.

Berangkat dari rasionalitas mekanisme pasar neoliberal, solusi bagi *moving beyond the mechanisms of neoliberal market rationality*, metode partisipasi yang demokratik sangat dibutuhkan sebagai solusi bagi pengaruh struktural rezim korporasi pangan. Dari sana, dimungkinkan adanya reformasi redistribusi tanah,

praktik pertanian yang ramah lingkungan, dan kedaulatan pangan. Tanpa adanya redistribusi tanah, maka penyimpangan tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada sumber dan kebijakan eksternal yang hegemonik melalui institusi semacam World Bank yang mereproduksi legitimasinya sendiri (Wolford 2009). Dalam menghadapi krisis pangan dan energi, formulasi alternatif harus memprioritaskan pertanian skala kecil, ketentuan pangan domestik, dan kerjasama kolektif antara penelitian pertanian, dan pendekatan hak azasi manusia terhadap tanah dan pangan melalui kelompok masyarakat sipil dan gerakan petani dalam skala transnasional.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

II.6. Daniel, Shepard & Anuradha Mittal. 2010. *(Mis) Investment in Agriculture, the Role of The International Finance Corporation in Global Land Grabs*. USA: The Oakland Institute. www.oaklandinstitute.org.

Kata Kunci: Sierra Leone, Liberia, Ethiopia, idleland, investasi, pertanian, pendampingan teknis

Laporan ini secara khusus fokus pada tren *land grab* dan peran WBG (World Bank Group) di dalamnya. Laporan juga mengkaji kerja IFC (International Finance Corporation) yang merupakan sektor swasta cabang dari WBG, perannya dalam pendampingan teknis dan pelayanan pada pemerintah negara berkembang, serta bagaimana layanan tersebut meningkatkan kemampuan investor asing dalam memperoleh lahan di pasar negara berkembang. Laporan ini membahas pendampingan IFC's kepada pemerintah untuk meningkatkan akses investor terhadap pasar tanah dan dampaknya pada kehidupan komunitas lokal, baik persoalan hak atas tanah maupun akses terhadap pangan. Meskipun IFC berupaya memastikan hak-hak masyarakat lokal dalam mempromosikan kegiatan investasi yang dilakukannya, *land grabbing* tetap menjadi ancaman karena semakin meningkatnya kelaparan dan kemiskinan.

IFC dan FIAS secara luas mempromosikan FDI (*Foreign Direct Investment*) di negara-negara berkembang. Sebagai komponen terbesar aliran modal untuk negara-negara berkembang, FDI menjadi sumber pendanaan utama bagi negara-negara berkembang. Meskipun efek FDI di negara berkembang terus diperdebatkan, WBG tetap mempromosikan FDI dengan janji manfaat seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan peluang fiskal bagi negara berkembang. IFC memberikan nasihat kepada pemerintah dengan menggunakan perpektif investor dan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkuat FDI secara umum, tetapi juga untuk agenda investasi dan pembangunan sendiri.

Bagian pertama tulisan ini mendeskripsikan visi dan kegiatan yang dilakukan oleh IFC dan FIAS yang meliputi pendampingan teknis dan pembimbingan (*advisory service*). Pada bagian kedua menjelaskan bagaimana kedua lembaga ini meningkatkan akses investor pada pasar tanah yang dilakukan dengan merevisi regulasi yang ada; mempromosikan penyewa tanah; dan mengkampanyekan investasi di *'idle land'*. Bagian ketiga menampilkan studi kasus di tiga negara yaitu Sierra Leone, Liberia dan Ethiopia.

Bagian kedua memaparkan peran IFC dan FIAS dalam mempromosikan *land grab* yang dilakukan oleh investor asing dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan peningkatan iklim bisnis dan investasi di negara berkembang. Dengan memunculkan produk-produk IFC/FIAS seperti *'access to land' product* dan *'the land market for investment product'* seperti juga IFC dengan menciptakan agen promosi investasi (*investment promotion agencies*) dan menyusun ulang hukum nasional (*rewriting national laws*), bagian ini membahas bagaimana *land grab* difasilitasi IFC/FIAS.

Bagian ketiga adalah tiga studi kasus di mana kegiatan IFC/FIAS ternyata menghasilkan skema regulasi dan reformasi legislatif yang melalui keduanya investor masuk ke dalam pasar tanah. Ethiopia, Liberia dan Sierra Leone saat ini dianggap sebagai tempat investasi yang baik. Liberia baru saja pulih dari perang sipil brutal yang berlangsung selama 23 tahun yang telah menyebabkan 86%

penduduknya menjadi pengungsi. Ribuan orang meninggalkan desa-desa mereka dan pergi ke ibu kota, Monrovia, disana terdapat kamp-kamp pengungsi. Sebagian lagi melarikan diri ke negara-negara tetangga. Beberapa orang mulai kembali ke rumahnya, dan bertanam jagung, labu putih, padi, kacang dan sebagainya. Hasil panen tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan, kurangnya fasilitas penyimpanan semakin memperburuk situasi, menyebabkan kerugian pasca panen yang besar sampai 50%. Para petani ini memimpikan punya tanah sendiri yang dikelola oleh kepala suku. Sierra Leone adalah potret yang sangat kontras di mana 75% populasi hidup kurang dari 2 dollar per hari, sementara setiap tahun negara ini mengekspor jutaan permata ke negara-negara kaya. Selama 7 tahun perang sipil mulai tahun 1991 hingga tahun 2002, permata dijual untuk ditukar dengan senapan, granat, dan obat-obatan. Meskipun perang telah berakhir, bisnis tambang permata tetap hidup, banyak anak-anak di bawah umur dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah dan satu gelas beras. Liberia, Sierra Leone dan Ethiopia dianggap sebagai negara-negara potensial untuk berinvestasi karena risikonya rendah namun menjanjikan keuntungan tinggi. Negara-negara ini memiliki kelunakan legislasi yang memungkinkan penawaran tanah-tanah berkualitas paling subur kepada investor. Saat ini gelombang investasi raksasa sedang terjadi di negara-negara ini.

Laporan ini juga mendiskusikan perampasan tanah diam-diam terjadi di Afrika dan dampaknya, yang membuat banyak orang menjadi sangat rentan. Diperkirakan 50 juta hektar tanah di 20 wilayah Afrika telah disewakan dalam jangka penyewaan selama 99 tahun dengan harga \$1.00 per hektar. Petani lokal tidak bisa ambil bagian dalam perjanjian ini, yang akhirnya jutaan orang harus bergantung pada bantuan pangan. Investasi ini sekilas terlihat seperti kesempatan yang luar biasa. Tetapi Daniel dan Mittal berkeyakinan bahwa perjanjian ini akan membuat mereka yang kaya semakin kaya dan menciptakan para pemenang yang akan mendapat keuntungan. Sementara mereka yang kalah dipaksa keluar dari *livelihood* mereka.

Laporan ini menyimpulkan bahwa promosi akses investor pada pasar tanah di negara berkembang telah mengancam ketahanan

pangan lokal, mengusir populasi lokal, dan melanggar konvensi HAM. Oleh karena itulah penting bagi IFC untuk memperhitungkan bahwa teknik asistensi dan layanan konsultasi mereka lebih mempromosikan perlindungan pada ketahanan pangan dan *livelihood* dari mereka yang sebagian besar merupakan populasi yang marjinal dan rentan. Upaya meningkatkan akses investor pada lahan di antaranya dilakukan dengan; 1) *aces to land product-* dilakukan dengan *accessing land-*mendesain dan mengimplementasikan sistem yang lebih efektif untuk membuat ekspansi investasi maupun investasi baru menjadi lebih mungkin; *securing land-*dilakukan dengan mengembangkan prosedur sederhana dan transparan bagi investor untuk memperoleh lahan dan kepastian/keamanan hak atas properti yang mereka miliki dengan harga transaksi yang rendah; *developing land-*menyederhanakan perjanjian yang melibatkan multi agen untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya bagi investor untuk bisa memperoleh persyaratan yang lebih aman); 2) *investing across border project*, merupakan model studi banding (*benchmarking*) untuk membandingkan kualitas iklim investasi di berbagai negara, mengidentifikasi *good practices* dalam desain kebijakan investasi dan implementasinya seraya menstimulasi reformasi kebijakan investasi di negara yang menjadi klien; 3) *land market for investment product*, terkait dengan upaya mengakses tanah, mengamankan *property* dan kepastian waktu serta biaya untuk memperoleh izin pengembangan lahan.

Asistensi teknis dan nasehat teknis hanya dilakukan untuk mempromosikan agenda pribadi IFC dan FIAS, untuk merestrukturisasi hukum dan kebijakan-kebijakan agar lebih ramah terhadap investor dan pembangunan ekonomi. Pada kenyataannya hal ini sangat bermanfaat bagi investor dan mungkin bagi pemerintah tuan rumah tapi tidak bagi masyarakat lokal. FDI bukan '*magic bullet*' atau pil ajaib untuk pembangunan dan jelas-jelas tidak memberikan solusi bagi persoalan utama seperti kemiskinan, kelaparan, dan kebutuhan *landreform*. Dengan mempromosikan akses investor terhadap tanah dengan tidak mempromosikan dasar-dasar hak asasi manusia, visi IFC sudah bisa dikatakan gagal.

Bukannya berperan dalam merespon krisis pangan dan keuangan yang terjadi pada tahun 2008, kebijakan WBG untuk meningkatkan investasi FDI dan mempromosikan sektor privat telah meningkatkan instabilitas dari pada menyediakan peluang dan keamanan. Krisis pangan dan keuangan merupakan pendorong utama kerja IFC dan FIAS di negara berkembang karena banyak pemerintah berupaya mencari bantuan teknis dan keuangan. IFC/ FIAS tidak hanya memfasilitasi dan semakin meningkatkan skala *land grab*, tetapi juga telah mempengaruhi hukum dan agenda kebijakan di negara berkembang, yang secara langsung telah menciptakan dampak sosial dan ekonomi bagi *livelihood* dan ketahanan pangan lokal. Dalam hal ini Shepard dan Mittal menegaskan bahwa Afrika membutuhkan investasi di sektor pertanian seperti benih-benih yang baik dan input yang dapat meningkatkan pelayanan, pendidikan mengenai teknik konservasi, integrasi regional dan investasi untuk membangun kapasitas lokal. Mereka tidak membutuhkan kebijakan yang memungkinkan masuknya investor asing yang mengekspor pangan untuk mereka dan membahayakan populasi lokal. *Africa is not a commodity, it must not be labeled 'open for business'* (p.5).

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.oaklandinstitute.org.

II.7. De Schutter, O. (2011). "How not to Think of Land-grabbing: Three Critiques of Large-Scale Investments in Farmland." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 249-279, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.

Kata Kunci: investasi, percepatan pembangunan, perampasan tanah

Investasi berskala luas di lahan pertanian telah dikritisi. Ini terkait dengan pertanyaan mengenai kapasitas negara yang menjadi target kesepakatan pertanahan dalam mengelola investasi secara efektif. Kritik juga dilakukan untuk memastikan bahwa negara sungguh-sungguh berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Apabila masalahnya adalah pemerintahan

yang lemah, maka sehingga regulasi yang tepat – dan insentif untuk mengelola investasi tersebut secara benar – adalah solusinya.

Bagaimanapun, perhatian utama dibalik pembangunan melalui investasi berskala luas pada lahan pertanian dengan memberikan tanah kepada para investor, akses yang lebih baik kepada modal untuk ‘membangun’, termasuk kemungkinan biaya yang sangat besar, merupakan hasil dari jenis pertanian yang kurang memberikan dorongan bagi pengurangan kemiskinan, dan tidak membuka akses terhadap tanah dan air bagi komunitas pertanian lokal.

Kebijakan yang secara langsung diarahkan pada pertanian berorientasi pasar ekspor akan meningkatkan kerentanan negara-negara target terhadap guncangan harga. Manakala skema hak terhadap tanah berupaya melindungi pemilik tanah dari pengusiran, justru hal tersebut mengakselerasi pembangunan suatu pasar hak atas tanah yang secara potensial memiliki efek destruktif dalam sumber pencaharian – baik pengguna tanah saat ini yang akan menghadapi tekanan komersial terhadap tanah dan juga kelompok-kelompok yang tergantung pada kepemilikan bersama-atas pengembalaan ternak maupun budidaya ikan, juga kehutanan.

Artikel ini memetakan beragam kritik. Apa yang dibutuhkan sebenarnya adalah lebih dari sekedar membebaskan pada suatu disiplin ilmu ketika memahami perampasan tanah. Yang terpenting justru adalah kebutuhan bersama akan alternatif baru atas investasi tanah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

II.8. Deininger, K. (2011). “Challenges Posed by the New Wave of Farmland Investment.” *Journal of Peasant Studies* 38(2): 217-247, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.

Kata Kunci: investasi, agroindustri, transfer tanah

Meskipun berita utama dewasa ini mengenai ‘*land rush*’, namun kurangnya data empiris membuat perdebatan tersebut cenderung

teoritis dan didominasi oleh pendapat yang telah terbentuk sebelumnya. Untuk menyediakan bukti yang lebih baik bagi perdebatan, artikel ini difokuskan pada tiga hal. *Pertama*, Deininger menemukan bahwa permintaan tanah baru yang meroket setelah kenaikan harga komoditas pada tahun 2007-2008, tetap berada di tingkat yang tinggi, dengan fokus di Afrika dan negara-negara yang lemah dalam hal perlindungan hak atas tanah. Sejumlah negara mentransfer tanah dalam areal luas kepada investor, lebih sering lokal, dengan keuntungan terbatas dan dalam banyak kasus memiliki dampak negatif akibat proses yang lemah dan kapasitas yang terbatas.

Kedua, fokus terhadap permintaan dan pengukuran potensi agroindustri terhadap peningkatan produktivitas pada area penanaman saat ini, yang memungkinkan identifikasi negara-negara yang menjadi konsentrasi permintaan atas ekspansi tanah. Pada akhirnya, analisis komparatif kebijakan publik yang menyoroti kebutuhan pangakuan hak, memperhatikan transfer tanah secara suka-rela, transparan, dan memang dibutuhkan melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mana kesemuanya itu merupakan syarat untuk mereduksi dampak negatif.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

II.9. Fernandes, B. M., C. A. Welch, et al. (2010). "Agrofuel Policies in Brazil: Paradigmatic and Territorial Disputes." *Journal of Peasant Studies* 37(4): 793-819, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.

Kata Kunci: Brazil, agrofuel, tebu, pedesaan, sengketa, reforma agraria

Ekspansi hasil pamen agro-energi telah menantang banyak pihak memikirkan kembali kebijakan-kebijakan, wilayah-wilayah, agensi manusia, dan paradigma-paradigma yang digunakan untuk menjelaskannya. Di Brazil, kebijakan-kebijakan yang mendukung ekspansi agro-energi dan intensifikasi produksinya telah

mereorganisasi penggunaan tanah pedesaan, dan mengabaikan partisipasi dalam mode produksi rumah tangga menjadi mode produksi kapitalis. Untuk merefleksikan realitas baru ini, artikel ini membahas reaksi petani, rencana-rencana, dan sengketa teritorial agribisnis.

Dengan Pontal do Paranapanema di bagian São Paulo sebagai wilayah kasus, tulisan ini menganalisis sengketa teritorial antara perluasan perkebunan tebu (*sugarcane*) dan penyelesaian reforma agraria, sebagaimana proyek produksi biodiesel oleh Landless Workers Movement (MST) dan Western São Paulo Federation of Settlement and Family Farmer Associations (FAAFOP). Artikel ini juga membahas kebijakan agro-energi dari organisasi petani lainnya, termasuk Via Campesina. Produksi agro-energi telah mengubah proses akuisisi tanah dan penggunaannya oleh agribisnis dan para petani, dengan memprovokasi pandangan baru ke dalam bentuk konflik teritorial dan kemudian menstimulasi kebutuhan untuk memperbaiki perspektif dalam perdebatan agraria di Brazil.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.tandfonline.com>

II.10. Geary, Kate. 2012. Our Land, Our Lives: Time Out on the Global Land Rush. Oxfam Briefing Note, October-2012.

Kata Kunci: petisi, Bank Dunia, pengadaan tanah, pembekuan

Sejak krisis pangan dan keuangan pada tahun 2008, Bank Dunia berperan dalam memfasilitasi pengadaan tanah skala besar di negara-negara berkembang melalui layanan teknis dan pendampingan. Bank Dunia memastikan bahwa proses investasi di negara berkembang menjadi lebih mudah bagi para investor, serta mendorong minat mereka dengan menawarkan pembebasan pajak. Tulisan ini merupakan petisi atau rekomendasi yang ditujukan kepada Bank Dunia sebagai aktor utama pembelian lahan-lahan pertanian yang terjadi secara masif. Bank dunia merupakan pemain raksasa dalam

skema tanah dunia. Investasi di sektor pertanian mencapai 3 kali lipat dalam dekade terakhir, dari 2,5 tiliun dollar pada tahun 2002 menjadi 6-8 tiliun dollar pada tahun 2012. Peningkatan ini di satu sisi dinilai sebagai sebuah kemajuan. Namun di sisi lain, dianggap meningkatkan resiko. Hal ini dapat ditengarai dari banyaknya keluhan masyarakat yang terkena dampak investasi. Keluhan yang bermunculan sejak tahun 2008 itu menyebut bahwa Bank Dunia melanggar hak-hak tanah mereka.

Meskipun tanggung jawab untuk mengatasi *land grabbing* berada di tangan banyak aktor, dari mulai pemerintah negara berkembang sampai para investor swasta, penulis berpendapat bahwa Bank Dunia memiliki peran besar untuk melakukan banyak perubahan. Bank Dunia memainkan peran vital akuisisi tanah dalam banyak cara yaitu; 1) sebagai sumber dukungan keuangan langsung untuk investasi tanah; 2) sebagai penasihat kebijakan bagi pemerintah negara berkembang; 3) sebagai penetap standar bagi investor. Itu dapat menjadi langkah vital pertama untuk mengendalikan perburuan tanah dengan membekukan investasi akuisisi tanah berskala besar dalam waktu enam bulan dan menempatkannya dalam peraturan.

Seperti diketahui sejak sepuluh tahun terakhir, telah terjadi pembelian tanah dalam jumlah luar biasa hampir seluas 8 kali ukuran negara Inggris. Harga tanah melonjak dengan sangat drastis. Dengan adanya kenaikan harga pangan selama 3 tahun terakhir, minat terhadap tanah meningkat. Hal ini dipicu oleh kepanikan negara-negara kaya yang berusaha untuk mengamankan pasokan pangannya serta prospek tanah yang dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan. Fakta yang menyedihkan, sangat sedikit investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, yang dapat membantu mereka berjuang mengatasi kelaparan. Dua pertiga dari kesepakatan yang dibuat selalu saja diikuti problem kelaparan yang serius. Hal ini terjadi karena sangat sedikit lahan yang digunakan untuk memberikan makan di negara itu sendiri atau didistribusikan ke pasar lokal. Tanah-tanah ini dikategorikan sebagai tanah yang dibiarkan kosong, sehingga oleh para spekulan dimanfaatkan sambil menunggu nilai tanah naik dan menjualnya

untuk memperoleh keuntungan yang sebagian besar digunakan untuk menanam tanaman pangan dan untuk ekspor (*biofuel*). Pembelian tanah dalam skala raksasa ini, pada kenyataannya, menyebabkan terjadinya pengusiran petani-petani miskin dari tanah-tanah mereka.

Sekitar dua pertiga investor di negara berkembang berniat mengeksplor apapun yang mereka produksi di tanah tersebut. Penelitian oleh World Bank dan IMF menunjukkan bahwa sebagian besar tanah yang dijual berada di negara-negara yang paling miskin, yang perlindungan hak-hak masyarakat terhadap tanahnya rendah. Ekonomi global memperkirakan terjadinya peningkatan permintaan sumber daya alam dan pertanian 3 kali lipat pada tahun 2050. Hal ini dicontohkan salah satunya dengan areal perkebunan sawit yang mengalami peningkatan pada 20 tahun terakhir dari 7,8 juta hektar pada tahun 2010, menjadi dua kali lipat pada tahun 2020.

Sumber daya tanah yang mengalami tekanan akibat perubahan iklim, eksploitasi sumber air, dan kebutuhan konservasi, akan meningkatkan permintaan pada sejumlah penggunaan ekonomi, karbon sekuestrasi, produksi *biofuel*, kayu, dan tanaman pangan lainnya, serta untuk investasi spekulatif. Pemanfaatan-pemanfaatan ini memicu terjadinya konflik langsung karena kebutuhan tanah yang semakin besar untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan dunia. Ditambah lagi, kenaikan harga pangan telah memicu negara-negara kaya bergantung pada impor bahan pangan seperti negara-negara teluk. Negara-negara ini mencari tanah-tanah dalam jumlah yang sangat luas di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk memastikan keamanan pasokan pangan untuk kebutuhan domestik mereka. Tanah menjadi aset yang telah menarik minat para investor, karena harga pangan mengalami peningkatan akibat berbagai tekanan multidimensi ini.

Dalam menghadapi dunia yang tidak dapat diprediksi akibat perebutan tanah ini, penting untuk mendorong aktor-aktor global mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok miskin tidak dirugikan. Dalam hal ini Bank dunia sebagai organisasi pembangunan terbesar di dunia dengan jutaan dolar aset dan

memiliki pengaruh yang besar bagi pemerintah dan sektor-sektor swasta, harus mengambil langkah-langkah yang memastikan investasi-investasi bermanfaat untuk masyarakat miskin, sebuah contoh yang harus bisa diikuti oleh para investor dan pemerintah secara global. Oxfam mendesak Bank Dunia melakukan pembekuan temporer pada investasi-investasi yang dilakukan termasuk akuisisi tanah-tanah dalam skala besar, seperti pembekuan yang telah dilakukan di Mozambique dan Cambodia. Pembekuan akan menciptakan sebuah ruang untuk bisa mengembangkan kebijakan dan perlindungan kelembagaan yang memastikan bahwa tidak ada lembaga keuangan yang mendukung proyek yang memicu *land grabbing*, dan akan memberikan cukup waktu untuk bisa melakukan *assesment* pada dampak-dampak pengalihan skala luas bagi kemiskinan dan ketahanan pangan. Komunitas lokal akan diberikan informasi tentang kemungkinan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek dan memperoleh ganti rugi dari setiap kerugian yang ditimbulkan bagi kehidupan mereka. Pihak investor didorong untuk memberikan jaminan transparansi proyek secara menyeluruh, sehingga investor bisa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan baik bagi komunitas maupun pemerintah, serta menguatkan kapasitas pemerintah dalam meningkatkan pengaturan kepemilikan tanah dan keamanan tenurial masyarakat lokal.

Ada beberapa catatan tentang kasus investasi pertanian; 1) biaya terlalu tinggi (meskipun ada potensi manfaat yang bisa diperoleh dari investasi pertanian), saat ini kesepakatan atas tanah sebagian besar gagal untuk bisa memberikan keuntungan bagi individu dan komunitas-komunitas. Oleh karena itulah, klaim/pernyataan bahwa tersedia tanah yang tidak didayagunakan dan menunggu untuk dibangun adalah sebuah mitos. Kebanyakan tanah-tanah pertanian yang disepakati menargetkan pada tanah-tanah yang memiliki kualitas baik (ada irigasi dan menawarkan akses pasar yang mudah). Dari penggunaan sebelumnya, jelas bahwa tanah-tanah ini sebenarnya sudah digunakan oleh sekelompok kecil petani, kelompok penggembala dan berbagai pemanfaatan sumber daya lain. Mengacu pada Bank Dunia sendiri, sangat sedikit, jikapun ada, tanah yang diklasifikasikan '*available*' atau tersedia itu bebas dari

klaim yang sudah ada spektrum konflik akibat adanya pengusiran komunitas.

Pengadaan tanah skala luas yang meningkat berkaitan dengan ketersediaan tanah menghadirkan beberapa tren yang mengkhawatirkan; 1) pengadaan tanah bukanlah solusi untuk kelaparan dan kemiskinan; 2) tanah tidak dijual atau disewakan dalam nilainya yang penuh (dijual dari nilai 7 sen sampai 100 dollar perhektar, dengan proses penjualan yang kurang memenuhi aturan hukum; semakin minimnya perlindungan hak-hak atas tanah, semakin investor berusaha memperoleh tanah tersebut; 3) perempuan beresiko akibat kesepakatan penjualan tanah berskala luas ini. Bank Dunia berperan penting sebagai; penyokong keuangan investasi tanah (langkah awal yang harus dilakukan adalah memberikan hak untuk tahu bahwa ada sebuah persoalan; penasihat kebijakan (*policy advisor*) bagi pemerintah di negara-negara berkembang; dan penetap standar bagi investor lain.

Sebagai penetap standar dunia dan investor raksasa, Bank Dunia seharusnya membekukan investasi tanah yang terjadi dan mengoreksi kebijakan dan praktik-praktiknya untuk mencegah terjadinya *land grabbing*. Pada masa lalu lembaga ini dipilih untuk membekukan proses transaksi ketika pemenuhan standar minimal yang tidak berhasil dilakukan menyebabkan ketercerabutan dan penderitaan. Harus ada yang berperan menghentikan perburuan tanah secara global ini. Pembekuan dalam pengadaan tanah pertanian skala luas di Bank Dunia tetap membutuhkan peningkatan pengamanan dan pengaturan tanah. Oxfam meminta 6 bulan untuk menyediakan ruang dan waktu untuk perkembangan empat area kunci; 1) hak-hak tanah dan pengaturan tanah yang baik; 3) transparansi, FPIC dan ketahanan pangan. Dalam upaya mempengaruhi pemerintah dan sektor swasta, akuisisi tanah harus segera dihentikan dan dalam hal ini harus aktif menghentikan perburuan tanah yang tidak mengikuti aturan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.oxfam.org

II.11. German, Laura. 2011. *Contemporary Process of Large Scale Acquisition*. www.cifor.org.

Kata Kunci: Afrika, pengadaan tanah, legislasi, tanah adat

Tulisan ini menyajikan analisis hukum dan kelembagaan terkait akuisisi tanah skala luas yang terjadi di Ghana, Mozambique, Tanzania, dan Zambia. Data penelitian diperoleh melalui ulasan dokumen-dokumen kebijakan, wawancara dengan pegawai pemerintah dari berbagai sektor yang berbeda, pemimpin-pemimpin adat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *land grab global* tidak hanya dilakukan swasta, tetapi juga didorong pemerintah dan komunitas lokal yang berperan aktif dalam meyakinkan para investor agar mau berinvestasi. Hasil juga menunjukkan bahwa dalam konteks negosiasi, hak adat seringkali tidak cukup melindungi tanah di samping hak adat itu sendiri juga tidak diakui. Empat kasus yang berbeda menunjukkan kecenderungan yang sama meskipun memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang berbeda dalam melindungi hak adat dan mengatur akuisisi tanah skala luas. Fakta yang muncul dari 4 studi kasus menggambarkan bahwa akuisisi tanah terjadi di tengah penerapan legislasi yang tidak seimbang dan berbagai macam praktik yang berbeda. Faktor-faktor mendasar lain yang menentukan antara lain adalah; kesenjangan penerapan, proses-proses yang dilakukan pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang tersedia dan dianggap cocok, peran-peran yang dimainkan oleh 3 aktor utama (pemerintah, pemegang hak ulayat dan NGO) dan masyarakat lokal yang memiliki konsep 'pembangunan'.

Lima kesenjangan dalam penerapan yang ditemukan yaitu; 1) banyak proyek yang diimplementasikan tanpa persetujuan (baik izin investasi, sertifikat tanah, atau izin lingkungan (amdal), dalam ketiadaan penerapan yang dianggap sah secara hukum dan pengawasan dalam implementasinya, tindakan pemerintah telah mengabaikan prosedur konsultasi dengan pemegang hak ulayat); 2) ditemukan dalam upaya untuk menetapkan zone agroekologis; 3) batasan dalam durasi penyewaan tanah banyak dilanggar; 4) kegagalan kesepakatan

dalam proses konsultasi untuk menempatkan masyarakat dengan prinsip *free, prior and informed*. Proses konsultasi lemah meskipun secara hukum sudah ada prosedur yang dimandatkan; 5) absennya pengawasan investasi dan sanksi bagi para pelanggar.

Fakta menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki mandat yang jelas untuk melindungi hak adat pada level negosiasi yang berbeda (potret tanah, pemberian ganti rugi dan kesepakatan negosiasi antara komunitas dan investor), proses yang seringkali menghasilkan *check and balances* ini ternyata bertentangan dengan tujuan. Seringkali pemerintah mengikuti kepentingan dari industri yang di saat yang sama bertentangan dengan mandat hukum. Hal ini antara lain disebabkan lebih ke persoalan ideologis. Wacana modernisasi telah mendorong pemerintah membangun komitmen percepatan perluasan industri berskala luas. Agen-agen pemerintah terjebak pada paham di mana investasi merupakan cara yang paling efektif untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan teknologi dan menghubungkannya dengan sektor-sektor ekonomi dan jasa untuk menstimulasi pembangunan pedesaan.

Ideologi diskriminatif mengenai penggunaan tanah-tanah adat semakin menambah rumit persoalan ini. Asumsi yang kemudian dimunculkan adalah tanah tanpa rumah atau pertanian permanen dikategorikan sebagai tanah yang tidak digunakan (*unused*), dan penggunaan tanah dengan pembakaran atau pengembaraan (pertanian ladang berpindah, berburu dan meramu, pembakaran arang) didefinisikan sebagai keterbelakangan dan praktik yang merusak lingkungan. Muncul juga fakta bahwa konflik kepentingan dan hasrat serta perilaku pencari investor juga menambah kompleks persoalan ini. Di semua negara, pemerintah pusat dan daerah diberikan insentif yang tinggi, tidak hanya untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga untuk menciptakan situasi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Dalam kasus di mana negara menggunakan mekanisme *extra legal* untuk mempengaruhi keuntungan ekonomi dari akuisisi tanah seperti di Tanzania, yang muncul kemudian adalah konflik kepentingan.

Sementara kelompok protagonis menjustifikasi perilaku ini sebagai dasar pembangunan, konflik yang muncul kemudian adalah antara mengkapitalisasikan pemerintah lokal di satu sisi dan mengamankan hak-hak tanah di desa di sisi lainnya. Diperlukan upaya-upaya untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan antara (*legal dan extra legal*) antara pencari investor dan pelindung hak-hak adat.

Berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh pemegang hak adat dalam proses negosiasi yang sebenarnya, proses yang dilakukan harus benar-benar tuntas dan benar-benar dapat diperhitungkan. Proses tersebut perlu dievaluasi untuk memperhatikan apakah ada upaya mencari jalan pintas, paksaan keterlibatan aktor pemerintah dalam proses *extra legal*, dan sebagainya. Dalam banyak kasus tanah adat, biasanya *land users* menyambut baik prospek pembangunan yang ditawarkan melalui proyek investasi berskala besar dengan harapan dapat memberikan lapangan kerja di sektor formal dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Mengenai persoalan ganti rugi, adanya persyaratan hukum terkait ganti rugi memiliki pengaruh yang kuat pada ganti rugi yang harus dibayarkan seperti (pekerjaan, infrastruktur sosial, dan sumber-sumber yang lain). Ini berarti pilihan apa dan bagaimana memberikan ganti rugi tidak boleh diabaikan sebagai salah satu tanggung jawab investor. Fakta yang muncul adalah otoritas adat memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang tanggung jawab mereka untuk bertindak sesuai hukum yang ada. Seringkali keputusan dibuat secara pribadi dan bukan berdasarkan kepentingan kolektif. Oleh karena itulah *check and balance* diperlukan otoritas adat dan proses konsultasi itu sendiri. Temuan dalam penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat legislasi berkaitan dengan investasi dan akuisisi tanah skala besar. Peran antara agen-agen kunci pemerintah, masyarakat sipil, NGO dan investor diperlukan untuk memastikan efektifitas perlindungan pada hak-hak tanah adat dan otoritas yang dapat berpengaruh pada pengguna tanah.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cifor.org

II.12. Gironde, Christophe. 2012. The Rubber-Tree Boom in Cambodia: Assessing Small Landholders' Optimism. Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.

Kata Kunci: Kamboja, akuisisi tanah, karet, migran

Naskah ini menjelaskan bagaimana proses perubahan agraria yang dialami petani di dataran tinggi Ratanakiri Kamboja, yang disebabkan oleh akuisisi tanah secara luas untuk komoditas karet. Penulis ingin memperlihatkan bahwa akuisisi tanah secara luas tidak saja dilakukan oleh korporasi asing besar, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu atau petani kecil. Naskah ini menggunakan perspektif ekonomi politik untuk menganalisis strategi dan perubahan sosial ekonomi yang berimplikasi pada transisi sumber penghidupan petani. Kemudian, naskah ini juga mengilustrasikan kompetisi antara migran yang ingin ikut berpartisipasi dalam perdagangan karet, dengan rezim komersialisasi yang terwakili oleh perusahaan besar. Penulis menyoroiti beberapa ketidakpastian yang dihadapi.

Bagi penduduk lokal Ratanakiri, ledakan komoditas karet menyebabkan transformasi yang mendalam khususnya akses terhadap lahan, karena meningkatnya harga tanah dan perluasan unit produksi, pengenalan teknologi pertanian yang mendorong kegiatan bisnis di luar pertanian. Salah satu dampak dari ledakan (*booming*) karet di Ratanakiri adalah migrasi besar-besaran dari penduduk Khmer yang tinggal di dataran rendah. Mereka datang mencari pekerjaan dan tanah, yang pada akhirnya, menjadi pesaing kuat bagi penduduk lokal. Banyak petani kecil yang optimis dengan tanaman karet, dan lebih memilih berinvestasi pada tanaman ini. Hal ini didorong oleh; 1) rasionalitas petani yang menganggap bahwa karet merupakan bisnis yang menguntungkan karena umur produksi karet yang panjang, ini merupakan salah satu investasi bagi keturunannya (anak cucunya); 2) petani masih bisa menanam tanaman pangan di selanya, sehingga tidak akan menyebabkan krisis pangan, karena selama mereka bisa mendapatkan tanaman pangan, mereka merasa aman.

Namun demikian, menurut Gironde, optimisme petani ini disebabkan kesalahpahaman terhadap kondisi peningkatan ekonomi

sebagai dampak bisnis perkebunan karet yang langsung bisa dinikmati oleh petani. Gironde menyatakan, petani tidak memiliki informasi mengenai rencana-rencana pembangunan dan mereka tidak memiliki kemampuan mempengaruhi keputusan. Hanya elite lokal yang dianggap bisa menyesuaikan strategi dengan implementasi kebijakan. Selain itu, tidak semua petani kecil mampu mengelola karet yang menjadikan mereka sangat rentan. Kerentanan ini turut disebabkan oleh kehadiran penduduk dari dataran rendah Khmer, yang berhasil mengendalikan lahan melalui proses jual beli dan mengendalikan bisnis di luar pertanian. Praktik monopoli korporasi, menurut Gironde menambah keterdesakan petani kecil dalam mencari alternatif pasar bagi komoditas yang dihasilkannya. Di sisi lain penduduk lokal tidak bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja, karena pendatang dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan.

Dari naskah ini, Gironde telah menunjukkan “... *the debate around land grabbing should not focus only on ‘foreign investor vs. local populations’ competition*”, akan tetapi proses *land grabbing* ini dapat terjadi di tingkat komunitas, seperti yang banyak terjadi di Asia Tenggara sejak era *booming* beberapa komoditas perkebunan untuk keperluan pasar ekspor.

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

II.13. Gordon, Kathryn & Pohl, Joachim. 2010. Freedom of Investment Process, Responsible Investment in Agriculture. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.

Kata Kunci: investasi, instrumen, perilaku bisnis

Investasi, baik domestik maupun asing, baik oleh swasta maupun disponsori pemerintah, memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan pertanian. Negara-negara berkembang yang turut serta dalam *Roundtable on Promoting Responsible Investment in Agriculture* menegaskan upayanya dalam

menarik investasi masuk bagi sektor pertanian mereka, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, panen, hasil, dan nilai tambah, sekaligus memberi keuntungan tambahan bagi pertanian, lapangan pekerjaan, infrastruktur yang produktif, transfer teknologi, pengembangan produk baru, dan akses yang lebih baik terhadap pasar. Banyak partisipan menggarisbawahi kompleksitas isu terkait tanah dan sumber daya lainnya, dan mencatat bahwa investasi yang buruk pada lahan-lahan yang luas di negara berkembang berdampak negatif terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, ketahanan kemanusiaan, produksi pangan berkelanjutan, ketahanan pangan rumah tangga ataupun perlindungan lingkungan negara penerima investasi tersebut.

Instrumen investasi yang diusulkan OECD ini merefleksikan dan mempromosikan sejumlah ide fundamental dalam konteks investasi. Dalam rangka upaya investasi pertanian yang lebih bertanggung jawab, maka OECD menyarankan keterbukaan bagi investasi internasional, desain tanggung jawab dalam hal implementasi kebijakan publik yang berlaku bagi pemerintah investor maupun pemerintah di mana investasi berlangsung, juga tanggung jawab dalam hal perilaku bisnis oleh investor dan kerja sama internasional. Dalam rumusan Gordon dan Pohl, OECD mengusulkan instrumen terkait prosedur pelaksanaan yang unik yang didukung oleh pemerintah (*unique government-backed follow up procedures*).

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.oecd.org

II.14. Guillozet, Kathleen & John Bliss C. 2011. Household Livelihoods and Increasing Foreign Investment Pressure in Ethiopia's Natural Forests, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Ethiopia, investasi, kehutanan, devolusi

Investasi asing pada sektor kehutanan di Ethiopia saat ini telah dibatasi, namun investasi pertanian yang berpengaruh terhadap

hutan yang secara luas menggunduli hutan, justru semakin menjadi-jadi. Guillozet dan Bliss mendeskripsikan watak investasi kehutanan dan menguraikan berbagai tantangan dan peluang terkait implementasinya. Hutan memegang peranan kunci dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tata kelola kepemilikan terhadap tanah memiliki implikasi yang signifikan bagi komunitas yang berlokasi di antara hutan dan lahan pertanian. Bukti-bukti dari studi kasus di Hutan Arsi di daerah *Oromia Regional State* dapat digunakan menguji distribusi keuntungan secara historis maupun kontemporer, dan menginvestigasi potensi konflik dari persaingan klaim akses terkait investasi baru tersebut.

Investasi asing di hutan dataran tinggi sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pedesaan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitiannya, Gordon dan Bliss menemukan bahwa devolusi pengelolaan manajemen hutan dari negara ke pedesaan beresiko menciptakan masalah-masalah kompetisi antar elit desa. Masalah tenurial terjadi di level internal komunitas itu sendiri. Perebutan dan sengketa pengelolaan hutan adalah hal yang kerap terjadi. Sementara itu, sumber daya hutan terus berkurang. Gordon dan Bliss memandang bahwa investasi pertanahan dan sejumlah klaim terhadap sumber daya hutan harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya dalam rangka menghadapi investasi global berskala besar.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

II.15. Guttal, Shalmali. 2011. Whose Land? Whose Resourses. Development, 2011, 54 (1). www.sidintvelopment.net/development.

Kata Kunci: Laos, Kamboja, investasi, struktur sosial, pedesaan

Tulisan ini memaparkan dampak investasi tanah skala luas pada masyarakat pedesaan di Laos dan Kamboja. Dalam paparannya, penulis menggarisbawahi bahwa perubahan kebijakan pertanian

yang dilakukan pemerintah di kedua negara ini dalam rangka mentransformasikan struktur pertanian melalui komersialisasi dan pasar yang lebih luas, berdampak besar bagi struktur sosial di pedesaan dan akses penduduk pedesaan terhadap tanah dan kepastian tenurial. Eksploitasi sumber daya yang dilakukan negara dan investor-investor swasta telah meningkatkan kerentanan tenurial di kedua negara ini.

Laos adalah negara dengan penduduk 6.5 juta orang dan 160 kelompok etnik, yang terletak di jantung sungai Mekong. Kaya dengan sumber daya alam dan keragaman, negara ini dianugerahi dengan daratan yang terdiri sungai, pegunungan, hutan, dataran tinggi dan tanah aluvial. Sekitar 80 persen dari populasi tinggal di wilayah pedesaan dengan produksi pertanian subsisten. Laos merupakan rumah bagi 10.000 spesies binatang, tanaman, serangga, dan ikan dan dikategorikan sebagai pusat keragaman jenis padi. Negara ini merupakan pemasok terbesar gen padi di dunia.

Sementara itu, Kamboja merupakan negara tetangga Laos yang berada di sebelah tenggara, memiliki populasi sekitar 14,5 juta orang dengan hanya 22 persen yang merupakan masyarakat urban. Seperti halnya Laos yang memiliki topografi bervariasi, Kamboja juga memiliki 10,7 juta hektar hutan tropis dengan berbagai tipe. Daratannya dibentuk dari sejumlah aliran sungai deras, danau, sungai, dan pantai dengan jutaan variasi ikan, udang, dan hewan lunak. Meskipun kedua negara ini sangat bergantung pada kredit dan bantuan luar negeri untuk mendukung pendanaannya, 'pembangunan' di Laos dan Kamboja sangat dekat dengan investasi swasta. Modelnya adalah pasar yang berorientasi dan memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi, integrasi dengan pasar regional dan global, liberalisasi perdagangan dan investasi serta privatisasi. Investasi swasta dijual secara virtual pada setiap sektor ekonomi dari mulai energi, minyak, mineral, pertanian dan pemrosesan makanan sampai pendidikan, kesehatan, pariwisata, manufaktur, farmasi, transportasi, dan infrastruktur perkotaan. Rencana pembangunan nasional didukung kerangka ekonomi global/regional yang dipromosikan ADB, Bank Dunia,

Bank Dunia Group, ASEAN, serta donor-donor bilateral. Bantuan bilateral berkaitan erat dengan peluang investasi bagi perusahaan swasta dari negara-negara donor.

Proyek investasi berskala raksasa yang terjadi di Laos dan Kamboja, semakin berkembang pasca kebijakan pasar terbuka, privatisasi dan liberalisasi. Di Kamboja, kelompok elit memfasilitasi perampasan tanah yang meluas di wilayah-wilayah urban dan pedesaan, yang akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah mereka yang kehilangan tanah, kehilangan rumah, dan terusir. Sejumlah besar lahan pertanian, hutan, rawa dan tanah-tanah ulayat telah diberikan untuk konsesi ekonomi bagi perusahaan domestik dan asing untuk perkebunan tanaman pangan, tambang, minyak dan eksplorasi gas, pariwisata, perumahan mewah, rekreasi, dan kompleks pemukiman bagi para pensiunan. Kelompok kelas menengah juga bergabung untuk membeli lahan-lahan dari petani di pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan produksi pertanian, kesehatan dan pangan mereka yang meningkat. Pada tahun 2009, Kamboja menandatangani perjanjian sebesar 500 juta dollar dengan Kuwait untuk tanah pertanian seluas 50.000 hektar. Di Laos, ekspor kayu, pembangunan *hidropower* dan pertambangan telah menjadi sumber pendapatan negara yang paling umum. Pada pertengahan 1990-an, perkebunan tanaman industri mulai *booming* di seluruh negara akibat meningkatnya FDI. Pada tahun 2007, diperkirakan sekitar 1 juta hektar tanah disewakan kepada investor asing dengan masa penyewaan minimal 30 tahun.

Hutan, jutaan kayu, dan rawa di Laos dan Kamboja mengalami degradasi akibat pembangunan dam, penebangan komersial, perkebunan tanaman industri, perluasan kawasan urban, dan perampasan tanah yang dilakukan elit lokal/nasional, serta perusahaan-perusahaan asing. Hutan, ladang dan sungai adalah biodiversitas yang sangat krusial bagi masyarakat dan menjadi bagian penting kehidupan, budaya, dan ekonomi penduduk pedesaan Laos dan kamboja. Hutan menjadi sumber tanaman obat, kayu bakar, bahan bangunan, serat kayu, rotan dan berbagai jenis tanaman liar lain seperti akar-akaran, rumput, buah, jamur,

bambu, madu, ikan, katak, udang kecil dan binatang lain. Hutan merupakan satu-satunya penyelamat yang dimiliki penduduk desa. Mengumpulkan makanan liar merupakan komponen penting dari jenis makanan dan produk non kayu yang memberikan sumber penghasilan yang dibutuhkan ketika sewaktu-waktu membutuhkan uang tunai maupun beras. Beberapa komunitas memiliki 'hutan nenek moyang' yang sakral yang menjadi sumber dari sungai dan mata air untuk menjamin kebutuhan sumber air. Hutan juga penting untuk pendidikan dan pengetahuan anak-anak untuk bisa belajar tentang nilai tanaman, hewan, racun dan obat yang mendampingi tumbuh kembang mereka dekat dengan hutan.

Di Laos dan Cambodia, pemerintah berencana mengubah struktur pertanian mereka menjadi lebih komersial dan berorientasi pasar. Hal ini memiliki dampak yang meluas bagi struktur sosial di pedesaan, akses masyarakat pedesaan terhadap tanah dan kepastian tenurial. Di kedua negara ini, semua tanah yang berada di dalam batas negara adalah tanah yang di bawah kontrol negara. Warga negara hanya memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan mengalihkannya ke dalam tipe pemanfaatan tanah tertentu yang dapat diformalisasi menjadi tanah hak milik melalui sertifikat tanah. Sebagian besar penduduk desa, meskipun tidak memiliki sertifikat tanah, akses, penggunaan dan pengelolaan tanah umumnya diatur melalui praktik hukum adat. Di wilayah yang diklaim penduduk asli dan di mana pertanian ladang berpindah dipraktikkan, penggunaan tanah dan hutan diatur secara kolektif. Meskipun demikian, negara dapat mengambil alih setiap tanah ini sewaktu-waktu untuk kepentingan pembangunan nasional dan keamanan.

Perubahan kebijakan penggunaan tanah dan praktik pengolahannya telah melahirkan 'boom crops' seperti jagung, ketela, kopi, tebu, karet, eukaliptus, dan lain-lain. Di kedua negara ini, petani kecil seringkali memproduksi tanaman pangan di bawah aturan kontrak dengan perusahaan agribisnis dan pedagang yang menyuplai mereka dengan benih, peralatan, dan janji-janji untuk membeli hasil panen. Beberapa *Contract Farming* (CF) dipromosikan secara aktif oleh pemerintah dan donor untuk mengintegrasikan

petani subsisten ke dalam ekonomi regional dan global. Sementara aturan kontrak memberikan keuntungan jangka pendek bagi petani. Kontrak umumnya tidak tepat untuk petani subsisten yang tidak memiliki modal untuk bisa kebal terhadap serapan produksi atau kegagalan pasar.

Dampak paling besar dari produksi *boom crop* adalah munculnya perkebunan industrial yang juga terjadi di Cambodia dan Laos. Ratusan hektar tanah pertanian telah diambil alih negara dan perusahaan swasta untuk perkebunan karet, pinus, akasia, eukaliptus, kayu keras, jagung, ketela pohon dan tebu. Jenis pohon/tanaman pangan yang ditanam biasanya merupakan tanaman yang bisa tumbuh cepat untuk bisa memberikan suplai tetap untuk bahan mentah industri, dan jenis-jenis ini biasanya asing bagi ekosistem lokal. Para investor datang dari negara tetangga seperti India, Vietnam, China, dan Thailand, tetapi juga Singapura, Korea Selatan dan Australia. Perkebunan ini dipromosikan oleh donor ADB, World Bank, agen kredit ekspor dan perusahaan konsultan swasta sebagai strategi memaksimalkan penggunaan ekonomis hutan-hutan yang terdegradasi atau tanah kosong (*idle land*), mencegah erosi tanah dan banjir, serta meningkatkan reforestasi dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan sedikit variasi, semua cerita tentang perkebunan adalah cerita tentang kerusakan hutan, perampasan tanah, dan pemiskinan masyarakat dan lingkungan. Banyak perkebunan yang diiringi dengan pemrosesan yang mengkonsumsi sejumlah besar energi dan air yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat. Perkebunan bersifat monokultur serta mensyaratkan penggunaan pupuk, pestisida, dan herbisida kimia yang seringkali membuat tanah menjadi kering, mengandung racun, kehilangan nutrisi, dan mengkontaminasi sumber air tanah.

Perkebunan mengusir banyak masyarakat pedesaan dari desa, ladang, hutan dan mata pencaharian tradisional mereka. Pada banyak kasus, komunitas lokal dipaksa direlokasi bersama-sama. Dalam kasus penduduk yang tetap tinggal di desa mereka, mereka tidak diizinkan menggunakan hutan dan sumber daya di sekeliling mereka untuk meramu dan mencari rumput karena sudah menjadi

milik perusahaan perkebunan. Banyak pembatasan yang dilakukan perusahaan perkebunan, seperti membangun pagar di tempat masyarakat biasanya menggembalakan ternak. Pihak perkebunan juga seringkali melanggar perjanjian tertulis. Perusahaan menjanjikan pekerjaan, sekolah, pusat kesehatan, jalan dan infrastruktur lain, yang faktanya tidak pernah benar-benar diberikan. Masyarakat yang bekerja di perkebunan justru berada dalam kondisi yang sangat buruk, sumber pangan mereka dirusak, mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, dan hanya mendapat secangkir bubur sehari kerja mereka yang berat, tidak bergizi. Mereka tidak dibayar untuk beberapa bulan. Banyak pekerja yang kemudian menjadi sakit, kelelahan, lemah dan tidak memiliki uang.

Akuisisi tanah yang dilakukan investor juga dilakukan melalui kekerasan. Petani diancam akan kehilangan sebagian atau seluruh tanah mereka, mereka dapat menjualnya sekarang atau menemukan tanah mereka diambil tanpa ganti rugi sedikitpun di masa mendatang. Masyarakat yang memiliki sertifikat tanah secara formal memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki sertifikat. Bagi masyarakat yang terusir akibat investasi, bertahan hidup adalah perjuangan sehari-hari yang dilakukan. Bahasa pemerintah tentang peningkatan kualitas lingkungan dan tanggung jawab sosial sebuah investasi, ternyata masih menyisakan jurang yang dalam di tengah ketiadaan kerangka peraturan yang tepat untuk melindungi tanah, sumber daya, pangan, dan hak-hak penghidupan masyarakat di pedesaan.

Kamboja dan Laos adalah contoh dua negara yang mencapai level pertumbuhan ekonomi cukup tinggi melalui rezim investasi terbukanya, tetapi pertumbuhan ini akan menimbulkan biaya yang sangat tinggi bagi masyarakat pedesaan karena merekalah yang menciptakan nilai yang sesungguhnya bagi masyarakat dengan memproduksi pangan, memelihara ekosistem yang rentan, dan menjaga kelestarian *biodiversity* dan kemakmuran lingkungan. Sebelum pemerintah terburu-buru membiarkan lebih banyak investor masuk, mereka pertama kali seharusnya mau mendengarkan suara-suara dari masyarakat pedesaannya; “ini tanah kita, tenaga

kita, tapi kita harus bekerja untuk perusahaan di tanah kita sendiri dan tidak mendapatkan apapun. Di masa lalu, kita memiliki tanah kita sendiri, kita bisa menanam apa yang kita inginkan dan meskipun kita makan sedikit, ada makanan yang kita produksi, tetapi sekarang kita adalah budak di perusahaan itu”.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.sidintvelopment.net/development.

II.16. Hangzo, Pan Khan Khup dan Kuntjoro, Irene A. 'Land Grabbing's a Food Security Phenomenon: a Critical Review. www.rsis.edu.sg.

Kata Kunci: perampasan tanah, kebijakan, motivasi, investasi

Land grabbing merupakan wacana yang sedang marak diperbincangkan berkaitan dengan ketahanan pangan kontemporer. Dalam tulisan ini, Hangzo melihat *land grabbing* tidak semata dari dampak buruk yang ditimbulkannya. Hangzo menggunakan definisi *land grab* yang dibuat GRAIN yaitu akuisisi (sewa, konsesi, pembelian secara langsung), yang dilakukan korporasi atau negara pada tanah pertanian berskala luas (di atas 10.000 hektar) di negara lain dan dalam jangka waktu yang lama (seringkali dari 30 sampai 99 tahun), yang digunakan sebagai basis produksi pangan untuk tujuan ekspor. Dalam konteks ini, Hangzo melihat istilah '*land grab*' sebagai gambaran sebuah kegiatan ilegal. *Land grabber* didefinisikan sebagai seseorang yang memperoleh kepemilikan lahan secara tidak adil atau dengan kecurangan. *Land grab* seringkali juga dideskripsikan sebagai neokolonialisme, *outsourcing's* gelombang ketiga dan perburuan tanah abad 21. Untuk menempatkan perdebatan ini dalam analisis yang lebihimbang, Hangzo mengganti terminologi '*land grab*' dengan terminologi yang lebih netral yaitu '*farmland acquisition*' yang didefinisikan sebagai pembelian sekaligus kepemilikan dan penggunaan hak-hak melalui sewa atau konsesi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Mengacu pada Hangzo, akuisisi tanah pertanian untuk tujuan ketahanan pangan bukanlah fenomena baru. Perbedaannya terletak pada investor yang pada masa lalu lebih banyak dilakukan oleh swasta, sementara yang terjadi sekarang dilakukan oleh pemerintah. *The acquirer* atau para pemburu tanah biasanya pemerintah asing atau perusahaan (investor) yang dekat dengan pemerintah yaitu mereka yang memiliki uang. *The seller* atau para penjual adalah pemerintah tuan rumah yang menawarkan tanah yang mereka miliki. Perbedaan yang lain adalah luasan. Satu perjanjian tanah yang ada sekarang mencapai 100.000 hektar bahkan lebih, dan semakin luas dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah jenis tanaman di mana dulu lebih berpusat pada tanaman perdagangan (kopi, teh, gula, pisang), sekarang lebih dominan pada makanan pokok dan bahan bakar nabati (gandum, jagung, beras, jarak).

Land grab sendiri terjadi karena meningkatnya tekanan pada sumber daya alam termasuk tanah, kelangkaan air, serta batasan ekspor yang dibuat oleh negara-negara produsen. Pembatasan ekspor seperti larangan ekspor, pajak ekspor, penetapan kuota dan standar dalam perdagangan berperan penting dalam perburuan tanah. Pertumbuhan harga-harga komoditas yang dramatis pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008 telah membuat banyak negara memberlakukan larangan-larangan ini untuk menjamin ketahanan pangan domestik, mengelola kecukupan pangan, dan menjamin pangan tetap berada dalam harga yang terjangkau. Pada kenaikan harga pangan yang tertinggi, sekitar 29 negara dilaporkan memangkas ekspor pangan mereka, 11 negara membatasi/melarang ekspor beras, 15 negara menghentikan ekspor gandum, dan lebih dari 12 negara membatasi ekspor jagung. Hal ini menyadarkan negara pengimpor pangan bawa ketergantungan mereka pada pasar produk pertanian membuat mereka rentan tidak hanya persoalan kenaikan harga, tetapi juga pada persoalan pasokan yang tersendat. Memotong pasar pertanian global dengan cara mengembangkan pertanian di tanah-tanah yang berada di luar negaranya dan membawa pula produksi pangan menjadi strategi yang cukup menarik.

Untuk memahami fenomena akuisisi tanah pertanian, Hangzo menyajikan ulasan mengenai motivasi dan kebijakan yang dilakukan

dua aktor yaitu ‘negara yang berinvestasi’ (China, Saudi Arabia, Korea Selatan) yang sekarang menjadi pemain penting dalam perburuan tanah pertanian global dan ‘negara tuan rumah’ seperti Cambodia, Indonesia dan Philipina. Motivasi dari negara investor seperti China adalah untuk mendukung strategi kebijakan Cina yang dikenal dengan istilah ‘*go outward*’. China sendiri dikenal sebagai negara pengimpor sekaligus pengekspor pangan. Dalam perkembangannya, kesenjangan justru semakin besar, sehingga posisi China lebih banyak menjadi pengimpor. Sementara itu, Saudi Arabia sangat rentan dengan fluktuasi yang terjadi di pasar internasional, karena mereka merupakan negara pengimpor pangan terbesar. Kecuali ikan, sayuran dan sedikit tanaman pangan, Arab kekurangan berbagai macam jenis produk pertanian. Kerawanan pangan di Arab juga semakin diperparah dengan kelangkaan air. Kondisi ini ditengarai akan semakin parah pada tahun 2015. Untuk mengatasi hal ini, dikeluarkanlah kebijakan investasi pertanian di luar negeri yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangannya. Sementara itu Korea Selatan sangat rentan dengan stabilitas harga di pasar pangan dunia, karena negara ini memenuhi kebutuhan pangannya 90% dari impor. Kebijakan yang kemudian dikeluarkan adalah *New Food Security Strategis in the Age of Global Food Crises*. Korea Selatan kesulitan membeli pangan dari pasar internasional, karena adanya batasan ekspor dari negara produsen pangan terbesar. Oleh karena itulah keamanan pangan dilakukan dengan cara mengembangkan sektor pertanian di luar negeri.

Sementara itu di negara penerima juga muncul motivasi yang beragam. Cambodia misalnya ingin menjadi eksportir beras terbesar di tahun 2015. Cambodia menggunakan instrumen hukum seperti SLC (*State Land Concession*) dan ELC (*Economic Land Concession*). Indonesia ingin menjadi produsen pangan dan eksportir pangan terbesar dengan cara mengembangkan tanah-tanah pertanian baru dan menyewakannya kepada investor lokal dan asing. Rencana ini dikenal dengan istilah ‘*feed Indonesia feed the world*’. Tujuan utamanya adalah menjadikan Indonesia produsen pangan terbesar pada 15 komoditas pangan kunci (beras, jagung, gula, kedelai, minyak sawit, teh, kopi, coklat, tuna, sapi, unggas, mangga, pisang,

dan jeruk). Filipina berambisi untuk bisa berswasembada beras pada tahun 2013 melalui pembangunan tanah berskala luas. Negara ini juga ingin menjadi pemain utama dalam 'pasar halal' dunia dan pemasok produk pangan yang bisa dipercaya. Oleh karena itulah kemudian dibangun *Agro-Industrial Economics Zone*.

Diskusi yang muncul menunjukkan bahwa akuisisi lahan-lahan pertanian dilihat oleh investor sebagai jalan pintas pada pasar pertanian serta menjamin pasar yang stabil untuk pemenuhan pangan. Negara tuan rumah seperti Asia Tenggara melihat fenomena ini sebagai salah satu cara meningkatkan produksi pangan mereka; menciptakan sejumlah pekerjaan di bidang pertanian; dan meningkatkan pembangunan ekonomi mereka secara menyeluruh. Ada satu kebutuhan untuk mengoptimalkan perolehan keuntungan dengan akuisisi tanah.

Motivasi-motivasi inilah yang kemudian dirasa perlu diwujudkan dengan menciptakan prasyarat pendukung baik di level nasional, regional maupun, internasional. Di level internasional muncul kebutuhan mekanisme pengaturan seperti *code of conduct* (kode etik). Bank Dunia menyatakan bahwa tidak ada solusi untuk akuisisi tanah-tanah pertanian yang terjadi sekarang ini kecuali formula *win-win* melalui *code of conduct*. IFPRI merekomendasikan perlunya proses negosiasi yang transparan, penghormatan pada hak-hak tanah yang sudah ada, berbagi keuntungan, keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan pada politik perdagangan nasional. Prinsip-prinsip dan tata tertib ini harus diterjemahkan dalam bentuk aksi/tindakan oleh para investor, pemerintah, donor, dan agen-agen internasional. Untuk level regional, ASEAN ditempatkan sebagai pelopor untuk membangun kode etik untuk wilayah Asia Tenggara. ASEAN telah mengambil langkah yang penting dalam meningkatkan ketahanan pangan regional dengan memformulasikan rencana strategis kerjasama ASEAN di bidang pangan, pertanian dan kehutanan. Sangat penting bagi ASEAN sekarang untuk memelopori diskusi dan perdebatan mengenai akuisisi dan penggunaan tanah dalam pengajuan investasi. Pada level nasional, negara tuan rumah harus menguatkan hukum nasional negara mereka untuk memastikan

bahwa akuisisi tanah dilakukan dalam koridor hukum. Beberapa upaya yang digambarkan di atas dapat meningkatkan ketahanan pangan baik bagi negara investor maupun negara tuan rumah, sehingga dapat berkontribusi untuk stabilitas nasional, regional, dan global.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.rsis.edu.sg

II.17. Jia-ching Chen, 2012, “Dividing Environments: Rural Dispossession, Land Enclosures and the Construction of Environmental Resources in China”, artikel pada International Conference on Global Land Grabbing II, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: Cina, modernisasi, pembangunan, ecocity, konservasi

Ketika urbanisasi dan industrialisasi terus meluas di pedesaan China, pemerintah pusat secara resmi mendeklarasikan rencana besar kawasan eko-industrial dan *eco-cities* sebagai strategi utama mempercepat transformasi struktur industrial dan mengutamakan model pembangunan ekonomi, sebagaimana tujuan yang diistilahkan Chen sebagai “*environmentally, economically and socially harmonious society*.” Berangkat dari riset lapangan, makalah Chen mendemonstrasikan bagaimana strategi-strategi ini memperluas “*green washing*” pada batas wilayah pedesaan dan transformasinya. Hal ini tentu menjadi penting mengingat proses disposesi di pedesaan sangat terkait dengan komodifikasi dan sirkulasi modal sumber daya alam.

Makalah ini menganalisis proses “*environmentalization and enclosure*” sebagai strategi pemerintah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi, transformasi pedesaan, dan intervensi pada solusi berbasis pasar global kepada perubahan iklim. Kesemuanya itu merupakan masalah pembangunan nasional dan modernisasi di China. Chen menyoroti dan menyediakan basis bagi teorisisasi hubungan antara model pembangunan hijau (*green development*)

di China sebagai bentuk pengelolaan lingkungan dan sirkuit baru bagi akumulasi. Chen menggunakan studi kasus di kota Yizing, di mana *eco-city*, energi terbarukan, dan proyek konservasi ekologis merupakan proyek bersama yang melibatkan 200 kilometer persegi wilayah pedesaan dan menggusur 50.000 penduduk sejak tahun 2006.

Merujuk pada pemikiran Marxian mengenai pembatasan akses terhadap tanah dan berdirinya rezim kepemilikan dalam momentum akumulasi primitif dan proyek teritorial negara, dalam tulisanya Chen mempersoalkan fungsi pembatasan tanah di pedesaan China dalam jalur yang berbeda dengan akumulasi terkait skala konstruksi yang berbeda pada environmentalisasi. Makalah ini juga menganalisis transformasi lingkungan, termasuk latar ekologis di di luar proyek tersebut, generasi energi non fosil, dan pertanian non pedesaan berintensitas tinggi, serta keharusan konversi kepemilikan tanah di pedesaan menjadi tanah terkendali di perkotaan. Kesemuanya ini merupakan proses teritorialisasi. Chen memperdebatkan konstruksi dari diskresi fungsi lingkungan bagi – ataupun bagian dari – tanah perkotaan sebagai sesuatu yang sangat fundamental bagi apa yang ia sebut sebagai homogenisasi batas (*homogenizing enclosure*) dan teritorialitas sebagai materialitas institusional dari negara (*institutional materiality of the state*).

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

II.18. Kabiri, Ngeta. *Wildlife Conservation and Land Acquisitions a Case Study of Tanzania Land Conservation Trust*. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Tanzania, perampasan tanah, konservasi, pariwisata

Tulisan ini mengkaji kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi perampasan tanah. Beberapa pertanyaan yang

dimunculkan adalah apakah masyarakat mampu menghentikan akuisisi tanah jika mereka tidak menginginkannya? Apa sumbangsih akuisisi tanah bagi masyarakat lokal dan negara pada umumnya? Dalam hal ini fakta yang disoroti adalah jamaknya kritik bahwa akuisisi tanah menyebabkan munculnya berbagai dampak negatif terutama pada ketahanan pangan, lingkungan, serta akses tanah bagi kelompok miskin. Tulisan ini berusaha memotret isu akuisisi tanah dalam konteks TLCT.

Kabiri melakukan pembahasan dengan kerangka institusi berbasis aktor (*actor-centered institutional framework*). Data untuk penelitian ini diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data arsip dan kerja turun lapangan (*fieldwork*) dengan observasi dan wawancara dengan organisasi konservasi satwa liar, agen perlindungan satwa liar milik pemerintah, peneliti lain dan penduduk desa. Data sekunder diperoleh dari literatur perdebatan *land grab*. Penelitian ini fokus pada perlindungan satwa liar di Tanzania dan wilayah Barat Daya Tanzania.

Kabiri memakai kerangka Zoomer di mana persaingan akuisisi tanah berskala luas yang dilakukan pemodal asing telah berkembang dalam berbagai segi, dan terjadi dalam beragam konteks melalui investasi asing atau konservasi lingkungan dalam sektor-sektor seperti tambang, kehutanan, konservasi tanah, dan *biofuel*. Isu untuk melegimitasi situasi ini adalah ketahanan pangan, ketersediaan tanah, dukungan lingkungan, dan janji pembangunan ekonomi dengan cara memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, untuk mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi sumber pemasukan pajak. Akuisisi tanah untuk konservasi dianggap lebih toleran dibandingkan aktivitas yang lain seperti pertambangan, produksi *biofuel*, pertanian dan sebagainya. Dibandingkan dengan skema perampasan tanah yang lain, konservasionis selalu mengatakan bahwa *green acquisitions* bebas resiko dan dapat memberikan nilai tambah pada tanah-tanah dan komunitas lokal. *Green grab* dideklarasikan sebagai keputusan yang imbang (*win-win verdict*) bagi masyarakat dan alam, serta komunitas lokal.

Legitimasi atas akuisisi tanah skala besar di Afrika adalah berkah tanah yang sangat luas yang belum dimanfaatkan. Melalui legitimasi inilah, kran investasi dibuka seluas-luasnya. Investasi ini bagi pemerintah Afrika adalah mesin untuk memberdayakan lahan-lahan potensial yang belum dikelola, dan mentransformasi daerah pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan penyediaan lapangan kerja. Fenomena akuisisi tanah di Tanzania sendiri berawal dari sejarah penguasaan tanah yang mengedepankan akuisisi tanah untuk konservasi dan peran wisata konservasi. Kontrol atas tanah di Tanzania merupakan domain negara sejak otoritas kolonial mengambil semua tanah dan menemukannya di bawah kontrol pemerintah. Presiden memiliki hak mengubah tanah dari satu kategori ke kategori lain misalnya tanah publik, desa, atau tanah konservasi. *Land Act* memungkinkan presiden memiliki kekuasaan meredistribusi tanah yang dianggap sebagai tanah terbuka. Presiden dapat menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa tanah digunakan untuk kepentingan produktif dan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kasus dalam tulisan ini adalah Manyara Ranch yang berkaitan dengan ekosistem Tarangire-Manyara yang merupakan bagian dari ekosistem terpenting di Tanzania yang digunakan untuk konservasi dan pariwisata. Ekosistem ini memiliki luas 22.200 km persegi yang meliputi dua taman nasional, dan hutan lindung nasional. Juga terdapat wilayah perlindungan satwa liar. Wilayah ini memiliki kekayaan vegetasi dan merupakan daerah kedua yang memiliki keragaman populasi satwa paling kaya di dunia. Beberapa satwa yang ada antara lain gajah, zebra, banteng, singa, leopard, anjing liar, burung, dan sebagainya. Karena kekayaan habitat dan ekologi inilah Manyara ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia (*World Heritage Site*). Ekosistem untuk kepentingan konservasi dan wisata kehidupan liar ini memiliki dampak yang luar biasa bagi dinamika penguasaan tanah. Persoalan terjadi ketika ada ketelibatan TLCT dalam Manyara Ranch. *Ranch* yang luas ini berada di antara dua taman nasional dan masuk dalam koridor kehidupan liar Kwakuchinja. *Ranch* ini memiliki luas 17807 hektar. Beberapa bendungan air besar yang dibangun di *ranch*

menarik berbagai jenis burung dan binatang liar untuk bermigrasi, seperti gajah, jerapah, zebra, ceetah, leopard, singa, serigala dan sebagainya. Hal ini menjadi menarik perhatian karena di beberapa tempat lain di Tanzania serta Kenya, jumlah satwa liar terus menurun. Manyara Ranch pun akhirnya tidak bisa mempertahankan klaim sebagai kawasan peternakan tetapi kemudian dimasukkan dalam relasi penguasaan konservasi kehidupan liar. Ada tiga opsi yang ditawarkan yaitu pengambilalihan wilayah *ranch* menjadi bagian dari Lake Manyara National Park; mengembalikannya kepada masyarakat dan menyerahkan perlindungannya pada masyarakat; serta menjual *ranch* kepada pengembang swasta yang berseberangan dengan konservasionis.

Sirkuit wisata internasional di wilayah Tanzania bagian utara sudah menjadi panggung konflik tanah sejak masa kolonial antara konservasionis, agen suaka margasatwa pemerintah, dan komunitas lokal berkaitan dengan konservasi alam dan investasi pariwisata berbasis alam liar. Konflik dengan kekerasan antara masyarakat dengan perusahaan pengelola konservasi kerap terjadi. Dalam kasus serupa ini, komunitas lokal hampir selalu dipastikan sebagai pihak yang paling menderita. Naskah ini memunculkan argumen bahwa kuasa rezim hukum, posisi industri pariwisata, dan hukum-hukum pengambilalihan tanah di masa lalu, menunjukkan warga desa dalam konteks proyek TLCT.

TLCT merupakan agen internasional dan pemodal asing yang beroperasi di Tanzania. TLCT merupakan hasil kesepakatan yang dibuat AWF dan dukungan dari organisasi internasional seperti WWF dan UNDP yang terlibat dalam konservasi kehidupan liar. Dalam konteks lokal, AWF bertugas mendukung agen-agen konservasi milik pemerintah seperti TANAPA dan Wildlife Division. Tugas utamanya adalah memfasilitasi formasi konservasi tanah. Mencakup pencarian dana dan melobi aktor lokal dan negara untuk memakai model dari *trust*. TLCT memperoleh hak sewa selama 99 tahun atas Manyara Ranch. Misi dari TLCT adalah menjaga sumber daya alam yang bernilai dan memberikan pelayanan dengan menjadikan *ranch* sebagai bagian dari koridor *wildlife* dan area persebarannya, serta

memberikan manfaat kerjasama kepada komunitas dari aktivitas berbasis *ranch*. Yang diusung oleh TLCT adalah menjanjikan bahwa akuisisi *ranch* merupakan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. TLCT mengklaim sebagai organisasi *non profit* dan merupakan agen yang tujuan utamanya adalah menyediakan kebutuhan publik yaitu konservasi alam liar. Dalam kerangka ini, proyek lain yang dijalankan di *landscape* yang sama dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya untuk proyek lingkungan. Penjarahan tanah merupakan upaya melindungi proyek konservasi dari hal-hal yang membahayakan. TLCT menyatakan melindungi wilayah-wilayah konservasi yang kritis karena pembangunan swasta. TLCT mengelola tanah-tanah ini untuk melindungi komunitas penggembala agar mereka bisa menjaga integritas wilayah yang ada untuk konservasi alam liar. Salah satu yang dianggap ancaman adalah keberadaan lahan pertanian yang dianggap dapat memutus rute migrasi satwa liar karena aktivitas pertanian yang dilakukan. Tanah pertanian menciptakan fragmentasi yang membatasi rute penting untuk migrasi satwa dari habitatnya. Pola hidup *sedenter* dianggap lebih tidak ramah pada konservasi alam liar dibandingkan dengan pola hidup *pastoral*. Konversi tanah-tanah konservasi menjadi tanah pertanian, juga semakin mengintensifkan konflik antara manusia dengan alam liar. Ini disebabkan perambahan merupakan ancaman bagi petani. Strategi yang dilakukan kemudian adalah membunuh secara langsung satwa liar yang ada dan meningkatnya perdagangan daging selundupan. Semua ini mengancam kerja konservasi. Kondisi inilah yang akhirnya membuat kesepakatan untuk memprivatisasi *ranch* yang di antaranya adalah menyerahkan pengelolaan pada TLCT dengan tujuan konservasi, pengembangan komunitas dan produktifitas ekonomi. Akuisisi *ranch* ini dilegitimasi sebagai bagian dari upaya konservasi. Terdapat perdebatan mengenai implikasi pengambilalihan pengelolaan Manyara ranch ini terhadap komunitas lokal yaitu keuntungan ekonomi dan lingkungan dari negara tuan rumah serta berdampak merusak.

Manfaat ekonomi datang dari sektor peternakan dan pariwisata. *Ranch* dibangun menjadi kawasan wisata berbasis alam liar. Dibangun kamp mewah dengan berbagai fasilitas. Ada beberapa

sumber mata pencaharian baru yang bisa dilakukan masyarakat seperti menjual souvenir, menemani jalan safari, atau kunjungan budaya. Investasi baru adalah dibangunnya hotel baru 20 kamar. Donor memberikan dana 800.000 dollar kepada Manyara Ranch. Pendapatan daerah meningkat, menciptakan lapangan kerja baru. Peternakan/*ranch* juga berkembang baik di sektor produksi maupun pemasaran. Pengembangbiakan sapi jantan jenis unggul diperkenalkan untuk meningkatkan peternakan sapi dan dombayang sudah ada. Penduduk desa membeli bibit ini dengan harga diskon. Pembangunan infrastruktur untuk produksi ternak difokuskan pada penyediaan akses air melalui bendungan, sumur bor, dan tanki air. Juga ada kesepakatan untuk mengakses rumput di dekat *ranch* jika musim kering tiba. Sumber pendapatan yang dikelola adalah wisata, peternakan, dan pemotongan hewan. Dua desa terdekat juga memperoleh hak eksklusif untuk menjadi pekerja di *ranch* dari mulai menjadi juri dalam permainan, pekerja *ranch* maupun di perusahaan pariwisata. Selain itu manfaat juga diperoleh dari pembangunan fasilitas yang ada mulai dari sekolah, sampai prasarana transportasi. Untuk menjaga keamanan kawasan konservasi, dibangunlah markas untuk staf yang bertugas melakukan patroli di *ranch*, sehingga kasus konflik antara manusia dan alam liar bisa dikurangi. Dengan adanya proyek peternakan sapi, perlindungan untuk singa ditingkatkan. Peternak yang sering kehilangan sapihnya bisa sedikit merasa tenang. Manyara Ranch diklaim sebagai model konservasi masa depan, *the glimpse of future Africa*. Di tempat inilah, terjadi interseksi/pertemuan antara manusia, alam dan binatang di mana semuanya bisa hidup sejahtera bersama.

Ketika aktor eksternal lebih senang menunjukkan kesuksesan dari Manyara Ranch, komunitas lokal sebaliknya. Mereka menunjukkan bagaimana hal ini menimbulkan konflik penggarapan, kepemilikan dan manfaat. Salah satunya adalah tekanan yang mereka alami terkait dengan hak akan garapan (rumput) serta air yang sudah mereka alami sejak masa kolonial sekarang berlanjut dengan perusahaan *ranching*. Penduduk desa melihat upaya melindungi kehidupan liar ini merusak hak milik mereka. Kompensasi mereka dapatkan dari ganti rugi yang disebabkan oleh para predator. Juga

konsep untuk menganggap satwa liar seperti halnya ternak mereka yang kedua.

Banyak kelompok yang menuntut pengembalian lahan pada masyarakat lokal. Hal ini akan menjamin kemungkinan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang ada seperti air dan rumput. Mereka kehilangan padang rumput yang biasa digunakan untuk menggembalakan ternak di musim kering karena berada di bawah pengelolaan TLCT. Ada ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan *ranch*. Penduduk desa tidak pernah dianggap sebagai mitra yang sejajar, dan proyek dijalankan tanpa partisipasi mereka. Meskipun penduduk desa diberikan posisi dalam struktur pengelolaan *ranch*, mereka hanya seperti wayang. Banyak keputusan yang dijalankan tanpa persetujuan penduduk. Tidak pernah ada kontrol apakah suara dari perwakilan penduduk desa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tidak. Pihak AWF dianggap sebagai penerima keuntungan terbesar dari komodifikasi alam liar yang terjadi. Keuntungan tidak menetes sampai ke masyarakat. Ketika diminta membandingkan pengelolaan ketika masih berada di bawah perusahaan milik negara, masyarakat tidak mau mengingatkannya kembali. Pengelolaan di bawah pemerintah memang diakui lebih buruk, tetapi pengelolaan yang sekarang pun tidak lebih baik.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

II.19. Maclnnes, Megan. 2012. Corruption and Large-scale Land Acquisitions: an Analysis of the Role High Corruption Plays in Enabling Elite Capture of Land. Paper dalam Konferensi Internasional Land Grabbing Global II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.

Kata Kunci: perampasan tanah, korupsi, akuntabilitas, transparansi

Gelombang investasi tanah global berskala besar telah meningkatkan resiko yang berdampak negatif terhadap akses dan

kontrol sumberdaya alam, ketahanan pangan, hak asasi manusia dan lingkungan. Investasi-investasi ini seringkali dilakukan secara terselubung atau rahasia, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat yang terkena dampak, sehingga tidak dapat diperhitungkan oleh pemerintah atau investor-investor yang terlibat didalamnya. Hal inilah yang kemudian menciptakan iklim di mana korupsi dan perebutan menjadi norma yang umum terjadi, terutama di negara-negara yang pengaturan hukumnya lemah, dan perwujudan atau manifestasi dari pengelolaan yang buruk ini terlihat nyata dalam kutukan sumber daya (sektor minyak, gas, dan tambang). Seperti halnya kompetisi untuk mengontrol dan mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam yang semakin meningkat, potensi korupsi juga meningkat. Kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi proses perjanjian yang berlangsung, pada kenyataannya telah berdampak pada merebaknya korupsi. Perusahaan dan pegawai pemerintah disebut melakukan korupsi ketika mereka memuluskan *land grabbing* dengan cara mengabaikan pengaman hukum dan regulasi, serta melakukan persengkongkolan dengan bebas. Ketika tanah dirampas, ini memberikan pendapatan bagi bisnis dan kelompok elit untuk semakin menambah kekuasaan dan kekuatan mereka, yang pada akhirnya akan memicu terjadinya korupsi lagi di masa mendatang.

Naskah ini menyajikan penelitian mengenai tingginya tingkat korupsi dalam bisnis dan elit politik akibat kegagalan pengelolaan, yang berperan dalam sebagian besar proyek yang membahayakan. Terdapat studi kasus yang dipakai untuk memahami bagaimana korupsi merusak transparansi dan akuntabilitas selama pengalokasian tanah dan sumberdaya alam untuk tujuan-tujuan investasi, khususnya pada peran elit lokal. Tulisan ini menganalisis bagaimana mekanisme akuntabilitas dan keberatan telah dikorupsi oleh elit-elit lokal, yang selanjutnya menghalangi para korban perampasan tanah untuk bisa memperoleh ganti rugi.

Studi kasus yang disajikan dalam tulisan ini memberikan contoh keterkaitan antara korupsi dan *land grabbing* yang secara khusus dapat muncul dalam tiga area yang dalam naskah ini difokuskan pada; 1)

korupsi pengambilan keputusan terkait dengan pengalokasian tanah (korupsi memungkinkan perusahaan mengabaikan aturan-aturan hukum, sehingga proses berlangsung secara bebas bahkan ilegal); 2) korupsi akuntabilitas dan mekanisme legal dalam pemberian ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak (akuntabilitas dan mekanisme yudisial dikorupsi melalui pengaruh dan kekuasaan konspirasi); 3) bagaimana *land grab* mengkonsolidasikan elite dan negara (*land grab* memungkinkan konsolidasi kekuasaan, pengaruh elite pada negara).

Dalam konteks *land grabbing*, penulis mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini berarti subjek korupsi menjadi persoalan dalam akuisisi tanah berskala besar untuk tujuan investasi yang tidak hanya berkaitan dengan penyuaipan (memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi sebuah transaksi). Ini juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, yang mencakup kecurangan/penipuan, pemerasan, pencucian uang, penggelapan, kolusi, konflik kepentingan, *revolving door* (pintu putar)- ketika seseorang mengesksploitasi kerja berulang di dalam kantor pemerintah atau perusahaan swasta), kekerasan, dan berbagai bentuk intimidasi yang lain.

Dalam paparannya, penulis menyebutkan bahwa relasi antara korupsi dan kesalahan manajemen sumber daya minyak, gas, dan mineral dideskripsikan dengan sangat baik dalam berbagai literatur tentang *resource curse* atau kutukan sumber daya. Meskipun demikian, relasi antara korupsi dan fenomena *land grabbing*, sangat sedikit dipahami karena karakteristik dan perkiraan keluasan korupsi yang umumnya bersifat rahasia, menjadi pembatas tersendiri. Naskah ini menyajikan tipologi relasi, dengan menggunakan dua contoh studi kasus bagaimana korupsi, baik sebab maupun dampaknya, menyebabkan keputusan yang tidak tepat tentang tanah. Kebutuhan untuk melindungi komunitas-komunitas ini, siapa yang akan tetap berjuang agar memperoleh tanah-tanah mereka kembali, semua informasi yang bisa diidentifikasi telah dimusnahkan. Hal ini mengindikasikan kekerasan dan ancaman yang

harus dihadapi oleh para korban *land grabbing*. Dalam pendefinisian konsep *land grabbing*, tulisan ini mengikuti deklarasi Tirana bahwa *land grabbing* adalah akuisisi atau konsesi yang mengikuti cara-cara seperti melakukan kekerasan HAM khususnya bagi perempuan; tidak didasarkan pada prinsip FPIC bagi pemilik tanah yang terkena dampak; tidak didasarkan pada penilaian yang menyeluruh atau mengabaikan dampak sosial; ekonomi dan lingkungan termasuk gender; tidak didasarkan pada kontrak yang permanen yang jelas dan diikat dengan komitmen-komitmen tentang kegiatan, tenaga kerja, dan pembagian keuntungan; tidak didasarkan pada perencanaan yang efektif, demokratis, independen dan partisipatif.

Diawali dengan pembahasan tentang persoalan kutukan sumber daya, penulis memaparkan bahwa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari perluasan kutukan sumberdaya, dari industri ekstraktif ke investasi tanah berskala besar. Selama bertahun-tahun, dunia menjadi saksi bahwa banyak negara kaya minyak, gas, dan mineral justru jatuh dalam kemiskinan akibat apa yang disebut dengan *resource of curse* (juga biasa dikenal dengan paradoks kelimpahan/*paradox of plenty*). Mengacu pada ekonom Jeffrey D Sachs, kutukan ini dapat dilekatkan dalam 3 fenomena yaitu ketika gelombang modal berkaitan dengan meningkatkan nilai dan kepadatan industri; ketidakstabilan harga komoditas; dan dampak negatif kekayaan sumber daya pada institusi politik yang rapuh. Dalam ketiga fenomena inilah Global Witness memfokuskan diri sebagai bagian dari kebutuhan komunitas internasional untuk mengakui perannya yang potensial dalam menghancurkan pengelolaan negara yang rapuh, dampak yang merusak ini dapat dilihat pada komunitas lokal dan lingkungan, serta kebutuhan untuk secara proaktif melakukan reformasi. Negara seperti Angola, Cambodia, dan Liberia merupakan beberapa contoh negara yang memiliki sumber daya melimpah sementara pengelolaannya buruk; tidak adanya peraturan hukum yang memadai dan ketidakamanan sumber daya tenurial memungkinkan elit politik dan bisnis memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini adalah kegagalan pengelolaan yang berarti bahwa warga dari negara tersebut harus membayar ongkos ekstraksi

sumber daya, tetapi memperoleh sangat sedikit manfaat, dan tidak bisa duduk bersama dengan pemerintah maupun perusahaan untuk bisa memperhitungkan keputusan atau tindakan yang secara negatif berdampak pada mereka. Di beberapa negara, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa dan yang tidak berdaya adalah wujud nyata yang bisa dilihat; selanjutnya yang bisa dilihat dalam hal ini adalah kepentingan para elite yang berusaha menjaga *status quo* dan membuat masyarakat tidak bisa membuat perubahan praktik dan kebijakan.

Korupsi memfasilitasi *land grabbing* dalam berbagai cara. Pada dasarnya, ini merupakan manifestasi dari kepentingan dan penyalagunaan kekuasaan/wewenang yang terjadi ketika pegawai pemerintah di level nasional atau lokal dan kepentingan perusahaan untuk menyewa atau mencari tanah (baik negara atau swasta), mengabaikan hukum serta dampak sosial, lingkungan, dan pengelolaan yang negatif. Hal ini terjadi dalam sejumlah dimensi. *Pertama*, ketika petugas pemerintah menerima suap dari perusahaan untuk mengubah atau mengabaikan hukum-hukum, untuk memfasilitasi perubahan transaksi, memberikan pelayanan yang terbaik, bisa bertindak dengan bebas, menyalahgunakan kebijakan. Suap, mencakup pembayaran tunai atau sejenisnya, secara pribadi mereka pura-pura buta/tidak melihat ketika perilaku koleganya menyimpang dari aturan institusi. Pada beberapa kasus korupsi yang lebih luas, terutama di tingkat lokal, biasanya karena kurangnya kapasitas dan pengawasan dari pemerintah di tingkat pusat. *Kedua*, hal ini terjadi ketika ada kepentingan yang muncul dari petugas pemerintah, politisi, dan anggota keluarga mereka sendiri yang memiliki atau terlibat dalam perusahaan di mana mereka diberikan hak melalui sewa atau akuisisi. Dalam kasus serupa ini, suap secara fisik tidak diberikan atau diterima, tetapi kepemilikan atau koneksi antara petugas pemerintah dan perusahaan memunculkan pertanyaan tentang keuntungan pribadi dari kesepakatan yang terjadi, dengan relasi yang tetap dijaga secara rahasia. Lebih lanjut hal ini juga memungkinkan perusahaan memperoleh perlakuan khusus, membengkokkan regulasi dan kebijakan, serta mengabaikan dampak sosial, lingkungan dan pengelolaan yang negatif dengan

bebas, seperti halnya mempromosikan nepotisme.

Kedua bentuk korupsi dapat terjadi di level lokal seperti halnya di level nasional. Meskipun petugas pemerintah lokal menerima suap dari perusahaan yang terlibat dalam investasi tanah skala besar telah dipahami secara umum bahwa korupsi, di tingkat nasional yang dilembagakan oleh agen pemerintah suatu ketika dapat menjadi persoalan yang lebih penting. Ketika hal ini terjadi, kebijakan dan fungsi-fungsi utama dari negara menjadi terdistorsi sementara para pemimpin memperoleh keuntungan. Sebagai hasilnya, keputusan pemerintah tentang siapa yang memperoleh tanah dan siapa yang menggunakannya, dan untuk tujuan apa, semua ini tidak didasarkan pengakuan pada hak-hak lokal, tujuan untuk ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, atau pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, tanah dan sumber daya alam (yang jamak sudah memiliki sejumlah pengguna yang bergantung padanya) dialokasikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan paling baik dan mau membayar dengan harga yang paling tinggi. Ketika korupsi terjadi, dan terutama ketika mencapai tingkat pimpinan tertinggi, menjadi kemustahilan bahwa setiap level departemen atau lembaga donor internasional mengimplementasikan reformasi yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan mobilisasi sumber daya domestik. Hal ini juga berarti bahwa petugas pemerintah, yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, di samping kesetiaan mereka pada perusahaan, patron dan yang lainnya dengan demikian menumbangkan korupsi merupakan fondasi dari proses demokrasi.

Selain korupsi yang dilakukan dengan mendistorsi prosedur legal dan proses pengambilan keputusan dalam akuisisi dan alokasi hak untuk investasi berskala besar yang dilakukan dalam permulaan siklus proyek, korupsi juga dapat terjadi pada saat implementasi proyek. Cara yang paling problematik di sini adalah dari perspektif korban *land grabbing* di mana akuntabilitas regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban secara yudisial memastikan proyek investasi mengikuti hukum dan tidak melanggar HAM, ternyata dikorupsi. Ini terjadi misalnya ketika komunitas kehilangan dokumen untuk menyatakan keberatan di pengadilan atau mekanisme non yudisial

ketika petugas tidak mau bekerjasama. Cara yang lain terjadi ketika perusahaan bekerjasama dengan polisi, militer, dan pengadilan untuk membungkam atau menjinakkan aktivitas masyarakat dengan cara memberikan ancaman, menangkap, melakukan penahanan, atau taktik yang lain. Dampak terpisah dalam fase implementasi adalah ketika korupsi mencegah proses monitoring dan evaluasi yang independen terhadap proyek yang sedang berjalan, memungkinkan perusahaan mengabaikan regulasi dan pengaman, beroperasi di luar aturan dan syarat kontrak serta mencegah otoritas regulasi dengan memberikan sanksi atau membatalkan kontrak.

Investasi komersial pada tanah secara teoritis dipercaya potensial untuk mendatangkan manfaat secara makro maupun mikro, yang mencakup penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong terjadinya transfer teknologi. Meskipun demikian, realitas di banyak negara menunjukkan bahwa tipe investasi yang didefinisikan sebagai *land grabbing* ini secara fundamental gagal dalam mencapai target-target ekonomi tersebut, dan faktanya justru meningkatkan kemiskinan, sebagian karena korupsi. Pembayaran oleh perusahaan untuk memperoleh konsesi atau hak kepemilikan dianggap petugas lokal sebagai suap, akibatnya hanya pembayaran dalam presentase yang sangat kecil yang bisa masuk dalam anggaran nasional, konsesi tanah dapat memicu korupsi di berbagai level lokal, di mana yang sebelumnya belum ada, pada akhirnya mengikis struktur dan proses-proses pemerintahan lokal.

Pada bagian akhir tulisan, terdapat rekomendasi untuk tiga kelompok *stakeholder* yaitu pemerintah yang menerima investasi tanah komersial berskala besar, perusahaan yang terlibat dalam investasi, dan lembaga internasional. Tiga rekomendasi tersebut adalah, *pertama*, mereka harus mengadopsi dan menerapkan legislasi anti korupsi yang didukung parlemen dan masyarakat sipil. *Kedua*, pemerintah harus melakukan investigasi dan menghukum mereka yang terlibat dalam korupsi kesepakatan tanah, termasuk keterlibatan dalam intimidasi dan membungkam aktivis, juga saksi kepada para pegawai pemerintah yang gagal dalam menjalankan

tugas mereka. Ketiga, pemerintah harus melakukan penyelidikan dan menanggukhan alokasi penyewaan tanah-tanah baru dan mengevaluasi semua penyewaan yang ada sampai kerangka legislasi dan regulasi bisa sejalan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

II.20. Malik, Mahnaz. 2011. Foreign Investment Into Agriculture: Investment Treaties and the Ability of Governments to Balance Rights and Obligations Between Foreign Investors and Local Communities. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Pakistan, traktat, investasi internasional

Beberapa negara menawarkan lahan dalam jumlah yang luas bagi investor asing sebagai pemenuhan terhadap meningkatnya permintaan tanah subur. Negara-negara ini digerakkan oleh hasrat untuk menarik investasi asing yang sangat membutuhkan sumber daya vital, yaitu lahan pertanian. Para investor mencari sumber daya yang begitu langka, yaitu akses jangka panjang pada hak atas air. Ketika negara tuan rumah berharap investasi asing akan membawa lahan panen produksi pangan yang lebih luas melalui teknik pertanian yang lebih unggul, baik pada pasar domestik maupun pasar internasional, para investor lebih banyak mencari jaminan ketersediaan buruh dan biaya produksi yang murah, dan hak eksklusif terhadap keseluruhan produksi, khususnya pada bahan bakar nabati.

Malik menghadirkan pengalaman Pakistan. Di Pakistan harga pangan terus naik dan hasrat untuk mempromosikan investasi pada bidang tersebut mendorong pemerintah menawarkan tanah sangat luas bagi investor asing. Di waktu yang sama, pertumbuhan populasi, lebih dari 180 juta jiwa, harus berhadapan dengan kelangkaan air, panen yang rendah, dan inflasi pangan, sehingga membangkitkan

isu kritis mengenai apakah investasi asing terhadap tanah pertanian dan hak atas tanah akan berkontribusi bagi pembangunan atau malah membawa konflik-konflik tambahan? Apa yang terjadi ketika kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban investor asing dan komunitas lokal menghambat kewajiban hukum internasional ?

Kerangka kerja hukum investasi internasional saat ini lebih bertujuan melindungi investasi asing manakala mereka beroperasi di negara lain, termasuk investasi mereka dalam hak atas tanah dan air. Terdapat tiga rezim yang mempengaruhi investasi asing, yaitu hukum dan peraturan nasional, kontrak-kontrak, serta traktat investasi internasional. Malik mendiskusikan implikasi traktat investasi. Apakah traktat tersebut memungkinkan pemerintah memanfaatkan keuntungan pembangunan dari investasi asing pada lahan pertanian, atau justru malah menghalangi kemampuan pemerintah mengatur investasi asing supaya lebih memberi keuntungan kepada komunitas lokal dan menangani isu ketahanan pangan? Bagaimana mereka mempengaruhi pelestarian hak tradisional pengguna air lokal? Apa yang terjadi jika kualitas dan kuantitas air terkena dampaknya? Pada kasus di mana hukum dan peraturan nasional negara tuan rumah tersebut lemah dan tidak jelas, komunitas lokal dan pengguna tanah akan ditinggalkan atau bahkan tanpa perlindungan hukum terhadap tanah, air, pangan dan pekerjaan mereka. Sebaliknya, investor asing memiliki hak hukum yang kuat, bahkan absolut, berdasarkan kontrak dan traktat investasi internasional, bahkan jika mereka diajukan kepada pengadilan atau arbitrase internasional.

Sebagai contoh, ketika investor asing membutuhkan hak tanah jangka panjang, disamping melalui akuisisi/pendudukan tanah, maka hal tersebut juga sekaligus memperoleh hak atas air dan sumber daya lainnya untuk menjalankan investasi. Hal ini telah diperhitungkan secara tepat oleh para investor. Investor akan mendapatkan hak untuk mengeksport hasil produksi secara keseluruhan, meskipun negara tuan rumah mengalami masalah pangan, atau setidaknya para investor memiliki sejumlah pengharapan yang absah (*legitimate expectation*) terkait hak tersebut. Keseluruhan hak tersebut

umumnya diproteksi di bawah traktat investasi, dan tindakan pemerintah manapun yang mempengaruhi hak-hak tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, dan memicu klaim investor untuk menuntut kompensasi sebelum pengadilan internasional.

Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah dalam kasus krisis pangan atau untuk melindungi populasi lokal, dapat memicu pelanggaran terhadap perlindungan jaminan pada traktat investasi internasional, sehingga menyebabkan pemerintah harus membayar kompensasi kepada investor. Saat ini telah banyak modifikasi traktat investasi internasional, khususnya di negara di mana kesepakatan pertanahan dibuat. Pemahaman terhadap implikasi hukum traktat investasi internasional dan dampaknya yang mengekang kemampuan pemerintah untuk mengelola investasi internasional pada area vital seperti lahan pertanian hak atas air dapat membantu pemerintah maupun komunitas untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan. Malik menampilkan pelajaran berharga dari Pakistan pada konteks ini, yang akan relevan bagi negara-negara berkembang dalam mempertimbangkan kesepakatan pertanahan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

II.21. Mutopo, Patience dan Chiweshe, Manase, 2012, “Large Scale Land Deals, Global Capital and the Politics of Livelihoods: Experiences of Women Small- Holder Farmers in Chisumbanje, Zimbabwe”. Artikel pada International Conference on Global Land Grabbing II, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Kata Kunci: Zimbabwe, akuisisi tanah, livelihood, akses, perempuan

Akses perempuan atas tanah dan penggunaannya demi mata pencaharian, setelah jejak singkat reforma agraria di Zimbabwe, harus dilihat melalui lensa sosial dan ekonomi yang baru. Artikel

ini menguji negosiasi yang dilakukan perempuan dengan keluarga, negara, dan aktor tradisional yang terbukti berguna dalam mengakses tanah di distrik Mwenezi, Zimbabwe bagian selatan. Berdasarkan etnografi multi-situs, tampak bahwa perempuan harus menghadapi jalan kompleks dan inovatif dalam mengakses tanah, sekaligus bergerak dalam mobilitas mata pencaharian yang non-permanen. Mutopo menantang asumsi bahwa perhatian Barat terhadap hak-hak individual terhadap tanah adalah mekanisme terbaik bagi perempuan di Afrika.

Lebih lanjut, Mutopo menyatakan bahwa sesungguhnya justru proses negosiasi di struktur patriarkis dalam budaya kontraktual, yang memungkinkan perempuan bisa mengakses tanah. Aktivitas di luar pertanian, misalnya perdagangan, di Afrika Selatan menjadi suatu aktivitas utama yang dikerjakan perempuan. Arah akuisisi tanah cenderung menuju suatu pencarian pasar baru di belakang batas nasional. Peran aksi kolektif dan perwakilan perempuan dalam menghadapi tantangan tersebut – terutama yang terkait erat dengan perdagangan di Afrika Selatan – telah teruji sebagai titik tolak yang tepat dalam menganalisis keseharian posisi perempuan terhadap tanah.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

II.22. Quizon, Antonio. 2012. *The Rush for Asia's Farmland: Its Impact on Land Rights and Security of the Rural Poor*. LOK NITI Volume 18/1/2012, page 7-18.

Kata Kunci: investasi, tanah, transparansi, korupsi

Penulisan artikel ini didasarkan pada hasil workshop regional tentang 'Kemitraan Negara-dan Swasta untuk Investasi Tanah (*Public-Private Partnership for Land Investment*) yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 6-7 Juni 2011. Workshop yang diikuti perwakilan 10 negara (Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka dan Thailand) serta perwakilan dari FAO dan akademisi ini bertujuan mengkaji faktor

penghambat dan pendorong masuknya investasi pertanian ke masyarakat; menganalisis dampak investasi pada hak penguasaan dan hak kepemilikan tanah petani dan penduduk asli; serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif investasi. Workshop diselenggarakan oleh Asian NGO Coalition (ANGOC) dan Internasional Land Coalition (ILC) bekerjasama dengan FAO.

Dalam artikel ini, Quizon memaparkan bahwa akuisisi tanah-tanah pertanian bermula dari kenaikan harga pangan dunia yang terjadi pada tahun 1990, dan mencapai puncaknya pada tahun 2006-2008. Kenaikan harga pangan inilah yang menyebabkan negara-negara pengekspor beras membatasi ekspornya, sehingga meningkatkan kerentanan jaminan pasokan pangan di negara-negara pengimpor pangan. Selain kenaikan harga pangan, pertumbuhan industri *biofuel* juga merupakan salah satu pemicu utama. Salah satu faktor penting adalah kebijakan dari Uni Eropa (EU) yang menargetkan tahun 2020 sebagai tahun pemenuhan 10% semua bahan bakar transportasi dari energi terbarukan. Produksi *biofuel* berkembang dari 1 juta hektar pada tahun 2001, menjadi 25 juta hektar pada tahun 2008 meliputi tanaman sawit, tebu, jagung, kedelai dan jarak. Selain merespon kebutuhan pangan dan energi, masing-masing negara investor memiliki karakter tertentu yang mendorong terjadinya investasi tanah yaitu Cina dengan kebijakan *Going Out*-nya, Jepang berupaya mengamankan stok pangan negaranya, Negara Timur Tengah mencari sumber air dan tanah-tanah pertanian.

Quizon menggarisbawahi bahwa gelombang investasi tanah ini memiliki dua pola baru yaitu skalanya yang lebih luas serta peran pemerintah yang lebih besar. Gelombang investasi tanah yang baru ini berbeda dengan investasi asing di masa lalu karena investasi baru ini lebih banyak memburu sumber daya (tanah dan air) dari pada komoditas dan pasar; mencari perluasan produksi dari pada kepentingan ekspor komersil; dan mencakup produksi aktual dari pada *joint venture* atau *contract farming*. Dua bentuk investasi yang paling umum dilakukan di Asia adalah *leasing* (sewa) yang dilakukan dengan dua cara yaitu; 1) pemerintah menyewakan tanah-

tanah negara yang luas kepada korporasi asing; dan 2) investor asing memakai skema *joint venture* atau kemitraan dengan korporasi atau pemilik tanah domestik. Negara-negara sasaran investasi pun digambarkan memiliki wujud yang beragam. Indonesia dengan perluasan perkebunan sawit pada tanah-tanah adat, Pakistan dengan kebijakan pertanian korporasinya (*Corporate Agriculture Farming Policy*), atau Filipina dengan sisi lain reforma agraria dan kehadiran skema pembangunan pertanian serta korporasi komersilnya.

Akuisisi tanah model baru ini disebut sebagai 'kolonialisme baru' (*new colonialism*) dan perampasan tanah global (*international land grab*). Dampak umum yang terjadi adalah pengusiran petani kecil dari tanah-tanah mereka ketika pemerintah secara resmi mengklaim tanah-tanah mereka dengan sebutan '*public*', '*surplus*' atau '*unused*', baik pada hutan maupun padang rumput yang disewakan kepada investor asing. Quizon mencatat bahwa kebanyakan kesepakatan dilakukan secara diam-diam tanpa proses lelang publik dan informasi yang terbuka, karena kesepakatan ini diperlakukan sebagai transaksi swasta (meskipun pemerintah asing terlibat sebagai investor). Dengan sedikit informasi dan konsultasi, masyarakat lokal banyak yang tidak menyadari proses ini sampai pada saat mereka tiba-tiba dipaksa meninggalkan tanahnya ketika operasi pembersihan tanah dimulai. Absennya transparansi ini memicu terjadinya korupsi. Tanah-tanah dikonversi dari produksi pertanian skala kecil ke perkebunan raksasa yang mengabaikan petani sebagai pengolah awalnya, dan akhirnya hilanglah keahlian bertani dalam sebuah generasi. Untuk merespon kondisi ini, komunitas internasional sebenarnya sudah mengeluarkan wacana mengenai pengawasan investasi internasional melalui kode etik (*code of conduct*), dan panduan sukarela (*voluntary guideline*) bagi pemerintah tuan rumah. Namun disayangkan penerapannya sangat lemah karena tidak memiliki sifat mengikat dan memaksa.

(DWP)

Keterangan: Artikel tersedia di perpustakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) – Jakarta.

II.23. Ravanera, Roel R & Gorra, Vanessa. 2011. *Commercial Pressures on Land in Asia: An Overview*. International Land Coalition (ILC).

Kata Kunci: Asia, landreform, investasi, pertanian, ketahanan pangan, migrasi

Dalam tulisan ini, Ravanera dan Gorra membahas dampak investasi pertanian pada penguasaan tanah dan ketahanan pangan bagi komunitas pedesaan khususnya penduduk asli dan perempuan. Kajian ini merupakan ulasan hasil-hasil penelitian ILC yang dilakukan di Indonesia, Nepal, Pakistan, India dan Filipina. Melalui kajian ini, Ravanera & Gorra menunjukkan bahwa meningkatnya investasi sektor swasta pada pertanian, dipicu kebijakan-kebijakan yang diadopsi pemerintah Asia untuk meningkatkan pertanian lokal, ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya adalah hadirnya konsep *Free Trade Agreement*.

Tulisan ini dimulai dengan diskusi singkat mengenai sejarah *landreform* di beberapa negara Asia, serta persoalan kesulitan yang dihadapi pemerintah karena menurunnya investasi dan bantuan pertanian. Asia mempunyai sejarah *landreform* yang panjang. Mulai tahun 1950, sistem tenurial di lima negara Asia dikendalikan oleh tuan-tuan tanah. Merekalah yang memiliki sejumlah besar lahan, tetapi biasanya tidak mengusahakannya, serta adanya sistem bagi hasil dimana tuan tanah menyewakan tanahnya untuk tujuan membagikan produk tertentu. Tipe struktur serupa ini menghadirkan sejumlah persoalan, karena penyewa tidak memiliki jaminan kontrak dan harga sewanya biasanya tinggi. Penyewa kurang memiliki pengetahuan teknis dan aksesnya terbatas terhadap teknologi untuk meningkatkan produksi mereka. Kurangnya pendapatan yang diperoleh dari tanah yang mereka miliki akhirnya membuat mereka semakin miskin dan akhirnya bangkrut. Sementara tuan tanah yang berperan sebagai pemilik kapital semakin memperburuk keadaan. Meskipun reforma melalui redistribusi tanah dimunculkan untuk mengatasi persoalan ini, cerita suksesnya sangat terbatas. Ini membuktikan sulitnya mengimplementasikan

reforma agraria dan berbagai hukum yang ada karena lemahnya administrasi dan kecenderungan pemerintah lokal lebih memihak pada kepentingan tuan tanah dibandingkan penyewanya. Terlebih lagi, reforma tidak menyertakan dukungan pelayanan untuk memupus ketergantungan petani dengan tuan tanahnya. Revolusi hijau faktanya juga tidak banyak membantu. Revolusi hijau justru semakin mempertajam kesenjangan antara pemilik tanah yang luas dengan petani kecil. Petani kecil biasanya tersingkir karena kurangnya informasi, kemampuan manajemen, modal, dan akses terhadap kredit. Petani yang mengambil keuntungan dari revolusi hijau melihat pertanian lebih sebagai bisnis. Mereka meningkatkan kekuasaan ekonomi untuk memperoleh kekuatan politik, mereka menjadi bagian dari lembaga pembuat keputusan dan bisa memperoleh kelimpahan ekonomi dari petani kecil. Penyewa yang tidak punya tanah dan buruh pertanian hanya mendapatkan sedikit hasil dari modernisasi produksi pertanian atau bahkan tidak memperoleh sama sekali. Kasus inilah terjadi seperti di India di mana hukum yang diperuntukkan bagi komunitas marginal tidak diimplementasikan. Kontroversi mengenai reforma agraria juga terjadi di Filipina, Indonesia, Nepal dan Pakistan.

Dari persoalan *landreform*, Ravanera dan Gorra selanjutnya mendiskusikan tentang fenomena investasi skala besar di Asia yang dilakukan korporasi asing. Ravanera dan Gorra menemukan bahwa bertentangan dengan asumsi melimpahnya tanah-tanah untuk pembangunan pertanian, meningkatnya investasi pada tanah telah menekan banyak tanah-tanah yang subur dan telah diolah. Sebagian besar investasi memicu konversi tanah-tanah pertanian, hutan dan pantai menjadi perkebunan dan pusat industri serta bisnis. Ketahanan pangan dan produksi *biofuel* merupakan pemicu utama terjadinya investasi pertanian. Negara seperti Cina dan negara-negara Teluk berusaha mencari tempat untuk memproduksi pangan di Asia Tenggara. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sumber energi alternatif semakin mempercepat ekspansi industri biofuel. Malaysia dan Indonesia sebagai pemilik perkebunan sawit terluas di dunia. Investasi pertanian lain di Asia adalah *aquaculture* dan penebangan kayu. Sementara itu untuk proyek non-pertanian, investasi muncul

dalam proyek pariwisata, kawasan ekonomi khusus (*special economic zones*), migrasi dan juga tambang yang berkompetisi mencari tanah-tanah pertanian. Investasi baru ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan pariwisata.

Ravanera dan Gorra juga membahas dampak investasi. Dampak yang ditimbulkan antara lain pada *livelihood* petani. Dalam kasus sawit di Indonesia, kondisi petani kecil seringkali sangat miskin. Pekerjaan yang dijanjikan sebagai pengganti tanah-tanah mereka yang diambil hanya berlangsung selama beberapa tahun saja. Banyak petani kecil yang beralih menjadi buruh dan berakhir dengan tidak punya tanah. Kasus di Filipina menunjukkan bagaimana petani akhirnya merelakan tanahnya untuk dijual sebagai pengganti tanaman jarak yang tidak mampu berproduksi secara optimal. Kasus Pakistan menggambarkan lepasnya tanah-tanah petani yang dipicu oleh ketidakmampuan petani untuk bersaing dengan pengusaha pertanian yang lebih modern. Kondisi ini memaksa petani menjual tanah-tanahnya dengan harga yang rendah. Sebagian dari mereka memilih menjadi migran dan mencari pekerjaan lain. Lebih dari 10.000 petani pergi ke luar negeri mencari kesempatan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari fakta semakin meningkatnya remitan. Sementara itu dalam kasus Nepal, kompetisi yang tinggi menyebabkan petani kecil menjual tanah-tanah pertaniannya yang subur untuk mencari pendapatan dari sektor lain. Banyak petani kecil yang pendapatannya meningkat, sehingga bisa berinvestasi untuk kesehatan, pendidikan dan makanan yang lebih baik. Namun disayangkan, perubahan-perubahan yang terjadi ini harus dibayar mahal. Tekanan komersial atas tanah menyebabkan fragmentasi. Pemilik tanah menjadi jutawan dadakan dan mengambil banyak keuntungan dari tingginya harga penjualan tanah. Perubahan ini menyebabkan gangguan harmoni sosial dan sinergitas di desa. Pemilik tanah merasa bisa mencukupi kebutuhan sendiri, karena memiliki akses pada sumber keuangan. Akibatnya muncullah perasaan anti sosial di antara mereka.

Hal serupa juga terjadi dalam kasus rehabilitasi dan kompensasi yang kenyataannya tidak mampu meningkatkan kehidupan petani.

Karena sebagian besar di antara mereka tidak berpendidikan, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang ganti rugi tersebut, dan akhirnya terbuang percuma tidak untuk diinvestasikan. Meskipun dengan pengetahuan yang cukup, tetapi uang ganti rugi yang sangat sedikit tidak cukup untuk memulai bisnis yang baru. Juga tercatat bahwa banyak petugas dan manajer bank yang berusaha mengeksploitasi petani miskin dengan menipu jumlah ganti rugi. Penduduk pedesaan terusir dan dirugikan oleh investasi yang terjadi. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di proyek investasi tersebut. Hanya mereka yang berpendidikan dan berasal dari kelompok elite yang mengambil manfaat dari kehadiran proyek baru ini.

Secara spesifik Ravanera dan Gorra menjabarkan dampak investasi yang terjadi pada beberapa hal yaitu ketahanan pangan, lingkungan, kemiskinan perempuan, dan keterasingan penduduk asli. Dalam hal ketahanan pangan, meningkatnya tekanan komersial pada tanah menyebabkan meningkatkan harga dan mengurangi ketersediaan pangan di Asia. Tanah untuk pertanian domestik dan produksi pangan diganti untuk proyek SEZ, biofuel, pemukiman dan tujuan komersial yang lain. Fakta di Nepal menunjukkan bahwa 65% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Urbanisasi yang cepat di Kathmandu menyebabkan semakin meningkatnya harga bahan pangan, karena banyaknya tanah-tanah pertanian yang hilang dan menyebabkan berkurangnya suplai pangan domestik. Pakistan juga mulai mengimpor gandum dan kedelai untuk mencukupi kebutuhannya. Hal yang sama terjadi di India dimana penduduk yang biasanya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri terpaksa harus membeli makanan di pasar dengan harga yang tinggi.

Dampak lingkungan terlihat dari terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran air yang terjadi akibat perubahan tata guna lahan. Hutan diubah menjadi perkebunan, tanah pertanian menjadi kompleks pemukiman, dan pantai menjadi kolam ikan. Hal ini menyebabkan hilangnya keragaman. Perluasan pemukiman dan pembangunan infrastruktur menyebabkan terancam punahnya beberapa jenis species flora dan fauna. Banyak tetumbuhan dan tanaman obat yang

ikut menghilang. Dengan tidak adanya lahan, hutan-hutan dikonversi menjadi perkebunan. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa konsesi hutan menjadi penyebab deforestasi. Seringkali regulasi yang bertujuan melindungi keberagaman pada akhirnya menimbulkan konflik. Di Indonesia terdapat kebijakan yang melarang tebang habis dalam wilayah produksi hutan, tetapi kebijakan lain mengizinkan perusahaan kayu atau kelapa sawit. Aktivis lingkungan mengklaim produksi minyak sawit telah merusak hutan di Asia Tenggara, menghasilkan jutaan ton karbondioksida, memperparah perubahan iklim dan mengancam kehidupan spesies langka seperti harimau sumatra dan orang hutan. Selain itu, dampak lingkungan juga dapat dilihat dari degradasi air. Penggalian batu dan pasir telah mengeksploitasi sumberdaya hutan dan merusak palung sungai. Hal ini terjadi dalam kasus di Nepal di mana tanah-tanah yang subur terkonversi menjadi gurun dengan adanya pabrik dan pembakaran batu bata. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia juga menyebabkan polusi air. Kualitas fisik, kimiawi dan biologis air menurun dan menyebabkan naiknya suhu yang menyebabkan semakin berkembang biaknya nyamuk dan serangga yang lain. Kasus di Pakistan menunjukkan bahwa penambangan batu pasir, marmer, dan mineral lain yang ekstensif berdampak negatif pada air tanah. Erosi tanah semakin parah, badan sungai tercemar dengan pasir kuarsa yang menyebabkan kerusakan air pada badan sungai. Air juga tercemar oleh aliran pestisida dan herbisida dari aktivitas pertanian dan akhirnya merusak mikro organisme bermanfaat. Sungai Indus menjadi kering dan sejumlah lahan yang luas menjadi tandus karena tidak ada air.

Terkait dengan dampak bagi perempuan, gelombang investasi telah menyebabkan perempuan di berbagai negara harus menanggung kerugian baik ekonomi, budaya, maupun politik. Di India tercatat ada banyak persoalan yang muncul terkait dengan perempuan. Di Pakistan dan negara-negara Islam, berkembang persepsi bahwa pembangunan yang sensitif gender adalah konsep Barat yang tidak *cocok* diterapkan pada masyarakat dan budaya lokal. Di Nepal, laki-laki dibayar lebih mahal dari perempuan untuk pekerjaan yang sama. Kemiskinan perempuan semakin parah karena status mereka yang rendah, diabaikan dari kepemilikan lahan dan akses produktif, dan akses yang sangat terbatas pada pelayanan sosial dan pilihan-pilihan

ekonomi. Perempuan di pedesaan juga tidak melihat tanah semata-mata sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai sumber budaya, kehormatan dan martabat. Perempuan di India memandang kehilangan tanah berarti tidak punya harapan, tidak punya kemampuan ekonomi dan kesia-siaan. Sementara itu bagi penduduk asli, gelombang investasi telah menyebabkan mereka teralienasi. Mereka dipaksa meninggalkan tanah leluhurnya dan menunggu rehabilitasi atau bekerja sebagai buruh di industri-industri. Persoalan berakar dari kurangnya perlindungan dan penerimaan pada penduduk asli atas hak-hak adat. Pada bagian akhir dari pembahasannya, Ravanera dan Gorra memunculkan rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan tenurial serta akses petani pada tanah. Beberapa rekomendasi yang dimunculkan antara lain memperkuat administrasi pertanahan, memformulasikan kebijakan penggunaan tanah, serta melibatkan masyarakat dalam program. Pemerintah perlu melihat kembali kebijakan investasi mereka.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.landcoalition.org

II.24. Smaller, Carin & Howard Mann. 2009. *A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agricultural Land and Water*. <http://www.iisd.org>.

Kata Kunci: investasi pertanian, motivasi, kontrak, air

Tulisan ini membahas meningkatnya minat investasi asing pada tanah-tanah pertanian. Smaller & Howard berupaya mengidentifikasi motivasi utamadibaliktren investasi dan penyewaan tanah yang terjadi, serta isu hukum yang berkaitan dengan tipe-tipe kontrak, mencakup juga relasi dengan hukum domestik, kontrak investasi internasional, dan perjanjian investasi internasional. Data tulisan diambil dari media seperti publikasi GRAIN, juga wawancara dengan staf pemerintahan dari negara yang berinvestasi, penerima investasi, perwakilan PBB, dan NGO. Data-data dari GRAIN mendokumentasikan 180 perjanjian yang memiliki tahapan bervariasi. Sebagian di antaranya baru pada

tahap awal, beberapa dibatalkan, sementara yang lain sudah mencapai tahap akhir dan masuk ke tahapan pembuatan draft kontrak. Beberapa kesepakatan sudah difinalisasi.

Dalam pengumpulan data ini, Smaller & Howard mengalami kesulitan memverifikasi data empirik dari praktik kebijakan dan hukum yang ada. Terutama berkaitan dengan komunitas lokal dan *stakeholder* serta kebijakan yang bertujuan untuk pembangunan berskala luas, kesulitan untuk melihat perjanjian nyata dalam domain publik, serta sangat terbatasnya informasi kemajuan negosiasi. FAO, UNCTAD, dan World Bank juga konsen dalam isu ini, tetapi tidak memiliki publikasi yang substantif. Data mengenai aliran investasi di wilayah ini sangat terbatas.

Banyak informasi yang diperoleh di media tentang perjanjian tanah, tetapi sangat sedikit fakta konkrit, seperti statistik mengenai perjanjian-perjanjian yang ada. Ini menunjukkan bahwa kontrak-kontrak sebenarnya tidak jelas apakah sudah dikonfirmasi dengan pemerintah secara resmi atau tidak. Kurangnya informasi dan tidak adanya kontrak yang bisa diakses menyebabkan analisis hukum menjadi sulit. Ada 3 sumber hukum yang paling relevan untuk digunakan berkaitan dengan investasi tanah yaitu 1) hukum domestik, 2) kontrak-kontrak investasi internasional, dan 3) perjanjian investasi internasional. Beberapa skenario mengenai bagaimana ketiga hukum ini berinteraksi satu sama lain tercakup dalam beberapa isu hukum yaitu apakah investor asing memiliki hak membeli tanah dan sumber air?, apa saja hak yang diperoleh investor jika mereka berinvestasi?, apa yang terjadi pada hak-hak pengguna tanah dan air yang sebelumnya?, dapatkah kewajiban untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan itu diterapkan?, apa yang terjadi jika hak atas tanah atau air diambilalih atau didistribusi apabila terjadi kekurangan tanah dan air?, apa yang terjadi jika hukum-hukum lain relevan dengan perubahan investasi?, misalnya hukum pengendalian populasi, apa yang terjadi jika pemerintah tuan rumah menerapkan sebuah standar perdagangan?. Sangat penting bagi investor dan penerima investasi menyadari implikasi hukum, serta dampaknya pada populasi lokal terkait dengan akses terhadap tanah dan air. Konsekuensi ini akan meningkat ketika terjadi perubahan hukum nasional atau ketika terjadi krisis nasional.

Pembelian atau penyewaan jangka panjang tanah-tanah pertanian untuk digunakan sebagai tempat produksi pangan, dilakukan sebagian besar oleh negara tuan rumah/pemilik dan investor swasta dari Arab dan negara-negara Asia yang kaya seperti (Jepang, Cina dan Korea) ke Afrika dan Asia Tenggara. Semua ini sebenarnya berawal dari krisis investasi perbankan dan sektor properti, sehingga diperlukan strategi investasi yang baru. Hal ini terutama dilakukan oleh sektor swasta di Eropa, Jepang, Amerika Utara, Cina dan Korea. Rusia, Ukraina dan Australia juga menawarkan tanah-tanah pertanian dalam skala luas kepada investor asing.

Biofuel boom yang terjadi mulai tahun 2003 dan krisis pangan global tahun 2008 telah memunculkan strategi investor asing (negara dan swasta) untuk membeli atau menyewa tanah dalam jangka panjang. *Sell bank, buy cheese*, merupakan jargon untuk sejumlah investasi perbankan yang dikonversi menjadi investasi pertanian, yang di antaranya dilakukan BlackRock (U.S), Deutsche Bank (Germany), Goldman Sachs (U.S) dan Knight Frank (U.K). Hal ini terutama didorong oleh pengamanan pangan dan energi daripada keuntungan skala luas dari hasil panen lokal yang merupakan karakteristik perkebunan asing sejak era kolonial. Investasi asing pada tanah-tanah pertanian bukanlah fenomena yang baru. Perkebunan skala luas yang dimiliki investor asing dengan mudah ditemukan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang pada banyak kasus sudah diawali pada era kolonial untuk memproduksi pisang, gula, teh, coklat dan tanaman ekspor yang lain. Sejak tahun 1980, meskipun kepemilikan tanah-tanah pertanian oleh investor asing mengalami penurunan, karena investasi asing lebih banyak pada model *contract farming* dan produksi pertanian yang lain seperti bibit, pupuk, peralatan pertanian, pengolahan, manufaktur dan retail yang lebih disukai oleh para investor.

Sebagai catatan penting yang disampaikan tulisan ini adalah sangat sedikitnya kontrak yang bisa diakses publik INGO/NGO. Yang mengkhawatirkan adalah fakta bahwa dalam beberapa kasus perjanjian atas tanah yang sudah disepakati, tidak ada kontrak secara hukum atau yang memungkinkan pemerintah bertanggung jawab pada investasi asing atau kepada masyarakat lokal yang terkena dampak dari perjanjian ini. Budaya kerahasiaan yang jamak terjadi

dalam kesepakatan tanah pertanian telah memunculkan perhatian tentang apa yang dilakukan pemerintahan berkaitan dengan isu-isu kepentingan publik. Kurangnya transparansi menyebabkan perjanjian yang terjadi menjadi tidak akuntabel dan meningkatkan kesempatan korupsi serta perilaku negatif yang lain.

Dalam artikel ini, Smaller menjelaskan juga bahwa air merupakan faktor utama yang mendorong investasi di tanah-tanah pertanian. Meskipun literatur mengenai tanah sebagai komponen investasi mulai banyak dijumpai, tetapi analisis mengenai air dalam konteks investasi ini masih sangat kurang. Akses terhadap tanah tanpa air sebenarnya tidak ada artinya dalam investasi pertanian. Yang sekarang dideskripsikan sebagai *land grab* sebenarnya juga *water grab* yaitu *'the purchase or long term lease of land in order to obtain the water rights that come with the land under domestic law or with the investment contract itself'*. Sebagai faktor jangka panjang, air merupakan salah satu pendorong utama investasi. Hampir 70% air dibutuhkan manusia untuk pertanian. Irigasi sangat penting dalam menjamin suplai pangan dunia terutama untuk padi/beras.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.iisd.org>

II.25. Tamber, Adrian et al. 2011. *The Competition for Family Dairy Farmer's Land in Uruguay and Their Strategies for Confronting it*. International Land Coalition.

Kata Kunci: Uruguay, komersialisasi, tanah, dairy farm

Dalam tulisan ini, Tamber memaparkan dampak komersialisasi tanah pada kondisi petani susu di Uruguay. Ada tiga tema yang dibahas tulisan ini, yaitu proses konsentrasi kepemilikan tanah, kondisi petani susu, dan strategi merespon krisis. Sensus pertanian tahun 2000 menunjukkan petani di Uruguay yang dibedakan menurut sumber pendapatan, yaitu petani susu, petani unggas, sapi, pertanian dan hutan. Mayoritas tanah (57%) digunakan untuk peternakan sapi dan domba untuk daging dan wol, kemudian diikuti dengan unggas dan

susu. Hanya 9% tanah diperuntukkan bagi pertanian dan bukan untuk tujuan komersial. *Dairy farming* yang menjadi fokus dalam penelitian tulisan ini adalah yang terdapat di bagian selatan, yang dikenal sebagai zona '*traditional dairy region*', terutama di Canelones dengan 575 petani. Di daerah yang didominasi *dairy*, ditemukan persaingan inter-sektoral atas tanah. Kompetisi ini tampak dari harga tanah yang meningkat. Secara historis, sektor peternakan (produksi susu) mengendalikan hampir 1 juta hektar tanah dari 16 juta total tanah di Uruguay. Sebagian disewakan dan sebagian hak milik sendiri. Jumlah ini bekurang, karena fenomena perluasan aktivitas kehutanan dan pertanian lahan kering (terutama gandum). Hal ini menimbulkan tekanan pada sektor produksi susu. Tekanan ini diiringi dengan meningkatnya harga bahan baku karena permintaan yang tinggi dari pertanian. Krisis ekonomi di Uruguay pada tahun 2000 menyebabkan terjadinya restrukturisasi agraria. Jumlah tanaman pangan seperti gandum dan jagung meningkat tiga kali lipat antara tahun 2000 sampai tahun 2009. Konversi hutan menjadi perkebunan juga merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk keluar dari krisis. Kondisi ini menyebabkan semakin rentannya tanah-tanah yang semula diusahakan para petani susu.

Jamak terjadi bahwa dalam proses konsentrasi tanah, perusahaan besar akan menyingkirkan kelompok ekonomi kecil atau menengah. Kondisi petani susu di Uruguay inimenunjukkan situasi yang berbeda. Kelompok ekonomi kecil dan menengah diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan. Selama dekade restrukturisasi agraria, jumlah peternakan susu (*tambos*) nyaris tidak berkurang dan hanya 15% dari total padang rumput yang benar-benar hilang, juga tidak terdapat penurunan dalam total produksi atau rata-rata pertumbuhannya. Hal ini dimungkinkan karena adanya modernisasi teknologi produksi yang membantu petani berkembang dan meningkatkan produktivitasnya. Ada beberapa bentuk kerjasama untuk mendukung keberadaan petani yaitu bantuan input untuk pemrosesan susu, jaringan pemasaran produk, serta perizinan yang memungkinkan petani susu bisa bersaing.

Cukup disayangkan tulisan ini tidak memberikan paparan yang detail mengenai kemungkinan adanya kelas-kelas atau fragmentasi dalam kelompok petani. Petani seolah dilihat sebagai entitas yang

tunggal dan harmonis. Proses-proses peminggiran dan dinamika kelas sama sekali tidak dijelaskan, untuk melihat sejauh mana kesepakatan yang terjadi antara perusahaan dengan petani benar-benar memberikan manfaat yang seimbang antara kedua belah pihak. Satu hal yang diusulkan Tumbler adalah bahwa kondisi serupa ini hanya bisa terjadi jika produsen atau petani susu bisa memelihara relasi mereka dengan negara.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.landcoalition.org

II.26. Taylor, Michael & Bending, Tim. 2009. Increasing Commercial Pressure on Land: Building a Coordinated Response (Discussion Paper). Rome: International Land Coalition.

Kata Kunci: tanah, investasi, monopsoni, marjinalisasi

Serangkaian pengadaan tanah dalam skala besar di negara-negara berkembang yang dilakukan negara kaya, menarik perhatian dunia berkaitan dengan kepentingan dan hak masyarakat miskin pedesaan atas tanahnya. Pada dasarnya masalah tidak terlindunginya hak atas tanah, tidak memiliki tanah, dan tidak diunggunkannya pertanian rakyat bukan hanya sebatas investasi asing pada pertanian saja. Kesepakatan-kesepakatan investasi asing tersebut bukan semata-mata penyebab, namun juga menjadi isu yang lebih luas berkaitan dengan tekanan komersial terhadap tanah. Kecenderungan global saat ini adalah menciptakan pasar bagi tanah dan komoditas yang terkait dengan tanah yang kesemuanya itu mendorong terjadinya perpecahan secara massif. Perhatian selayaknya ditujukan pada cara-cara yang dipakai oleh sekian banyak aktor dalam upayanya 'membelah-belah' tanah, dan pada persoalan umum yang timbul dari tekanan komersial yang terus meningkat.

Tekanan komersial tersebut mungkin saja menjadi suatu peluang bagi peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, namun seringkali justru memarginalisasi masyarakat, menciptakan konflik sosial, dan

mengeksplotasi sumberdaya yang tidak berkelanjutan. Ada kebutuhan untuk mengkoordinasikan aksi yang dapat membangun dan mendayagunakan suatu *Code of Conduct* secara global terkait akuisisi tanah transnasional. Akan tetapi perhatian harus juga diarahkan pada isu yang lebih luas, yaitu investasi domestik terhadap tanah, konsentrasi penguasaan tanah, dan perampasan tanah dalam skala kecil.

Fenomena perampasan tanah bisa digunakan sebagai landasan bagi upaya koordinasi dalam meningkatkan pengakuan terhadap hak atas tanah, khususnya hak-hak kolektif. Perhatian harus ditujukan pada semua cara yang dilakukan, yang menyebabkan terjadinya alienasi sumberdaya tanah dari masyarakat miskin, termasuk apabila melalui pasar tanah domestik. Proyek investasi pertanian bisa menyediakan kesempatan yang unik berupa model produksi agribisnis rintisan yang menyediakan keuntungan bersama antara perusahaan dan petani. Namun demikian, tidak boleh diabaikan bahwa terdapat resiko yang sangat besar yang mungkin diderita pengusaha kecil dari persaingan bisnis, khususnya berkembangnya praktik monopsoni. Isu yang hadir bersamaan dengan kesepakatan-kesepakatan tanah berskala besar merupakan ilustrasi dari kebutuhan untuk membangun kapasitas pengguna tanah dari masyarakat miskin dalam melakukan aksi kolektif dan negosiasi efektif.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.landcoalition.org

II.27. Tolentino, Maricel & Don E Marquez, Nathaniel. 2012. Land Investment: A Stakeholder analysis. LOK NITI Vol.18/2, 2012. Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezon City, Philippines.

Kata Kunci: investasi, tanah, instrumen analisis, stakeholder, investor

Fenomena meningkatnya investasi tanah telah menyebabkan kompetisi pada tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah publik yang lain. Pada banyak kasus, investasi pertanian ini mengabaikan okupan sebagai pemangku kepentingan. Transaksi-transaksi muncul dalam

berbagai variasi, seperti pemerintah ke pemerintah, perusahaan swasta ke pemerintah, perusahaan swasta ke perusahaan swasta. Penting untuk dipahami bagaimana transaksi-transaksi ini diwujudkan dan bagaimana berbagai *stakeholder* terlibat dalam proses-proses investasi tanah. Dalam tulisan ini, ANGOC menyiapkan instrumen analisis *stakeholder* sebagai panduan dalam kampanye *land grabbing*. Dalam instrumen ini, Tolentino membedakan para aktor atau yang disebutnya sebagai *stakeholder*, dengan peran atau kepentingan, kekuasaan/pengaruh dan isu. *Stakeholder* dibedakan menjadi beberapa yaitu; 1) *smallholder communities* yang terdiri dari (*small farmer, indigenous people, forest community* dan perempuan; 2) investor yang terdiri dari perusahaan dan pemerintah; 3) gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil; 4) agen-agen pembangunan internasional, yang terdiri dari pihak-pihak donor, internasional NGO dan United Nations (PBB); 5) institusi keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral; 6) presiden; 7) kementerian terkait bidang pertanian, *land reform*, lingkungan, sumber daya alam dan pengelolaan pertanahan; 8) kementerian terkait bidang perdagangan dan industri; 9) parlemen.

Berkaitan dengan *smallholder community*, misalnya, Tolentino menjelaskan minat khusus mereka pada akses tanah/tenurial, ketahanan pangan dan produktifitas. Kekuasaan/pengaruh mereka berada pada kemampuan mengorganisir aktivitas masa dan mempengaruhi kelompok yang terkena dampak dan mendukung kelompok untuk terlibat dalam proses lobi; FPIC harus dipastikan bisa mengamankan kelompok penduduk asli. Isu-isu yang muncul dalam kelompok ini adalah adanya keluhan bahwa mereka ini tidak sepenuhnya memperoleh informasi atau konsultasi tentang kesepakatan tanah yang terjadi, dan ketidaktahuan untuk mengajukan ketidaksetujuan pada kesepakatan yang diajukan.

Sementara itu berkaitan dengan investor, baik perusahaan maupun pemerintah, minat yang muncul adalah mencari keuntungan, memproduksi pangan untuk ekspor, memproduksi tanaman pangan bernilai tinggi, termasuk pakan ternak (perkebunan), produksi biofuel (gula, jarak, dll), tambang, penebangan, *aquaculture*, SEZ. Kekuasaan atau pengaruh dari kelompok ini dapat mempengaruhi pegawai pemerintah lokal, pimpinan lokal untuk memastikan anggota komunitas

mendukung kesepakatan tanah yang baru ini, dapat berupaya untuk mengusik komunitas, dapat menawarkan keuntungan ekstra dan pelayanan untuk meyakinkan pimpinan dan komunitas lokal. Isu-isu yang muncul adalah tidak adanya kompensasi program pemindahan yang berdampak pada masyarakat, konsultasi yang meragukan dan berdampak pada komunitas, kesepakatan berlangsung jangka panjang.

Pada bagian akhir, Tolentino menegaskan bahwa gerakan sosial dan CSO membutuhkan serangkaian keterampilan dan pengetahuan baru untuk memahami kesepakatan hukum dan implikasinya pada masyarakat. Di sisi lain, kebanyakan pemerintah negara tuan rumah bersikap seperti agen properti dalam pembuatan perjanjian pertanahan untuk menarik investor, di mana mereka harus memastikan akses dan kontrol kelompok miskin terhadap tanah melalui reforma agraria. Mekanisme keluhan dan konflik tanah harus ditempatkan di mana komunitas dapat melaporkan pelanggaran HAM terhadap tanah dan resolusi yang adil. Agen-agen pembangunan yang bekerja pada level regional harus berupaya terlibat dengan pemerintah nasional dan komunitas untuk berdiskusi tentang perjanjian perdagangan, investasi pertanahan, kebijakan, dan isu-isu lainnya dengan menggunakan institusi pemerintah regional, agen internasional dan institusi keuangan internasional. Keterlibatan sektor swasta dibutuhkan dalam penguatan kapasitas dan CSO.

(DWP)

Keterangan: Artikel tersedia di perpustakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) – Jakarta.

II.28. Van Noorloos, Femke. 2011. Residential Tourism Causing Land Privatization and Alienation New Pressures on Costa Rica Coasts. *Development*, 2011, 54 (1).

Kata Kunci: Costa Rica, tanah, real estate, kota wisata, privatisasi, komodifikasi

Wisata dan perumahan mewah (*real estate*) sangat menarik bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendatangkan investor

dan membuka lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya *booming* pembangunan kota wisata di Costa Rica. Kebijakan neoliberal yang bertujuan menarik investor memainkan peran besar dalam perubahan ini. Terjadilah apa yang disebut dengan proses *foreignisasi* dan privatisasi tanah. Kondisi ini menyebabkan wilayah pantai barat laut Costa Rica menjadi kawasan transnasional yang memunculkan persaingan sumber daya dan pembangunan. Costa Rica, yang awalnya dikenal sebagai kawasan tujuan wisata ekologi, baru-baru ini telah berubah menjadi tujuan *residential tourism*.

Tulisan ini membahas dampak privatisasi lahan akibat pembangunan kota wisata yang terjadi di Costa Rica (Amerika Latin). Costa Rica saat ini menjadi daerah tujuan migran yang terpenting di wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Banyak orang yang berbondong-bondong berinvestasi sekaligus mencari tempat tinggal impian. Pemicu terpenting adalah meningkatnya keterkaitan (konektifitas) global dan kebijakan neoliberal. Hal ini menyebabkan semakin mudahnya orang-orang memiliki rumah-rumah atau tanah di lokasi yang jauh, selama mampu secara finansial. Oleh karena itulah banyak negara berkembang yang mengalami perkembangan sektor hunian turis yang progresif. *Residential tourist* adalah orang yang bepergian secara temporer atau permanen ke negara atau wilayah lain untuk alasan yang berkaitan dengan waktu luang, gaya hidup, atau biaya hidup yang kemudian membeli atau menyewa tempat tinggal sendiri. Para pensiunan adalah kelompok yang jamak termasuk kategori ini. Gaya hidup bermigrasi juga merupakan salah satu tipe umum mobilitas jenis ini. Karena berfokus pada tanah dan rumah, *residential tourism* sangat potensial menjadi penyebab tekanan atas tanah dibandingkan turisme jangka pendek.

Dalam konteks iklim globalisasi dan kebijakan neoliberal sekarang ini, wisata pemukiman berkembang pesat di Costa Rica. Pemerintah aktif mempromosikan kebijakan yang dikombinasikan dengan lemahnya regulasi dan pemerintah lokal, sehingga memunculkan perencanaan yang menyimpang, yang cenderung berorientasi pada pembangunan pariwisata. Pembangunan sekarang

ini diarahkan untuk pembangunan kawasan urban mencakup *real estate*, spekulasi dan konstruksi. Isu privatisasi tanah dan alienasi pun muncul, berkelindan dengan persoalan krisis air dan kerusakan lingkungan. Meskipun sebagian besar tanah dijual secara sukarela dengan alasan ekonomi, wilayah pantai tetap mengalami tekanan pembangunan yang luar biasa sehingga memunculkan ketegangan sosial. Banyaknya transfer tanah yang terjadi dari masyarakat lokal kepada investor dari luar sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu. Proses transfer tanah yang terjadi sekarang lebih pada tranfer tanah dari masyarakat lokal kepada pemilik asing, yang biasanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari luar. Area-area yang menjadi target biasanya ditandai dengan kepadatan populasi yang rendah dan banyak keluarga dari penduduk asli yang tetap dihadirkan sebagai bagian dari paket wisata.

Kebijakan negara Costa Rica menjadi pemicu utama dari transformasi negara menjadi tujuan pariwisata dengan menawarkan ‘pantai dan matahari’ sebagai daya tarik utama, serta wisata pemukimannya pada akhir tahun 90-an. Meskipun terdapat aturan yang membatasi visa pensiunan asing, kebijakan pemerintah Costa Rica dengan jelas menunjukkan dukungan pada pertumbuhan wisata pemukiman berskala luas. Menarik investor dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk investasi menjadi prioritas utama pemerintah Costa Rica. Investor sudah memberikan insentif pajak langsung dan sudah sejak tahun 1970-an berusaha mengembangkan rencana pengembangan kawasan wisata di Pantai Barat Daya, Tourist Pole Gulf of Papagayo. Implementasinya dapat dilihat dari pembangunan proyek infrastruktur berskala luas seperti pembangunan bandara internasional Liberia yang mengizinkan berbagai penerbangan carter langsung dari Amerika Serikat dan Pantai Barat Afrika. Dari tahun 2002 sampai 2008, industri wisata pemukiman mengalami pertumbuhan secara dramatik. Pada tahun 2010 diperkirakan 50.000 kawasan pemukiman wisata, dari sekian jumlah ini hanya 1% yang benar-benar tinggal di Costa Rica. Pantai Barat Costa Rica menjadi pintu depan pembangunan wisata pemukiman. Sejak tahun 1990, wisata didominasi oleh korporasi baik nasional maupun investor asing seperti misalnya jaringan hotel

internasional. Dilihat dari kepemilikan, wisata merupakan potret terjadinya *foreignization space* di Costa Rica. Hampir 75% investasi berasal dari Amerika Utara.

Dampaknya, terjadilah tekanan pada tanah, air dan lingkungan. Semua ini menjadi pertanda hadirnya ‘*enclave creation*’ yaitu sebuah proses di mana tujuan wisata dikomodifikasi, diprivatisasi, dan diregulasi oleh nilai dan kebutuhan dari luar. Kekuatan kapitalisme pariwisata internasional telah mengubah kawasan Pantai Barat Costa Rica menjadi *landscape* ekonomi transnasional. Ada tiga proses yang berkaitan dengan pengasingan komunitas lokal di wilayah wisata pemukiman yaitu teralienasi (sebagai orang lokal merasa kehilangan koneksi dengan daerah mereka yang berubah); komodifikasi tanah-tanah keluarga menjadi properti yang *marketable* serta pengusiran penduduk asli.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.landgovernance.org

II.29. Van Oppeln, Contanze & Schneider, Rafael. 2009. Land Grabbing-Poor People Are Lossing The Ground Beneath Their Feet. In Brief No.8 April 2009.

Kata Kunci: Madagaskar, Kamboja, perampasan tanah, pangan, HAM, resistensi

Pembelian dan penyewaan tanah untuk produksi pertanian bukan hal baru. Dalam konteks *land grab*, yang baru adalah skala dan kecepatan klaim atas tanah dan meluasnya manipulasi/penipuan pada hukum-hukum tanah. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana *land grab* hadir sebagai respon dari kebutuhan untuk menyediakan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau. Aktor negara dan investor swasta dari negara industri dan negara-negara yang mengalami krisis pangan, mencari tanah-tanah di negara berkembang untuk menanam tanaman pangan dan energi untuk ekspor. Mereka seringkali disambut elit lokal yang memiliki kepentingan terselubung untuk memperoleh keuntungan dari

perjanjian tanah yang dilakukan. Faktor pendorong *land grab* adalah adanya tekanan yang semakin intensif pada tanah-tanah pertanian yang subur, padang rumput, ataupun hutan. Pertumbuhan populasi yang tinggi dan perubahan perilaku makan sebagian besar negara telah menyebabkan tingginya permintaan akan pangan. Pada saat yang sama, tanah pertanian semakin menghilang karena erosi, salinisasi, pembangunan perumahan, dan di banyak tempat panen gagal karena perubahan iklim. Krisis harga pangan dan energi pada tahun 2007/2008 secara jelas menunjukkan bahwa sumber daya semakin terbatas dan tanah menjadi komoditi yang berharga. Tanah pertanian yang ada sekarang harus mencapai 515 juta hektar pada tahun 2030 untuk menjamin kecukupan pasokan produk pangan, energi dan kehutanan. Hanya separuh dari semua kebutuhan ini bisa tercukupi, itupun jika tanah kosong dijadikan tanah pertanian. Alternatifnya adalah mengkonversi hutan menjadi tanah pertanian.

Pangan yang diproduksi melalui *landgrab* sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor. Meskipun negara menyediakan tanah pertanian, hal ini tidak berarti pangan tersedia untuk pasar domestik, terutama ketika pemerintah tidak bertanggung jawab dan harga pasar dunia tidak stabil. Negara yang bergantung pada impor pangan, akan terus menyerahkan tanahnya kepada investor asing untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan. Jarang terjadi investasi pertanian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Seperti misalnya mekanisme *contract farming*, yang sebenarnya sangat merugikan petani karena harus tergantung pada pembeli tunggal, mendapat penghasilan yang sangat rendah dan sering mengalami kebangkrutan. Ketahanan pangan menurun karena petani berhenti menanam bahan pangan pokok dan menjadi bergantung dengan membeli makanan. Meskipun petani mendapatkan penghasilan dari *contract farming*, mereka seringkali dirugikan terutama ketika harga pangan naik. Petani bertransformasi menjadi sumber buruh murah, dan akhirnya dalam kasus *land grabbing*, mereka harus bekerja untuk investor seperti budak. *Land grabbing* menjadi penyebab potensial dari konflik sosial dan ekologi. *Land grabbing* menyebabkan tidak tersedia cukup tanah untuk dikerjakan dan mampu memberi makan penduduk di negara yang

terkena dampak. Tidak umum juga bagi investor untuk memberikan ganti rugi secara pribadi kepada setiap korban. Hal inilah yang kemudian memicu keretakan dalam komunitas.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah model pertanian yang dipraktikkan dengan berbasis pada *land grabbing* seperti produksi skala luas oleh perusahaan pertanian, dapat berkelanjutan dan benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan global untuk jangka panjang? Dari sudut pandang ekologi, pertanian monokultur menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar yang sangat beresiko untuk biodiversity dan untuk keseimbangan air. *Land grab* juga didukung oleh *decision maker* di negara berkembang yang tidak bertanggung jawab dan korup. Di banyak negara berkembang, perjanjian seringkali bersifat tidak formal, dan pengambilalihan tanah secara ilegal tidak bisa dicegah jika sistem kebijakan yang ada tidak punya kekuatan atau korup. Kurangnya dokumen mengenai hak-hak tanah dan sulitnya menguatkan hak-hak ini membuat investor asing dan elite lokal semakin mempermudah pengambilalihan tanah. Sebagian negara tidak memiliki dokumen legal atas tanah dan pada waktu yang bersamaan mereka mempromosikan sumber daya alam mereka yang kaya seperti tanah pertanian yang subur dan air, dan memikat investor dengan janji sebuah iklim investasi yang menguntungkan dan tenaga kerja yang murah. Khususnya pada negara-negara yang memiliki kontrol parlemen atau masyarakat sipil yang lemah, kelompok elit biasanya berupaya memperkaya diri mereka sendiri.

Investasi pada tanah-tanah pertanian pada kenyataannya memunculkan banyak resistensi seperti protes di Madagaskar yang ditujukan pada perusahaan dari Korea Selatan. Kasus lain juga dicontohkan dari Kamboja, *livelihood* awal masyarakat menghilang karena konsesi hutan dan pertanian. Pihak investor mengatakan bahwa mereka mengusahakan pertanian di tanah yang 'terlantar' untuk berkontribusi pada ketahanan pangan global. Tanah yang disebut terlantar atau '*not used*' ini berada di lokasi-lokasi yang ekstrim seperti di pegunungan. Ketika menyebut tanah bebas untuk dijual atau disewa, tidak ada data mengenai hak-hak tanah. Semua dokumen di Kamboja rusak pada masa Kmer Merah, tanah kemudian didaftar

kembali dan sebagian tanah ini dikonsesikan pada investor swasta untuk memperoleh pendapatan dan mempromosikan pembangunan wilayah pedesaan. Pengalokasian tanah tidak memenuhi persyaratan hukum dan semakin memperparah korupsi yang dilakukan kelompok elit. Konsekuensinya adalah kemiskinan dan kelaparan. Konsesi yang terjadi juga telah mengingkari kepemilikan kolektif dan pemanfaatan tradisional. Semua hak-hak ini dalam praktiknya terkalahkan oleh konsesi hutan menjadi perkebunan.

Selain dampak buruk, tulisan ini juga menyoroti investasi sebagai sebuah potensi memperoleh keuntungan bagi negara miskin. Investasi dipandang dapat memberikan aliran dana untuk mendukung pembangunan. Tetapi semua ini sangat tergantung pada pemerintahan yang baik yang mengkaitkan pertanian dan pengalokasian tanah sebagai strategi mengurangi kemiskinan dan membangun pedesaan. Sayangnya investasi asing jarang mengkaitkan dirinya dengan proses ini. Yang terakhir disinggung dalam tulisan ini adalah bahwa pembatasan akses terhadap pangan dan sumber daya yang terjadi akibat *land grabbing* dapat dikategorikan sebagai kekerasan hak asasi atas pangan. Baik investor maupun pemerintah harus bertanggung jawab menjamin akses pangan, bukan justru mengingkarinya

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.donorplatform.org

II.30. Veldman, Muriel et al. 2011. *Socio-Economic impact of Commercial Exploitation of Rwandan Marshes a Case Study of Sugar Cane Production in Rural Kigali*. International Land Coalition.

Kata Kunci: Rwanda, tebu, konversi, rawa, livelihood

Dalam tulisannya ini, Veldman mengkaji dampak komersialisasi lahan-lahan rawa di Rwanda. Kasus produksi tebu di daerah Kigali merupakan potret yang dipakai Veldman untuk melihat dampak sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat lokal. Rwanda memiliki banyak lahan rawa yang secara tradisional diolah petani lokal. Pada

tahun 1997, negara menyewakan 3100 hektar tanah rawa di Nyacyonga dan Nyabariongo kepada perusahaan yang berkantor di Uganda, *The Madhani Group*, yang juga mengambil tanah-tanah negara untuk pabrik gula. Madhani memproduksi antara 12.000 sampai 15.000 ton gula, yang diperkirakan 30-40% kebutuhan nasional. Perusahaan menanam tebu dan juga membeli tebu dari luar. Terdapat 10.000 orang yang terlibat dalam rantai produksi, dari mulai staf pabrik, pemelihara tanaman, sampai buruh. Pada tahun 2005, dengan tujuan mengintensifkan pertanian, keluarlah hukum pertanahan yang mengambil alih rawa-rawa dan lembah sungai dalam kontrol negara. Skema ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang memberikan insentif pada investor untuk mengeksploitasi tanah-tanah untuk kebutuhan komersial. Perpindahan tanah rawa kepada perusahaan awalnya mengejutkan banyak orang dan memunculkan resistensi. Pada kenyataannya resistensi ini bisa diredam melalui otoritas lokal. Masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak punya pilihan kecuali bekerjasama, sebagian meninggalkan daerah ini untuk mencari tanah yang lain

Sekitar 1100 petani tetap menjadi pemelihara tanaman, sebagian besar mengolah kurang dari 1 hektar. Sebagai sebuah kelompok, mereka bernasib lebih baik dari pada anggota komunitas yang lain, tetapi mereka sangat bergantung dengan Madhvani. Beberapa memiliki kontrak, Madhvani adalah satu-satunya pembeli dan harga-harga dibayar tanpa negosiasi. Perusahaan menentukan kapan tebu masak dan pemelihara tidak diijinkan melihat hasil panennya ditimbang. Beberapa orang memprotes karena Madhvani menolak menolong mereka memperoleh kredit bank. Banyak masyarakat lokal, khususnya perempuan yang menjadi buruh, bekerja untuk Madhvani dan pemelihara tanaman (*outgrower*). Pekerjaan biasanya sangat berat dan upahnya rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain. Bekerja untuk *outgrower* memberikan kondisi dan pembayaran yang lebih baik meskipun upah tetap dianggap tidak mencukupi untuk mendukung rumah tangga. Selama musim pembayaran, ini menarik pekerja lain yang berasal dari luar daerah untuk bersaing. Sebagian besar masyarakat memperoleh pekerjaan yang kurang baik.

Sebagian besar orang lokal yang semula mengelola tanah rawa ini akhirnya harus mengalami pengusiran karena pengambilalihan

tanah oleh perusahaan. Sebelumnya negara tidak mengakui hak milik dan banyak orang menganggap bahwa mereka memiliki hak karena keberadaan dan aktivitas mereka sehari-hari di tanah tersebut. Penggunaan tanah rawa yang bebas, tanpa pajak, biaya dan uang sewa untuk penguasa lokal. Tanah dijual, disewakan, dan diwariskan di antara anggota keluarga. Semua yang bekerja menjadi buruh sepanjang tahun, menganggap kondisi mereka sangat buruk dibandingkan dengan sebelum tanah mereka diambil alih. Beberapa menuturkan bahwa variasi jenis makanan mereka sangat berkurang. Aktivitas bercocok tanam di daerah dataran tinggi juga terkena dampaknya dengan penggunaan lahan yang semakin intensif.

Pada awal peralihan lahan, masyarakat berpikir mereka akan memperoleh keuntungan, karena mereka akan dibayar untuk bekerja sebagai buruh, dari pada melanjutkan pertanian subsistensi mereka. Tiga belas tahun kemudian, hasilnya sangat mengecewakan. Hanya sedikit masyarakat lokal yang bisa memperoleh manfaat, tetapi sebagian besar masyarakat merasa semakin dimiskinkan. Kajian menunjukkan bahwa masyarakat lokal sangat bergantung pada kedatangan investor untuk menjamin *livelihood* mereka. Masyarakat hanya memiliki nilai tawar yang rendah, sehingga kesempatan mereka memperoleh manfaat dari investasi berkurang. Rekomendasi untuk melindungi komunitas lokal di masa depan mencakup pembuatan kajian dampak sosio ekonomi sebagai persyaratan untuk menyewakan tanah dan mengatur negosiasi antara masyarakat dan investor. Hasilnya negosiasi harus diintegrasikan dalam kesepakatan investasi dengan pemerintah. Pengukuran spesifik mencakup upah minimum pekerja, larangan mempekerjakan di level minor, dan kewajiban membantu penggarap memperoleh kredit investasi. Secara umum, disarankan untuk melibatkan anggota komunitas lokal sebagai agen yang aktif dalam eksploitasi komersil dari pada mengurangi status mereka sebagai buruh pasif.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.landcoalition.org

II.31. Zagma, Bertram. 2011. Land and Power, The Growing Scandal Surrounding the New Wave of Investment in Land. Oxfam Briefing Paper, 22 September 2011, www.oxfam.org.

Keterangan: Uganda, Honduras, India, Guetamala, Sudan Selatan, kemiskinan, pembangunan, investasi

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang tren investasi tanah yang dilakukan Oxfam. Investasi bagi Oxfam diyakini memainkan peran vital dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Apabila dikelola secara bertanggung jawab, investasi dapat meningkatkan penghidupan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Cukup disayangkan, bahwa tata investasi tanah menunjukkan realitas yang sangat berbeda. Investasi yang terjadi sekarang ini lebih memberikan gambaran tentang semakin masifnya tekanan terhadap tanah – di mana didalamnya terdapat sumber daya alam yang menjadi tempat jutaan orang menggantungkan hidup. Terlalu banyak investasi pada kenyataannya berdampak pada pengusiran, perampasan, pelanggaran HAM, dan rusaknya sumber penghidupan. Tanpa adanya standar nasional dan internasional untuk memperjuangkan masyarakat yang hidup di tengah kemiskinan, perburuan tanah di era modern ini telah memperburuk kondisi keluarga-keluarga miskin, dan jamak mengusir mereka dari tanah-tanah dengan tidak adil.

Paper ini secara detail memaparkan 5 kasus *land grab* yaitu kasus di Uganda, Indonesia, Guetamala, Honduras dan Sudan Selatan. Kajian dilakukan untuk memahami dampak *land grab* pada masyarakat miskin, serta melihat peran investor internasional dan pemerintah negara tuan rumah. Beberapa kasus mengisahkan cerita pengusiran paksa sekitar 20.000 orang dari tanah dan rumah mereka, serta pengrusakan tanaman pangan mereka. Kisah lain mengisahkan dampak akibat proses eksklusif. Dalam banyak kasus, hak-hak legal yang mereka miliki yang terkena dampak *landgrab* tersebut, tidak dihargai. Ketika pengusiran dilakukan, gambaran yang ditampilkan adalah konflik dan hilangnya ketahanan pangan, sumber penghidupan, rumah serta masa depan. Sebagian besar

yang terkena dampak menerima sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendapat kompensasi dan kemudian berjuang bersama untuk tanah mereka agar bisa kembali.

Ini adalah sebuah titik balik pembangunan, di mana ada kelangkaan, di sana ada kesempatan. Kebanyakan pemerintah dan kelompok elite di negara berkembang menawarkan tanah mereka dalam skala luas dengan harga relatif murah untuk mekanisasi pertanian. Pada akhirnya bukannya didukung, petani kecil justru menjadi rentan akibat transaksi tanah. Meningkatnya minat pada tanah pertanian seharusnya bisa menjadi kabar baik bagi kelompok petani kecil, penggembala dan pemegang hak tanah lainnya, tetapi sebaliknya, masyarakat lokal kehilangan haknya karena kurangnya kekuasaan untuk melakukan klaim secara efektif. Dalam konteks ini, pemerintah tuan rumah, lembaga keuangan, komunitas internasional dan kelompok masyarakat sipil, memiliki peran besar mengatur investasi demi kepentingan publik. Untuk menjamin hasil akhir dari proses, pemerintah harus memastikan bahwa transfer berlangsung dibawah prinsip FPIC. Pemerintah nasional memiliki kewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal serta pemegang hak, tetapi dalam kasus yang dipaparkan dalam tulisan ini, mereka justru gagal melakukannya. Bahkan pemerintah justru bekerjasama dengan investor, menyambut kedatangan mereka dengan berbagai penawaran harga yang murah, insentif serta membantu mengeluarkan masyarakat yang masih menempati tanah-tanah yang ditransaksikan tersebut. Saat lembaga-lembaga keuangan internasional ini hadir dengan berbagai kebijakannya, standar-standar dan aturan yang memandu investasi dan pengambilan keputusan justru tidak berjalan dan komunitas lokal semakin terbebani. Secara keseluruhan, respon masyarakat internasional pada gelombang transaksi tanah yang memiliki dampak merusak ini, sangat lemah.

Argumen mendasar yang dimunculkan naskah ini adalah bahwa meningkatnya minat mencari tanah-tanah pertanian memiliki konsekuensi serius bagi pengguna tanah sebelumnya. Beberapa akuisisi yang terjadi mengambil bentuk *land grab* yang didefinisikan

oleh ILC dengan proses pengalokasian tanah yang memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) adanya pelanggaran/kekerasan HAM, khususnya pada hak-hak kesetaraan perempuan; 2) tidak didasarkan pada prinsip FPIC bagi masyarakat yang terkena dampak; 3) tidak didasarkan pada penilaian yang menyeluruh, mengabaikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk gender; 4) tidak didasarkan pada kontrak/perjanjian yang transparan dengan komitmen yang jelas tentang kegiatan, tenaga kerja dan pembagian keuntungan; 5) tidak didasarkan pada perencanaan demokratis yang efektif, penilaian yang independen dan partisipasi penuh.

Pada kenyataannya, akuisisi tanah berskala luas digambarkan sebagai hal yang netral oleh organisasi non pemerintah termasuk World Bank dan berbagai agen UN. Yang dikhawatirkan adalah gelombang investasi baru ini akan semakin membahayakan jika tidak dihentikan. Ada beberapa contoh dokumentatif yang menunjukkan bahwa akuisisi tanah berskala besar memiliki dampak yang positif bagi komunitas lokal. Meskipun demikian, fakta yang terjadi, hanya sedikit kasus yang menunjukkan bahwa investasi internasional pada tanah ini bermakna meningkatkan produktifitas pertanian dan penghidupan pedesaan, yang terjadi justru investasi berskala besar ini telah merusak ketahanan pangan, pendapatan, sumber penghidupan, dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Gelombang transaksi tanah yang terjadi sekarang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang terjadi sebelumnya, yang membedakannya hanyalah skala dan kecepatan yang terjadi. Ini bisa dijelaskan pada tahun 2007-2008 ketika terjadi krisis harga pangan yang membuat investor dan pemerintah beralih ke pertanian yang selama beberapa dekade diabaikan. Permintaan global akan ketersediaan tanah-tanah pertanian semakin meluas, dan faktanya dunia telah kehilangan tanah-tanah pertaniannya berganti dengan urbanisasi dan degradasi.

Wacana *land grab* sendiri hadir dalam beberapa mitos. *Pertama*, mitos tentang melimpahnya tanah-tanah yang belum terdayagunakan. Faktanya tanah-tanah yang dianggap '*idle*' ini sebenarnya sudah dimanfaatkan. Pendefinisian '*idle*' atau kosong karena selama ini pemanfaatan tanah yang dianggap memiliki nilai

yang rendah seperti peladangan berpindah, penggembalaan, berburu dan meramu serta aktivitas lainnya tidak pernah diperhitungkan. *Kedua*, mitos tidak bekerjanya *land reform*. Fakta ideologi dan politik menggambarkan bahwa *land reform* tidak bekerja, faktanya cerita sukses *landreform* termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand dan China, sektor pertanian mereka semua didominasi oleh oleh pertanian yang dioperasionalisasikan dalam skala rumah tangga. *Ketiga*, mitos tentang proyek tanah yang baru difokuskan pada tanah-tanah marjinal. Faktanya investor menargetkan tanah-tanah yang memiliki kualitas terbaik. Mereka mencari tanah yang memiliki akses sumber air, subur, dan memiliki infrastruktur yang dapat mendekatkan mereka dengan pasar, sehingga bisa memfasilitasi upaya mereka memperoleh keuntungan. *Keempat*, mitos bahwa proyek yang dijalankan akan membantu mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Faktanya mayoritas aktivitas pertanian yang didasarkan pada perjanjian tanah (*land deals*) digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor termasuk bahan bakar nabati. Biaya untuk memproduksi biofuel ini sangat mahal, sehingga kenyataannya bahan mentah ini diekspor ke pasar Eropa. *Kelima*, mitos tentang proyek akan membuka lapangan pekerjaan. Faktanya tenaga kerja lokal tidak dilibatkan dan absen dari proses kontrak yang terjadi. *Keenam*, mitos bahwa proyek akan mendatangkan penghasilan dari pajak. Faktanya pendapatan pajak biasanya hanya dibayarkan ketika proyek investasi menguntungkan. Meskipun pemerintah tuan rumah tidak memberikan pajak keuntungan melalui insentif pajak, seringkali kapasitas mengatur dan memonitor investasi sangat lemah, memaksa semua berjalan sesuai kontrak dan mengumpulkan pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam konteks ini, *land grab* menjadi semacam kutukan sumber daya, di mana masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan dan bahkan kehidupan mereka. Pengalaman ini terekam nyata dalam kasus di Sudan Selatan (proyek biofuel, pertanian dan kehutanan); Uganda (hutan karbon), Indonesia (ekspansi sawit di Sanggau, Kalbar), Honduras (perkebunan sawit), Guatemala (produksi etanol-tebu dan biodiesel-sawit). Dalam kasus-kasus ini, ribuan orang dipaksa memberikan tanahnya dalam sebuah perjanjian yang tidak transparan (kasus

Indonesia), atau diusir keluar dari tanah dan rumah mereka (kasus Uganda, Guetemala dan Honduras).

Masyarakat berharap agar pemerintah memastikan investasi benar-benar diperjuangkan untuk kepentingan terbaik dan melindungi mereka dari praktik penyalahgunaan. Faktanya pemerintah tetap membiarkan *land grab* terjadi. Pemerintah tidak memiliki kekuasaan mengatur transaksi agar berjalan dengan menghormati prinsip FPIC. Pemerintah sering gagal memastikan pemegang hak untuk bisa bernegosiasi. Dalam kasus yang disajikan di paper ini, negosiasi tidak dijalankan atau dimandatkan oleh pemegang hak tetapi oleh pimpinan lokal atau otoritas lokal/nasional. Pemegang hak seringkali tidak memperoleh informasi yang proporsional, sehingga mereka bisa ambil bagian dalam proses negosiasi. Banyak terjadi benturan antara hukum adat dan hukum perundang-undangan, terkadang negara menerjemahkan aspek-aspek hukum adat dalam hukum formal, tetapi tidak berarti kemudian bahwa hukum ini diterapkan. Pemilik tanah seringkali tidak mempunyai pilihan lain kecuali setuju. Mereka seringkali mendapat ancaman, baik kekerasan pengadilan maupun negosiasi yang berlangsung. Pemilik tanah biasanya sadar kalau hak mereka atas tanah lemah, pengadilan yang korup dan tidak efektif serta tekanan polisi maupun preman-preman sewaan memposisikan mereka sebagai pihak yang tidak berdaya.

Sementara itu di level internasional, seharusnya ketika mekanisme di level daerah dan nasional gagal, instrumen internasional harus tetap eksis untuk mencegah praktik-praktik yang menyimpang dan tidak bertanggung jawab. Tetapi faktanya; 1) instrumen hak asasi manusia, seringkali gagal untuk menyediakan mekanisme yang praktis dan efektif bagi individu-individu dan komunitas untuk mengendalikan perusahaan dan pemerintah; 2) prinsip operasi bisnis (*protect, respect and remedy*) tidak berjalan, perilaku korporasi sangat jauh dari pemenuhan kewajiban yang terangkum dalam prinsip-prinsip ini; 3) pemerintah tuan rumah, investor seringkali mengambil keuntungan dari pemerintahan di level nasional yang lemah untuk bisa memperoleh tanah. Untuk

menghadapi hal ini, pemerintah tuan rumah harus membangun aturan hukum demi menjaga perusahaan-perusahaan yang ada, tidak peduli apa yang mereka operasikan, untuk mempromosikan transparansi, pengaturan praktik bisnis dan memungkinkan komunitas memperoleh perbaikan; 4) sektor standar dan investor; 5) standar dan aturan keuangan; 6) standar rantai nilai; 7) kebijakan perlindungan. Rekomendasinya adalah mengatasi penderitaan masyarakat yang terkena dampak, serta memperjuangkan kesetaraan bagi masyarakat sebagai pemegang hak.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.oxfam.org

BAB IV AKUISISI TANAH SKALA LUAS (*LARGE SCALE LAND ACQUISITION*)

Krisis pangan dan energi adalah persoalan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Dalam konteks inilah kemudian diperlukan pengembangan cadangan pangan dan energi yang mencukupi kebutuhan dunia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Solusi terbaik dari semua persoalan ini adalah investasi. Krisis pangan dan energi sebuah kesempatan terutama bagi negara-negara miskin yang selama ini dianggap belum maksimal mendayagunakan sumber dayanya. Pustaka berikut akan berisi gambaran bagaimana akuisisi tanah berskala luas memberi kemungkinan negara-negara miskin untuk berkembang. Persoalan-persoalan yang muncul dalam proses akuisisi tanah adalah proses wajar sebuah negosiasi dan bisa dihapus tanpa menimbulkan problem yang rumit.

III.1. Brown, Von & Dick, Meizen. 2009. *Land Grabbing*. IFPRI Policy Brief, 13 April 2009. www.ifpri.org.

Kata Kunci: akuisisi tanah, investasi, livelihood, kode etik

Akuisisi tanah jamak dilakukan negara-negara kaya tetapi miskin sumber daya tanah dan air, seperti negara-negara teluk serta negara yang memiliki jumlah populasi besar dan punya perhatian terhadap ketahanan pangan seperti Cina, Korea Selatan, dan India. Perjanjian tanah transnasional merupakan dampak meluas dari perubahan nilai tanah dan air. Tingginya harga produk pertanian menyebabkan tingginya harga tanah. Krisis pangan telah memicu meningkatnya persaingan

atas tanah dan sumber air untuk pertanian. Dalam konteks perubahan ekonomi global, sektor pertanian dipandang membutuhkan lebih banyak investasi. Ini disebabkan adanya kebutuhan untuk membangun daerah pedesaan dan kemampuan fiskal pemerintah negara berkembang untuk menyediakan suntikan modal. Disinilah akuisisi tanah berskala luas dilihat sebagai kesempatan meningkatkan investasi pertanian. Sebagian melihat secara pesimis karena akuisisi tanah mengancam mata pencaharian masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Secara khusus Brown menyoroti status-status kesepakatan yang terjadi. Fakta menunjukkan bahwa detail status kesepakatan tetap buram. Sulit ditemukan contoh dokumen (kesepakatan). Beberapa laporan bersifat kontradiktif. Kurangnya transparansi inilah yang dianggap Brown sebagai sumber persoalan yang membatasi keterlibatan masyarakat sipil dalam proses negosiasi, implementasi kesepakatan, serta kemampuan stakeholder lokal dalam merespon tantangan dan kesempatan baru. Beberapa contoh laporan mengenai akuisisi tanah berskala besar oleh berbagai investor yang berbeda menunjukkan beberapa kategori status investasi yang dilakukan seperti penandatanganan perjanjian (*deal signed*), penghentian kesepakatan (*deal blocked*), pengajuan (*requested*), dan dalam pelaksanaan (*under implementation*). Kondisi serupa inilah yang kemudian memunculkan kesenjangan antara investor dan komunitas lokal. Perusahaan asing memiliki daya tawar yang lebih tinggi, apalagi ditambah dukungan pemerintah dan elit-elit lokal. Masyarakat pada akhirnya berhadapan dengan aktor nasional dan internasional yang sangat kuat. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini membuat kehidupan kelompok miskin menjadi semakin rentan. Kesenjangan dalam posisi tawar ini misalnya terjadi ketika tanah yang digunakan untuk investasi tidak memiliki sertifikat resmi, dan penguasaannya hanya didasarkan pada ketentuan adat. Pada akhirnya kelompok miskin seringkali harus menghadapi resiko keluar dari tanahnya, tanpa kompensasi dan konsultasi sebelumnya. Tanah juga selalu hadir dengan isu politis seperti *landreform* dan hak-hak tanah yang seringkali memicu konflik. Ditambah lagi masuknya aktor lain yang bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas ini, pada akhirnya menyebabkan ketidak-stabilan politik di negara

berkembang. Dalam beberapa kasus, dasar pembenaran yang dipakai investor adalah tanah yang tidak produktif (*unproductive*) atau tanah terlantar (*underutilized*) yang faktanya digunakan masyarakat menggembalakan ternak atau mengumpulkan kayu dan tanaman obat. Meskipun semua aktivitas ini menjadi sumber penghidupan kelompok miskin, semua pemanfaatan ini dianggap tidak bernilai karena tidak memiliki nilai jual. Akuisisi tanah berskala besar menjadi bencana bagi kesejahteraan kelompok miskin karena merampas tanah dan air yang merupakan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup.

Menurut Brown, strategi yang bisa ditempuh untuk keluar dari situasi ini adalah dengan memberikan kesempatan bagi petani kecil menyuarakan kepentingan mereka dan bernegosiasi dengan aktor-aktor yang berkuasa. Dengan jalan ini, kelompok miskin dapat mendorong relasi kuasa yang lebih seimbang. Manfaat untuk komunitas lokal juga tergantung bagaimana proyek investasi didesain dan dikelola. Salah satunya dilakukan dengan sistem *contract farming* yang memungkinkan *smallholder* dapat memperoleh keuntungan dari investasi asing, sekaligus memberi kesempatan pihak swasta untuk berinvestasi. Petani disediakan faktor pendukung untuk mengembangkan bisnis seperti pendampingan teknis dan kredit. Sementara petani harus menjual produksi mereka pada penyedia bantuan ini. Inilah yang kemudian dianggap sebagai *win-win scenario* bagi komunitas dan investor asing. Berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, investor harus melakukan penilaian (*assesment*) dampak lingkungan dengan hati-hati.

Strategi lain yang juga dimunculkan Brown adalah melalui pemberlakuan kode etik atau *code of conduct*. Agar lebih efektif, pemberlakuan kode etik harus didukung hukum dan aturan internasional, tidak hanya di negara yang menjadi target investasi, tetapi juga negara investor. Strategi ini juga mencakup fasilitasi kesempatan di negara target dengan memperkuat kebijakan dan implementasinya. Negara target harus meningkatkan iklim investasi melalui aturan hukum dan jaminan kontrak, mengupayakan fakta berbasis kebijakan pertanian yang berkaitan dengan insentif, pasar, teknologi dan infrastruktur pedesaan, memfasilitasi skema *out-grower* dan *contract farming* dalam sektor *smallholder*, memperluas sistem

informasi pasar dan membangun sistem yang lebih luas untuk memfasilitasi akses pada pengetahuan dan jasa seperti bank pedesaan.

Kombinasi antara kode etik internasional dan peningkatan kebijakan pertanian domestik merupakan jawaban untuk dapat memfasilitasi *win-win outcome*. Menurut Brown, investasi asing yang didesain dengan baik dapat mentransfer pengetahuan dan menguatkan investasi serta arus perdagangan, sehingga meningkatkan produktifitas di negara target. Dalam jangka panjang, sebuah hubungan perdagangan yang sehat dapat menumbuhkan pusat-pusat investasi, membangun kepercayaan dalam perdagangan, dan menjadi basis hubungan bilateral yang lebih luas dalam meningkatkan sistem pangan dunia yang stabil. Di sinilah investasi asing dapat menjadi kunci bagi sumber daya pertanian, mencakup pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, dan perluasan pilihan penghidupan bagi masyarakat lokal. Jika akuisisi tanah berskala luas menyebabkan perampasan atau penggunaan yang tidak berkelanjutan, investasi asing pada tanah-tanah pertanian tidak dapat diterima secara politis. Oleh karena itulah negara tuan rumah dan masyarakat lokal harus terlibat untuk memastikan bahwa perjanjian dilakukan dengan negosiasi yang baik, praktek yang berkelanjutan, dan manfaat yang luas. Hukum internasional, kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat sipil, media, serta komunitas lokal, sangat diperlukan untuk meminimalisir ancaman dan merealisasikan manfaat.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.ifpri.org

III.2. Cotula, L. and S. Vermeulen. 2009. "Deal or No Deal: The Outlook for Agricultural Land Investment in Africa." *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-85(6): 1233-1247, <http://www.jstor.org/stable/40389014>, diakses 7 Juni 2012.

Keterangan: Africa, akuisisi tanah, pertanian, investasi

Kenaikan harga pangan yang sangat tajam memicu sejumlah negara pengimpor pangan mendorong akuisisi lahan pertanian di

negara lain sebagai strategi mengamankan suplai pangan dengan harga yang lebih murah. Pelaku bisnis memahami kebutuhan tersebut sebagai peluang baru yang menghasilkan banyak keuntungan, termasuk pertanian pangan, biodiesel, dan komoditas pertanian lainnya. Istilah ‘perampasan tanah’, yang dikaitkan dengan akuisisi tanah skala luas, melahirkan perdebatan internasional tentang bagaimana memposisikan akuisisi tanah tersebut sebagai pemberi dampak pada investasi terhadap lingkungan, hak-hak, kedaulatan, mata pencaharian, pembangunan, dan konflik dalam skala lokal, nasional, dan internasional.

Artikel ini menyediakan suatu analisis kompleksitas dan situasi yang berubah, dengan fokus pada Afrika, dan menggambarkan inventarisasi kuantitatif akuisisi tanah di empat negara dan contoh suatu kesepakatan pertanahan. Artikel ini juga menempatkan kecenderungan dan arah, sekaligus mendiskusikan fitur utama dari perjanjian internasional sebelum menganalisis resiko-resiko utama dan berbagai kemungkinan yang terjadi, dengan berfokus pada implikasi keamanan pangan secara lokal, nasional, dan internasional. Artikel ini menyimpulkan - melalui langkah-langkah praktis - untuk memperbarui momentum dalam investasi pertanian yang berorientasi pembangunan, namun menghindari efek tekanan politis yang makin memburuk.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.jstor.org>

III.3. Daniel, Shepard. 2011. “Finance Corporation in Promoting Agricultural Investment and Large-scale Land Acquisitions”. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: investasi, krisis pangan, asistensi teknis

Shepard menguji peranan International Finance Corporation (IFC), selaku cabang swasta dari World Bank Group, di dalam berkembangnya kecenderungan global investasi pertanahan

berskala besar di negara berkembang oleh negara maju, krisis pangan negara-negara berkembang, dan investor swasta. Artikel ini mengkaji ketentuan dalam IFC yaitu Technical Assistance and Advisory Services (TAAS) terhadap pemerintah negara berkembang. Ketentuan tersebut mempromosikan pengembangan sektor swasta dan mereduksi hambatan dalam investasi asing pada negara-negara berkembang tersebut. TAAS berupaya memfasilitasi kesempatan yang mungkin bisa dipergunakan para investor untuk membeli atau menyewa tanah di negara-negara berkembang.

Shepard menunjukkan bahwa peningkatan akses investor asing pada tanah-tanah yang subur justru membuat TAAS menjerumuskan ketahanan pangan dan sumber pendapatan penduduk lokal, dengan melanggar hak atas tanah penduduk lokal dan menghambat akses tanah yang menghasilkan bahan pangan bagi penduduk lokal tersebut. Implikasi tersebut tampak pada sejumlah studi kasus di Liberia, Sierra Leone, dan Ethiopia. Dengan demikian, menimbang permasalahan yang ditimbulkan oleh ketentuan TAAS yang dibuat oleh IFC tersebut, maka Shepard mengusulkan suatu revisi mendasar pada TAAS supaya lebih akuntabel dan sesuai dengan standar hak asasi manusia, khususnya dalam hal ketahanan pangan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

III.4. De Schutter, Olivier. 2009. "Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development", (Report of the Special Rapporteur on the Right to Food), Addendum: Large-Scale Land Acquisitions and Leases: a Set of Minimum Principles and Measures to Address the Human Rights Challenge, UN General Assembly, Human Rights Council.

Kata Kunci: HAM, pangan, akuisisi tanah

Dalam lampiran (adendum) laporannya, De Schutter, selaku *Special Rapporteur*, menganalisis kecenderungan terjadinya

akselerasi akuisisi ataupun sewa guna usaha tanah dalam skala besar sepanjang krisis harga pangan di tahun 2008. Diperkirakan antara 15-20 juta hektar lahan pertanian di negara-negara berkembang menjadi sasaran transaksi atau negosiasi antara investor asing sejak 2006. De Schutter menguji dampak potensial pada hak asasi manusia terkait kecukupan pangan' yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional

Berdasarkan analisis tersebut, De Schutter mengajukan satu bangunan prinsip dasar dan ukuran bagi negara tuan rumah dan para investor. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan berbagai inisiatif, sebagai adopsi panduan bagi pemerintahan dan kebijakan lingkungan oleh organisasi internasional dan regional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa negosiasi yang berlangsung pada akuisisi ataupun penyewaan tanah tunduk pada sejumlah persyaratan prosedural, termasuk partisipasi komunitas lokal. Juga perlu dipastikan bahwa ada pembagian keuntungan yang saling menguntungkan, dan ketentuan yang lahir dari transaksi-transaksi tersebut harus berada dalam koridor kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi warganegaranya.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www2.ohchr.org>

III. 5. FAO. 2007. "Panduan Sukarela untuk Mendorong Pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak secara Progresif dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional". Dalam Mujib, Taufiqul. 2007. *Pangan dan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS); Norwegia: Norwegian Centre for Human Rights (NCHR).

Kata Kunci: Ketahanan pangan, HAM, panduan sukarela

Naskah ini merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Antar Pemerintah Dunia untuk menafsirkan hak ekonomi, sosial, dan budaya guna mewujudkan hak atas pangan warga dunia secara layak. Selain itu, naskah ini juga berisi rekomendasi

tindakan yang diperlukan guna mencapai penghormatan atas hak pangan dalam rangka memerangi kelaparan warga dunia. Dengan panduan ini dipertegas kembali hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi sejalan dengan hak atas pangan yang layak dan hak dasar setiap manusia untuk bebas dari rasa lapar.

Ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi pada pangan yang cukup, aman dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan pangan mereka untuk dapat hidup dengan aktif dan sehat. Pilar ketahanan pangan adalah ketersediaan, stabilitas pasokan, akses dan pemanfaatan. Negara harus mendorong dan melindungi masyarakat yang bebas, demokratis dan adil guna menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan secara ekonomi, sosial dan kultural dimana individu dapat memberikan makan dirinya sendiri dan keluarganya secara bebas dan bermartabat.

Negara berkewajiban mengusahakan kebijakan-kebijakan ekonomi pertanian, perikanan, kehutanan, pemanfaatan lahan, dan reforma agraria yang inklusif, adil, tidak diskriminatif dan logis, serta mampu melindungi aset yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hal itu akan membantu produsen pangan memperoleh imbalan yang layak atas tenaga, modal, dan pengelolaan yang mereka keluarkan, serta mendorong konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Negara juga wajib mengambil langkah agar anggota kelompok rawan dapat memiliki akses kesempatan dan sumber daya ekonomi agar dapat berperan penuh dan setara secara ekonomi. Dengan demikian negara perlu membuat ukuran-ukuran tertentu guna melindungi jaminan ketetapan atas tanah, terutama yang berhubungan dengan mereka yang rawan pangan dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia serta menghargai hak masyarakat asli (*indigenous people*).

Adanya sistem jaminan pangan dan program belanja negara untuk kaum rawan pangan diharapkan mampu melindungi hak mereka atas pangan. Negara perlu ikut serta dalam upaya yang memungkinkan lingkungan ekonomi memobilisasi simpanan domestik serta menarik sumber daya keuangan (investasi) dari luar

untuk penanaman investasi yang produktif serta untuk program jaminan pangan sosial.

Panduan sukarela (*Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security*) ini diadopsi FAO pada November 2004 sebagai tindak lanjut upaya diskusi dan negosiasi Kelompok Kerja Antar Pemerintah Dunia selama 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut deklarasi *World Food Summit* 1996. Menurut penyunting, capaian ini penting karena untuk pertama kalinya badan antar pemerintahan sedunia menyetujui konsepsi yang sama dalam implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak atas pangan yang layak serta hak setiap manusia untuk bebas dari rasa lapar. Dalam konteks riset sistematis, reforma agraria melekat erat sebagai prasyarat penting bagi tercapainya penghormatan atas hak atas pangan yang layak dan hak setiap manusia untuk bebas dari rasa lapar. Naskah ini penting sebagai bagian dari komitmen internasional yang mampu menjadi rujukan dan alat ukur bersama sejauh mana agenda reforma agraria nasional dirumuskan, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. Demikian halnya dengan ketentuan, proses, dan dampak akuisisi lahan dalam bagian reforma agraria juga bisa diukur keberhasilan dan kegagalannya dengan kerangka ini.

(MBA)

Keterangan: Pustaka tersedia di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-STPN)

III.6. Liversage, Harold. 2010. Responding to 'Land Grabbing' and Promoting Responsible Investment in Agriculture. International Fund for Agricultural Development (IFAD). TNI's Global Land Grab Debate.

Kata Kunci: akuisisi tanah, prinsip, investasi

Kontroversi mengenai akuisisi tanah skala besar oleh investor asing telah menempatkan isu hak atas tanah dan tanggung jawab

investasi agrikultur berada di belakang agenda pembangunan global. Terdapat sejumlah pertanyaan terkait masa depan pembangunan dunia. Telah dibuka sejumlah diskusi internasional mengenai bagaimana mengembangkan sistem administrasi pertanahan dan investasi agrikultur, sehingga hak atas tanah dan mata pencaharian petani gurem dan kelompok masyarakat rentan lainnya menjadi lebih kuat.

Perampasan tanah adalah isu yang patut diperhatikan lebih luas dibandingkan akuisisi tanah oleh investasi asing. Meskipun tetap fokus pada ancaman potensial dari akuisisi tanah melalui investasi asing terhadap hak-hak tanah dan mata pencaharian petani gurem, ladang berpindah, komunitas adat, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Namun hal tersebut tidak boleh mengabaikan peran elit lokal dan berbagai kelemahan pada sistem administrasi pertanahan nasional. Tidak pula dapat diabaikan bahwa investasi asing dimungkinkan untuk berperan positif dan konstruktif dalam mendukung pengembangan petani gurem.

Liversage berkontribusi dalam perdebatan perihal perampasan tanah dengan merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi dan berbagai respon yang dimungkinkan. Secara khusus, Liversage memfokuskan pada perumusan seperangkat prinsip dalam investasi pertanian yang bertanggung jawab yang difasilitasi *World Bank*, *the Food and Agriculture Organization (FAO)*, *the International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, and *the United Nations Conference on Trade and Development*, dan berbagai tantangan lain yang juga dihadapi.

Perampasan tanah adalah isu yang lebih luas dari pada akuisisi tanah melalui investasi asing. Suatu rentang aksi dibutuhkan untuk menangani ancaman dan tantangan. Pemerintah di negara-negara berkembang memiliki peran kunci dalam mengembangkan petani gurem dan memastikan investasi agribisnis yang bertanggung jawab, melalui dukungan dari mitra pembangunan internasional dan organisasi masyarakat sipil. Investor swasta, baik kecil maupun besar, domestik maupun asing, juga dapat memainkan peranan positif. Mobilisasi sosial memang esensial, namun juga merupakan

tanggung jawab pemerintah mengadministrasi pertanahan. Pedoman dan prinsip saja tidak bisa menangani tantangan. Kolaborasi antara mobilisasi sosial dan sejumlah pertimbangan aliansi taktis dapat memaksimalkan kesempatan bersamaan dengan keprihatinan terhadap perampasan tanah, sehingga dapat pula memberi dorongan terciptanya kemakmuran bagi petani gurem di negara-negara berkembang.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org

III.7. Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard and James Keeley. 2009. Land grab or Development Opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa. London: FAO, IIED and IFAD.

Kata Kunci: Afrika Sub Sahara, akuisisi tanah, hukum, negosiasi

Lebih dari 12 bulan, akuisisi besar-besaran di Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah dan Asia Tenggara telah menjadi pemberitaan utama di laporan media massa di seluruh belahan dunia. Tanah yang dulunya tampak di luar kepentingan, sekarang menjadi begitu diburu investor internasional untuk mendapatkan ratusan ribu hektar. Persoalan tanah ini menjadi isu yang panas karena tanah merupakan bagian utama dari identitas, kehidupan sehari-hari, dan ketahanan pangan. Selain melalui laporan media atau penelitian yang dipublikasikan, kesepakatan-kesepakatan pertanahan internasional dan dampak-dampaknya, masih sangat sedikit dipahami.

Laporan Lorenzo ini adalah salah satu langkah ke depan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Sebagai umpan balik dari kolaborasi antara IIED, FAO dan IFAD, laporan riset ini mendiskusikan kecenderungan-kecenderungan kunci dan orientasi-orientasi akuisisi tanah, penataan kontrak yang dilekatkan pada akuisisi tanah, dan cara-cara penegosiasinya, begitu juga dampak-dampak yang timbul pada akses terhadap tanah bagi masyarakat pedesaan di negara di mana kesepakatan tanah tersebut dilakukan. Laporan

ini memperhatikan akuisisi tanah besar-besaran, yang secara luas didefinisikan sebagai akuisisi (meski melalui pembelian maupun sewa jangka panjang) terhadap tanah dengan luas lebih dari 10.000 hektar. Laporan ini difokuskan pada Afrika Sub-Sahara, sebagai bagian dari kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang pertanian. Penelitian ini ditulis melalui pengkajian kepustakaan, wawancara kualitatif dengan sejumlah informan yang terlibat pada akuisisi tanah yang telah disetujui maupun yang baru diusulkan sejak 2004 di 5 negara Afrika, yaitu Ethiopia, Ghana, Madagascar, Mali dan Sudan, studi kasus secara kualitatif di Mozambique dan Tanzania, dan analisis hukum terhadap hukum yang diterapkan dan sejumlah contoh kesepakatan pertanian.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.ifad.org

III.8. Reilly, Michael dan Willenbockel, Dirk. 2010. Managing Uncertainty: a Review of Food System Scenario Analysis and Modelling. *Phil. Trans. R. Soc. B* (2010) 365, 3049–3063.

Kata Kunci: Malthus, sistem pangan, technogarden

Sistem pangan, yang merupakan kumpulan mekanisme ekologi dan sosial yang kompleks, tidak dapat diprediksi, terutama dalam jangka panjang seperti hingga 2050 nanti. Untuk mengelola ketidakpastian ini, analisis terhadap skenario yang biasanya menyertai model sistem pangan diperlukan guna memperoleh kejelasan berbagai kondisi di masa depan. Skenario sistem pangan menggunakan tipe dan metode pendekatan yang beragam bergantung pada tujuan dan keterbatasan teknik, metodologi, dan epistemologinya. Adapun model sistem pangan yang dianalisis adalah; (a) proyeksi pangan dunia 2030/2050 FAO/PBB, (b) skenario *Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture* (CAWMA), (c) kajian efek perubahan iklim terhadap produksi pangan global dalam forum *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), (d) skenario *the Millennium Ecosystem Assessment*

(MA), dan (e) skenario *the Agrimodel*.

Hasil kajian ini tidak mendukung ramalan Malthus dalam memproyeksikan populasi 9 milyar manusia pada 2050 terhadap situasi pangan. Kajian ini lebih banyak memandang perdagangan internasional sebagai faktor penentu kondisi masa depan. Beberapa model yang ada tidak terlalu banyak melakukan eksplorasi terhadap konsep keberlanjutan (*sustainability*) yang melampaui beragam dimensi dalam sistem pangan. Hasil dari analisis skenario ini di tingkat global dapat diperkuat dengan proses yang secara partisipatif melibatkan aktor-aktor kunci dalam tingkatan geografis yang lainnya. Model sistem pangan berguna untuk; (a) mengelola pengetahuan tentang perilaku sistem, dan (b) memastikan kredibilitas kisah-kisah kualitatif. Kelemahannya, dibatasi oleh data terbaru dari kondisi produksi dan perdagangan tanaman pangan, penggunaan lahan dan status hidrologinya. Perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dijawab secara adaptif oleh kemampuan produksi pertanian. Pada titik inilah masih terdapat jurang pengetahuan (*knowledge gaps*) bagi model penelitian selanjutnya.

Beberapa catatan dari hasil pembacaan pada kajian ini di antaranya; 1) dalam analisis model faktor keterbatasan pengusahaan lahan, ketersediaan anggaran belanja pangan dan keseimbangan pembayaran tidak diperhitungkan dalam model, meski hal itu cukup berpengaruh terhadap keseimbangan pasar pertanian dari sisi pendapatan (*income*); 2) pendekatan yang lebih kompleks lagi turut menyertakan variabel lingkungan hidup, dimana kenaikan suhu udara dan penguapan mempengaruhi kinerja ekonomi melalui produktivitas pertanian. Terdapat keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi, penggunaan lahan, emisi gas rumah kaca, iklim dan produktivitas pertanian, 3) pasca kenaikan harga pangan 2007 variabel persaingan/kompetisi dalam penggunaan lahan antara pangan dan energi belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam penelitian, 4) faktor irigasi (ketersediaan air untuk produksi pangan) turut menyumbang keberhasilan produksi pangan dunia secara signifikan. Perbaikan performa irigasi ini merupakan kombinasi dari: (a) upaya reformasi kelembagaan

irigasi, (b) perbaikan motivasi petani dalam pengelolaan air guna perbaikan pemanfaatan lahan, (c) perbaikan dalam mekanisme alokasi air diantara pelaku yang saling berkompetisi; 5) banyaknya lahan marjinal di negara berkembang serta pola pengelolaan lahan yang kurang intensif termasuk ke dalam faktor penting dalam skenario Global Orchestration (GO), sehingga diperlukan kerjasama internasional, pendekatan manajemen lingkungan dan liberalisasi perdagangan global. Disinilah skenario intensifikasi tanaman pangan, perluasan areal tanam global, penurunan *barrier* perdagangan global serta penanaman investasi pertanian ke negara berkembang menjadi hal yang penting dilakukan dalam menjaga sistem pangan dunia. Pemberian hak kepemilikan lahan kepada petani diharapkan mampu memberikan insentif guna menjamin pelayanan lingkungan yang baik dalam proses ini. Sedangkan dalam skenario TechnoGarden yang lebih bersifat proaktif memandang pentingnya pemanfaatan teknologi dan pasar dalam percepatan transformasi pertanian ini; 6) diproyeksikan terdapat 3 wilayah dunia berdasarkan tingkat ketergantungannya terhadap impor. Asia bergantung impor untuk kalori pakan ternaknya. Timur Tengah, Afrika Utara, dan sub-Sahara impor untuk kebutuhan permintaan pangan manusia. Amerika Latin, bekas Uni Sovyet, Eropa Timur dan Asia Tengah justru mengalami surplus pangan.

(MBA)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di rstb.royalsocietypublishing.org

III.9. Schoneveld, George C. 2011. *The Anatomy of Large Scale Farmland Acquisition. Working paper 85*. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Kata Kunci: Afrika Sub Sahara, akuisisi tanah, biofuel, pangan

Afrika Sub Sahara merupakan salah satu target penting dari akuisisi tanah berskala besar untuk kepentingan proyek perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Penelitian ini menyajikan kecenderungan berkaitan dengan akuisisi tanah berskala besar yang terjadi di Afrika

Sub Sahara. Data diperoleh dari hasil analisis 353 proyek di 32 negara Afrika Sub Sahara yang meliputi wilayah sekitar 18,1 juta hektar. Data yang diperoleh menunjukkan adanya konsentrasi geografis yang tinggi di 7 negara. Analisis dilakukan berdasarkan data-data proyek mulai bulan Oktober sampai November 2011.

Analisis data penelitian ini hanya mencakup proyek sektor kehutanan dan pertanian yang mengembangkan model produksi perkebunan. Data tulisan ini tidak menyertakan investasi pertanian dan kehutananyang mengadopsi model *smallholder* yang berorientasi bisnis (*tenant farming* atau *out grower schemes*), konsesi industri perkayuan, dan investasi di sektor tanah lainnya. Penelitian ini juga hanya menyertakan analisis yang meliputi pemindahan pemanfaatan atau kepemilikan hak pada area di atas 2000 ha. Pengumpulan data dibagi dalam 3 kategori kualitas. Kategori 1 dengan akurasi tinggi dan berasal dari sumber yang dapat diverifikasi. Data kategori dua termasuk data yang tidak bisa diverifikasi meskipun dapat dipercaya sesuai dengan kriteria pertemuan. Kategori 3 adalah berbagai data. Dalam tulisan ini Schoneveld berupaya meminimalisasi penggunaan data spekulatif dengan lebih banyak memakai gambaran mengenai alam dan jumlah akuisisi tanah pertanian berskala besar. Ada beberapa keterbatasan yang dijumpai dalam metodologi seperti banyaknya proyek yang tidak dipublikasikan dan didokumentasikan. Selain itu investasi di beberapa negara tidak bisa ditemukan karena desentralisasi pengelolaan informasi, adanya kontrol akses publik terhadap informasi serta lemahnya regulasi dan kapasitas administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi tanah telah terjadi secara luas di Sub Saharan Afrika. Sejak tahun 2005 negara-negara seperti Ethiopia, Ghana, Liberia, Madagaskar, Mozambique, Sudan Selatan dan Zambia, diperkirakan sekitar 2/3 wilayahnya telah diambil alih. Temuan menunjukkan bahwa akuisisi tanah pertanian awalnya diinisiasi oleh swasta, perusahaan asing dengan peran dari investor domestik. Asal investor antara lain dari India, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat yang mengambil tanah paling banyak. Pemicu utama terjadinya akuisisi tanah adalah kebutuhan

bahan bakar untuk jangka panjang terutama bagi negara-negara Uni Eropa. Proyek biofuel hampir mengambil alih 2/3 lahan di Sub Saharan Afrika. Pemicu lainnya adalah permintaan produk pangan dari negara selatan, seperti Asia Selatan dan Timur Tengah, yang menghadapi keterbatasan sumberdaya tanah dan ketidakamanan pangan. Perlu digarisbawahi bahwa faktor mendasar yang memicu investasi pada tanah-tanah pertanian di Afrika adalah meningkatnya kelangkaan sumber daya domestik dengan meningkatnya konsumsi dan menurunnya keswasembadaan untuk produk-produk pertanian. Dampak terjadinya *land grab* di Afrika Sub Sahara adalah terjadinya kelangkaan pemenuhan sumber daya domestik karena semua produk diarahkan untuk ekspor. Hal inilah yang kemudian disebut efek distribusional globalisasi.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cifor.org

III.10. Smaller, Carin. 2005. *Planting the Rights Seed: a Human Rights Perspective on Agriculture Trade and the WTO*. Geneva: 3d & Iatp.

Kata Kunci: HAM, WTO, pertanian, ekspansi, perdagangan

Mayoritas masyarakat miskin dunia tinggal di daerah pedesaan. Untuk mempromosikan pembangunan yang sesungguhnya dan pemenuhan hak azasi manusia, negara harus mengimplementasikan kebijakan yang secara eksplisit difokuskan pada kebutuhan dan kapabilitas masyarakat miskin tersebut. Tentu saja ekspansi dagang tidak bisa dihindari, karena perdagangan merupakan sarana yang berharga bagi pembangunan. Namun demikian, ekspansi dagang menuntut kebijakan dagang yang tentu saja sangat berorientasi pada manusia. Perdagangan akan tampak sebagai sesuatu yang tidak melindungi hak azasi manusia ataupun berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Smaller menyatakan bahwa *WTO Agreement on Agriculture* telah gagal dalam menyediakan kerangka kerja bagi pertanian

yang mencukupi dan konsisten dengan hak azasi manusia. WTO *Agreement on Agriculture* lebih sebagai liberalisasi sektor pertanian dan perjanjian tersebut tampak menempatkan petani miskin pada situasi yang penuh resiko, sebagai target dari perilaku buruk agribisnis dan pedagang komoditas pertanian. LSM di bidang perdagangan dan pembangunan, sebagaimana juga kelompok petani, telah memulai perjalanan mereka untuk membangun visi sistem pangan global yang lebih adil, dengan cara mempromosikan hak asasi manusia dan menjamin ketahanan pangan, mata pencaharian dan pembangunan berkelanjutan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.iatp.org

BAB V *LAND GRABBING* DI INDONESIA

Naskah-naskah berikut ini akan memberi gambaran tentang proses perampasan tanah yang terjadi di Indonesia. Proyek *biofuel* (sawit, jarak), konservasi, *food estate*, perdagangan karbon, pertambangan dan pembangunan jalur lintas selatan, merupakan beberapa skenario perampasan tanah yang sedang dan telah terjadi. Obsesi Indonesia untuk memposisikan dirinya sebagai negara penyuplai minyak sawit terbesar di dunia, serta cita-cita untuk bisa menyediakan ‘pangan’ dunia, telah memicu lepasnya jutaan hektar lahan ke tangan investor. Debat mengenai ‘*outer island*’ (pulau-pulau terluar) dan lahan marjinal akan menjadi satu karakteristik khusus dari perampasan tanah di Indonesia, di mana ‘perampasan tanah’ dipandang sebagai sebuah skenario pembangunan yang wajar untuk pengembangan jutaan hektar tanah kosong/terlantar/belum terdayagunakan yang tersebar di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam konteks ini, yang muncul bukan terminologi *land grabbing*, melainkan ‘pengadaan tanah’ untuk pembangunan. Proyek MIFEE dan sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan adalah dua dari sekian banyak kasus yang mendapat banyak sorotan.

IV. 1. Aditjondro, George Junus. 2011. *Bisnis Pahit Kelapa Sawit (Kasus Sumatera Utara)*. Makalah dalam Konferensi Alternatif Peringatan 100 Tahun Sawit di Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 26-29 Maret 2011.

Kata kunci: kelapa sawit, korporasi, konflik lahan, pelanggaran HAM

Dalam artikelnya ini, Aditjondro mengambil studi kasus dampak korporasi perkebunan sawit yang sudah dan sedang terjadi di perkebunan

PT Nauli Sawit di Panti Binasi, Kecamatan Sokam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Aditjondro mengidentifikasi sejumlah kejadian penting. Perkebunan kelapa sawit sejak 2004 telah secara bertahap menyerobot 6000 hektar lahan milik warga. Alokasi tanah untuk perkebunan itu dilakukan oleh Bupati Tapteng dengan melanggar berbagai peraturan pemerintah. Aditjondro juga meragukan kredibilitas Pengadilan Negeri Sibolga dalam menangani kasus penyerangan kantor perusahaan itu oleh sejumlah petani Tapanuli. Perusahaan kelapa sawit juga menjalankan berbagai pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM terjadi secara berlapis. Penulis juga mengkritisi kondisi perburuhan – termasuk higiene perusahaan dan keselamatan kerja – perkebunan sawit. Lebih lanjut, dari hasil penelusuran penulis, ada kepemilikan pejabat tinggi daerah dan keluarganya dalam perusahaan perkebunan tersebut.

Aditjondro juga mengkritisi peran lembaga keagamaan, yaitu gereja di Tapanuli, yang tampak berperan aktif dalam industri ini. Lebih lanjut, ia juga prihatin pada para akademisi dan aktivis lokal yang tidak peka pada dampak negatif perkebunan kelapa sawit, malah turut serta membudidayakan tanaman ini. Penulis mengidentifikasi 17 perusahaan kelapa sawit besar yang menguasai mayoritas lahan sawit di Tapanuli. Selain itu, ia juga mengidentifikasi peran militer dalam perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut, baik sebagai pemilik, penyertaan dana, ataupun dalam konsorsium tertentu.

Terkait dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit, Aditjondro merinci sejumlah kasus, antara lain penyerobotan tanah oleh PT Nauli Sawit di Tapanuli Tengah; kerusakan hutan dan pembantaian gajah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Utara; kelangkaan bahan pangan lokal di Tapanuli; udara Tapanuli yang makin panas bersamaan dengan kualitas air tanah yang makin memburuk; dan juga sejumlah kasus eksploitasi buruh oleh perkebunan kelapa sawit, khususnya buruh perempuan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://indoprogress.com/2011/04/11/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/>, dan dilanjutkan di <http://indoprogress.com/2011/04/13/bisnis-pahit-kelapa-sawit-2-selesai>

IV. 2. AIDEnvironment. 2003. Fact-sheet Palm Oil Production in Southeast Asia.

Kata kunci: kelapa sawit, Indonesia, Uni Eropa, Malaysia, Wilmar, ADM, Cargill

Artikel ini merinci sejumlah data statistik mengenai perkembangan produksi kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting di dunia saat ini. Di tahun 2002, sekitar 23% produksi dunia merupakan minyak kelapa sawit, sedangkan 51% minyak goreng dunia berasal dari kelapa sawit. Di tahun 2002, Malaysia dan Indonesia terhitung berkontribusi pada 84% produksi minyak kelapa sawit global. Pada tahun 2002, di Malaysia terdapat 3,7 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, sekitar 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk produksi kelapa sawit. Pada tahun 1990-an, sudah 7,2 juta hektar dibebaskan untuk produksi kelapa sawit, namun hanya 7,5% yang benar-benar telah ditanami pada 2002.

Uni Eropa adalah importir terbesar produk kelapa sawit di dunia, dan Belanda adalah importir utama di Eropa sendiri. Konsumsi CPO tumbuh 90% dari 1,7 juta ton di tahun 1995 menjadi 3,2 juta ton di tahun 2002. Di tahun yang sama, India adalah importir minyak kelapa sawit terbesar dengan impor sebesar 3,5 juta ton, lalu China dengan 2,8 juta ton, kemudian, Belanda dengan total impor sebesar 2,3 juta ton. Masih di tahun yang sama, perusahaan Loders Crocklaan, yang dimiliki IOI dari Malaysia berkantor di Maasvlakte, Rotterdam, merupakan perusahaan importir tersibuk di dunia.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia memegang peranan penting dalam industri perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam memberikan konsesi tanah bagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Produser kelapa sawit utama di Indonesia dan Malaysia yaitu Guthrie, Sinar Mas, Raja Garuda Mas, London Sumatra, Wilmar, Golden Hope, Salim, Astra dan IOI. Sedangkan perusahaan pengelolaan produksi kelapa sawit antara lain Unilever, Archer Daniel Midlands (ADM) dan Cargill. Sejumlah bank multinasional seperti UBS, ING Group, Rabobank dan HSBC, memainkan peranan penting dalam

pembiayaan perkebunan kelapa sawit.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.aidenvirontment.org/fact-sheet

IV. 3. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). 2010. Perampasan Tanah: Sebab, Bentuk Dan Akibatnya Bagi Kaum Tani. www.farmland.org

Kata Kunci: perampasan tanah, imperialisme, mekanisme, food estate, biofuel, reforestasi

Tulisan ini merupakan risalah yang dibuat oleh Aliansi Agraria Nasional (AGRA) sebagai satu upaya menyoroti fenomena perampasan tanah (*land grabbing*). Dalam tulisan ini AGRA membedakan kelompok pemodal (imperialis), negara, dan masyarakat (khususnya kaum tani). Melalui risalah inilah AGRA menyampaikan kritiknya terhadap fenomena perampasan tanah yang meluas dan masif. *Land grabbing* merupakan satu skenario, yang menurut AGRA, harus menjadi perhatian kaum tani. Dalam risalah ini, yang dimaksudkan dengan kaum tani adalah mereka yang dikenal sebagai tani tak bertanah (*landless peasant*), tani berlahan sempit atau tani gurem (*small farmers*) dan nelayan. *Land grabbing* merupakan dampak nyata krisis imperialisme yang hadir dalam tiga wujud yaitu krisis ekonomi dan keuangan dunia (krisis finansial), krisis pangan, dan krisis energi. Ketiga krisis inilah yang mendasari terjadinya perampasan tanah (*land grabbing*). *Land grabbing* dipakai sebagai upaya pengalihan beban yang ditimbulkan oleh berbagai krisis tadi. Krisis finansial diatasi dengan cara mendesak negara-negara mengeluarkan dana talangan (uang rakyat yang dikelola negara). Krisis pangan diatasi dengan cara menggenjot produksi dan produktivitas pertanian pangan, dengan mengandalkan perluasan pertanian skala raksasa (*food estates*), dan melibatkan industri pertanian (perusahaan-perusahaan agrobisnis). Sementara krisis energi diatasi dengan cara mempromosikan penggunaan

energi berbahan bakar nabati, sebagai pengganti energi berbahan bakar fosil (minyak bumi). Beberapa cara yang ditempuh dalam perampasan tanah adalah pengembangan pertanian pangan skala raksasa, pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pembukaan perkebunan-perkebunan baru untuk pengembangan proyek bio-energi, mengintensifkan eksploitasi barang tambang, dan perluasan proyek-proyek konservasi hutan, reforestasi dan taman nasional, serta pembangunan prasarana dan infrastruktur militer.

Dalam konteks persoalan global ini, Indonesia disebut AGRA sebagai 'boneka kaum imperialis'. Watak boneka pemerintah Indonesia, menurut AGRA tercermin dari cepatnya Indonesia menanggapi tawaran penyelesaian krisis pangan yang dipromosikan dalam skema kaum imperialis. Muncul kebijakan nasional untuk memproduksi pangan besar-besaran, yang dilakukan dengan mengubah orientasi kebijakan pembangunan sektor pertanian dari yang semula mengandalkan petani kecil menuju industrialisasi pertanian, yang mulai memberikan ruang gerak lebih lebar bagi masuknya pemodal. Untuk mendukung skema ini, pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah aturan yang terkait dengan pengaturan tanah dan kekayaan alam di Indonesia seperti Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Semua aturan ini dapat dikatakan sebagai fasilitasi bagi modal asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, baik melalui konsesi hak guna usaha, kontrak karya pertambangan, maupun kemudahan-kemudahan investasi bagi investor asing untuk menguasai tanah di Indonesia.

Bentuk-bentuk perampasan tanah di Indonesia disebut AGRA banyak terjadi, terutama pada masa pemerintahan rezim Susilo Bambang Yudhono (SBY), selama periode 2004 sampai dengan 2010. Dalam tulisan ini AGRA menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perampasan ini sebenarnya berlandaskan pada monopoli tanah yang dibangun selama 32 tahun semasa rezim fasis Orde Baru

(1966-1998). Monopoli tanah inilah yang memudahkan proses-proses perampasan tanah sekarang ini. Monopoli tanah di masa Orde Baru terutama terjadi dalam bentuk konsentrasi penguasaan tanah-tanah pertanian melalui skema Revolusi Hijau, penguasaan tanah-tanah perkebunan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), penetapan kawasan taman nasional, penguasaan tanah-tanah pertambangan melalui konsesi pertambangan seperti kontrak karya pertambangan, serta konsentrasi penguasaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman (properti), dan pembangunan infrastruktur militer. Bentuk-bentuk perampasan tanah yang terjadi saat ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi di masa Orde Baru. Yang membedakannya adalah perampasan tanah saat ini dalam rangka mencari jalan keluar dari krisis umum imperialisme yang sedang mengalami kebangkrutannya. Dua perampasan tanah yang disoroti oleh AGRA adalah perampasan tanah di sektor perkebunan untuk perluasan kelapa sawit dan pertanian pangan berskala raksasa.

Mekanisme atau metode perampasan tanah yang terjadi dalam masa enam tahun terakhir (2004-2010) ini dapat dibedakan menjadi 2 cara yaitu metode lunak dan metode keras. Metode lunak dijalankan melalui kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah). Melalui metode lunak ini, para perampas tanah rakyat (baik pemerintah maupun swasta) ditampilkan sebagai pihak yang mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara, dan sebagainya, melalui program ataupun proyeknya. Sementara rakyat pemilik tanah ditampilkan sebagai pihak yang tidak mau berkorban bagi pembangunan, ataupun menghalangi pembangunan. Pihak pemerintah juga sering menyatakan bahwa hambatan investasi di Indonesia adalah masalah ganti rugi tanah. Metode lunak, cenderung menempatkan rakyat pemilik tanah sebagai pihak yang salah. Sementara di sisi lain, menempatkan posisi perampas tanah (baik pemerintah maupun swasta) sebagai pihak yang benar. Dengan metode lunak, perampasan tanah menjadi hal yang dibenarkan secara hukum dan aturan yang ada. Penggunaan aturan dan kebijakan, sejak undang-undang sampai

dengan peraturan menteri yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang yang dirujuknya, merupakan satu kesatuan metode perampasan tanah yang dilakukan secara lunak. Sementara itu, metode keras dilakukan dengan menggunakan aparat keamanan negara baik berupa intimidasi, pemenjaraan, penculikan, pemidanaan dan teror terhadap kaum tani agar melepaskan tanahnya. Metode ini jamak dipakai, apabila metode lunak tidak memberikan hasil yang memuaskan. Perampasan tanah pada kenyataannya berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian serta hadirnya berbagai kekerasan yang menyertai peristiwa-peristiwa perampasan tanah. Hal inilah yang kemudian dikampanyekan AGRA sebagai ajakan bagi kaum tani untuk memperkuat kerja-kerja aliansi, berjuang, mendidik diri dan memperbanyak aktivis-aktivis massa yang sungguh-sungguh mengabdikan diri pada pembebasan kaum tani Indonesia. Reforma agraria (*land reform*) dipandang sebagai titik tekan yang harus diwujudkan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.farmland.org

IV.4.Ar/Rmd. 2011. “Food Estate Bisa Berkembang Jika Infrastruktur Tersedia” dalam Majalah Bulanan “Legislatif”, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 49 – 51.

Kata Kunci: Kalimantan Timur, food estate, transmigran, inti-plasma

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Pemda di Indonesia yang sedang mengembangkan kawasan pangan skala luas terpadu atau sering disebut *food estate*. Berdasarkan SK Bupati, luasan lahan yang dialokasikan untuk pembangunan *food estate* mencapai 50 ribu ha, 30 ribu ha telah berubah menjadi lahan pertanian yang akan dikelompokkan menjadi 8 satuan pemukiman (SP). Di antara kedelapan SP tersebut, 4 SP yakni SP 1, SP 2, SP 7 dan SP 8 sudah mulai digarap oleh warga transmigrasi yang berada di wilayah Delta Kayan, satu SP rata-rata dihuni oleh 250 – 200 kepala keluarga.

Adapun petani (tenaga kerja pertanian) pengolah kandidat akan datang dari Jawa Barat dan Jawa Timur melalui program transmigrasi. Dalam hal ini, pelibatan petani (transmigran) akan melalui skema kemitraan (inti – plasma). Dengan kata lain, mekanisme atau cara-cara yang ditempuh yakni mendatangkan tenaga kerja pertanian (petani) asal Jawa melalui program transmigran dan skema kemitraan antara petani dan korporasi (*contract farming*) hal yang terus berlanjut dan dipertahankan sejak era pembangunan perkebunan besar kolonial hingga program PIR-BUN saat orde baru. Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Bulungan, “*Petani tetap menjadi motor dalam food estate. Tidak benar jika nantinya menjadi buruh. [...] Nantinya petani tetap mengelola lahan food estate, namun dengan skala yang luas melalui sistem intensifikasi sehingga produktifitas bisa dinaikkan. Jadi petani disini bukan buruh tetapi sebagai mitra*”.

Untuk mendukung pengembangan *food estate*, Pemda Bulungan berupaya menggandeng tiga korporasi pertanian besar dengan nilai investasi 255 milyar rupiah. Ketiga korporasi yang menyatakan kesiapan berinvestasi di Bulungan, yakni PT. Sang Hyang Sri (BUMN) yang akan mengembangkan budidaya padi (dari hulu hingga hilir), PT. Nusa Agro Mandiri (Solaria) yang akan mengembangkan budidaya kedelai dan PT. Agro Mandiri Kencana (Miwon) yang akan mengembangkan tanaman jagung. Menurut Bupati Bulungan, Budiman Arifin, Pemda Bulungan telah memasuki tahapan penyusunan *Masterplan Rice Estate Delta Kayan* meliputi pengembangan padi hibrida seluas 100 ha (50 ha di Tanjung Palas, 20 ha Tanjung Selor, dan 30 ha Tanjung Palas Utara) melalui program pemerintah pusat. Selain membuka ruang seluas-luasnya bagi aksi investasi korporasi agribisnis, ketersediaan infrastruktur transportasi menjadi bagian yang terpisahkan dalam pengembangan *food estate*. Seperti yang sedang diupayakan oleh Pemda

Dari paparan di atas terlihat, pengembangan kawasan *food estate* (kasus Kabupaten Bulungan) membutuhkan prasyarat pokok yang harus dipenuhi yakni ketersediaan dan pengaturan tenaga kerja pertanian (melalui program transmigran asal Jawa), ketersediaan lahan yang luas (pengaturan tata ruang), keterlibatan investasi korporasi agribisnis, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai khususnya

transportasi seperti pelabuhan (pendanaan pemerintah pusat). Seperti yang telah banyak diulas, praktik dan mekanisme akuisisi tanah secara luas untuk pangan dan energi (seperti *food estate*) pada praktiknya bukanlah fenomena baru dalam sejarah transisi agraris di Indonesia, hal yang telah berlangsung sejak era kolonial hingga saat ini.

(MYS)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (moeh.yusuf@yahoo.com)

IV.5. Barlow, Colin; Zen, Zahari; Gondowarsito, Ria. 2003. The Indonesian Oil Palm Industry. Oil Palm Economic Industry Journal 3:1

Kata kunci: kelapa sawit, ekspansi, krisis, inti-plasma

Artikel ini mengkaji pembangunan yang telah terjadi dan prospek produksi kelapa sawit Indonesia di tahun 2000-an. Catatan pentingnya yaitu adanya ekspansi yang sangat cepat pada sektor ini di akhir tahun 1990-an, bersamaan dengan pertumbuhan yang sangat cepat pada perusahaan swasta dan industri kecil. Artikel ini membahas subsektor kelapa sawit dalam aspek organisasi, performa, hambatan, yang mana diindikasikan memiliki biaya produksi yang rendah, baik pada perusahaan maupun pada industri kecil. Di akhir tahun 1990-an, terjadi krisis finansial yang dibarengi dengan demokrasi. Hal tersebut membuat pertumbuhan melambat akibat kelangkaan modal, sengketa tanah dan kurangnya keamanan. Sebagian besar perusahaan kelapa sawit Indonesia cukup sukses dalam tahun-tahun sebelum krisis ekonomi, juga karena diuntungkan oleh mitra dari Malaysia, yang memberi dukungan permodalan yang meningkat, penerapan teknologi baru, juga pembukaan lahan, serta peningkatan hasil. Sejumlah perusahaan memang membawa masalah tertentu dengan meminjam di luar kemampuan membayar di awal 1990-an, padahal hal tersebut justru tidak membawa peningkatan apapun. Sebagian besar perusahaan tampak memperoleh banyak keuntungan setelah melalui restrukturisasi, permodalan yang mudah diakses,

dan adopsi teknologi yang telah berkembang. Namun demikian, sejumlah perluasan tanah perusahaan menuai sejumlah perdebatan, yang mana kebijakan publik yang berlaku mengatur bahwa perluasan tersebut semestinya hanya dalam kerangka kerjasama dengan usaha kecil dan menengah. Ekspansi besar-besaran banyak dipertanyakan, terutama dalam hal skema kemitraan antara perusahaan inti dan mitra plasma. Kerjasama tersebut dipandang relatif tidak memiliki performa yang baik. Sebaran usaha kecil kelapa sawit yang mandiri dan kesiapannya memproduksi dalam harga minimalis menunjukkan kemampuan mereka untuk terus memperluas area lahannya. Namun standar yang rendah dari UMKM ini membutuhkan perhatian yang lebih jauh untuk memperbaiki, baik melalui kerja sama dengan perusahaan inti maupun dengan pemerintah.

Struktur kelompok produsen, asosiasi pekerja, dan institusi pemerintah dalam kaitannya dengan industri kepala sawit menghadapi sejumlah kesulitan terkait kondisi terkini dalam Indonesia yang modern. Misalnya, dilema dalam kesepakatan upah buruh, juga misalnya kebijakan publik mengenai perluasan usaha. Konflik kepemilikan tanah, terutama penggunaan cara-cara kekerasan dalam era rezim Soeharto, membutuhkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, baik yang diakuisisi maupun yang mengakuisisi. Terdapat sejumlah temuan, yaitu perusahaan inti maupun plasma yang berkembang dan sukses. Meskipun diakui bahwa masih diperlukan sejumlah perbaikan. Sejumlah hambatan antara lain pengembangan modal yang langka, ketenagakerjaan yang tidak efisien, juga sumber daya produksi lainnya, level teknologi yang rendah, dan masalah seputar akuisisi tanah dan keamanan. Ditemukan suatu fakta bahwa perbaikan cenderung lambat. Padahal sesungguhnya hal tersebut dapat diakselerasi melalui dukungan pemerintah melalui kredit dan perluasan usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan dukungan tersebut, industri akan memperbarui ekspansinya dan menjadi produsen kelapa sawit yang mendunia.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.iopsg.org

IV.6. Behrman, Julia, et al. 2011. *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*. IFPRI Discussion Paper. www.ifpri.org

Kata Kunci: Kalimantan, Dayak, gender, akuisisi, contract farming, tanah adat

Tulisan ini mendiskusikan dimensi gender dalam perdebatan akuisisi tanah berskala luas. Behrman menunjukkan bahwa akuisisi tanah memiliki dampak gender yang berbeda-beda melalui; 1) ulasan fase-fase akuisisi tanah berskala luas dan diskusi berkaitan dengan dampaknya bagi kaum perempuan maupun laki-laki pedesaan berbasis literatur perjanjian tanah berskala luas dan dampak gender pada komersialisasi dan *contract farming*; 2) studi kasus dampak akuisisi tanah pada gender. Untuk melihat persoalan gender, Behrman menekankan pentingnya melihat hak atas tanah dan bagaimana gender, usia, status perkawinan, etnisitas atau faktor-faktor lain mempengaruhi hak-hak ini. Behrman memakai konsep kepemilikan (*ownership*) untuk mengidentifikasi perbedaan tipe-tipe pemanfaatan dan pembuat keputusan atas tanah yang dapat bertumpang-tindih di antara tanah-tanah yang sama. Persoalan apakah hak tanah didasarkan pada undang-undang atautkah berdasarkan adat, dan bagaimana pola-pola pewarisan menentukan juga menjadi salah satu bahan sorotan. Sebagai pembanding Behrman mengambil hasil kajian dari Asia Selatan dan Afrika yang menunjukkan bahwa perempuan tidak diuntungkan baik oleh sistem tenurial adat maupun legal. Meskipun sudah terdapat hukum untuk memperkuat hak-hak perempuan atas properti tetapi perempuan seringkali kurang memahami bagaimana mekanisme untuk menjamin pelaksanaannya. Perempuan-perempuan yang lebih tua menghadapi lebih banyak tantangan, seperti perampasan properti dari janda, di mana untuk mewarisi hak-hak tanah dari suaminya, seorang janda harus menikah dengan mendiang/almarhum saudara laki-lakinya, sebuah praktik yang sangat beresiko dalam konteks HIV/AIDS di negara Sub-Saharan Afrika. Pemahaman yang menyeluruh tentang pola penggunaan tanah juga esensial/mendasar karena perempuan mungkin tidak memiliki hak-hak tanah tetapi

memainkan peran penting dalam aktivitas pertanian yang luas, mencakup penanaman, penyiangan dan proses pasca panen. Juga penting untuk memastikan apakah ada perbedaan gender dalam pilihan tanaman pangan. Sebagai contoh, di Afrika, tanaman pangan yang menguntungkan seringkali disebut sebagai 'tanaman pria' (*male crop*) dan tanaman untuk konsumsi rumah tangga disebut sebagai 'tanaman perempuan' (*female crop*).

Persoalan akuisisi tanah berdampak pada tanah-tanah adat di mana tanah adat ini seringkali memiliki ketidakpastian tenurial dan jamak didesain sebagai '*waste lands*' oleh pemerintah, sehingga mudah menjadi target investasi. Hilangnya tanah-tanah adat semacam ini memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan misalnya hilangnya kayu, air, dan tanaman obat-obatan juga padang rumput yang menjadi sumber pakan ternak. Dalam konteks tenaga kerja, pekerjaan formal di perkebunan eksklusif untuk tenaga kerja laki-laki. Keterlibatan perempuan seringkali dihargai dengan upah yang lebih rendah.

Untuk melihat persoalan gender secara lebih dekat, laporan ini menampilkan dua studi kasus yaitu kasus ekspansi sawit di Komunitas Dayak Hibun, Sanggau, Kalbar, Indonesia serta kasus proyek tebu di Mozambique. Dalam kasus di Sanggau, perempuan tidak memiliki peran dalam kepemimpinan di dalam masyarakat, sehingga mereka tidak bisa ikut ambil bagian dalam penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh pimpinan laki-laki. Perempuan juga tidak bisa mengambil manfaat dari posisi pekerjaan yang lebih tinggi karena pendidikan yang kurang. Perempuan hanya disewa untuk pekerjaan-pekerjaan harian yang tidak menjamin keamanan kontrak yang lebih permanen. Hilangnya biodiversitas karena produksi tanaman monocrop berarti perempuan tidak punya akses lagi pada bahan mentah untuk membuat kerajinan dari rotan yang sebenarnya dapat menambah penghasilan keluarga. Hak perempuan untuk memiliki dan menggunakan tanah juga menjadi terbatas, karena praktik perusahaan yang biasanya mengatasnamakan pendaftaran tanah pada laki-laki. Dampak pada komunitas, pembukaan perkebunan biasanya diiringi dengan sejumlah cafe sex komersil yang biasanya

dijalankan oleh perempuan-perempuan lokal yang ini berarti meningkatkan resiko penularan penyakit.

Sementara itu pada kasus proyek tebu di Maputo, Mozambique, kondisi awal perempuan sudah menghadapi tantangan, karena laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam kesatuan ada, dan bukan dalam pernikahan secara hukum negara. Dalam kasus pasangan meninggal atau ada konflik dalam pernikahan, perempuan seringkali tidak punya klaim atas tanah dari suami mereka. Perempuan lajang juga sulit memperoleh akses terhadap tanah. Hal ini menjadi semakin kompleks karena banyak laki-laki yang bermigrasi ke Afrika selatan untuk bekerja, akibatnya banyak perempuan yang secara de facto menjadi kepala keluarga. Ekspansi perkebunan di Maputo telah menghilangkan akses produksi pangan untuk rumah tangga dan hilangnya produksi pisang yang biasa diusahakan perempuan dan telah menyuplai pasar di Maputo. Produksi komersial untuk tebu yang didominasi pekerja pria menghilangkan peran perempuan. Pengambilalihan tanah juga menimbulkan konflik karena masyarakat saling berebut untuk memperoleh akses pada sumber daya yang terbatas.

Pada akhir tulisannya, Behrman memunculkan perlunya inisiatif untuk meningkatkan jaminan akses terhadap lahan bagi perempuan. Dimensi gender harus diintegrasikan dengan pemahaman komunitas riset maupun donor untuk menjadi komitmen yang serius. Perjanjian tentang tanah tidak boleh terisolasi, lingkungan harus diciptakan, sehingga perjanjian atas tanah bisa lebih memiliki kesetaraan gender dan dapat memberikan manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan yang miskin. Komunitas internasional, pemerintah, investor, dan komunitas lokal memainkan peranan yang penting untuk bisa menciptakan kondisi ini.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.ifpri.org

IV.7. Bollin, Anna. 2011. *Fenomena Global Perampasan Tanah*. DTE 89-90. November 2011.

Kata Kunci: Merauke, perampasan tanah, MIFEE, tanah kosong, pengusiran

Laporan ini membahas kecenderungan perampasan tanah global dan pengaruhnya di balik mega proyek pertanian, seperti proyek lumbung pangan dan energi terpadu Merauke (MIFEE) di Papua. Menurut Bollin, perampasan tanah dapat digambarkan sebagai suatu proses di mana kepemilikan tanah yang dianggap “kosong”, “tidur” atau “tidak produktif” berpindah tangan dengan transaksi yang menggiurkan, untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar untuk menghasilkan pangan atau agrofuel, atau keduanya. Jumlah kesepakatan dan luas kawasan meningkat pesat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini antara 20-80 juta hektare tanah telah “dirampas”, meskipun sulit dipastikan karena sebagian besar kesepakatan itu dibuat dengan diam-diam. Afrika merupakan target utama bagi investasi skala besar ini, walaupun juga banyak laporan masuk dari seluruh penjuru negara berkembang. Pendukung perampasan tanah mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah investasi yang sangat diperlukan di sektor pertanian. Pelaku di balik akuisisi tersebut adalah perusahaan transnasional besar atau pemerintah yang memanfaatkan sumber daya tanah “tidur” untuk mengamankan ketahanan pangan dan energi dalam negeri. Kenyataannya, tanah itu tidaklah “kosong”, melainkan seringkali merupakan tempat tinggal warga setempat atau masyarakat adat yang telah hidup di sana turun-menurun, tetapi hak mereka atas tanah itu tidak diakui.

Ada beberapa faktor pendorong perampasan tanah. Faktor-faktor ini dapat dianalisis dalam konteks keuangan, pangan, energi, dan krisis iklim global. Krisis keuangan menyebabkan investor mencari opsi investasi yang lebih aman, seperti tanah, yang dianggap berisiko rendah dengan keuntungan jangka panjang. Tanah pertanian menjadi investasi yang menarik khususnya karena tiga alasan mendasar; 1) harga tanah tidak berubah sesuai dengan harga komoditas, tetapi

mengikuti inflasi, sehingga memberikan keuntungan dengan arus pendapatan yang bervariasi yang dapat menyeimbangkan risiko dalam portofolio investasi; 2) prakiraan keuangan untuk harga pangan dan energi menunjukkan harga dan permintaan yang terus meningkat; 3) di berbagai tempat di dunia, khususnya di Afrika, tanah yang luas masih dapat disewa atau dibeli dengan harga rendah. Faktor pendorong penting lainnya adalah keuntungan investasi yang diharapkan. Sementara itu, krisis pangan yang pada kenyataannya banyak terjadi karena lahan-lahan produksi pangan dikonversi untuk memenuhi permintaan bahan bakar nabati, membuat sejumlah negara pengimpor pangan mulai melakukan sistem *outsourcing* untuk produksi pangan mereka, dengan tujuan mengamankan harga dan pasokan jangka panjang. Sementara untuk krisis iklim, berkontribusi pada akuisisi tanah akibat semakin meningkatnya produksi agrofuel cair akibat munculnya berbagai pedoman kebijakan penanganan perubahan iklim.

Meningkatnya akuisisi tanah di dunia mulai tahun 2008, menyebabkan meningkatnya penggusuran dan pengusiran masyarakat lokal. Banyak dari investasi itu yang tidak memenuhi harapan dalam hal penciptaan lapangan kerja dan manfaat yang berkelanjutan, tetapi justru malahan memperburuk kondisi masyarakat dari sebelumnya. Bollin mencontohkan 3 kasus yang terjadi di Papua, Indonesia, Sierra Leone, dan Etiopia. Tiga kasus ini memaparkan soal kehilangan kepemilikan dan tak adanya pemberdayaan. Alih-alih memberikan kesempatan bagi warga miskin, transaksi tanah justru semakin membuat masyarakat terpuruk, bukan hanya sekarang, tapi juga untuk generasi berikutnya. Kasus perampasan tanah di Papua melalui Proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (Integrated Food and Energy Estate, MIFEE), menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat. Masyarakat adat yang terlibat dalam kesepakatan dengan perusahaan telah ditipu dengan pembayaran kompensasi yang sangat rendah sebagai ganti rugi 'penyerahan' tanah warisan turun-menurun dan menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Proses akuisisi tanah bersifat tidak transparan, dengan intimidasi dan ancaman akan keamanan terutama karena kehadiran militer di sana. Informasi mengenai potensi dampak proyek atas hidup mereka dan hak apa saja yang mereka miliki untuk menolak atau menerima tawaran

perusahaan hanya sedikit yang sampai ke warga desa. Dalam banyak hal, MIFEE adalah perampasan tanah dengan motivasi politik dan ekonomi dengan lebih banyak ancaman dari pada kesempatan bagi masyarakat.

Di Sierra Leone, kasus izin sewa (*leasing*) selama 50 tahun yang diberikan kepada perusahaan bioenergi dari Swiss telah menyebabkan dikeringkannya rawa-rawa yang selama ini digunakan masyarakat untuk menanam padi (*bolis*). Pada kenyataannya, ketika lahan dibuka untuk ditanami tebu, tanaman pangan tradisional seperti singkong dan sawit liar (yang menghasilkan minyak goreng) dihancurkan, saluran irigasi yang dibangun menyebabkan sebagian rawa-rawa kering dan tak ada tanda-tanda Program Pengembangan Petani. Kehadiran perusahaan bioenergi telah meningkatkan kerawanan pangan. Kasus di Etiopia, memberikan gambaran yang hampir serupa, usaha perkebunan yang dijalankan oleh Saudi Star Agriculture Development Plc dalam kontrak sewa tanah selama 60 tahun serta program desanisasi dari pemerintah telah meminggirkan masyarakat lokal. Masyarakat kehilangan tanah-tanah pertaniannya dan dipaksa untuk dipindah dari tempat tinggalnya akibat program pemukiman kembali yang dicanangkan pemerintah. Kasus-kasus ini oleh Bollin disebut sebagai ‘tanda bahaya’ bahwa pembangunan tidak membawa manfaat, dan bahkan merugikan lingkungan maupun masyarakat setempat. Krisis pangan memberikan penekanan atas perlunya meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.dte.org

IV.8. Brown, Ellie & Jacobson, Michael F. 2005. “Cruel Oil: How Palm Oil Harms Health, Rainforest & Wildlife”. Center for Science in the Public Interest.

Kata kunci: kelapa sawit, kesehatan, hutan, keanekaragaman hayati

Kelapa sawit – sebagai salah satu komoditas pertanian di dunia – secara luas dipergunakan sebagai bahan pangan dan juga minyak

untuk memasak. Sayangnya, bukan hanya minyak kelapa sawit mendorong terjadinya penyakit jantung, namun perkebunan luas yang membudidayakan tanaman kelapa sawit juga berkontribusi pada kerusakan hutan hujan tropis dan flora-fauna di Asia Tenggara.

Dampak ini tidak diketahui secara luas – dan cenderung dihindari – oleh pemerintah, produsen makanan, bahkan konsumen sendiri. Regulasi baru dari pemerintah Amerika Serikat mensyaratkan bahwa sejak 1 Januari 2006 semua produk makanan harus mencantumkan label kandungan lemak yang bisa memicu penyakit jantung. Banyak produsen makanan yang kemudian mencari upaya mengeliminasi lemak dengan mengganti kandungan pangan dengan minyak lain. Minyak kelapa sawit adalah salah satu alternatifnya. Upaya ini kemudian diikuti dan mendorong pelaku usaha pangan lainnya, konsumen, pemerintah, dan organisasi internasional untuk menggunakan minyak yang lebih ramah lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang paling banyak diproduksi di dunia dan paling banyak diperdagangkan secara internasional. Malaysia dan Indonesia terhitung sebagai produsen 83% produksi dunia dan 89% eksport global. Kelapa sawit berkembang sebagai komoditas perkebunan industrial. Khususnya di Indonesia, perkebunan-perkebunan kelapa sawit cenderung lebih banyak dibuka dengan cara merambah hutan hujan tropis menjadi lahan perkebunan, dibandingkan dengan memanfaatkan tanah pertanian yang menganggur atau lahan yang tidak dipergunakan. Sejak tahun 1970-an, areal yang ditanami kelapa sawit di Indonesia tumbuh mencapai 30 kali lipat menjadi 12.000 mil persegi. Di Malaysia, areal yang dijadikan lahan kepala sawit meningkat 12 kali lipat menjadi 13.500 mil persegi.

Dampak ekologis perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia diantaranya adalah kerusakan hutan hujan tropis dalam skala yang sangat parah, dan mengancam keberlanjutan spesies flora dan fauna yang hidup di dalam hutan tersebut. Dari 400 spesies mamalia di Indonesia, 15 spesies terancam kritis dan 41 spesies terancam punah. Di Malaysia, dari 300 spesies mamalia, 6 spesies

di antaranya kritis dan 41 spesies terancam. Jumlah spesies yang terancam punah tersebut akan terus meningkat jika ditambahkan spesies-spesies reptil, amphibi, dan burung. Spesies endemik khusus, seperti orang utan Kalimantan, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Asia, yang hanya ditemukan di negara ini, akan segera punah manakala hutan hujan tropis habitat mereka juga punah. Perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan perkebunan, kebakaran hutan, dan berbagai faktor, telah menghancurkan hutan hujan tropis, mengacaukan pola migrasi satwa, dan menutup koridor jalur mobilitas satwa. Pembangunan jalan, pembangunan pabrik, pemukiman penduduk, dan sebagainya, mendorong terjadinya perburuan satwa secara besar-besaran. Apabila ketersediaan pangan di hutan telah habis, dan satwa mencari ke areal perkebunan atau ke pemukiman penduduk, maka satwa tersebut sangat sering dibantai.

Salah satu penyebab kebakaran hutan, yaitu manakala pembukaan lahan perkebunan dilakukan dengan cara pembakaran untuk membersihkan areal, namun ternyata dampaknya lebih luas dari yang sanggup diantisipasi. Perkebunan juga menggunakan pestisida yang kadarnya sangat tinggi sehingga menimbulkan polusi bagi tanah dan air, dan menyebabkan erosi dan sedimentasi sungai, sekaligus polusi udara ketika terjadi kebakaran hutan.

Permintaan minyak kelapa sawit akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2020. Untuk mencapai peningkatan produksi tersebut, dibutuhkan lahan baru seluas 1.160 mil persegi untuk ditanami kelapa sawit selama 20 tahun. Indonesia memiliki 26.300 mil persegi hutan hujan tropis yang direncanakan akan dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Malaysia menyediakan hampir 3000 mil persegi. Sementara itu, ribuan lahan hutan yang dialokasikan di Sumatera dan Borneo tersebut adalah rumah sejumlah satwa, yang mana jika dibuka sebagai perkebunan akan mengorbankan orang utan, harimau, dan badak, atau bisa lebih parah lagi yaitu hilangnya spesies tertentu.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cspinet.org, atau diminta ke email: cspi@cspinet.org.

IV. 9. Buhaerah, Pihri, dkk. 2014. Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: MP3EI, HAM, pembangunan

Berbagai dampak buruk pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, menimbulkan pemikiran baru untuk mengoreksi definisi pembangunan. Pemikiran baru pembangunan memunculkan definisi pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan berwawasan hak asasi memunculkan suatu koreksi atas hubungan antara hak asasi manusia dengan pembangunan. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan dimaknai sebagai 'berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan, akan tetapi proses pembangunan juga harus menjamin distribusi yang merata, peningkatan kemampuan manusia dan ditujukan untuk memperbanyak pilihan-pilihan bagi mereka. Pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach to development*) bermakna sebagai proses pembangunan yang pada dasarnya harus mengintegrasikan norma, standar, dan instrumen hak asasi manusia ke dalam rencana, kebijakan, dan proses pembangunan. Pembangunan berbasis hak asasi manusia mengandung elemen-elemen dasar yaitu; a) menyatakan secara jelas kaitan antara hak asasi manusia dan pembangunan; b) menjamin pertanggungjawaban (*accountability*); c) merupakan proses yang memberdayakan; d) menjamin adanya partisipasi; dan e) memberi perhatian pada kelompok khusus serta tidak diskriminatif. Tulisan ini merupakan bagian dari upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka meminta komitmen penyelenggara negara untuk menjadikan pembangunan Indonesia berbasis hak asasi manusia. Upaya ini juga dilakukan untuk menjaga agar pembangunan Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai perspektif utama dan dasar serta tujuan pembangunan.

Ada tiga hal yang secara khusus dibahas dalam buku ini. *Pertama* adalah konsep pembangunan berbasis HAM yang terdiri

dari perkembangan pemikiran pembangunan berbasis HAM; nilai tambah pendekatan pembangunan berbasis HAM; dan prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM. *Kedua* adalah kandungan pokok MP3EI yang terdiri dari dasar pemikiran, tujuan dan sasaran; serta liberalisasi perdagangan dan investasi. *Ketiga* adalah mengenai pelanggaran prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM yang terdiri dari pola umum dan mekanisme transisi pelanggaran dan temuan-temuan khusus. Temuan-temuan khusus yang dipaparkan pada bagian ke-IV buku ini memfokuskan pada lima prinsip utama yaitu non diskriminasi dan kesetaraan (*non-discrimination and inequality*), pemerataan (*equity*), pemberdayaan, partisipasi, serta transparansi dan akuntabilitas.

Melalui buku ini ditegaskan bahwa MP3EI bukanlah sebuah kebijakan dan praktik pembangunan yang senafas dengan prinsip, norma, dan standar HAM dengan melihat kandungan pokok, proses perumusan, pelaksanaan dan tata kelola, serta mekanisme penanggulangan dampak program-program MP3EI. MP3EI telah keliru menafsirkan keberhasilan pembangunan sebagai percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bukanlah indikator kesejahteraan. Dengan indikator yang keliru dan tidak akurat, maka MP3EI berpotensi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi yang akan mengancam HAM. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui pembangunan megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api barang dan lain-lain. Pelaksanaan MP3EI juga tidak dijalankan dengan proses yang akuntabel dan transparan karena diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Program MP3EI juga disebut mengabaikan dan bahkan mengeksklusikan kelompok rentan, marjinal dan masyarakat miskin, serta meningkatkan ketimpangan ekonomi. Tingginya ketimpangan sosial ekonomi tidak dipertimbangkan secara serius oleh MP3EI yang tetap menggunakan paradigma lama bahwa ketimpangan ekonomi hanyalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. MP3EI juga akan memicu masalah sosial dan memperparah degradasi lingkungan. Pengkonversian lahan-lahan pertanian dalam program MP3EI tidak

didukung dengan tinjauan mengenai dampak lanjutannya.

(DWP)

Keterangan: Pustaka merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV.10. Burgers, Paul dkk. 2011. Fuelling Conflict: Overcoming Asymmetry Between Global Interest in Vietnam and Indonesia. Dalam Development, 2011, 54(1), hlm 77-84. www.sidint.net.

Kata Kunci: Indonesia, Berau, batubara, sawit, tanah adat, konflik

Pertumbuhan populasi dunia, perubahan pola-pola konsumsi dan isu perubahan iklim telah memicu peningkatan konversi hutan. Berbagai bentuk investasi untuk kegiatan produksi, ketahanan pangan, pariwisata, dan jasa lingkungan, telah membuat banyak negara-negara miskin harus menghadapi gelombang permintaan tanah. Penulis melihat berbagai investasi sebagai sesuatu yang positif jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya mengurangi kemiskinan, dan sebaliknya menjadi sesuatu yang negatif bagi masyarakat karena jamak hadir dengan berbagai aturan yang membatasi pemanfaatan yang selama ini sudah menjadi sumber penghidupan mereka.

Tulisan ini menemukan fakta bahwa pengadaan tanah berskala luas, pada kenyataannya tidak mampu berkontribusi mengurangi kemiskinan, bahkan memicu konflik berkepanjangan dengan komunitas-komunitas setempat. Argumen ini dijelaskan dalam dua studi kasus yang disajikan yaitu kasus konservasi hutan di Taman Nasional Bach Ma, Vietnam Tengah, dan kasus investasi sumber energi alternatif di Kalimantan Timur, Indonesia. Kedua kasus ini difokuskan pada pembahasan tentang dampak investasi terhadap masyarakat di pedesaan yang sumber penghidupannya bergantung pada hutan.

Dalam kasus Vietnam dipaparkan bahwa sejak tahun 1990-an, pemerintah Vietnam telah menekankan isu perlindungan dan

rehabilitasi kawasan hutan. Penebangan yang tidak berkelanjutan (penebangan liar), pembakaran hutan, kegiatan pertanian, permintaan akan hasil hutan yang tinggi dan penggunaan angkatan bersenjata selama perang Vietnam, telah menyebabkan menurunnya wilayah hutan di Vietnam. Oleh karena itulah, pemerintah Vietnam mengembangkan program untuk memperluas kawasan hutan dan melindungi hutan-hutan yang masih tersisa. Sebagian besar kawasan yang dilindungi ini sekarang dikategorikan sebagai '*Special-Use forest*' atau hutan yang difungsikan untuk tujuan khusus (konservasi alam, perlindungan lingkungan, sumber plasma nutfah, situs penelitian, perlindungan peninggalan sejarah, dan tujuan wisata). Penggunaan hutan dan hasil-hasilnya sangat dibatasi. Terdapat fakta yang menunjukkan bahwa kebanyakan taman-taman ini berlokasi di kawasan pedesaan miskin di mana rata-rata penduduk lokal bertahan hidup dengan bergantung pada sumber daya hutan.

Taman Nasional Bach Ma, Vietnam Tengah, dulunya merupakan hutan yang rusak akibat bom dan bahan kimia semasa perang Indocina. Sebagian hutan juga rusak akibat praktik penebangan dan eksploitasi hasil hutan non kayu. Wilayah yang tersisa sekarang dikategorikan sebagai kawasan inti dengan penggunaan terbatas (23.000 ha) yang dikelilingi oleh zona penyangga (*buffer zone*), di mana dilakukan penghijauan dan penghutanan kembali. Mengacu pada Kementerian Pertanian dan Pembangunan pedesaan, *buffer zone* didefinisikan sebagai kawasan hutan, tanah dan air yang dibatasi pemanfaatannya untuk kepentingan khusus (*special-use forest*). Berbagai agen pembangunan internasional dan lembaga konservasi alam menginvestasikan sejumlah besar uang untuk pembangunan taman nasional dan zona penyangganya (*the green corridor*) antara tahun 2004 dan 2009. Semua aktivitas di zona penyangga dibatasi untuk tujuan konservasi, pengelolaan dan perlindungan hutan, membatasi migrasi para pendatang, melarang perburuan dan perusakan hutan. Pada tahun 2008, zona penyangga ini diperluas dari semula 22.300 ha menjadi 58.000 hektar. Tujuan perluasan ini adalah untuk memperluas dan menguatkan perlindungan keragaman (*biodiversity*) dan ekosistem, melindungi daerah aliran sungai, mengurangi degradasi hutan dan meningkatkan jasa lingkungan

dan ekowisata serta meningkatkan penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Sejak tahun 1990, terlihat intervensi pemerintah yang melarang masyarakat lokal untuk menggunakan hutan yang mereka miliki. Padahal di wilayah buffer zone ini tinggal sekitar 75.000 masyarakat. Akibat pelarangan tersebut, dampak terbesar adalah berkurangnya pendapatan dari pengumpulan hasil hutan, serta hilangnya padang rumput untuk penggembalaan ternak. Dalam ketiadaan pekerjaan/sumber penghidupan alternatif, penebangan liar menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup.

Sementara itu dalam kasus investasi energi alternatif di Berau, Kalimantan Timur-Indonesia, perubahan penting dalam pengelolaan SDA telah terjadi sejak era reformasi di tahun 1998, khususnya dengan adanya kebijakan desentralisasi. Sedikit memiliki kesamaan dengan Vietnam, pengelolaan SDA berada di bawah kendali pemerintah lokal. Masyarakat lebih memiliki kebebasan untuk berbicara dan menuntut pengakuan hak-hak atas tanah mereka, baik kepemilikan secara adat maupun ulayat. Kebanyakan tanah-tanah ini secara formal memang tidak diakui, sehingga menjadi batu sandungan dan menimbulkan konflik. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah dimana investasi untuk pembangunan pertanian dan eksploitasi SDA dilakukan di atas tanah-tanah adat. Di Berau, kekuatan globalisasi memainkan peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat bahwa sejak desentralisasi pengelolaan SDA, terjadi perubahan peruntukan tanah yang sangat dramatik. Wilayah hutan mengalami penurunan secara signifikan dan pembalakan hutan semakin meningkat. Areal perkebunan meningkat dua kali lipat (terutama kelapa sawit) dan akan semakin meluas seiring dengan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan luasan perkebunan kelapa sawit dan kayu. Selain sawit, proses konversi tanah dramatis yang terjadi di Berau dipicu juga oleh pembukaan pertambangan batu bara berskala luas. Saat ini, terdapat 71 perusahaan, baik asing maupun domestik, yang telah menerima izin konsesi untuk menambang batubara dari wilayah ini. PT Berau Coal merupakan perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Berau dengan wilayah konsesi seluas 118.400 ha dengan produksi tahunan yang dihasilkan sejumlah 17,5 juta ton per tahun.

Hal ini pada kenyataannya menimbulkan dampak yang luar biasa bagi penduduk lokal. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan konflik antara masyarakat di desa Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu serta PT Berau Coal. Tidak hanya pada pengoperasian pertambangan yang dilakukan diatas hutan adat, tetapi juga pertambangan yang dilakukan dengan metode peledakan untuk penggalian, berdampak negatif pada sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Kebun coklat dan pisang milik masyarakat mengalami gangguan produksi akibat debu dalam jumlah besar yang selalu dihasilkan setiap kali peledakan dilakukan. Lapangan kerja dan penurunan kemiskinan yang dijanjikan melalui pekerjaan alternatif yang muncul dari pertambangan, kenyataannya menghadirkan kondisi yang sulit. Pertambangan merupakan industri yang sangat kapitalis, sehingga sulit menyediakan pekerjaan untuk penduduk lokal. Hanya sekitar 10% yang bisa bekerja di pertambangan. Sementara itu, praktik *logging* juga semakin meningkat. Operasi penebangan ini banyak terjadi di wilayah yang dianggap sakral atau keramat seperti misalnya di hulu Sungai Segah. Hal ini memicu berbagai konflik dengan masyarakat asli Dayak yang telah turun temurun hidup di wilayah ini. Mereka mengembangkan hutan untuk sistem livelihood dari peladangan berpindah, mengumpulkan hasil hutan atau kombinasi keduanya. Dalam banyak kasus, area peladangan berpindah termasuk dalam wilayah konsesi perusahaan logging. Wilayah konsesi ini dianggap kegiatan ilegal dan memicu konflik langsung berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat Dayak. Seperti halnya yang terjadi di Vietnam, kawasan hutan tidak lagi memiliki sumber pangan dan tanaman pangan. Akibatnya timbullah konflik yang serius dengan komunitas lokal yang terjadi sejak tahun 2001. Sebagai contoh masyarakat yang tinggal di 5 desa di kawasan hulu Sungai Segah (Long Laai, Long Ayap, Loang Ayan, Long Pai dan Long Oking) yang menolak operasi perusahaan logging di wilayah mereka. Selain telah mengambil kawasan peladangan berpindah ke dalam area konsesi, perusahaan logging juga harus bertanggung jawab pada praktik yang memicu penurunan kualitas hutan akibat mengabaikan kewajiban reforestasi, dengan cara menutup aliran air dengan kayu-kayu dan

membangun jembatan baru untuk akses jalan. Protes ini kemudian diikuti dengan pembatasan perusahaan untuk mengakses hutan dan pada akhirnya diikuti dengan penghentian operasi perusahaan.

Pada bagian akhir penulis menggarisbawahi bahwa otonomi daerah atau proses-proses desentralisasi baik di Vietnam maupun Indonesia menunjukkan beberapa kesamaan. Meskipun pemerintah lokal dapat memainkan peran yang penting sebagai mediator antara komunitas lokal dengan kepentingan nasional atau global, kedua contoh ini menunjukkan bahwa masih ada ketidak-simetrisan antara berbagai tingkat kepentingan yang ada. Kondisi serupa ini tidak mendukung kesetaraan dalam pembangunan namun di banyak kasus, justru semakin memperburuk situasi. Penebangan liar semakin meningkat karena sulitnya masyarakat lokal untuk mendapatkan pilihan sumber penghidupan yang lain. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas lokal menyuarakan kepentingan mereka untuk mencari jalan keluar dari semua ketidakadilan yang terjadi, mereka tetap tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Mereka menjadi penerima pasif dalam kesepakatan yang dilakukan. Pengusiran masyarakat dari tanah dan sumber daya alam tempat mereka bergantung, menjadi tantangan pembangunan regional yang serius.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.sidint.net.

IV.11. Castañeda, Laura Silva. 2011. Certification Dispositifs And Land Conflicts: The Case Of The Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO). Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Indonesia, kelapa sawit, dispositif, RSPO, konflik

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sebagai produser terbesar di dunia, telah menggerakkan begitu banyak konflik pertanahan. Sebagai respon terhadap perkembangan

tersebut, sejumlah LSM membela hak-hak komunitas lokal dengan mengadopsi strategi ganda. Di satu sisi, mereka menyebutnya sebagai advokasi reformasi sistem hukum, di sisi lain, sebagai strategi jangka pendek, termasuk mekanisme resolusi konflik untuk menolong masyarakat lokal ketika reformasi hukum yang lebih luas sedang berlangsung. Dalam rangka mempromosikan resolusi konflik, beberapa LSM nasional bergabung dalam *The Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), suatu inisiatif sertifikasi multi aktor. Guna menelusuri pengaruh dari strategi ini, Castaneda mengusulkan suatu diskusi mengenai “*dispositif*”. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Foucault dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut melalui teori jaringan aktor (*the actor network theory*) dan sosiologis pragmatik ala Prancis.

Dalam artikelnya, Castaneda memberikan argumentasinya dalam dua hal. Di bagian pertama, ia bertujuan mendemonstrasikan analisis secara teoritis bahwa istilah “*dispositif*” akan bermanfaat dengan menghubungkannya pada konsepsi Foucault. Di bagian kedua, Castaneda mendemonstrasikan potensi heuristik dari konsep ini untuk menganalisis pengaruh keragaman dan terkadang pengaruh kontradiktif dari proses sertifikasi sebagaimana yang dirumuskan dalam *The Roundtable on Sustainable Palm Oil*.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

IV.12. Colchester, et al. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implication for Local Communities and Indigenous People*. England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch.

Kata Kunci: Lampung, Kalimantan, Padang, sawit, masyarakat adat, hak ulayat

Dalam tulisan ini, Colchester menjelaskan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat. Tulisan ini merupakan kajian yang dilakukan oleh Forest People

Programme, Huma dan the World Agroforestry Centre terhadap peraturan perundangan yang mengatur pembebasan lahan untuk pembangunan perkebunan di Indonesia. Penelitian multidisiplin dilakukan untuk melihat proses hukum dan kelembagaan pengadaan tanah untuk penanaman kelapa sawit di Indonesia dengan fokus pada hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Data untuk tulisan ini diperoleh melalui kajian lapangan pada 6 (enam) perkebunan kelapa sawit di 3 daerah yaitu Kabupaten Lampung Barat di Propinsi Lampung, Kabupaten Sanggau di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh dan anggota masyarakat, pejabat pemerintahan di tingkat daerah dan propinsi, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), para peneliti, pejabat perusahaan, peneliti dan professor dari universitas dan anggota dewan di tingkat daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap propinsi memiliki penerimaan yang berbeda-beda terhadap hak atas tanah pada masyarakat lokal. Di Kalimantan Barat, hak ulayat tanah adat diberi sedikit pengakuan yang sebagian besar diakui sebagai hak pakai atas negara. Di Lampung, hak ulayat diterima dalam pengadilan ajudikasi tetapi administrasi pemerintahan jarang sekali mengakui hak komunitas pada tanah, dan sebaliknya lebih memilih mengeluarkan status hak milik perorangan kepada warga desa. Di Sumatra Barat sebaliknya, pemerintah propinsi mengakui hak tanah ulayat milik bersama dan yuridiksi kelembagaan adat sebagai lembaga pemerintahan sendiri (Nagari) dan komunitas diperlakukan sebagai pemilik hak.

Studi kasus mengungkapkan bahwa masyarakat setempat mengalami persoalan serius dan sebagian besar mengalami konflik atas tanah dengan perusahaan. Muncul perasaan di tengah masyarakat bahwa mereka ditipu atas tanah mereka, dijebak dalam kesepakatan dan janji-janji palsu, serta mengabaikan suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain; hak ulayat tidak diakui; perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa perizinan dari pemerintah; informasi tidak diberikan kepada komunitas; kesepakatan untuk mufakat tidak dirundingkan; pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah;

pembayaran kompensasi tidak dilaksanakan; keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun; petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas; kajian mengenai dampak lingkungan terlambat dilakukan; lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan, penolakan masyarakat ditekan melalui kekerasan dan pengerahan aparat; serta pelanggaran hak asasi manusia serius.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Indonesia secara sistematis tersingkir dari warisan leluhur mereka (tanah, hutan, sumber penghidupan dan budaya) oleh perkebunan kelapa sawit tanpa menghargai hak dan kepentingan mereka. Walaupun konstitusi Indonesia bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat, sejumlah kebijakan dan hukum memungkinkan hak tersebut diabaikan 'demi kepentingan nasional'. Bahkan ketika perundingan dengan masyarakat terjadi, mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengatakan 'tidak' atas pengambil-alihan tanah mereka, dan tidak pernah diberitahukan bahwa hak-hak mereka dihapuskan dalam proses pembangunan perkebunan.

Penelitian ini mengungkap bahwa proses-proses yang mengarah pada pelanggaran hak dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit bersumber dari; 1) kontradiksi hukum, gagal menjamin hak masyarakat adat namun pada saat yang sama terus mendorong pengambilalihan lahan untuk proyek-proyek komersial atas nama kepentingan nasional; 2) tidak adanya peraturan mengakibatkan tata cara pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat hukum adat tidak jelas; 3) lemahnya kapasitas kelembagaan, birokrasi, badan pertanahan baik di tingkat daerah dan pusat membuat pengakuan terhadap hak ulayat (adat) sulit; 3) kebijakan pusat dan daerah serta proses perencanaan tata ruang mendukung konversi tanah-tanah ulayat dan hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pusat.

(DWP)

Keterangan: Buku merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV.13. Colchester, Pang, Chuo, Jalong. 2008. Tanah Menyara Hidup: Hak-Hak Tanah dan Pengembangan Perladangan Kelapa Sawit di Sarawak, Forest Peoples Programme (FPP) & Perkumpulan Sawit Watch (SW)

Kata kunci: tanah, kelapa sawit, Sarawak, Dayak

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sarawak saat ini menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Menurut Perlembagaan Persekutuan, tanah merupakan milik kerajaan Malaysia, dan dalam 30 tahun terakhir telah memberi sekian banyak keuntungan dan kemakmuran bagi golongan elit politik yang berkuasa. Masyarakat lokal di Sarawak adalah orang Dayak, juga etnis lainnya, dan umumnya tinggal di kawasan hutan pedalaman dan perbukitan. Meskipun etnis Dayak merupakan kelompok terbesar di Sarawak, namun kekuasaan politik mereka terbatas.

Colchester, dkk, mengidentifikasi adanya kemajemukan produk hukum – khususnya hukum adat dan hukum kerajaan – di Sarawak berkontribusi pada kerumitan kepemilikan tanah. Sepanjang sejarah masyarakat Sarawak, rezim-rezim yang berkuasa di Sarawak telah mereduksi peran hukum adat masyarakat setempat, terutama dalam hal tenurial. Akibatnya, posisi hukum masyarakat adat di Sarawak sangat lemah. Dalam berbagai kasus, banyak tuntutan masyarakat adat terhadap kepemilikan tanah gugur atau ditolak.

Sektor penanaman kelapa sawit di Malaysia makin berkembang dengan nilai ekspor melebihi 35 miliar Ringgit Malaysia pada tahun 2007, didorong pula dengan permintaan dunia untuk bahan bakar hayati (bio-fuels). Dengan demikian, maka Sarawak menjadi sasaran untuk perluasan perladangan kelapa sawit, khususnya karena masalah kekurangan tanah di Semenanjung (Malaka). Sejak 30 tahun yang lalu, Sarawak telah merintis tanaman kelapa sawit tetapi manajemen kerajaan kurang sukses. Maka Kerajaan Sarawak menyertakan pihak swasta dalam penanaman kelapa sawit, termasuk di atas Tanah Adat Orang Asal (Native Customary Lands) agar mencapai target budi daya hingga 1 juta hektar pada tiga tahun yang akan datang. Penanaman dilakukan juga di atas tanah adat dalam luas 60.000-100.000 hektar setahun.

Berdasarkan program pembangunan yang dianut Malaysia, disebut Pembangunan Konsep Baru, pemilik-pemilik tanah adat harus menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah selama 60 tahun untuk dikembangkan, dalam kerangka kerja bersama perusahaan-perusahaan swasta, yang mana pemerintah berperan sebagai pemegang mandat dari masyarakat adat. Namun demikian, relasi ini tidak memberi keuntungan yang signifikan bagi masyarakat adat pemilik tanah. Hal ini berakibat mendorong demikian banyak gugatan hukum ke pengadilan, terkait tuntutan masyarakat adat terhadap tanah yang semestinya dikembalikan kepada mereka.

Dari 100 kasus yang diajukan ke pengadilan, 40 kasus di antaranya merupakan kasus mengenai ladang perkebunan kelapa sawit. Sengketa-sengketa yang mengemuka antara lain konflik-konflik dan pertikaian-pertikaian atas tanah, kurangnya penghormatan terhadap hak atas tanah adat, paksaan dalam kesepakatan, pelanggaran prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), persoalan perwakilan, dana kompensasi, pelanggaran prinsip *Environmental Impact Assessment* (EIA), dan berbagai pungutan liar. Menurut Colchester, dkk, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Sarawak juga dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Bahkan berdasarkan investigasi lanjutan, ditemukan anggota RSPO juga beroperasi di perkebunan kelapa sawit di Sarawak.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.forestpeoples.org dan www.sawitwatch.or.id

IV. 14. Colchester, Marcus dan Chao, Sophie, 2011, "Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and Implications for Local Communities and Indigenous Peoples", Forest Peoples Programme & Perkumpulan Sawit Watch

Kata kunci: kelapa sawit, ekspansi, Asia Tenggara, masyarakat adat, komunitas lokal

Kajian mengenai kelapa sawit pada umumnya difokuskan pada negara-negara pengekspor kelapa sawit utama, yaitu Indonesia

dan Malaysia, yang keduanya menyuplai 80% kebutuhan dunia, diikuti Papua New Guinea sebagai peringkat ketiga namun masih sedikit mendapat perhatian. Namun demikian, kajian mengenai kelapa sawit di negara-negara Asia Tenggara lainnya belum cukup memadai, sehingga pertanyaan mengenai apakah ekspansi kelapa sawit di negara-negara lain tersebut memiliki dampak yang sama dengan apa yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, misalnya dalam hal perampasan tanah, atau konflik sosial, atau apakah masyarakat adat dan petani diuntungkan oleh ekspansi tersebut.

Buku ini merupakan suatu proyek rintisan yang diupayakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Melalui kolaborasi antara Forest Peoples Programme, SawitWatch, the Samdhana Institute, dan Centre for People and Forests, yang mana kesemuanya adalah kolaborator *the Rights and Resources Initiative*, untuk mengkonsolidasikan berbagai informasi dari Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, dan melengkapinya dengan riset baru dari Thailand, Cambodia, Vietnam dan Filipina, begitu juga merangkul berbagai literatur yang lebih luas.

Sektor kelapa sawit dunia berada dalam fase ekspansi yang sangat cepat. Ekspansi ini mendapat tentangan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang memandang bahwa telah terjadi sejumlah hal yang merupakan persoalan besar, di antaranya akuisisi tanah yang diskriminatif; perambahan hutan untuk lahan sawit yang telah mendorong kehancuran ekosistem, kepunahan satwa, dan kenaikan suhu bumi atau efek rumah kaca; disposesi masyarakat lokal, dan kondisi masyarakat miskin yang semakin memprihatinkan.

Permintaan global terhadap minyak goreng dan biodisel, perdagangan internasional, eskalasi harga komoditas, gelombang investasi internasional, adalah sekian banyak pendorong ekspansi kelapa sawit. Namun demikian, permintaan domestik juga sangat signifikan. Pemerintah sangat mendorong perkebunan kelapa sawit karena untuk memenuhi kebutuhan domestik, mereduksi ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil dan membatasi kerugian mereka pada perdagangan laur negeri. Lebih lanjut,

manakala situasi tampak lebih kondusif, petani dan UMKM juga turut menanam kelapa sawit sebagai tanaman yang dipandang menguntungkan.

Sejumlah negara yang diukur dalam riset ini memiliki berbagai perbedaan dalam hal sistem tenurial dan memiliki keragaman hukum terkait bagaimana pengelolaan dan pengambilalihan tanah untuk kegiatan usaha. Negara-negara tersebut juga beragam dalam hal penegakan hukum dan akses terhadap keadilan. Kombinasi antara pengendali ekspansi yang sejenis dengan konteks tenurial dan legal yang berbeda selanjutnya menimbulkan pola-pola yang berbeda pula. Konsekuensi-konsekuensi dari ekspansi kelapa sawit bagi komunitas lokal juga sangat beragam. Perbandingan pengalaman negara-negara ini menunjukkan, sebagaimana terjadi di Thailand dan Papua New Guinea, bahwa adanya penegakan hukum membuat ekspansi kelapa sawit berjalan moderat, dan hal tersebut bisa menciptakan rasa aman bagi komunitas lokal, bahkan turut meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sebaliknya, manakala hak-hak atas tanah diabaikan dan penegakan hukum sangat lemah, sebagaimana terjadi di Kamboja, Malaysia, dan Indonesia, maka ekspansi berlangsung secara besar-besaran, bahkan pada taraf ekstrim mengancam keberlangsungan hidup petani gurem dan UMKM.

Adasatu pola umum yang mana apabila terdapat ekspansi besar-besaran oleh perusahaan besar, maka pada saat yang sama terdapat penghargaan yang rendah terhadap hak-hak komunitas lokal pada tanah yang diambil alih, konflik pertanahan, berkurangnya rasa aman, dan pelanggaran hak azasi manusia. Pola umum lainnya yang diobservasi dari negara-negara subjek, bahwa produksi kelapa sawit telah mendorong sistem ketenagakerjaan yang sangat eksploitatif, ditandai upah buruh rendah, perlindungan kerja yang rendah, juga sengketa perburuhan. Hal ini ditemukan di Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Implikasi dari temuan-temuan tersebut cukup jelas, bahwa untuk memastikan supaya pengembangan kelapa sawit berada di jalur yang saling menguntungkan semua pihak, memerlukan suatu instrumen hukum yang melindungi hak-

hak komunitas lokal khususnya dalam hal tenurial.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh www.forestpeoples.org dan www.sawitwatch.or.id

IV. 15. Danielsen, Finn, dkk, 2008, Biofuel Plantations on Forested Lands: Double Jeopardy for Biodiversity and Climate, Conservation Biology, Society for Conservation Biology.

Kata kunci: kelapa sawit, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, konservasi

Pertumbuhan permintaan terhadap bahan bakar nabati telah mendorong ekspansi sejumlah komoditas pertanian, termasuk minyak kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit meliputi 13 juta hektar, terutama di Asia Tenggara, yang secara langsung maupun tidak langsung merambah hutan hujan tropis. Danielsen, dkk, mengeksplorasi dampak perluasan perkebunan kelapa sawit terhadap emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati. Para penulis mengukur perubahan cadangan karbon dengan perubahan penggunaan tanah dan membandingkannya lagi dengan jumlah emisi karbon dari bahan bakar fosil – yang bisa dihindari dengan karbon bahan bakar nabati.

Mereka memperkirakan bahwa ada 75 dan 93 tahun emisi karbon dapat disimpan apabila menggunakan bahan bakar nabati untuk mengkompensasi kehilangan karbon akibat konversi hutan. Itu pun tergantung dengan bagaimana cara hutan tersebut dikonversi. Jika habitat asli dimusnahkan, maka keseimbangan karbon membutuhkan lebih dari 600 tahun. Sebaliknya, budidaya kelapa sawit di lahan kritis akan menyingkirkan karbon dalam 10 tahun. Para penulis mengakui bahwa estimasi ini dianggap tidak bisa dipastikan, namun kecenderungan dan proporsi relatif cukup kredibel. Mereka melakukan meta analisis dari studi satwa dan hutan dengan kelapa sawit. Ditemukan bahwa perkebunan hanya bisa menampung sedikit satwa saja dibandingkan satwa yang hidup di

hutan alami. Riset ini mengambil sejumlah sampel dari perkebunan kelapa sawit dan hutan di Indonesia. Terbatasnya satwa yang bisa hidup di perkebunan kelapa sawit dikarenakan sejumlah spesies mengkonsumsi tanaman yang tidak bisa tumbuh bersama kelapa sawit. Menurut Danielsen dkk, jenis satwa yang terbatas dengan jenis tanaman tunggal jelas bukan tujuan dari konservasi.

Sebagai negara yang mengemban kewajiban mereduksi emisi karbon berdasarkan Kyoto Protocol, negara tersebut juga tidak boleh gagal memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam *Convention on Biological Diversity*. Mereduksi deforestasi, menurut Danielsen dkk, memerlukan strategi mitigasi perubahan iklim secara lebih efektif, bukan sekedar mengubah hutan untuk bahan bakar hayati. Dengan demikian, hal ini akan membantu negara-negara seperti Indonesia untuk memenuhi kewajibannya terhadap komitmen internasional, sekaligus komitmennya melestarikan keanekaragaman hayati.

(VRP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (vegitya.ramadhani@yahoo.com)

IV.16. Fortin, Claude Joel. 2011. "The Biofuel Boom and Indonesia's Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan". Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Indonesia, Kalimantan Barat, akuisisi tanah, sawit, konflik

Kenaikan permintaan global yang tajam terhadap energi dan pangan telah mendorong akuisisi tanah secara luas di negara-negara Selatan. Dalam kasus Indonesia, hal tersebut telah mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit yang diharapkan akan tiga kali lipat di daerah lahan selama dekade berikutnya. Hal ini belum

pernah terjadi sebelumnya. Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini ditargetkan sebagai tempat ekspansi terbesar di seluruh nusantara, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan konflik baru secara intensif terhadap tanah. Dalam skala besar, aktor negara beraliansi dengan agribisnis dan modal global guna mengelola sejumlah 'hutan nasional' dan 'lahan tidur'. Hal ini membuat pengguna lahan hutan yang di bawah kepemilikan adat harus menghadapi tekanan globalisasi neoliberal dan akumulasi sirkuit transnasional dalam memproduksi sektor kelapa sawit. Fortin melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Sanggau dan mengungkapkan akses yang sangat tidak rata terhadap tanah dan diskriminasi tenaga kerja ditentukan oleh rezim yang sedang berkuasa, dan berbagai bentuk penyertaan dan penggabungan lahan yang sangat merugikan.

Ekspansi kelapa sawit, konflik atas tanah yang belum terselesaikan, dan aliansi antara swasta domestik dan kepentingan transnasional, rupanya mengandalkan penipuan, pemaksaan dan kekerasan untuk menumpas oposisi dan untuk memungkinkan ekspansi secara terus-menerus dengan kecepatan yang tak terkendali. Tesis Fortin membahas ekonomi politik industri minyak sawit saat ini di dataran tinggi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di Indonesia dan mengidentifikasi mekanisme produksi dan proses transformasi agraria yang berkaitan dengan hubungan sosial yang berubah di mana lahan dan tenaga kerja telah di konfigurasi ulang untuk melayani kepentingan modal.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

IV. 17. Feintrenie, Laurene, "Chong, Wan Kian; Levang, Patrice. 2010. Why do Farmers Prefer Oil Palm? Lessons Learnt from Bungo District, Indonesia". *Small-scale Forestry Journal*.

Kata kunci: kelapa sawit, Bungo, Jambi, petani, konflik lahan

Dalam artikelnya, Feintrenie, Chong dan Patrice mendiskusikan dampak pengembangan kelapa sawit dalam kehidupan keseharian

di Bungo, Provinsi Jambi. Sejumlah kemitraan antara komunitas dan perusahaan rupanya banyak menimbulkan masalah. Dinamika keuntungan dan kerugian yang dialami para petani kelapa sawit juga turut dikaji melalui pendekatan survey sepanjang tahun 2007 hingga 2010.

Penyebab utama konflik antara perusahaan dan komunitas lokal yaitu perihal tenurial, yang kemudian diikuti oleh lemahnya koordinasi dan kepemimpinan antara para petani kecil. Analisis profitabilitas penggunaan tanah menunjukkan bahwa terdapat keuntungan yang tinggi dari budidaya kelapa sawit oleh petani lokal. Maka komoditas kelapa sawit ini bersaing dengan komoditas karet dalam hal ekspansi lahan – yang mana keduanya jauh lebih kompetitif dibandingkan produksi padi.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diakses melalui email penulis: l.feintrenie@cgiar.org

IV.18. Ginting, Longgena & Pye, Oliver. 2011. “Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Indonesia, Papua Barat, MIFEE, adat, resistensi

Ginting dan Pye dalam artikelnya menyoroti suatu perampasan tanah besar-besaran di Indonesia melalui program *The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua*, Indonesia, yang biasa dikenal sebagai MIFEE. Pertama-tama Ginting & Pye memperkenalkan MIFEE dan mendiskusikan sejumlah konsep penting mengenai konteks-konteks tertentu yang dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai pendudukan Papua Barat.

Oleh karena sebagian besar proyek tersebut belum selesai secara material, maka Ginting dan Pye hanya bisa sedikit berkontribusi

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Borras dkk pada 2008 mengenai perubahan struktur agraria, diferensiasi sosial, dan dampaknya terhadap pengusiran dan perampasan hak. Ginting dan Pye juga tidak mendiskusikan narasi kebijakan dari para pendukung proyek tersebut, sebagaimana telah dianalisis secara sangat baik dalam artikel dari Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri (2011). Oleh karena itu, artikel ini berusaha menerangkan resistensi terhadap perampasan tanah oleh MIFEE.

Ginting dan Pye mencoba menemukan jawaban terhadap pertanyaan “apa yang terjadi ketika perjuangan politik agraria diprovokasi oleh dinamika investasi pertanahan baru?” (Borras et al. 2011, 212) dan memperdebatkan apakah aliansi oposisi baru terhadap proyek ini muncul sebagai tradisi perjuangan yang berbeda. Ginting dan Pye juga memperhatikan sejumlah isu yang menyatukan ataupun memisahkan masyarakat miskin pedesaan, gerakan terorganisir, dan komunitas pedesaan, dan bagaimana MIFEE ditantang dan ditentang secara diskursif. Mereka membahas 3 narasi yang terpisah namun saling terhubung diseputar wacana hak-hak adat atas hutan, penaklukan “imperialist” Indonesia di Papua, serta reforma agraria dan kedaulatan pangan. Di saat yang sama, terdapat pilahan antara masyarakat adat Papua yang menolak terhadap proyek tersebut dan sejumlah kecil petani migran yang tinggal di Merauke dan tampak menerima proyek tersebut. Hal tersebut menciptakan dilema resistensi. Meskipun terdapat beberapa alternatif, seperti hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan hutan, reforma agraria dan kedaulatan pangan masih relevan dan berguna, namun Ginting dan Pye meragukan hubungan kesemuanya itu, sehingga memerlukan perenungan kembali dalam menghadapi perpecahan masyarakat dan resistensi tersebut. Bahkan lebih lanjut, hal tersebut justru mendorong lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawabannya. Ginting dan Pye berharap bahwa dari sejumlah pertanyaan yang hadir dari resistensi terhadap MIFEE dapat membantu perjuangan lain dalam menentang perampasan tanah di belahan bumi lain.

Perampasan tanah melalui MIFEE menunjukkan sejumlah potongan kasus dalam berbagai cara. Peran proaktif pemerintah nasional maupun daerah, dan pembiaran-pembiaran terhadap sejumlah

kekerasan, merupakan hal yang lazim terjadi pada perampasan-perampasan tanah. Konstelasi kekuatan secara khusus merupakan bagian dari jenis perampasan tanah yang relatif berbeda dari peran penanaman modal asing dan pembiayaan finansial. Manifestasi lain dari perampasan tanah pada MIFEE adalah kesenjangan antara perencanaan teritorial, investasi, dan aksi. Hal ini membuka kesempatan bagi resistensi terhadap perampasan tanah. Sebagaimana diyakinkan oleh Ginting dan Pye, resistensi tersebut sesungguhnya telah terorganisir sedemikian rupa, sehingga sangat dimungkinkan untuk menghentikan atau menurunkan rencana fantastis dari pemerintah dan perusahaan yang terlibat. Di waktu yang sama, kemunculan resistensi juga menunjukkan beberapa potensi strategis juga beberapa keterbatasan. Kontradiksi antara strategi keseharian hutan, strategi teritori-etnis, dan strategi reforma agraria merupakan bukti dan relevan bagi latar resistensi lain dalam perjuangan di negara-negara lain. Ketiga strategi tersebut sangat saling terkait, dan bisa memperkaya dan meningkatkan performa model resistensi baru.

Merunut pada De Schutter (2011:258), tantangan bagi kemunculan resistensi terhadap MIFEE bisa membangun suatu alternatif lebih baik bagi investasi pertanian seputar program reforma agraria yang diadaptasi secara lokal. Seperti yang dikemukakan Li (2011:289-292), kesuksesan sangat tergantung pada bagaimana hal tersebut dibangun, khususnya manakala para petani gurem memiliki kendali dan pemerintah memberi dukungannya, atau 'bertumpu' pada buruh kontrak di perusahaan yang mendominasi bentang alam dari relasi agraria yang diliberalisasi. Jelas hal ini tidak bisa dicapai melalui inisiatif *good governance* dari De Schutter (2011, 250), juga bukan bagian dari *Seven Principles for Responsible Agricultural Investment* yang mana keduanya tentu tidak bisa diterapkan di Papua Barat. Kemungkinan lebih tepat disebut sebagai apa yang disebut oleh Li (2011, 292) sebagai "*hard-fought struggles*".

Terkait keretakan antara masyarakat asli dan dan pendatang, strategi lain dibutuhkan sebagai alternatif demi mempertemukan kedua kelompok petani rentan tersebut. Alternatif ini tidak bisa dibangun oleh para ilmuwan di suatu konferensi namun harus sebagai hasil dari diskusi dan argumentasi di antara aktivis yang bersama-

sama melawan MIFEE. Supaya lebih sukses, perlu adanya tradisi perjuangan dan strategi politik yang berbeda dalam membentuk aliansi baru. Dengan memperhatikan tradisi dan posisi yang berbeda, debat terbuka dibutuhkan dalam rangka membahas prasangka-prasangka yang harus dihindari, khususnya isu petani dan pekerja pendatang, sehingga bisa diselesaikan secara konstruktif. Memperluas narasi hak-hak adat terhadap hutan dengan cara menghubungkannya dengan reformasi agraria dan strategi pembangunan kedaulatan pangan bagi kedua belah pihak merupakan salah satu cara yang tepat. Cara ini telah ditempuh oleh Foker dan aliansi. Setelah konsultasi terpisah dengan orang-orang Papua dan para imigran tampaknya tidak bisa merekonsiliasi posisi keduanya, maka Foker membawa kedua kelompok tersebut di forum bersama. Masing-masing, baik orang-orang Papua maupun pendatang, saling mendengarkan masalah masing-masing. Mereka saling bersepakat bahwa tak ada yang disalahkan kecuali pemerintah sendiri (Manufandu, 2011). Tanpa kehadiran program bersama, diskusi tersebut mungkin bisa merupakan awal mula suatu kebersamaan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

IV. 19. Hütz-Adams, Friedel. 2011. "Palm Oil: From Food to Fuel – Trends and Challenges of a Hotly Contested Crop".

Kata kunci: kelapa sawit, bahan bakar nabati, keberlanjutan, pangan, multikultur

Artikel ini memperdebatkan isu utama yakni masalah keberlanjutan (*sustainability*). Dalam perdebatan mengenai konsumsi kelapa sawit, isu keberlanjutan menjadi aspek kunci. Keberlanjutan produksi kelapa sawit ditujukan kepada proses biodisel. Demi keberlanjutan produksi kelapa sawit, maka penggunaan jenis tanaman lain sebagai bahan produksi biodisel tampak dibatasi supaya tidak menjadi substitusi bagi kelapa sawit. Pekebun kelapa sawit mengubah struktur produksi mereka

dengan mengharapkan keuntungan besar dari industri pangan dan mengintroduksi manajemen berkelanjutan di perkebunan mereka. Dengan demikian, kelapa sawit sebagai multikultur pun mulai mengalami reduksi secara gradual. Prasyarat bagi pengembangan semacam ini adalah keputusan perusahaan untuk mengarahkan usahanya pada arah ini. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia harus menemukan solusi dalam melawan aktivitas ilegal terkait kelapa sawit dan pasar kelapa sawit. Hal ini membutuhkan standar yang tinggi bagi sertifikasi keberlanjutan dan pendirian organisasi independen yang memonitor kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Sebagian besar negara berkembang dan negara-negara pengimpor telah meloloskan legislasi yang berorientasi pada lingkungan dan standar minimum kelayakan hidup (sosial). Kepatuhan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut haruslah dimonitor oleh suatu organisasi yang melibatkan masyarakat sipil, politik, dan industri. Oleh karena itu, perkebunan baru hanya bisa pada hutan yang memang telah dibuka, atau dengan kata lain, bukan dengan cara membuka hutan. Kepatuhan ini harus dimonitor secara ketat supaya hak-hak masyarakat yang memang telah tinggal di sana tetap terlindungi, demikian juga dalam hal pelestarian hutan.

Meskipun penggunaan kelapa sawit sebagai bahan biodiesel tidak meluas secara intensif, namun kebutuhan industri pangan terus berkembang. Di Asia secara khusus, permintaan terus meningkat sampai 2020. Peningkatan ini akan diperkuat oleh fakta bahwa kelapa sawit telah menggantikan jenis minyak lain dalam rantai komoditas makanan yang selama ini digunakan untuk memproduksi biodiesel. Berdasarkan perhitungan rata-rata, permintaan atas kelapa sawit akan terus meningkat 50% sampai 2012. Meskipun efisiensi perkebunan meningkat secara moderat, namun setidaknya dibutuhkan 5 juta perkebunan baru, dan sebagian besar berpotensi didirikan di Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap belum pada posisi mengawasi hukum yang telah eksis, sehingga terus terjadi pembukaan hutan untuk pendirian perkebunan baru.

Dalam menghadapi permintaan konsumsi kelapa sawit yang terus meningkat untuk industri pangan, negara-negara penghasil

kelapa sawit – khususnya Malaysia dan Indonesia – merespon dengan memperluas areal perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia sendiri, pemerintah memberi dukungan yang sangat kuat dalam mempromosikan industri ini, salah satunya dengan menderegulasi sejumlah aturan, salah satunya dalam perambahan hutan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.brot-fuer-die-welt.de atau email: info@brot-fuer-die-welt.de

IV. 20. Johansson, Mattias. 2008. “Sustainable Palm oil? How does the Indonesian Palm Oil Industry Affect Indonesia Ecologically, Socially and Economically?”. Umeå Universitet

Kata kunci: kelapa sawit, keberlanjutan, lingkungan, pembangunan

Dalam laporan risetnya, Johansson berusaha mengungkap apakah industri kelapa sawit di Indonesia memiliki fungsi tertentu dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukannya dengan mendeskripsikan bagaimana industri kelapa sawit mempengaruhi Indonesia, secara ekologis, sosial dan ekonomi – yang mana ketiga hal tersebut adalah elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dari laporan ini, dapat diperoleh informasi mengenai berbagai kemungkinan dan persyaratan bagi industri kelapa sawit Indonesia untuk dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Artikel ini didasarkan studi literatur pada buku, artikel, dan berbagai informasi terkait subjek kajian. Sebagai tambahan, Johansson juga mewawancarai sejumlah perwakilan organisasi yang memiliki perhatian di bidang bisnis kelapa sawit. Dari penelitian yang dilakukannya, Johansson menyimpulkan bahwa kelapa sawit tidak berfungsi secara positif dalam pembangunan yang berkelanjutan. Terlalu banyak masalah yang dihasilkan oleh perkebunan maupun pengolahan kelapa sawit. Ada juga hal-hal lain yang selama ini belum diperhitungkan karena belum teridentifikasi sebagai dampak langsung dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Namun demikian, Johansson juga mengakui bahwa ada pula usaha untuk

menangani masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut, meskipun mungkin belum optimal.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di http://www.geo.umu.se/vg_uppsatser/JohanssonM.pdf

IV.21. Junaidi, Yulian. 2011. "Land Grabbing in Indonesia". Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Indonesia, perampasan tanah, food estate, REDD, reklamining

Tulisan ini merupakan salah satu makalah yang dipresentasikan dalam *International Conference on GLB*. Dalam tulisan ini dipaparkan mengenai persoalan *land grab* yang terjadi di Indonesia. *Land grab* di Indonesia didukung oleh kebijakan nasional yaitu dengan keluarnya Perpres No 5 Tahun 2008 yang memfokuskan pada Program Ekonomi termasuk Investasi Pangan Berskala Besar (*Food Estate*). Peraturan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada investor untuk mengembangkan perkebunan tanaman pangan. Peraturan inilah yang kemudian menjadi dasar kemunculan MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) yaitu perkebunan berskala besar di Papua. MIFEE sendiri merupakan konsep pengelolaan pertanian terintegrasi dimana tanah dibagi untuk tanaman pangan, peternakan, kolam ikan, perkebunan, dan lain-lain. Fakta yang ada ternyata perkebunan lebih besar dari tanaman pangan, dan tidak ada wilayah yang diperuntukan bagi usaha peternakan dan kolam ikan. Fenomena *land grab* ini telah mengambil alih jutaan tanah petani. Fenomena *land grab* yang lain juga muncul melalui mekanisme perdagangan karbon (REDD) yang hadir bersamaan dengan isu krisis iklim.

Kondisi ini telah berdampak pada kehidupan petani di Indonesia. Kondisi ini direspon dengan perjuangan dan reklamining tanah-tanah petani yang diambil alih oleh investor dan agribisnis

asing. SPI mendorong lobi-lobi dan permintaan distribusi lahan bagi petani kecil. Selain itu juga dengan membantu aliansi gerakan dengan organisasi buruh, kelompok nelayan, perempuan, pejuang HAM, dan organisasi perlindungan konsumen untuk melawan *land grab* dan mengedepankan kedaulatan pangan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

IV. 22. Jurgen, Emile, dkk. 2010. “Environmental, Economic and Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Synthesis of Opportunities and Challenges”, The Low Carbon Development Options Study for Indonesia.

Kata kunci: kelapa sawit, ekonomi, ekspor, lapangan kerja

Industri kelapa sawit dewasa ini menjadi kontributor penting bagi pendapatan ekspor sekaligus penyerapan tenaga kerja di luar kota. Meningkatnya permintaan pasar minyak goreng dan biodiesel – khususnya dari China dan India – membuat sektor ini makin tampak menjanjikan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak yang sangat luas dalam perencanaan tata ruang dan tata pengelolaan pemerintahan. Hambatan lingkungan dan sosial, menurut Jurgen, dkk, dapat menghambat langkah-langkah ekspansi perkebunan kelapa sawit di masa depan. Hal ini akan terjadi ketika pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang dimiliki perusahaan besar, masih melibatkan komunitas lokal baik petani kecil dan UMKM. Dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomis yang sangat menjanjikan ini, pemerintah Indonesia telah memberi dukungan yang kuat, meskipun koordinasi antara institusi daerah dan institusi pusat masih lemah. Lemahnya koordinasi tersebut membuat iklim investasi menjadi tidak pasti, khususnya dalam hal alokasi tanah.

Sektor kelapa sawit telah banyak menuai kritik karena menyebabkan deforestasi dan mendorong terciptanya efek rumah kaca. Terdapat efek timbal balik yang buruk antara sektor kelapa sawit terhadap lingkungan. Namun Jurgen dkk memandang bahwa

hal tersebut tidak selalu demikian. Menurut Jurgen dkk, dampak langsung terhadap lingkungan sangat tergantung pada di mana kelapa sawit tersebut ditanam. Masalah yang muncul dikarenakan insentif ekonomi yang kuat dari ekspansi tersebut terhalau oleh lemahnya kapasitas tata kelola dan buruknya kerangka kerja sehingga perkebunan kelapa sawit justru tidak diarahkan pada areal di mana dampak buruknya bisa diminimalisir.

Meskipun mustahil menghindari degradasi lingkungan namun upaya pengelolaan harus bisa memastikan bahwa keuntungan ekonomis dapat lebih besar dibandingkan 'biaya lingkungan'. Ada begitu banyak areal yang sesungguhnya rentan secara ekologis, namun justru menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Areal tersebut sesungguhnya adalah area yang penting bagi penyerapan karbon. Perlu ada insentif baru untuk memindahkan area pengembangan kelapa sawit ke daerah yang bukan hutan penyerap karbon.

Berbagai dampak negatif dari ekspansi perkebunan kelapa sawit – misalnya deforestasi yang menyebabkan terancamnya kelestarian ekosistem, keterbatasan akses terhadap tanah, kompensasi yang tidak adil, dan lain sebagainya – sejatinya dapat ditanggulangi jika perluasan kelapa sawit tersebut diimbangi dengan keuntungan ekonomis yang meningkatkan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pembukaan akses transportasi dan infrastruktur lainnya. Simpulan ini dibangun Jurgen dkk dari berbagai data mengenai peningkatan taraf hidup petani dan komunitas lokal yang turut membudidayakan kelapa sawit.

(VRP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi penulis (vegitya.ramadhani@yahoo.com)

IV. 23. Kamil, Sus Yanti. 2010. Ketika Sawit Merenggut Kehidupan Perempuan. JATAM

Kata kunci: buruh, kelapa sawit, keselamatan kerja, Konawe Utara

Studi etnografis yang dilakukan Kamil berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Sulawesi Tenggara. Studi ini menyoroti kehidupan sejumlah perempuan buruh perkebunan kelapa sawit. Dengan mengangkat kisah dari beberapa perempuan buruh perkebunan kelapa sawit tersebut, Kamil mengilustrasikan bagaimana perkebunan kelapa sawit telah mengeksploitasi para pekerjanya sendiri. Buruh perempuan memiliki beban kerja yang sama dengan beban kerja buruh laki-laki, mulai dari jenis pekerjaan perambahan hutan untuk pembukaan perkebunan, sampai pada pekerjaan pemupukan dan produksi.

Dalam artikelnya, Kamil menyoroti keselamatan dan sanitasi kerja buruh perempuan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan peralatan keamanan kerja, sehingga dalam berbagai contoh, para buruh (perempuan) yang bertugas membersihkan semak tidak dilengkapi dengan sepatu (*boot*). Dalam contoh lain, buruh (perempuan) penyemprot pupuk harus memanggul sendiri tangki pupuk dalam jarak perjalanan yang sangat jauh, dan ketika menyemprot pupuk tidak dilindungi dengan masker. Banyak diantara buruh menderita penyakit yang kronis, bahkan ada di antaranya kanker. Namun perusahaan tidak menanggung sama sekali biaya pengobatan. Parahnya, ketika buruh tersebut berobat, maka perusahaan menganggap buruh tersebut bolos dan upah pun dipotong.

Melalui kisah-kisah perempuan yang hidup di sekitar sawit, Kamil menjelaskan bahwa perempuan yang hidup di sekitar perkebunan sawit mengalami ketertindasan yang kompleks dalam lingkaran kehidupan mereka. Lahan yang dirampas, kehidupan perkebunan yang teramat keras dan eksploitatif, beban ganda yang harus dipikul, dan sungai yang tercemar. Kamil menegaskan bahwa sawit telah merenggut kehidupan perempuan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.kendarimaju.blogspot.com atau melalui email ke penulis: kendari_maju@yahoo.com

IV. 24. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit, KPPU Republik Indonesia.

Kata kunci: kelapa sawit, pasar, budidaya, kemitraan

Dalam kajiannya mengenai struktur pasar usaha budidaya, KPPU memandang bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah oligopolistik yang didominasi penguasaannya oleh Perusahaan Swasta Besar, yaitu dengan penguasaan 52,73% dari total luasan faktor produksi (lahan) yang diusahakan untuk perkebunan sawit. Penguasaan 5 pelaku usaha swasta besar dari total penguasaan perusahaan swasta besar adalah sebesar 25, 27 persen. Lima pelaku usaha swasta besar tersebut yaitu (1)Raja Garuda Mas, (2)Wilmar Group, (3)Guthrie group, (4)Sinar Mas dan (5)Astra Agro Lestari. KPPU menghitung, berdasarkan agregat rasio kontribusi produksi CPO terhadap total luasan lahan perkebunan yang diusahakannya, ternyata pendayagunaan lahan perkebunan sawit yang diusahakan oleh perusahaan swasta besar tidak lebih efisien dibandingkan dengan pendayagunaan lahan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan negara maupun perkebunan rakyat. Agregat hasil produksi CPO perkebunan yang diusahakan perusahaan swasta besar secara agregat hanya berkontribusi setara 1,87 ton CPO per hektar. Padahal perusahaan perkebunan negara secara agregat mampu berkontribusi setara dengan 2,77 ton CPO per hektar dan perkebunan rakyat secara agregat mampu berkontribusi setara dengan 1,80 ton CPO per hektar.

Sementara mengenai struktur pasar usaha pengolahan hasil, kalkulasi yang dilakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa perkebunan sawit (tandan buah segar kelapa sawit) di Indonesia bersifat oligopolistik dan praktis 75% (18.268 ton TBS/jam) dari total kapasitas produksi pengolahan CPO (24.268 ton TBS/jam) terkonsentrasi pada perusahaan perkebunan swasta besar dan perkebunan negara. Karakteristik pengusahaan-perusahaan perkebunan swasta besar dan perkebunan negara adalah

mengintegrasikan antara usaha budidaya dan usaha pengolahan. KPPU melihat bahwa potensi terjadinya praktek oligopsoni terhadap pekebun dan atau praktek oligopoli terhadap pasar hilir perlu diawasi secara terus menerus.

Hasil investigasi lain yaitu mengenai kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit di Indonesia masih cukup besar. Dengan asumsi per 6.000 ha lahan sawit membutuhkan kapasitas pabrik pengolahan 30 ton TBS/jam, maka dengan luasan lahan saat ini yang mencapai 5,9 juta ha idealnya dibutuhkan PKS dengan total kapasitas 29.860 ton TBS/jam. Kapasitas yang terpasang saat ini totalnya diperkirakan baru mencapai kurang lebih 24.268 ton/jam, sehingga masih dibutuhkan kurang lebih setara dengan 186 unit PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. Fenomena masih terdapatnya kapasitas terpasang yang belum terpakai (*idle*) dari pabrik kelapa sawit yang telah beroperasi sebelumnya (*incumbent*), menurut KPPU, telah dijadikan oleh *incumbent* dan instansi teknis pemerintah untuk 'menghambat' laju pertumbuhan pasar usaha pengolahan tandan buah segar sawit yang dalam pengusahaannya tidak mengintegrasikannya dengan pasar usaha budidaya tanaman sendiri (PKS-TK). Pembangunan kapasitas terpasang yang berlebihan ataupun pendayagunaan kapasitas terpasang yang tidak optimal merupakan bagian dari dinamika pasar, bahkan dalam kondisi tertentu hal tersebut merupakan bagian dari strategi *incumbent* untuk menghambat masuknya pelaku usaha potensial ke dalam pasar bersangkutan.

Mengenai kemitraan usaha, KPPU menemukan bahwa meskipun perkebunan rakyat memiliki luasan lahan 33% dari total perkebunan sawit nasional, namun tingkat ketergantungan mereka terhadap industri pengolahan kelapa sawit sangat tinggi. Struktur oligopolistik di industri pengolahan kelapa sawit menyebabkan tingkat keseimbangan pasar dikendalikan oleh sisi permintaan (pengusaha pengolahan TBS sawit) daripada sisi penawaran (pekebun sebagai produsen TBS sawit). Masih menurut KPPU, kinerja kemitraan dengan pola PIR yang selama ini terjadi menunjukkan posisi tawar pekebun tidak sebanding dengan perusahaan inti (*unequal bargaining power*). Pekebun plasma kerap kali dirugikan dalam hal timbangan,

rendemen, dan atau harga. Pola kemitraan yang demikian berpotensi mengakibatkan praktek monopsoni dan atau perjanjian tertutup yang dilarang UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pandangan KPPU, eksistensi pola kemitraan yang selama ini berjalan di sektor perkebunan tidak seharusnya dijadikan sebagai argumentasi yang dapat membenarkan praktek ataupun fasilitasi instrumen kebijakan untuk menghambat tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan. Pola kemitraan akan tetap berjalan ketika hubungan transaksional di antara kedua belah pihak yang bermitra dilakukan secara wajar dan saling menguntungkan.

Mengenai potensi dampak kebijakan terhadap keragaman dan kinerja pasar, dari evaluasi yang dilakukan, maka KPPU menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mengharuskan usaha pengolahan hasil perkebunan sawit untuk memenuhi minimal 20% pasokan bahan bakunya dari perusahaan budidaya tanaman perkebunan sendiri (Pasal 10 Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007), berpotensi menjadi hambatan yang bersifat strategis dalam mendorong penyebaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang efisien. Implementasi kebijakan Permentan No.395/Kpts/OT.140/11/2005 mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dalam prakteknya terdistorsi sebagai instrumen untuk menyeragamkan harga tandan buah segar baik untuk hasil produksi pekebun plasma maupun non-plasma.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.kppu.go.id/position-paper

IV.25. Li, Tania. M. 2011. Centering Labor in the Land Grab Debate. *Journal of Peasant Studies* 38(2), 281-298.

Kata Kunci: perampasan tanah, ketenagakerjaan, transisi, agraris

Dalam naskah ini, Tania Li membahas secara kritis debat seputar persoalan akuisisi tanah secara luas melalui perspektif

ketenagakerjaan. Menurut Li, perspektif ketenagakerjaan dapat membantu mengurai kontradiksi yang terdapat dalam praktik-praktik akuisisi tanah secara luas pada dua skala/tingkatan (analisis), yakni (1) level *agricultural enterprises*, perspektif ketenagakerjaan menyoroti penciptaan lapangan kerja dan imbalan yang diterima oleh orang-orang yang bekerja dan hidup disekitar perkebunan besar, dan (2) level national dan international, perspektif ini dapat digunakan dalam menjelaskan situasi sulit yang dihadapi oleh penduduk (angkatan kerja) yang tidak dapat terserap dalam sistem kapitalisme global.

Seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia dalam “*Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?*” (selanjutnya disingkat RGIF) bahwasanya akuisisi tanah secara luas merupakan salah satu jalan dalam mengurangi kemiskinan melalui tiga mekanisme yakni, tenaga kerja upahan, pertanian kontrak dan pembayaran sewa/pembelian atas tanah. Dalam naskah ini, Li menelaah keterhubungan antara praktik akuisisi tanah secara luas dengan upaya pengurangan kemiskinan, dilihat dari aspek peluang bekerja dan pembayaran transaksi atas tanah, serta menelaah praktik-praktik pertanian kontrak. Dengan menggunakan data-data pada laporan tersebut, dan pengalaman sejarah panjang perkebunan kolonial dan kontemporer di Indonesia, Li menunjukkan adanya kontradiksi internal di dalamnya dan karenanya laporan tersebut dapat diragukan (ditolak) sepenuhnya.

Menurut laporan RGIF, akuisisi tanah secara luas oleh korporasi dapat mengurangi kemiskinan dengan mendayagunakan tanah yang belum dikelola (*potentially arable, non-forested land, very few people on it*) secara lebih baik. Namun demikian hal tersebut tidak secara otomatis akan terjadi. Dengan menggunakan perspektif penciptaan surplus/logika kapital Li menyatakan, “*production might succeed, but poverty reduction through employment or compensation for land is not an investor’s concern.*” Menurut Li, di tengah situasi kompetisi global para investor akan memaksimalkan keuntungan, di mana sumber keuntungan tersebut berasal dari keberlimpahan tenaga kerja dan harga tanah yang murah. Bahkan di Indonesia, ketersediaan tenaga kerja murah yang berlimpah dan alokasi lahan

luas murah (bahkan cuma-cuma) sebagai fasilitas yang banyak dipromosikan oleh beragam program untuk menarik minat investor, baik oleh pemerintah pusat (melalui program transmigrasi) maupun pemerintah daerah.

Li mengamati keberadaan perkebunan besar telah gagal dalam mengurangi kemiskinan dan justru yang terjadi sebaliknya. Li mengatakan, bagi penduduk lokal di sekitar perkebunan besar, *“their land is needed, but their labor is not.”* Selain harus kehilangan lahannya, praktik perkebunan besar di Asia Tenggara sangat rendah dalam meyerap tenaga kerja lokal di sekitar perkebunan. Kondisi ini diperkuat oleh stigmatisasi, *“the myth of the lazy native.”* Lewat pengamatannya di Kalimantan dan Sulawesi, Li menggambarkan kegagalan proyek transmigrasi di mana generasi anak para warga transmigran tidak dapat terserap di perkebunan kelapa sawit, mereka harus berkompetisi dengan warga lokal. Kompetisi atas tanah maupun pekerjaan memiliki potensi konflik yang tinggi yang seringkali di kemas dalam nuansa konflik etnis dan agama dibandingkan dilihat sebagai kelas.

Selain bertumpu pada tenaga kerja dan ketersediaan tanah murah yang berlimpah, kemiskinan penduduk di sekitar perkebunan merupakan kondisi yang ideal bagi investor untuk memaksimalkan tingkat surplus (*profit*). Li mengungkapkan, *“an impoverished population surrounding a plantation is the ideal situation for maximum profit.”* Lebih jauh, dengan membandingkan dua skema pertanian kontrak kelapa sawit di Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali (inisiatif/intervensi pemerintah) dan Kabupaten Buol (intervensi korporasi/*laissez faire*), Li kembali menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak dapat diserahkan kepada korporasi dan karenanya dibutuhkan intervensi dari pemerintah, *“...government intervention is necessary for contract schemes to work to the benefit of smallholders.”*

Di akhir naskah ini, Li merespon laporan Bank Dunia dalam WDR 2008 yang memiliki pertalian erat dengan laporan RGIF mengenai transisi masyarakat agraris dan jalan keluar penduduk pedesaan dari kemiskinan. Dalam laporan WDR, transisi agraris (pertanian ke industri) terjadi melalui mekanisme pasar yakni transfer tanah kepada

pihak yang paling produktif (korporasi). Namun muncul pertanyaan, “*where will these people go, and what will they do?*.” Menurut Li, secara alamiah kapital selalu mencari subsidi (baik berupa regulasi, ketersediaan lahan dan sumber air, biaya eksternalitas) dan menekan biaya (harga) tenaga kerja. Dengan demikian, argumen bahwa tenaga kerja upahan pedesaan dan migrasi keluar adalah jalan keluar dari kemiskinan tidak dapat dipertahankan.

(MYS)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tandfonline.com

IV. 26. Marti, Serge. 2008. “Losing Ground: The Human Impacts of Palm Oil Expansion”. Research Report dari Friend of Earth.

Kata kunci: kelapa sawit, konflik lahan, masyarakat adat, keanekaragaman hayati

Pembangunan perkebunan secara demikian cepat membuat banyak masyarakat adat menjadi semakin miskin dan termarjinalkan, merendahkan institusi dan budaya mereka, dan menghancurkan keragaman hayati hutan di Indonesia. Laporan dari Marti memperjelas bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah meneruskan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat – khususnya hak untuk berpartisipasi, hak terhadap budayanya, air dan kesehatan, hak bekerja, dan hak untuk dilindungi dari perlakuan buruk, penahanan sewenang-wenang, bahkan hak untuk hidup. Pelanggaran ini bukan hanya terhadap standar hak asasi manusia internasional yang mana Indonesia turut menandatangani, namun juga prinsip-prinsip dasar RSPO. Telah banyak organisasi yang memperhatikan perkembangan ekspansi kelapa sawit berkeyakinan bahwa tindakan sewenang-wenang ini terus terjadi dan berulang di berbagai perkebunan di seluruh Indonesia.

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam berbagai pelanggaran tersebut adalah pemerintah Indonesia yang telah meloloskan legislasi produk hukum, yang mana produk hukum tersebut mendiskriminasi masyarakat adat, menempatkan konversi

hutan di atas pembangunan berkelanjutan, dan membiarkan perusahaan-perusahaan (atau afiliasinya) menghancurkan sedemikian luas kawasan hutan di Indonesia. Berbagai upaya reformasi tidak cukup berkelanjutan juga tidak cukup substansial untuk mengubah situasi secara memuaskan. Pemerintahan yang lemah juga memungkinkan perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indonesia mengabaikan kepatuhan terhadap hukum, sekaligus merendahkan hak-hak atas tanah masyarakat yang tanahnya diambil alih oleh perusahaan tersebut.

Penegakan hukum yang sangat lemah – yang disertai juga dengan parahnya tingkat korupsi – menelantarkan masyarakat, sehingga masyarakat yang terabaikan hak-haknya tidak bisa mengajukan tuntutan hukum atas hak-hak mereka tersebut. Hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai sentimen negatif dan konflik terbuka. Melalui laporan ini, Marti meminta kepada pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, dan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan prinsip hak-hak asasi tetap dihormati. Kegagalan memenuhi prinsip ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Marti melalui sejumlah contoh, akan menegasi berbagai kemungkinan bagi masyarakat adat untuk bertahan dan mempertahankan kebudayaannya. Apabila masyarakat adat terus-menerus diabaikan, Marti mengingatkan, akan memicu konflik terbuka yang penuh dengan kekerasan.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.foe.co.uk; www.lifemosaic.net; www.sawitwatch.or.id.

IV.27. Mc.Carthy, John et al. 2012. A Land Grab Scenario for Indonesia? Diverse Trajectories and Virtual Land Grabs in the Outer Islands. www.future-agricultures.org.

Kata Kunci: Indonesia, perampasan tanah, pulau luar, jarak, sawit

McCarthy membahas transnasionalisasi *land grabbing* yang terjadi di Indonesia. Ada dua pertanyaan yang dimunculkan Carthy

yaitu untuk apa skenario ini terjadi? dan skenario seperti apa yang sebenarnya terjadi? Carthy mendefinisikan *land grab* sebagai perampasan atau penjarahan tanah-tanah kelompok miskin, yang dilakukan dengan cara-cara ilegal (*grasping, seizure or capture of land in an unacceptable or illegitimate fashion at the expense of the poor*) atau kontrol jangka panjang terhadap kepemilikan tanah, untuk memasok kebutuhan pangan dan energy (*long-term control of large landholdings to supply the food and energy needs*).

Land grabbing muncul sebagai respon transformasi tenurial di mana kondisi yang terjadi adalah perkembangan infrastruktur dan teknologi membutuhkan beberapa prasyarat seperti sumber daya yang bisa diekstraksi atau digunakan, peluang pasar yang memuluskan jalan bagi praktik-praktik ekstraksi, bekerjanya kembali hukum-hukum negara yang membuka jalan untuk memperoleh pendapatan, dan melakukan akumulasi serta pendefinisian ulang tentang ruang. Transformasi yang kemudian terjadi adalah pembangunan perkebunan kolonial, pasar untuk kayu dan teknologi yang mengeksploitasi hutan, administrasi pemerintahan berskala luas untuk proyek kolonisasi, perusahaan minyak sawit dan kayu milik swasta, pasar untuk biofuel, serta meningkatnya nilai komoditas pertanian dan karbon.

Skema-skema *land grabbing* pada kenyataannya berbenturan dengan pemanfaatan lahan yang sudah ada, ekologi, serta perubahan ekonomi politik. Persoalan yang kemudian muncul adalah terjadinya banyak resistensi atau penolakan. Namun sangat disayangkan hanya sebagian yang menyadari proses *land grabbing* ini. Tiga skenario *land grabbing* di Indonesia yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah proyek sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, proyek jarak di Nusa Tenggara Timur, dan lahan sawit. Dalam kasus sejuta hektar lahan gambut, terkendala oleh proses sosial dan politik, di mana komoditas produksi sangat menentukan. Banyak persoalan yang muncul seperti ketahanan pangan, separatisme, ruwetnya peraturan tenurial lahan, serta tumpang tindihnya perundang-undangan dan hak yang ada. Sementara itu pola kegagalan proyek jarak di Nusa Tenggara Timur ditengarai karena andil aktor domestik yang mengambil anggaran dan subsidi. Sewa diasosiasikan dengan investasi. Pada skenario minyak sawit, terjadi apa yang disebut dengan liberalisasi hukum-hukum

perkebunan. Dari ketiga skenario yang ada terlihat adanya retorika proyek dengan apa yang senyatanya dilaksanakan. Dalam ketiga skenario terlihat beberapa karakteristik antara lain batasan politik, ekonomi dan budaya, perbedaan waktu, skala, serta mode transformasi.

(DWP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.future-agricultures.org.

IV.28. Mc.Charty, et all. Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Landgrabs and Green Acquisitions in Indonesia's Outer Islands. The Journal of Peasant Studies Vol 39, No. 2, April 2012, 521-549.

Kata kunci: Indonesia, akuisisi tanah, sawit, jarak, hutan karbon

Kajian ini membahas proses akuisisi tanah di Indonesia yang dikaitkan dengan skema pembangunan, *virtual land grabbing* dan *green aquisition*. Ada 4 hal yang menjadi fokus penelitian yaitu padi, minyak sawit, jarak dan hutan karbon. Argumen-argumen yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah mempertanyakan tingkatan di mana '*land grab*' mampu menjawab agenda 'hijau' dan ketahanan pangan; meletakkan rencana pembangunan dalam konteks sejarah yang lebih panjang; menunjukkan bahwa *landscape* pedesaan ditandai dengan tumpang tindih klaim tanah; serta memaparkan keterlibatan para aktor dalam proses akuisisi tanah yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang baku dan tanpa berniat memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya sesuai dengan perencanaan atau izin yang diberikan oleh pemerintah.

Dengan menggunakan pendekatan aktor, tulisan ini berupaya mengeksplorasi gap antara perencanaan dan implementasi. Banyak terjadi kesepakatan investasi yang telah dibuat, pada kenyataannya tidak direalisasikan, atau hanya sebagian yang direalisasikan. Hal inilah yang kemudian diistilahkan penulis sebagai '*virtual land grab*'. Dibalik proses akuisisi tanah yang tidak jelas, terdapat agenda untuk memperoleh subsidi, pinjaman bank, dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan, atau berspekulasi di masa

mendatang ketika harga tanah naik. Penulis memusatkan pada agenda proyek pengendalian/kontrol tanah yang berupaya untuk mengubah/mengkonsolidasikan bentuk akses pada kesejahteraan dengan berbasis pada tanah sebagai kunci untuk memahami fenomena ini. Membedakan antara *'real'* dan *'virtual'* land grabbing membutuhkan pemahaman konseptual tentang akuisisi tanah sebagai sebuah proses. Dalam kasus *'virtual grabbing'* hanya sedikit tahapan dalam proses akuisisi tanah yang terjadi yaitu tahapan yang dirasa penting atau sesuai dengan kepentingan pribadi para aktor.

Bagian awal tulisan ini dimulai dengan penjelasan mengenai rasionalitas pemerintah yang menargetkan *'outer islands'*, atau pulau-pulau terluar, untuk proyek-proyek pertanian berskala raksasa. Pemerintah menganggap pulau-pulau luar (*outer islands*) sebagai ruang untuk mengelaborasi proyek-proyek nasional yang ambisius, dengan cara mengatur ruang dan penggunaan tanah dalam satu pola yang mereka inginkan. Pulau-pulau luar *'outer island'* dianggap sebagai lokasi yang paling ideal menjadi target investasi, karena memiliki tanah yang belum diusahakan dalam jumlah yang melimpah (*marginal land*); tingkat kepadatan penduduk yang rendah; hak-hak tanah adat yang secara formal tidak bisa diakui; institusi negara yang lemah; serta tidak adanya pengawasan transaksi dari pemerintah. Selama beberapa waktu, kebijakan-kebijakan makro ekonomi telah memfokuskan penggunaan hutan dan tanah-tanah di pulau-pulau luar sebagai katalis perubahan ekonomi di Indonesia dan sebagai sumber akumulasi kesejahteraan para birokrat politik yang memiliki privelese tertentu. Ada 6 proses historis yang bisa dicermati yaitu; 1) dimulai pada masa kolonial yang memfokuskan pada pembangunan pertanian yang berpusat di Sumatra Utara (*the belt of North Sumatra*); 2) pasca 1960, meningkatnya pasar kayu dan munculnya teknologi untuk mengeksploitasi hutan berskala besar yang berfokus pada industri *logging*; 3) transformasi hutan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan yang didukung oleh wacana membangun swasembada beras. Proyek ini merupakan bagian dari strategi pembangunan pemerintah yang mencakup proyek ekonomi skala luas.; 4) tahun 1980-an Indonesia mulai mengubah *logging* dan *food estate* di Sumatra dan Kalimantan

menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu yang didukung dengan wacana peningkatan ekspor non minyak dan penganeekaragaman kesempatan kerja; 5) meningkatnya harga minyak kelapa sawit dan isu perubahan iklim telah menginspirasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memproduksi biofuel di tahun 2006 dengan jarak sebagai *'green champion'*; 6) munculnya pasar karbon yang kemudian memunculkan investasi untuk perdagangan karbon.

Berangkat dari sejarah pengelolaan pulau-pulau terluar, penulis memakai potret Kalimantan, Sumatera, dan NTT untuk melihat praktik akuisisi tanah yang terjadi. *Pertama*, proses pengalokasian tanah yang didorong oleh upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada beras. Secara historis swasembada pangan merepresentasikan perhatian jangka panjang para pembuat kebijakan di Indonesia, dan telah memotivasi proyek nasional untuk menanam padi di pulau-pulau terluar Indonesia. Beras menjadi makanan pokok orang Indonesia yang memainkan peranan penting dalam upaya negara menjamin kestabilan politis dengan kebijakan yang membatasi ketergantungan pada pasar internasional. Persoalan krisis pangan akan menciptakan persoalan politik yang kompleks. Sebagai solusinya, pemerintah era Suharto menetapkan program sejuta hektar lahan padi di Kalimantan Tengah (*mega rice project*). Proyek ini sekarang ditengarai telah gagal, dan menyebabkan banyaknya lahan-lahan padi yang terlantar, dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber mata pencaharian bagi ribuan orang yang berada di dalam wilayah proyek. Pada era SBY, upaya mencapai ketahanan pangan dilakukan melalui impor, serta pengembangan produksi pertanian di lahan yang belum dimanfaatkan (*'underutilized'/'idle land'*) di pulau-pulau luar Indonesia. Pada tahun 2008, muncul proyek terbaru dari Papua sebagai salah satu contoh tren negara berkembang untuk menyewakan lahan-lahan pertanian kepada investor, untuk memperoleh keuntungan dari meningkatnya harga pangan dunia. Akuisisi tanah dalam skema proyek sejuta hektar lahan disebut virtual, karena dalam skema ini aktor diizinkan untuk mengusahakan kepentingan yang lain (ekstraksi kayu) di areal dimana produksi padi mengalami kegagalan.

Kedua, proses pengalokasian tanah yang didorong oleh pengembangan minyak sawit untuk pasar ekspor. Dalam konteks

ini, perusahaan swasta dan negara mengakumulasi 'bank tanah' yaitu tanah dibawah berbagai izin peruntukan yang saat ini tidak dimanfaatkan untuk kemudian disiapkan sebagai target pembangunan selanjutnya. Perizinan menjadi 'kunci' utama yang dianggap lebih berharga dibandingkan dengan pengembangan perkebunan itu sendiri. Dalam kasus minyak sawit ini, investasi asing berskala luas memainkan peranan penting, sementara pemain domestik dan transnasional memainkan peran komplementer. Investor asing masuk dalam pasar '*land grab*' sebagai '*silent partner*' dari perusahaan pangan atau bioenergi lokal. Dalam ketiadaan bentuk-bentuk transaksi yang transparan, pimpinan adat atau pimpinan lokal seringkali terlibat dalam 'pelepasan tanah' (*freeing up land*). Pada tahap lanjut jamak terjadi kekerasan meluas akibat tidak dipatuhinya prinsip FPIC. Hal ini seringkali terjadi karena aktor-aktor lokal, termasuk pimpinan lokal atau pegawai pemerintah yang berperan sebagai mediator, dalam beberapa proses justru memiliki kepentingan dibalik proses pengadaan tanah yang sedang berjalan. Ketika janji-janji manis yang dibuat oleh perusahaan tidak terealisasi, sejumlah besar konflik pun muncul. Seringkali petani kehilangan hak milik yang jamak berstatus sebagai hak adat yang kemudian dikonversi menjadi hak milik negara, dan berubah menjadi ijin-ijin konsesi. Hal ini karena proses negosiasi tanah yang terjadi antara pemilik tanah lokal, dan investor, tidak seimbang, ada perbedaan kekuasaan dan pengetahuan di antara keduanya. Proses yang berkaitan dengan perkebunan sawit ini diikuti dengan beberapa pola/karakteristik dari akuisisi tanah yang terfragmentasi, terdiferensiasi dan terdesentralisasi. Dalam kasus ini, ditemukan gap yang sangat jelas antara proyek, perencanaan, wacana dan praktik nyata di lapangan. *Booming* sawit juga berkaitan dengan sejumlah 'akuisisi virtual' mencakup kegiatan-kegiatan spekulatif yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengantongi perizinan.

Ketiga, pengalokasian tanah yang didorong oleh pengembangan penanaman buah jarak untuk mendukung proyek energi hijau. Dalam proyek energi hijau ini, skema baru akuisisi tanah berskala luas difokuskan pada wilayah-wilayah yang dimasukkan dalam kategori 'marginal'. Kebijakan biofuel, ditujukan untuk mengubah tanah-

tanah 'marginal' (*degraded*) menjadi zona produksi biofuel. Investasi untuk mendukung biofuel, diharapkan dapat menghasilkan energi terbarukan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Investasi untuk pengembangan buah jarak dilakukan di Sumba Tengah, NTT yang sebagian tanahnya dikategorikan sebagai 'tanah kosong' (*empty land*). Tanah di wilayah ini dikategorikan marginal dan tidak cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif karena memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan tidak memiliki cukup air. Rencana pengembangan jarak pada kenyataannya hanya merupakan upaya untuk memperoleh subsidi. Para aktor yang terlibat dalam program jarak ini tidak pernah benar-benar mengembangkan jarak dan memproduksi biofuel. Mereka hanya berniat untuk memperoleh subsidi. Ada banyak wujud subsidi yang diincar seperti program pengembangan agribisnis, subsidi infrastruktur, pengurangan pajak berkaitan dengan investasi biofuel, program pelatihan pendukung dan peningkatan anggaran. Konsekuensinya banyak aktivitas yang kemudian lebih berkaitan dengan lembaga pemerintah dan rantai subsidi. Keterkaitan antara rencana akuisisi tanah, izin peruntukan, dan pinjaman bank menjadi rasionalitas kedua dari *virtual grabbing*.

Pola pengembangan perkebunan yang dapat dijumpai dalam pengalaman di Sumba yaitu; 1) pemerintah mensosialisasikan ide tentang jarak tanaman baru (pelibatan perusahaan asing sebagai investor); 2) fase implementasi terbatas (pengeluaran izin lokasi, inisiasi kegiatan oleh perusahaan, pembangunan infrastruktur, pelibatan masyarakat lokal sebagai pekerja, penanaman jarak); 3) fase pernyataan kegagalan (setelah beberapa tahun, aktivitas berakhir, manajer perusahaan mengumumkan bahwa lokasi tidak cocok untuk perusahaan perkebunan, masyarakat lokal tidak mau bekerjasama, perusahaan mengalami masalah keuangan dan anggaran perkebunan digunakan untuk tujuan lain, perusahaan menghilang). Fenomena jarak hadir bersamaan dengan melejitnya harga di pasaran global yang pada kenyataannya justru diimbangi dengan investasi yang tidak pernah direalisasikan. Sebagai bagian dari agenda pembangunan, yang justru hadir adalah agenda pemanfaatan izin untuk memperoleh subsidi.

Keempat, pengalokasian tanah yang didorong oleh perdagangan karbon. Dalam konteks perdagangan karbon, dapat dikatakan bahwa sampai tahun 2011, akuisisi tanah yang disebutkan dalam laporan REDD+ di Indonesia hanya awal dari proses negosiasi yang panjang. Hal ini berkaitan dengan ‘*green appropriation*’ yang nyata. Paralel dengan kasus yang lain, klaim lahan REDD+ disebut oleh penulis sebagai *virtual land grabbing* karena belum ada yang benar-benar dengan jelas memutuskan alokasi tanah, tepatnya aktivitas untuk memperoleh pendanaan REDD+ dan bagaimana pembagian keuntungan akan dilakukan.

Dalam banyaknya kasus proyek-proyek yang gagal, ternyata sukses di sisi lain yakni akuisisi virtual memberikan kesempatan untuk memperoleh subsidi, pinjaman dari bank dengan menggunakan perizinan tanah sebagai jaminan, atau sekedar spekulasi ketika nilai tanah di masa depan naik. Proses pemetaan tanah dan izin konsesi tidak pernah berwujud ‘*dead letters*’, tetapi memberikan dasar (*raw material*) bagi proses akuisisi di tahapan selanjutnya. Terlalu sering skema-skema yang gagal ini justru berhasil dalam skema transformasi tanah selanjutnya. Meskipun mega proyek padi di Kalteng gagal menyediakan sumber pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, hal ini justru menjadi fondasi dari agenda akuisisi hijau dan proyek minyak sawit. Ada sebuah logika yang jelas dibalik pola-pola gagalnya beberapa skema proyek berskala besar. Banyak kasus *land grabbing* yang harus dipahami sebagai ‘*virtual land grabbing*’.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org

IV. 29. Prasetyani, Martha dan Miranti, Ermina, 2005, Potensi Dan Prospek Bisnis Kelapa Sawit Indonesia

Kata kunci: minyak nabati, industri, kelapa sawit, bisnis

Prospek pengembangan kelapa sawit, menurut Prasetyani dan Miranti, sangat progresif. Dari sisi permintaan, diperkirakan

permintaan terhadap produk kelapa sawit akan tetap tinggi di masa-masa mendatang. Hal ini disebabkan jika dibandingkan dengan produk substitusinya seperti minyak kedelai, minyak jagung dan minyak bunga matahari, pilihan terhadap minyak kelapa sawit diperkirakan masih relatif tinggi. Relatif tingginya pilihan terhadap minyak kelapa sawit disebabkan minyak sawit memiliki banyak keunggulan dibanding produk substitusinya. Keunggulan tersebut antara lain adalah relatif lebih tahan lama disimpan, tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi, tidak cepat bau, memiliki kandungan gizi yang relatif tinggi, serta bermanfaat sebagai bahan baku berbagai jenis industri. Saat ini, Malaysia telah berhasil mengembangkan produk turunan kelapa sawit menjadi sekitar 34 jenis turunan yang memperluas pangsa pasar minyak sawit di negara tersebut. Keunggulan lain adalah dari sisi produktivitas dan biaya produksi. Minyak sawit memiliki produktivitas relatif lebih tinggi dan biaya produksi yang relatif lebih rendah dibanding minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan biji matahari. Minyak sawit bisa mencapai produksi hingga 3,5 ton per hektar (bahkan lebih), sedang biji kedelai hanya mencapai 0,4 ton per hektar, sedang biji matahari mencapai 0,5 ton per hektar. Sementara dari sisi biaya produksi, menurut Oil World, biaya produksi rata-rata minyak kedelai mencapai US\$ 300 per ton, sedangkan minyak sawit hanya mencapai US\$ 160 per ton. Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif lain, yaitu biaya tenaga kerja yang 55-60% lebih rendah dibandingkan biaya tenaga kerja Malaysia.

Dalam pandangan Prasetayani dan Miranti, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan industri kelapa sawit. *Pertama*, perlunya pengembangan lembaga riset dan pengembangan di bidang kelapa sawit untuk mendukung pengembangan produksi kelapa sawit maupun industri hilirnya (produk turunannya). Malaysia yang merupakan produsen kelapa sawit dunia, memiliki Malaysia Palm Oil Board yang merupakan leburan dua lembaga yakni lembaga riset dan perizinan. *Kedua*, perlunya lembaga promosi khusus untuk mempromosikan produk kelapa sawit Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor untuk meningkatkan akses pemasaran produk Indonesia di pasar internasional. Di Malaysia, pemerintah berperan sangat besar dalam mempromosikan produknya di luar negeri. Di

samping memiliki Malaysian Palm Oil Promotion, melalui konsep integrasi pemasaran, negara ini melancarkan promosi di tujuh negara yang dananya berasal dari pemerintah, serta secara aktif melakukan negosiasi penjualan dengan pemerintah setempat, terutama dalam pengenaan bea masuk. *Ketiga*, komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk pengembangan industri kelapa sawit yang diwujudkan antara lain dalam bentuk *blue print* yang jelas tentang pengembangan industri kelapa sawit Indonesia, kebijakan yang mendukung pengembangan industri dari hulu hingga ke hilir, dan kegiatan pengembangan industri kelapa sawit yang terkoordinir dan terintegrasi di antara instansi terkait, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk meningkatkan minat investasi di bidang industri kelapa sawit.

(VRP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (vegitya.ramadhani@yahoo.com)

IV. 30. Ratih, Deddy dan Furqon, Berry Nahdian. 2011. Membangun Kebun Kayu, Merusak Masa Depan Hutan Indonesia. Kertas Posisi Anti Monokulturisasi Hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Kata kunci: hutan, monokultur, deforestasi, perizinan, masyarakat sipil

Kertas posisi yang ditulis Ratih dan Furqon ini dibuat sebagai bentuk respon masyarakat sipil terhadap pembangunan kebun-kebun kayu monokultur dan upaya monokulturisasi hutan. Melalui kertas posisi ini, Ratih dan Furqon mencoba memperlihatkan bahwa kekacauan paradigma pembangunan hutan tidak hanya terlihat dari model-model yang dikembangkan, tetapi juga dari ambigunya data tentang kawasan hutan dan hutan-hutan tanaman itu sendiri, di mana berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan sendiri yang diambil dari beberapa unit yang berbeda, terdapat ketidak-konsistenan Kementerian Kehutanan dalam angka-angka yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari data tentang luasan kawasan Hutan Tanaman itu sendiri, di mana antara angka-angka

yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Kehutanan dan Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan/Bina Usaha Kehutanan terdapat perbedaan yang cukup besar.

Dengan kertas posisi ini, Ratih dan Furqon ingin menyampaikan bahwa upaya memperbaiki *deforestasi* di Indonesia, upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu industri kehutanan, dan upaya untuk melakukan perlindungan kawasan hutan/hutan alam yang tersisa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan, sama sekali tidak merupakan satu kesatuan kerja, bahkan upaya-upaya itu terpisah jauh (parsial) dan justru banyak di antaranya menambah kacau keadaan dengan munculnya konflik dengan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, maka kedua penulis meminta agar Pemerintah Indonesia menghentikan pengembangan dan perluasan kebun-kebun kayu monokultur, mengevaluasi monokulturisasi, melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan yang sudah dikeluarkan, menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, menghentikan praktek-praktek “pemutihan” pelanggaran Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan segera melakukan moratorium dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditawarkan oleh kelompok masyarakat sipil melalui *common platform* tentang moratorium.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diakses melalui email penulis: dera@walhi.or.id, forqan@walhi.or.id.

IV. 31. Richardson, Charlotte Louise. 2010. “Deforestation due to Palm Oil Plantations in Indonesia: Towards the Sustainable Production of Palm Oil”.

Kata kunci: deforestasi, kelapa sawit, keberlanjutan, RSPO

Kelapa sawit merupakan komoditas yang paling dibutuhkan dunia saat ini. Namun demikian, perkebunan kelapa sawit memiliki

dampak sosial dan lingkungan yang besar sekali, yaitu mengancam keanekaragaman hayati di suatu kawasan dengan hutan hujan tropis terpenting di dunia, sekaligus mengancam keberlangsungan budaya masyarakat adat yang sudah sedemikian tua. Melalui bukunya, Richardson menguji masalah tersebut di Indonesia melalui suatu analisis mengenai isu tertentu di masing-masing rantai suplai. Berbagai legislasi hukum rupanya disponsori oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tergolong sebagai perusahaan ekspansif yang tidak menganut prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan atau *Sustainably Produced Palm Oil* (SPPO) dan keefektifan *Roundtable on the Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam meregulasi sektor industri ini dimungkinkan akan sangat bias.

Produsen utama minyak kelapa sawit di Indonesia dapat dianalisis melalui suatu pengujian mengenai komitmen mereka terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kritisisme lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang bekerja di bidang tersebut. Perusahaan perakitan yang turut membeli kelapa sawit juga turut diuji secara kritis. Peran konsumen juga dieksplorasi melalui suatu diskusi dari *The Australian Labelling Legislation* yang mengukur kesadaran konsumen.

Dalam laporannya ini, Richardson membahas sejumlah hal. Konsekuensi sosial dan lingkungan dari produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan atau disebut *Unsustainable Production of Palm Oil* (UPPO) memiliki dampak yang sangat merusak keragaman hayati di Indonesia, juga kepada komunitas masyarakat adat, bahkan masyarakat luas pada umumnya. Pasar permintaan terhadap minyak goreng yang terus meningkat telah mendorong ekspansi perkebunan sawit sedemikian menjadi-jadi.

Ada dua alat identifikasi kritis dalam buku Richardson ini, yang dapat digunakan untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan ekspansi tersebut. *Pertama*, memotivasi pemerintah melalui sejumlah insentif jika mengamandemen legislasi sehingga tidak lagi membiarkan *Unsustainable Production of Palm Oil* (UPPO) terjadi. Richardson mencontohkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia

dan Norwegia mengenai dana 1 miliar Dollar untuk moratorium deforestasi untuk ekspansi perkebunan.

Kedua, melalui tekanan pasar pada setiap rantai suplai. Richardson mencontohkan pemutusan hubungan dagang antara Unilever dan Nestle terhadap Sinar Mas, atau contoh lain yaitu keputusan Cadbury untuk tidak lagi menggunakan produk minyak kelapa sawit dalam produksi coklatnya. Kedua alat tersebut memang memiliki resiko masing-masing, misalnya politik dagang dan sebagainya. Namun demikian, kepedulian pemerintah Indonesia terhadap persoalan legislasi yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan tetap menjadi pilihan yang harus didahulukan.

(VRP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (vegitya.ramadhani@yahoo.com)

IV. 32. Sandker, Marieke; Suwarno, Aritta; dan Campbell, Bruce M. 2007. Will Forests Remain in the Face of Oil Palm Expansion? Simulating Change in Malinau, Indonesia. *Ecology and Society* 12 (2): 37.

Kata kunci: hutan, kelapa sawit, Malinau, konservasi, konversi

Terdapat sejumlah ketegangan di antara kepentingan konservasi dan pembangunan. Sandker dkk menggambarkanannya melalui sejumlah kejadian di kabupaten Malinau (Kalimantan, Indonesia). Para konservasionis menentang berbagai program perkayuan dan konversi hutan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit. Meskipun pemerintah daerah Malinau mendeklarasikan kabupatennya sebagai daerah konservasi, namun pada saat yang sama, pemerintah daerah juga menunjukkan minatnya dalam konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit.

Dalam artikelnya, Sandker dkk mengeksplorasi dampak konversi 500.000 hektar hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dampak

migrasi penduduk, dan ekonomi lokal di Malinau. Model simulasi dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak STELLA®, dan menempatkan kombinasi sejumlah data empiris, data literatur, dan persepsi para aktor.

Ada sejumlah pola yang ditemukan. Jika perusahaan perkebunan hanya merambah hutan, tanpa membangun suatu perkebunan kelapa sawit, maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat dan terjadi dalam periode yang panjang. Namun jika perusahaan merambah hutan, sekaligus membuka kebun kelapa sawit, maka masih dimungkinkan ada keuntungan yang merembes kepada otoritas lokal. Pembukaan perkebunan kelapa sawit akan mendorong migrasi penduduk masuk secara besar-besaran dan hal ini berkonsekuensi pada keberlangsungan komunitas lokal yang telah terlebih dahulu bermukim di daerah tersebut. Dengan cara memvisualisasi dan mengkuantifikasi timbal-balik antara konservasi dan pembangunan, maka model ini akan menstimulasi perdebatan dan pertukaran informasi di antara para konservasionis, aktor pembangunan, dan otoritas pemerintah daerah, sehingga dapat tercipta sejumlah pilihan yang padat informasi.

Dalam proses modeling, Sandker dkk menggarisbawahi bahwa model di sini bukan dimaksudkan sebagai alat prediksi, melainkan sebagai alat untuk mempromosikan dialog mengenai langkah-langkah bagi perubahan yang terbaik. Sebagaimana semua model, Sandker dkk memakai banyak sekali asumsi dan simplifikasi, namun mereka sedemikian rupa berusaha agar asumsi dan simplifikasi tersebut masuk akal dengan cara mendasarkan pada semua informasi yang tersedia. Melalui sejumlah skenario, maka dapat dikalkulasi dampak-dampak dari masing-masing skenario tersebut pada areal tertentu, sehingga pembangunan daerah ataupun pelestarian lingkungan dapat dikelola lebih baik.

Proses *modelling* ini telah mendapatkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai. PerDebatan di dalam CIFOR sendiri merefleksikan konflik perspektif dalam hal pengembangan perkebunan kelapa sawit; apakah sebagai sumber pengembangan ekonomi atau sebagai penyebab kerusakan hutan dan kerugian masyarakat. Ada pula

perspektif yang bertumpu pada analisis ilmiah, namun ada juga yang mengabaikan kajian ilmiah dan lebih menekankan pada upaya advokasi.

Diskusi di level kabupaten menekankan pada fokus mengenai migrasi penduduk dan pembayaran kompensasi. Selama ini pemerintah daerah Kabupaten Malinau jarang memperhatikan dampak migrasi masuk akibat pembukaan lahan perkebunan, yang mana migrasi masuk ini akan berkonsekuensi logis pada terdesaknya masyarakat adat Dayak yang merupakan mayoritas dan telah turun temurun berada di daerah tersebut. *Modelling* ini mampu menggerakkan sejumlah ide dan mendorong saling pengertian, sehingga memberi sejumlah alternatif dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal kebijakan publik.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art37/>

IV.33. Saragih, Jefri. 2010. Food Barn and Energy Projects in Merauke, Indonesia. LOK NITI Vol. 18/1, 2012, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezons City, Philippines.

Kata Kunci: Indonesia, MIFEE, investasi, konflik, masyarakat adat

Minyak sawit merupakan komoditas dengan permintaan paling besar saat ini. Permintaan akan minyak sawit di pasar global terus mengalami peningkatan. Indonesia dan Malaysia yang memenuhi 85% dari permintaan ini, terus melakukan pembangunan perkebunan sawit dengan cepat. Mengambil keuntungan dari peluang ini, banyak kelompok bisnis bahkan yang sebelumnya tidak berinvestasi di sektor ini, mulai mengalihkan bisnis mereka ke perkebunan sawit. Pemerintah melalui kampanye '*pro growth, pro jobs dan pro poor*-nya, memfasilitasi banyak perizinan untuk perluasan bisnis perkebunan sawit di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang memberikan banyak manfaat pada pebisnis-pebisnis besar.

Regulasi-regulasi ini sangat berbahaya bagi sistem perkebunan rakyat yang diusahakan oleh kelompok penduduk asli (*indigenous people*) dan para petani di Indonesia.

Pada tahun 2008, Indonesia mengambil posisi Malaysia sebagai produsen terbesar minyak sawit (CPO) di dunia. Selama seperempat tahun pertama, Indonesia memproduksi 8,17 juta ton CPO. Pada tahun 20120, Indonesia memproduksi 21,3 juta ton CPO. Dari jumlah ini, 6 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik dan sisanya diekspor ke Cina, India dan Uni Eropa. Dari ekspor minyak sawit ini, Indonesia memperoleh pendapatan 9,11 juta dollar atau 12% dari APBN. Sementara keuntungan minyak sawit yang begitu besar, terdapat resiko cukup besar yang muncul. Sejak tahun 2000, Sawit Watch mendokumentasikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang telah mencapai 800.000 hektar pertahun. Perluasan ini telah memunculkan banyak persoalan seperti konflik lahan antara produsen minyak sawit dan masyarakat yang mengusahakannya, problem lingkungan seperti asap dan banjir yang mulai mengkhawatirkan, kerawanan pangan yang terjadi akibat pengusahaan tanaman non pangan, dan meningkatkan harga bahan pangan.

Tulisan ini lebih lanjut memaparkan tentang kajian yang dilakukan oleh Sawit Watch SKP pada bulan Juli sampai Agustus 2010 untuk meneliti dampak investasi berskala besar pada mega proyek MIFEE pada hak-hak adat penduduk asli, khususnya suku Marind di Merauke. Sejak resmi diluncurkan pada tahun 2010, pembukaan lahan seluas 1 juta hektar telah dilakukan oleh investor dari berbagai bisnis dari mulai pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, kedelai, produsen jagung, industri kayu, usaha perikanan dan peternakan. Sawit Watch mencatat ada 36 perusahaan yang akan berinvestasi di wilayah ini.

Dalam konteks MIFEE, penduduk asli ternyata tidak tahu bahwa tanah-tanah mereka diambil alih pengusahaannya oleh para investor melalui proyek MIFEE. Hal ini terjadi karena hak-hak adat yang tidak tercatat, dan juga tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka, termasuk juga meningkatkan kondisi sosial mereka. Di

daerah tempat tinggal suku Marind, dua perusahaan PT Papua Agro Lestari (PAL) dan PT Bio Inti Agrindo (BIA) hanya melakukan dua kali sosialisasi. Tidak ada perjanjian formal yang dilakukan dengan masyarakat, tetapi perusahaan sudah melakukan pembayaran pada orang-orang tertentu. Sementara itu dalam kasus PT Indocin Kalimantan, mereka melakukan pertemuan dengan tiga kepala distrik dan melakukan sosialisasi serta kajian dampak lingkungan di Jayapura. Meskipun demikian, perwakilan dari masyarakat, tidak diberi kesempatan untuk berbicara tetapi justru diminta untuk menandatangani dokumen untuk melepaskan tanah-tanah mereka.

Berkebun, mencari ikan di laut dan rawa-rawa, serta berburu binatang di hutan adalah bagian dari rutinitas yang telah dilakukan suku Marind dari generasi ke generasi. Hampir 97% komunitas memerlukan hutan, rawa, sungai dan laut. Ketika semua hutan adat Marind dikonversi untuk kepentingan bisnis, sulit membayangkan apa yang kemudian akan dilakukan oleh suku ini. Kenyataannya, proyek MIFEE semakin memperburuk kondisi penduduk asli yang memiliki hak-hak adat. Masyarakat menganggap bahwa kehadiran investor tidak membawa kesejahteraan melainkan mengundangan bencana. Beberapa komunitas kerap kali melakukan demonstrasi untuk menolak ekspansi investasi berskala besar yang dilakukan melalui proyek MIFEE. Tetapi aksi-aksi serupa ini hanya dianggap sebelah mata oleh pemerintah.

Kajian ini mencatat dampak yang harus dihadapi penduduk asli akibat proyek MIFEE yaitu hilangnya hutan dan sumber pangan yang mendukung sumber penghidupan mereka, janji akan pekerjaan temporer dan jangka pendek, serta upah yang rendah bagi mereka yang bekerja di perkebunan, kebangkrutan bagi mereka yang telah menyerahkan tanah-tanahnya dan menjadi buruh di perkebunan, hilangnya basis material dari berbagai budaya penduduk asli (hilangnya keanekaragaman bahasa karena ekspansi skala luas dari perkebunan monokultur), kelangkaan air akibat pembukaan hutan dan pembangunan jaringan pengairan, termasuk pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia, munculnya konflik sosial antara masyarakat yang mendukung dengan yang menolak

perkebunan, antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan negara. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah distrik Merauke.

(DWP)

Keterangan: Artikel tersedia di Perpustakaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) - Jakarta

IV. 34. Sardjono, Bambang Hero (ed). 2009. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis. Perkumpulan Sawit Watch.

Kata kunci: gas rumah kaca, kelapa sawit, lahan gambut, karbon

Sampai tahun 2009 Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 7,8 juta hektar yang tersebar dari pulau Sumatra hingga Papua. Setiap tahun sejak masa reformasi, menurut catatan Sawit Watch, terdapat 300-400 ribu ha pertumbuhan kebun sawit baru. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar dunia akan minyak sawit sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan energi serta keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan. Selain memberikan efek terhadap ekonomi makro Indonesia, ekspansi tadi ternyata memunculkan persoalan sosial dan lingkungan. Penggusuran lahan hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat/penduduk lokal merupakan salah satu dampaknya. Sementara itu bencana alam seperti banjir dan kabut asap menjadi momok di setiap musim hujan dan kemarau menerpa. Pengembangan kebun sawit yang kerap dilakukan dengan mengkonversi hutan dan lahan gambut ternyata melepaskan jutaan ton karbon dioksida (CO₂) dan membuat Indonesia menjadi kontributor emisi CO₂ terbesar ketiga di dunia. Gas rumah kaca menjadi terlepas ke udara yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Pembukaan lahan gambut sering kali menggunakan proses pembakaran. Akibatnya adalah kebakaran yang terjadi di lahan gambut akan berjalan lambat (sehingga penanganannya akan

merepotkan), dan tidak sempurna proses pembakarannya (kurang oksigen) sehingga lebih banyak gas yang dihasilkan dibandingkan dengan proses kebakaran dimana penyalaaan lebih dominan. Hal itu dapat terjadi karena yang terbakar adalah gambut (bahan organik) yang berada di bawah permukaan dengan tingkat dekomposisi berbeda (fibrik, hemik dan saprik) dengan tingkat kadar air yang cukup tinggi. Sebagian besar kebakaran tadi disebabkan oleh ketidaksengajaan atau kesengajaan oleh manusia dan berhubungan dengan beberapa penyebab; di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas komersial.

Untuk memastikan seberapa besar kandungan karbon yang terdapat di dalam tegakan kelapa sawit yang berumur 25 tahun, dilakukan penelitian dengan cara melakukan penebangan tanaman kelapa sawit yang berumur 25 tahun dan ditanam di tanah mineral yang berlokasi di Tanah Grogot, Kalimantan Timur pada bulan Juli tahun 2009 yang lalu. Kandungan karbon pada bagian atas permukaan di kebun kelapa sawit di Tanah Grogot, Kalimantan Timur adalah 39,94 ton/ha atau setara dengan 146,58 ton CO₂-eq. Jumlah terbesar kandungan karbon tersebut terdapat pada bagian batang kelapa sawit yaitu 29,13 ton/ha atau setara dengan 106,91 ton CO₂-eq. Selain di kebun sawit, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga dihasilkan dari pabrik minyak sawit. Ada beberapa sumber emisi di pabrik pengolahan tadi yaitu: Emisi yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar untuk transportasi internal di areal penanaman dan penggunaan mesin-mesin. Emisi yang berhubungan dengan penggunaan pupuk. Emisi yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar di dalam pabrik dan penggunaan berdasarkan produk yang dihasilkan. Emisi yang berasal dari buangan (limbah) pabrik minyak kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertanian pada 16 Februari 2009 menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Permentan ini diterbitkan dengan menimbang beberapa hal diantaranya adalah bahwa lahan gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan dalam kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit; pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit

dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Heru Sardjono dan Sawit Watch didapat satu kesimpulan bahwa kebun kelapa sawit yang ditanam di tanah mineral selama 25 tahun hanya mampu menyerap 130 ton CO₂ eq/ha atau kalau pun bervariasi maka kemungkinan besar tidak akan lebih dari 180 ton CO₂ eq dengan mengingat kandungan karbon pada bagian atas permukaan di kebun kelapa sawit di Tanah Grogot adalah 39,94 ton / ha atau setara dengan 146,58 ton CO₂ eq./ha.

Emisi GRK yang realistis dari lahan gambut yang terdrainase adalah 25-55 ton CO₂-eq/ha/tahun atau sekitar 625-1375 ton CO₂-eq selama 25 tahun. Sementara itu untuk tipe penggunaan lahan alang-alang pada kedalaman 0-30 cm, total kandungan karbonnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pada areal bekas pembalakan dan areal bekas terbakar yaitu 252,855 ton/ha atau setara dengan 927,98 ton CO₂ eq./ha. Semua data ini kemudian memperjelas bahwa lahan gambut tidak layak untuk ditanami kelapa sawit karena kalau pun tetap akan ditanam maka Gas Rumah Kaca yang ada sekarang akan bertambah seiring dengan dibukanya lahan gambut.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di: www.sawitwatch.or.id

IV. 35. Savitri, A Laksmi. 2013. Korporasi dan Politik Perampasan Tanah. Yogyakarta: Insist Press.

Kata kunci: MIFEE, Papua, perampasan tanah

Empat puluh enam perusahaan diundang masuk ke Merauke dalam rangka membangun dan menciptakan pertumbuhan melalui mega proyek bernama MIFEE. Perusahaan yang datang ke kampung

dan menjanjikan perubahan, disambut dengan sukacita sebagai harapan untuk bebas dari ketertinggalan. Warga pun bersedia menyerahkan tanah untuk dimanfaatkan atau diolah perusahaan menjadi kebun kayu akasia, kebun tebu, kebun sawit, dan kebun singkong. Pada kenyataannya, gelombang investasi memberikan dampak luar biasa bagi orang Marind. Uang telah melepaskan ikatan-ikatan orang Marind dengan tanahnya, menyebabkan kerusakan hutan, rawa dan sungai yang menjadi sumber materiil, kelengkapan budaya Marind dan identitas kemanusiaan Marind. Uang kompensasi telah merusak kekerabatan dan rasa kebersamaan karena pertikaian tentang siapa yang lebih berhak atas tanah, siapa yang harus mendapatkan apa dan berapa jumlahnya. Mekanisme adat untuk memberikan sanksi melalui *suanggi* atau dukun telah digunakan untuk mengintimidasi mereka yang tidak mau menyerahkan tanah atau mereka yang ingin menguasai tanah keluarga. Rantai akibat kehilangan tanah menjadi panjang dan mencekam.

Tulisan ini merupakan hasil kolaborasi penelitian, pendidikan kritis dan pembuatan film untuk pendidikan dan kampanye yang dilakukan oleh empat institusi: Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM), Sajogyo Institute, Indonesian Society for Social Transformation (INSIST) dan Komunitas Perfilman Intertekstual (Kopi). Tulisan ini merupakan karya etnografis yang menyajikan temuan-temuan penting di delapan kampung aliran Kali Kumbe, Bidan dan Kolo. Informasi yang disajikan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menelaah secara lugas persoalan-persoalan yang menjadi pemantik perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan orang Marind secara khusus dan perubahan besar sosial ekologis yang sedang dirancang dan sudah terjadi di tanah Merauke dengan diberikannya konsesi kehutanan dan pertanian dalam payung program MIFEE.

Tulisan ini berupaya memadukan aspek kemanusiaan Marind Anim dalam konteks rencana pembangunan pemerintah (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang disebut sebagai politik perampasan tanah dikaitkan dengan adat istiadat dan mentalitas Marind Anim yang kurang diperhatikan

dalam proses investasi yang mempercepat keterasingan di tanah sendiri. Proses marginalisasi yang diakibatkan oleh perampasan dipandang sebagai hasil dari benturan dua sistem ekonomi yakni sistem kapitalis yang diusung korporasi (yang menekankan modal besar, infrastruktur dan pasar) dan pola ekonomi subsisten (tangan mulut) yang berskala kecil, tradisional, musiman dan tanpa modal yang dianut oleh kaum Marind Anim.

DWP

Keterangan: Pustaka merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV. 36. Syafei, Mohammad. 2010. Perluasan Sawit Berbuah Petaka: Sketsa Perlawanan Petani atas Penyingkiran dan Pengingkiran Hak Atas Sumberdaya Agraria di Dataran Toili Kabupaten Banggai

Kata kunci: sawit, hak asasi, Toili, pencemaran

Studi Syafei ini dilakukan di Kabupaten Banggai, tepatnya Desa Toili. Dimulai dari kasus pembabatan hutan hingga di bantaran sungai yang meresahkan masyarakat karena dianggap merusak lingkungan dan bisa menyebabkan banjir, sehingga melalui Forum Kepala Desa Toili Barat kelakuan buruk perusahaan tersebut dilaporkan kepada Bupati. Pelaporan resmi para kepala desa tersebut diterima oleh direktur PT BHP sebagai pencemaran nama baik, dan berbuah penangkapan dan penahanan Kepala Desa itu. Kisah nyata ini melahirkan asumsi sederhana. Suasana mental rakyat Toili bukan sekadar disebabkan rasa takut kepada sosok elit birokrasi Kabupaten Banggai maupun direksi PT BHP ini, melainkan kekhawatiran rakyat yang tidak merasa dilindungi oleh aparaturnegara baik pemerintah daerah maupun kepolisian setempat, ketika mereka menunjukkan perlawanan atas ketertindasan mereka. Kepala Desa yang diberi mandat kuat oleh rakyat maupun Undang-undang pun dengan sangat mudahnya dijebloskan ke dalam penjara, apalagi rakyat biasa. Kejadian seperti ini sudah berulang-ulang terjadi dalam rentang

waktu yang cukup panjang antara tahun 1990-an hingga sekarang. Karena itulah, menurut Syafei, rakyat yang umumnya petani di dataran Toili, terperangkap oleh suasana mental ketakutan, karena salah bicara dan bersikap di hadapan “raja sawit” dan keluarganya dapat dipenjarakan dengan sangat mudahnya.

Tulisan ini disuguhkan dalam bahasa yang lugas, apa adanya, sedapat mungkin tidak merujuk pada alas teoretik dan-atau menguraikan konteks tanpa dibatasi oleh aliran pemikiran tertentu. Seluruh informasi yang disampaikan di dalam kertas posisi ini diperoleh dari catatan-catatan lapangan yang berserakan, tidak teratur rapi, karena energi banyak tersedot oleh berbagai kasus dari sumber masalah yang sama: PT KLS. Kertas Posisi kali ini, menurut Syafei, merupakan media pengungkapan fakta secara sistematis. Tulisan ini diawali dengan sejumlah kasus pembabatan hutan, sebagai perwakilan dari banyaknya fakta yang membentuk sebuah kesatuan makna mengenai penguasaan seseorang terhadap sebuah tatanan kehidupan masyarakat, baik yang terlibat dalam hubungan produksi secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik modal.

(VRP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (vegitya.ramadhani@yahoo.com)

IV. 37. Tohari, Amin. Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP's) Dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. *Jurnal Bhumi* Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 49-62.

Kata Kunci: *land grabbing, Internal Displacement Person, akumulasi MIFEE*

Tulisan ini mendiskusikan kemungkinan dampak praktik *land grabbing* terhadap munculnya *Internal Displacement Person* dengan melihat kasus proyek MIFEE di Papua. Dalam tulisan ini penulis juga memaparkan kaitan *land grabbing* dengan hak asasi manusia terutama hak atas tanah dan sumber penghidupan dari tanah.

Land grabbing telah menjadi kecenderungan baru bentuk-bentuk investasi negara-negara kaya ke negara-negara berkembang. Praktik global ini dipicu oleh kecemasan dunia atas krisis pangan dan energi.

Dalam perspektif HAM, praktik *land grabbing* menimbulkan dampak serius pada upaya-upaya perwujudan HAM. Kehilangan akses atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya akan berdampak pada hak atas standar penghidupan yang layak termasuk di dalamnya hak atas pangan, perumahan dan air, serta hak untuk menentukan diri sendiri (*self determination*), hak atas pembangunan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak sipil dan politik seperti misalnya hak berpartisipasi dalam urusan-urusan publik dan hak memperoleh informasi yang memadai akan terancam ketika negosiasi dan implementasi *Large Scale Land Acquisitions* dilakukan dengan cara-cara yang tidak partisipatif.

Dengan menggunakan konsep *accumulation by dispossession*, ditemukan bahwa pembangunan pertanian berskala besar tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kemunculan *Internal Displacement Person* yaitu orang-orang yang tercerabut dari tanah, hutan, dan sumber penghidupannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, kesenjangan sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar proyek MIFEE. Kesenjangan terlihat dari rendahnya pendidikan masyarakat Papua yang bercampur dengan moda produksi bukan modern yaitu berburu-meramu. Modernisasi moda produksi mensyaratkan ketrampilan dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh logika industri. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan ketrampilan yang tidak memadai, orang-orang Merauke ini akan sulit terserap ke sektor pertanian modern tersebut, sementara di sisi lain tanah dan hutan yang selama ini menopang dan menjadi basis kehidupan masyarakat telah hilang. Kedua, terjadinya perubahan komposisi monografis yang besar akibat kebutuhan tenaga buruh yang sangat tinggi. Hal ini akan memaksa untuk mendatangkan tenaga buruh dari luar dengan pertimbangan lebih memiliki keahlian, ketrampilan, dan kemampuan yang lebih tinggi dari masyarakat lokal. Ketiga, Modernisasi pertanian dalam proyek MIFEE dipastikan akan bekerja dalam logika akumulasi kapital. Proses ini jika tidak secara positif melibatkan masyarakat lokal dan tidak mempersiapkan jaring pengaman dari

resiko sirkulasi kapital yang ekspansif, akan menciptakan polarisasi ekonomi baru. Masyarakat lokal Papua yang dulu memiliki kedaulatan hidup, akan berubah dan menempati tingkat ekonomi paling rendah. Keempat, perubahan modus produksi, susunan demografi dan akses sumber-sumber ekonomi akan lebih banyak bisa diraih oleh kelompok migran karena kesempatan ekonomi yang tersedia. Rekomposisi politik yang ditimbulkan dari proses MIFEE akan menempatkan masyarakat Papua di luar sumber kekuasaan.

Dengan banyaknya problem IDP akibat praktik *dispossession* ini sudah saatnya IDP diarahkan kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak dari ekspansi pembangunan di samping IDP akibat konflik dan bencana alam. Kasus MIFEE di Papua merupakan ciri dari gerak enclosure dan dispossession dengan melakukan pencabutan tanah masyarakat oleh negara dan korporasi-korporasi nasional serta internasional yang mendapat dukungan negara. IDP's akan muncul karena orang-orang setempat tidak mampu menyesuaikan diri dengan logika industrialisasi pertanian skala besar. IDP's merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak karena hilangnya sumber pendapatan dan sumber daya alam yang dalam kasus MIFEE adalah hutan dan tanah yang sejak lama menjadi bagian kehidupan mereka.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diakses di www.stpn.ac.id atau di perpustakaan STPN

IV.38. Yanuardy, Dian. 2012. *Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia*. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.

Kata Kunci: Indonesia, Yogyakarta, akuisisi tanah, pasir besi

Seriring dengan tren baru kemunculan rencana-rencana ambisius untuk pengembangan proyek-proyek di berbagai wilayah

lahan pantai di Indonesia, studi ini mengangkat kasus lahan pantai di Kulonprogo yang ternyata juga menjadi salah satu target. Secara khusus, studi ini memaparkan proses dan mekanisme proyek pengambilalihan tanah di Kulonprogo, Yogyakarta dengan memberikan penekanan pada bagaimana proyek penambangan pasir dirancang, dan dilegitimasi dengan perhatian khusus pada Sultan Yogyakarta yang memiliki berbagai peran yang saling berkaitan sebagai gubernur, raja feodal dan patron, serta pelaku bisnis. Selain itu, tulisan ini juga menyajikan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para petani terhadap pengambilalihan tanah yang terjadi. Penulis menggunakan konsep '*commoning*' dari De Angelis untuk menjelaskan dinamika yang terjadi dimana dalam kasus ini proses untuk memproduksi dan mengelola '*the common*' ditantang oleh berbagai kepentingan dan dinamika modal untuk mengakumulasi dan membangun serta menemukan kawasan-kawasan baru.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam tulisan ini yaitu potret petani lahan pasir komunal di Yogyakarta, kendali modal dalam krisis kekuasaan yang memuluskan pengambilalihan tanah serta gerakan tandingan melawan pengambilalihan tanah. Pada bagian kendali modal, beberapa aspek yang menjadi sorotan adalah: kolonisasi kawasan pinggiran dan pembangunan Jawa bagian selatan, politik pengabaian dan penyembunyian, klaim hak hukum pada tanah melalui reorganisasi kekuasaan serta peran khusus dari kekuasaan lokal.

Bagian awal tulisan dimulai dengan mendemonstrasikan inisiatif petani dalam memproduksi dan mereproduksi '*the commons*', dalam terminologi bagaimana mereka menciptakan pertanian lahan pantai, mendistribusi tanah diantara mereka, menciptakan sistem lelang lokal dan membagikan pengetahuan dan pengalaman untuk banyak orang di wilayah pantai. Produksi dan reproduksi '*the commons*' ini ditantang oleh berbagai kepentingan yang semakin memperdalam relasi sosial kapital yang terjadi melalui pembangunan Jawa bagian selatan dan jalan lingkar selatan Jawa, penyebaran politik penghilangan dan pengabaian serta reorganisasi kekuasaan dominan di Yogyakarta yang disebut sebagai kekuasaan

kasultanan. Keterkaitan aspek-aspek kekuasaan kasultanan, yang terkadang berperan sebagai gubernur, raja Yogyakarta, dan juga pebisnis, membuat proyek pengambilalihan tanah bebas dari berbagai hambatan formal. Sebagai gubernur, Sultan berargumen bahwa pembangunan kawasan Jawa bagian selatan dan proyek penambangan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Sebagai raja Yogyakarta, sultan mengklaim bahwa semua tanah diduduki oleh petani karena merupakan tanah sultan dan dinyatakan bahwa pembangunan proyek penambangan adalah warisan dari nenek moyang. Sebagai pebisnis, Sultan menaturalisasi pengambilalihan tanah dengan argumen bahwa mereka akan mengimplementasikan proyek bisnis dalam cara yang sama dan jika semua persyaratan bisnis seperti analisis dampak lingkungan izin konstruksi telah dipenuhi, maka proyek akan terus berjalan.

Sejak tahun 1985, para petani di lahan pantai Kulonprogo sudah menduduki tanah-tanah marjinal di sepanjang pantai yang secara ekologis dikategorikan sebagai tanah marjinal (berpasir dan tidak subur). Melalui berbagai percobaan, beberapa petani pioner akhirnya berhasil menciptakan cara untuk mengubah lahan pasir yang marjinal dan tidak produktif menjadi lahan produktif untuk ditanami berbagai tanaman pangan: seperti cabai, melon, dan juga padi. Para petani mengkonsolidasi lahan pantai, menggunakannya bersama-sama, menciptakan teknologi irigasi ala mereka sendiri dan teknik pertanian dengan meminimalisir input eksternal untuk pertanian yang berkelanjutan, menciptakan sistem lelang lokal sebagai mekanisme perdagangan pasar yang adil.

Meskipun demikian, sejak tahun 2007, pemerintah Yogyakarta mulai merancang sebuah proyek investasi raksasa penambangan pasir besi. Salah satu argumen yang dimunculkan adalah keyakinan bahwa pasir besi di Kulonprogo memiliki potensi yang lebih bagus dibandingkan pasir besi di Amerika Latin, sehingga apabila penambangan benar-benar direalisasikan, bisa mendatangkan banyak keuntungan. Selain itu realisasi penambangan juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bijih besi

yang selama ini harganya sangat ditentukan oleh ekskalasi pasar internasional. Rencana pengembangan konsesi tambang pasir besi akan mencakup lahan seluas 3000 hektar dimana didalamnya terdapat 8 desa dan lahan pertanian yang telah digarap oleh ribuan petan selama bertahun-tahun.

Mengacu pada kerangka Karl Polanyi tentang '*double movement*', tulisan ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama memberikan latarbelakang sejarah tentang kontrol feodal Sultan terhadap tanah dan ekspansi industri gula Belanda di wilayah ini dan kemudian mendeskripsikan proses-proses inovasi kelembagaan skala mikro dalam proses klaiming petani pada '*the common*' atau aksi komunal dan keberhasilan teknik mereka dalam mengembangkan teknik untuk pertanian produktif pada tanah yang baru saja diklaim. Bagian kedua mendeskripsikan munculnya koalisi antara pemerintah lokal dan regional dan pemodal domestik dan asing, mencakup dua kasultanan di Yogyakarta yang sangat berpengaruh, untuk merancang, memungkinkan, melegimitasi dan memuluskan proyek pengambilalihan lahan ini. Bagian ketiga dan terakhir, studi ini mendeskripsikan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para petani yang berupaya untuk mempertahankan diri mereka dari pembatasan yang mengancam eksistensi mereka.

Pada bagian akhir, penulis menyajikan potret perjuangan petani atas rencana pengambilalihan tanah-tanahnya yang terus berjalan. Terdapat upaya untuk memperluas dan menggemakan perjuangan, namun pada kenyataannya upaya ini mendapat tantangan dari perencanaan proyek penambangan yang berlangsung dengan sangat cepat. Masa depan perjuangan dikatakan akan bergantung pada bagaimana para petani ini berjuang untuk kedaulatan tanah dan kebijakan agraria sebagai *nodal point* (titik simpul) untuk perjuangan-perjuangan yang lain.

(DWP)

Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

IV.39. Daeng, Samaludin. 2011. *Kedaulatan Pangan, Solusi Mengatasi Krisis Pangan*. Free Trade Watch. Edisi II, Juli 2011.

Kata kunci: krisis pangan, kedaulatan, overproduksi, kapitalisme

Dalam tulisannya ini, Daeng membahas mengenai persoalan krisis pangan yang ternyata tidak dianggap sebagai persoalan yang harus diselesaikan, tetapi justru menjadi mesin ekonomi kapitalisme. Krisis menjadi dasar bagi sistem kapitalisme terus eksis dan berlanjut. Krisis pangan adalah fenomena kenaikan harga pangan secara global pada tingkat yang semakin tidak terjangkau. Terjadi apa yang disebut dengan overproduksi pangan yaitu kondisi dimana produksi pangan tidak dapat ditingkatkan dikarenakan tidak tersedianya pasar yang disebabkan tidak adanya daya beli. Hilangnya daya beli dikarenakan rendahnya pendapatan mayoritas masyarakat. Sebagian besar sumber ekonomi dan pendapatan terakumulasi pada segelintir minoritas. Fakta krisis pangan ditunjukkan Daeng dengan kondisi kelaparan kronis dan kekurangan gizi akut yang sedang dialami oleh sebagian besar penduduk yang tinggal di Afrika Sub Sahara dan sebagian Asia. Mereka ini adalah kelompok masyarakat petani di pedesaan yang tidak dapat menghasilkan cukup makanan, orang tanpa tanah atau orang-orang kota yang tidak mampu lagi membeli makanan yang mereka butuhkan.

Dalam sistem kapitalisme dewasa ini, negara-negara maju terus mensubsidi produksi pangan mereka dan memberlakukan proteksi perdagangan. Lembaga-lembaga keuangan global didorong untuk mendistribusikan pinjaman secara lebih luas khususnya ke negara-negara berkembang agar membuka diri terhadap investasi asing di sektor pangan dan membuka impor pangan. Akibatnya banyak negara miskin yang sebelumnya swasembada pangan telah berubah menjadi pengimpor makanan. Diserhakkannya urusan pangan pada mekanisme pasar, telah menyebabkan perusahaan kecil dan usaha menghasilkan pangan oleh rakyat kehilangan kemampuan bersaing. Hilangnya subsidi dan proteksi perdagangan di negara-negara berkembang telah mematikan kekuatan rakyat dalam menghasilkan pangan. Hilangnya kemandirian pangan negara-negara berkembang

akibat dari kebijakan nasional yang memprioritaskan eksploitasi sumberdaya alam dan bahan mentah untuk kepentingan ekspor kebijakan ini telah menyebabkan lahan-lahan pertanian digantikan dengan pertambangan dan perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor. Yang terjadi kemudian, sistem pangan tidak lagi menanggapi kebutuhan gizi orang atau untuk produksi yang berkelanjutan berdasarkan penghargaan terhadap lingkungan hidup, tetapi didasarkan pada model yang berakar pada logika kapitalis mencari keuntungan yang maksimal, optimalisasi biaya dan eksploitasi angkatan kerja di masing-masing sektor produktif tersebut. Barang-barang publik seperti air, tanah, bibit, yang selama berabad-abad menjadi milik masyarakat telah diprivatisasi, dirampok dari rakyat dan dikonversi ke dalam bisnis.

Dalam tulisannya ini Daeng menekankan bahwa penanganan masalah pangan seharusnya dilakukan pada tingkat kebijakan nasional yang baik di masing-masing negara. Masalah kelangkaan pangan hanya dapat diatasi dengan menguatkan kedaulatan masing-masing negara dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi pangan mereka. Kedaulatan pangan menunjuk pada peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedaulatan disini bukanlah kedaulatan orang perorang, tetapi kedaulatan sebuah negara. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengadaan pangan melalui *food estate*, utang luar negeri dan pasar keuangan komoditas pangan, justru akan semakin meningkatkan kerentanan negara dan rakyat atas krisis pangan dan krisis ekonomi secara keseluruhan.

(DWP)

Keterangan: Buku merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV.40. Haboddin, M. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan. Governance. Vol. 2. No. 1, November 2011, hal 25-41 (16).

Kata Kunci: Kalimantan Barat, perampasan tanah, marjinalisasi, masyarakat adat

Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat. Dengan mengambil data dari kepustakaan berupa majalah, koran, situs internet dan buku, penulis hendak menampilkan wacana ini guna memperkaya kajian akademik. Perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan sejak tahun 1993 hingga sekarang tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Dalam artian perusahaan tetap menjadi pemenang dan masyarakat adat berada pada pihak yang terkalahkan. Pergantian rezim dari Orba ke Reformasi pun pada prinsipnya sama saja. Perusahaan sangatlah kuat untuk dilawan. Karena perusahaan dibantu oleh aparaturnya. Aparatus inilah yang setiap saat menghalau gerakan masyarakat adat dengan cara-cara intimidasi, penangkapan dan popor senapan. Seiring dengan bergulirnya waktu strategis masyarakat adat pun berubah. Terdapat 2 (dua) pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Mereka berjuang tidak lagi secara individual tetapi melalui Aliansi Organisasi Masyarakat Adat. Namun, kenyataannya tidak terlalu banyak membantu mereka. AMA mempunyai keterbatasan yang melekat pada dirinya. Karena itu, tidak salah jika penulis mengatakan bahwa reformasi yang tengah digulirkan semenjak tahun 1998 di aras lokal belum banyak terjadi perubahan aktor. Aliansi pengusaha, penguasa, dan aparat keamanan begitu kokoh, kuat dan sulit untuk ditaklukkan oleh gerakan masyarakat adat.

Perampasan hutan dilakukan dengan klaim bahwa kawasan masyarakat adat sebagai hutan milik negara, padahal perusahaan hanya memiliki ijin dalam bentuk kontrak karya. Klaim ini diikuti dengan pembukaan akses bagi perusahaan untuk mengeksploitasi tanah dan hutan masyarakat adat, kemudian dilakukan penertiban dan pengusiran mereka yang tinggal di kawasan itu.

Perampasan tanah adat berdampak pada terjadinya marjinalisasi eksistensi masyarakat adat dalam percaturan ekonomi, bukan saja dalam sektor pertanian dan perkebunan, yaitu (a) masyarakat

adat (termasuk penambang tradisional yang terlebih dahulu ada tersingkir dan harus kehilangan penguasaannya atas tanah (dan penghidupannya di atas tanah) secara tradisional, (b) kerusakan lingkungan hidup secara drastis, (c) hilangnya sumber mata pencaharian, (d) masyarakat adat mengalami ketertindasan secara politik dan ekonomi, (e) perebutan sumberdaya pasti dimenangkan perusahaan karena mengantongi ijin dari pemerintah daerah dalam bentuk kontrak karya sedangkan masyarakat adat selalu kalah karena tidak mengantongi ijin, (f) terjadinya konflik kepentingan atas hutan sebagai sumber penghidupan antara petani lokal dan masyarakat adat yang berdomisili di tepian hutan dengan perusahaan yang mengusahakan hutan untuk kepentingan komersial, kadang konflik muncul dalam sentimen terhadap masyarakat adat (Dayak), (g) terjadinya perlawanan masyarakat adat dalam bentuk penggalangan solidaritas-tanah kelahiran yang melahirkan ketegangan politik, penghentian operasional usaha HPH (secara ekonomi), tuntutan diberlakukannya hukum adat sehingga bukan saja mengancam eksistensi perusahaan tetapi juga suku-suku lainnya yang bermukim di sana (seperti Madura, Jawa, China dan Melayu).

(MBA)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (satubumigusti@gmail.com)

IV.41. Noor, Mohammad. 1996. *Padi Lahan Marjinal*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kata Kunci: Kalimantan tengah, lahan marjinal, produksi, pangan

Tulisan ini mewacanakan potensi lahan marjinal untuk pengembangan produksi pangan. Seolah menjadi bagian dari upaya membuka jalan, tulisan ini dihadirkan tepat dengan peluncuran kebijakan pemerintah terkait usaha pengembangan padi di lahan kering dan pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah. Dikatakan bahwa sebagian besar lahan gambut merupakan lahan rawa. Dari sejuta hektar tersebut, direncanakan sekitar 60% atau seluas

630 hektar akan dimanfaatkan untuk penanaman tanaman pangan khususnya padi. Untuk keperluan pengembangan lahan sejuta hektar, direncanakan akan ditempatkan sekitar 316.000 KK transmigran. Secara praktis tulisan ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai teknologi budidaya padi di berbagai agroekosistem lahan marjinal serta mengembangkan teknologi pembudidayaan padi di lahan marjinal. Beberapa hal yang dibahas secara khusus yaitu: potensi dan status lahan marjinal; sifat dan ciri lahan marjinal; sistem usaha tani berbasis padi di lahan marjinal; budidaya pengelolaan padi lahan marjinal; strategi pengembangan padi lahan marjinal; dan konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan marjinal.

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor nonmigas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada sektor ini masih perlu ditumbuhkembangkan. Dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, disadari bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, laju penyusutan lahan pertanian semakin dirasakan sangat mengganggu kelestarian pangan. Pembangunan yang semakin pesat khususnya di Pulau Jawa membawa dampak yang cukup besar terhadap alih fungsi lahan pertanian.

Penyusutan lahan sawah di Pulau Jawa menjadi dilema nasional karena menyebabkan penurunan pasokan pangan secara nasional. Pasokan pangan dari Pulau Jawa terhadap ketersediaan pangan nasional sekarang diperkirakan tersisa 55% (sebelumnya) 70% dengan luas lahan yang tersedia tinggal 4,5 juta ha. Secara khusus tulisan ini membahas mengenai teknologi budidaya padi di lahan marjinal, yaitu lahan yang berpotensi rendah untuk menghasilkan tanaman pertanian. Selain berpotensi rendah, corak sosial ekonomi petani di lahan marjinal juga dikatakan kurang berkembang. Keadaan sosial ekonomi yang menjadi penghambat pengembangan di lahan marjinal antara lain: ketenagakerjaan, pemasaran, kelembagaan dan mekanisme kerja yang meliputi: penyuluhan, pelayanan sarana produksi dan modal.

Swasembada beras yang telah dicapai pada tahun 1984 semakin terancam eksistensinya. Hal ini antara lain disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedangkan luas lahan sawah semakin menyusut karena konversi untuk sektor industri, perumahan, jalan dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini, selain dengan intensifikasi, upaya yang digalakkan adalah memfungsikan lahan-lahan marjinal seperti lahan kering marjinal, gambut, rawa dan lahan sulfat masam. Hal ini ditandai dengan pencanangan program sejuta hektar lahan gambut. Keberhasilan program ini sangat berarti mengingat potensi lahan marjinal yang belum dimanfaatkan secara maksimal cukup besar yaitu 47% (92 jta ha) dari total luas daratan Indonesia. Dalam rangka inilah, arah kebijakan pengembangan lahan-lahan marjinal yang saat ini umumnya berada di luar Jawa dianggap sebagai tindakan yang tepat. Upaya mempertahankan swasembada beras tidak mungkin dilakukan dengan hanya bertumpu pada lahan-lahan di Pulau Jawa.

Penjelasan yang dipaparkan dalam buku ini bisa dikatakan sebagai bagian dari legitimasi konsep 'marjinal' yang jamak dipahami hanya dari perspektif ekologis dan ekonomi dengan menafikan keberadaan masyarakat lokal yang telah memiliki pola pemanfaatan sebelumnya sebagai sumber mata penghidupan mereka. Konsep 'marjinal' inilah yang dalam konteks *land grabbing* menjadi celah/pintu masuk untuk melakukan konversi atau pengambilalihan lahan dengan memberikan label 'pengusahaan yang lebih produktif' ataupun upaya mendorong percepatan pembangunan.

(DWP)

Keterangan: Buku merupakan koleksi perpustakaan Sajogyo Institute (Sains)

IV.42. Obidzinski, Krystof, et al. 2012. Can Large Scale Land Acquisition for Agro-development in Indonesia be Managed Sustainably?. <http://dx.doi.org/10.1016 /j.landusepol.2012>

Kata Kunci: Indonesia, MIFEE, RSPO, ISPO

Tulisan ini mengkaji dampak akuisisi tanah berskala besar untuk pembangunan agribisnis dengan menganalisis kasus MIFEE di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memverifikasi asumsi pemerintah tentang kontribusi ekonomi yang diharapkan dengan dampak lingkungan dari program MIFEE bagi hutan-hutan di Papua. Tulisan ini berupaya untuk mengembangkan sebuah gambaran yang realistis dan seimbang mengenai program perkebunan skala besar ini. Melalui verifikasi dan kontribusi dan dampak inilah, akan dilihat kemungkinan MIFEE untuk memenuhi standar-standar sistem sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Roundtable Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Forest Stewardship Council (FSC).

Pemerintah Indonesia menggambarkan MIFEE sebagai sebuah strategi untuk memastikan pasokan pangan yang mencukupi untuk populasi yang terus bertambah. Empat tujuan program ini adalah: memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan ekspor pangan, mengurangi dana impor pangan, mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Selain berbagai liputan media yang luas, pada kenyataannya ketersediaan informasi yang dapat diverifikasi berkaitan dengan tujuan dan dampak-dampaknya yang nyata sangat kurang. Oleh karena itulah dalam tulisan ini, dikembangkan sebuah skenario baseline dari catatan perusahaan yang berinvestasi serta peta-peta konsesi. Untuk mengakses proyeksi-proyeksi dan sudut pandang pemerintah berkaitan dengan tujuan dari pembangunan yang ada, digunakan laporan-laporan dari pemerintah, press release serta berbagai bentuk data sekunder yang lain. Interview dilakukan dengan Menteri pertanian serta dinas pertanian di Merauke. Analisis kuantitatif difokuskan pada pemahaman tipe-tipe konsesi yang dialokasikan, menghitung jumlah tanah yang dikonsesikan dengan jumlah hutan yang ada serta menghitung dampak konsesi pada hutan dan ekonomi lokal.

Verifikasi yang dilakukan difokuskan pada beberapa aspek yaitu pengembangan infrastruktur, kesempatan kerja, pendapatan dari pajak, ketahanan pangan, energi, tata guna tanah, deforestasi,

emisi karbon dan hilangnya keberagaman (*biodiversity*). Analisis menunjukkan bahwa konsesi sawit melalui MIFEE dapat memenuhi atau sesuai dengan standar RSPO apabila mereka menolak keuntungan jangka pendek yang datang dari konversi kayu. Sertifikasi ISPO dimungkinkan tanpa ada perombakan atau perubahan apapun. Sementara itu di sisi lain, sertifikasi FSC untuk konsesi kayu, tidak dimungkinkan. Karena program MIFEE didominasi oleh industri perkebunan, sangat mungkin program ini akan berdampak lanjut pada kemiskinan. Untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam meningkatkan keberlanjutan proyek, pemerintah perlu mendorong implementasi sertifikasi minyak sawit dan sistem verifikasi legalitas kayu, mengurangi luasan perkebunan, menargetkan kawasan-kawasan non hutan, memprioritaskan produksi pangan dan memastikan investasi perkebunan yang aman.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2012>

IV. 43. Rahman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi. 2014. *MP3EI Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, Sajogyo Institute dan STPN Press.

Kata kunci: MP3EI, pembangunan, krisis, investasi

Kehadiran MP3EI mempertegas pola pembangunan ekonomi dan industri Indonesia yang semakin berjalan ke arah melayani korporasi raksasa dan memfasilitasi pasar bekerja. Dalam kerangka demikian, negara secara aktif mentransformasi dirinya secara radikal untuk membuat MP3EI bekerja. Selain secara aktif mempromosikan MP3EI dan mengubah struktur negara menjadi struktur pengelola MP3EI, negara juga telah menyiapkan berbagai instrumen untuk membuat pembentukan kawasan-kawasan ekonomi dan pembangunan infrastruktur bekerja. Kajian dalam buku ini berupaya mengungkap kondisi-kondisi yang mendorong lahirnya MP3EI dan

konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari pembangunan situs-situs produksi komoditas global yang diletakkan di bawah naungan MP3EI.

Pertanyaan kunci dalam kajian ini bertolak pada tiga hal yaitu: dinamika lembaga-lembaga internasional yang menopang terbentuknya rancang-bangun atau kerangka proyek-proyek pembangunan yang memperkenalkan istilah 'koridor ekonomi', 'konektivitas', 'pembangunan infrastruktur' dan 'kawasan perhatian investasi'; fungsi-fungsi khusus pemerintah, baik dalam mengerahkan birokrasi, membuat regulasi hingga alokasi budget negara, diubah oleh rezim penguasa pemerintah untuk membuat MP3EI berjalan; krisis sosial ekologi yang diakibatkan oleh proyek-proyek yang dinaungi MP3EI.

Bagian pertama buku ini menjelaskan tentang cita-cita yang dibawa melalui MP3EI menuju Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Dalam hal ini diperlukan perubahan *mindset* dalam pembangunan Indonesia ke depan yaitu *not business as usual* (pembangunan tidak tergantung lagi dengan peran negara yang biasanya ditumpukan pada APBN dan APBD. Bagian kedua dilanjutkan dengan prinsip dasar, prasyarat keberhasilan dan strategi utama untuk mencapai visi dan misi MP3EI. Terdapat 3 strategi utama yang dijalankan dalam proyek MP3EI yaitu pembentukan koridor ekonomi, peningkatan konektivitas nasional; dan penguatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Bagian ketiga buku ini memaparkan tentang detail setiap wilayah Indonesia yang diubah oleh MP3EI sebagai dapur penyedia komoditas global. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi diubah sedemikian rupa menjadi nama Koridor Ekonomi yang di dalam koridor ekonomi ini terdapat berbagai statistik yang menunjukkan potensi Indonesia yang belum dioptimalkan. Bagian keempat atau bagian terakhir buku ini menjelaskan tahapan pelaksanaan proyek MP3EI. Pada bagian keempat ini ditampilkan kondisi-kondisi nyata di berbagai kepulauan Indonesia dimana megaprojek MP3EI akan dan telah berlangsung. Riset-riset yang disajikan antara lain: perampasan

tanahMIFEE; pertambangan nikel di Morowali; perkebunan dan hilirisasi sawit di Sumatera Utara; kompleks industri di Bekasi, pertambangan Mangan di NTT; pertambangan nikel di Halmahera dan yang terakhir pengerukan di Kalimantan Selatan.

Desain MP₃EI disebutkan bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian lisensi-lisensi skala besar untuk ekstraksi sumber daya alam dan produksi komoditas global tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus, termasuk dengan kebijakan pengolahan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh konsesi tersebut untuk masuk sebagai bahan mentah industri lain yang berada dalam satu wilayah penguasaan atau yang disebut dengan 'hilirisasi'. Pembentukan kawasan industri seperti ini pada dasarnya adalah pembentukan suatu zona pengecualian (*zones of exception*), yaitu sebuah ruang khusus dimana hukum-hukum dan norma-norma formal dikecualikan dan diterapkan.

DWP

Keterangan: Pustaka dapat diperoleh di STPN Press

IV. 44. Rmd. "SID jadi Rujukan Cetak Sawah Baru". Majalah Bulanan *Legislatif*, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 19 – 20.

Kata Kunci: Indonesia, Kalimantan Timur, akuisisi tanah, food estate

Seperti yang telah banyak dilaporkan, praktik akuisisi tanah secara luas untuk pangan dan energi banyak terjadi di wilayah Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Namun pertanyaan, bagaimana, kapan, dimana, dan siapa saja yang berperan dalam praktik-praktik akuisisi tanah secara luas di Indonesia adalah panduan dalam mencari serta mengenali jejak-jejak praktik akuisisi tersebut di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Majalah Bulanan "Legislatif", Tahun VIII Edisi XI, November 2011 secara khusus memuat beberapa reportase/ulasan yang memberikan informasi tentang salah satu kasus akuisisi tanah secara luas untuk pangan dan energi di Indonesia, yakni melalui

pembangunan *food estate* di Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Artikel ini merupakan satu diantara kumpulan artikel yang terdapat dalam majalah bulanan Legislatif edisi XI, yang secara khusus mengeksplorasi respon pemerintah pusat melalui Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian, Ir. Tunggul Iman Panudju, MSc mengenai pengembangan Food Estate di area Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Menurut Tunggul, “*food estate* di Kabupaten Bulungan untuk tahun 2011 telah tercetak sawah 1.000 ha dengan total anggaran Rp. 9, 7 milyar. Dari tahun 2006 sampai dengan 2010 telah dicetak sawah seluas 1.700 ha dengan total anggaran Rp. 16, 49 milyar dan rencana untuk tahun 2012, cetak lahan 1000 ha dengan anggaran 10 miliar.” Pemerintah sendiri direncanakan akan membangun kawasan *food estate* Delta Kayan seluas 3.000 – 5.000 ha.

Dalam pembangunan *food estate* ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulungan sendiri telah menarik investor dalam bekerjasama menanamkan investasinya. Investor tersebut adalah, PT. Sang Hyang Sri (SHS), PT. Miwon, PT. Solaria dan PT. Tiga Pilar. Kerjasama yang telah dilakukan saat ini adalah dengan PT.SHS. “Diantara 3000 – 500 ha tadi, ada beberapa ha dipinjamkan atau disewakan ke SHS yang nantinya untuk perkantoran, gudang, kelas, bengkel, perbenihan, penggilingan padi. Nanti tugasnya SHS menyiapkan semua kebutuhan sarana dan prasarananya yang berhubungan dengan sawah seperti pupuk, pestisida, benih termasuk traktor. Juga pelatihan kepada petani dan membeli semua hasil pertanian dengan harga yang telah disepakati.”

Dalam praktiknya, perluasan areal pertanian (sawah) baru membutuhkan Survey Investigasi Desain (SID) yang disiapkan Pemda sebagai pedoman pelaksanaan yang didalamnya mencakup informasi luas wilayah, kondisi pengairan, kemiringan tanah serta rencana anggaran biaya (RAB). “SID inilah yang nanti menjadi rujukan petugas dan petani. Bila kenyataan dilapang RAB nya lebih besardari anggaran kita, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk membantu melalui swadaya.” Dalam konteks ini, pemerintah pusat

akan menyiapkan anggaran Rp. 10 juta per ha untuk cetak sawah baru dan ditargetkan pada tahun 2012 pembangunan areal pertanian baru akan mencapai 100 ribu ha begitu pula pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

Dari paparan sebelumnya tampak bagaimana kontribusi negara (pemerintah pusat) dalam menyiapkan dan memuluskan proses akuisisi tanah secara luas melalui kebijakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Selain itu, pemberian konsesi lahan (pinjam maupun sewa) secara luas terhadap korporasi (negara dan swasta) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan food estate. Namun bagi petani pengolah akan menanggung beban biaya pembangunan areal sawah baru secara sukarela atau dengan menggunakan terminologi “swadaya.”

(MYS)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (moeh.yusuf@yahoo.com)

IV.45. Rmd. 2011. “Investasi Pertanian Perlu didukung Infrastruktur”. *Majalah Bulanan Legislatif*, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 21 – 23.

Kata Kunci: Indonesia, Kalimantan Timur, food estate

Artikel ini merupakan satu diantara kumpulan artikel yang terdapat dalam majalah bulanan Legislatif edisi XI, yang dikemas dari hasil wawancara dengan, Drs. H. Yusran Aspar, MSi, anggota Komisi IV DPR RI, asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur.

Di Indonesia, Selain Merauke, Propinsi Papua, pembangunan *food estate* di Indonesia juga menjadi prioritas program pemerintah pusat di wilayah Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur. Proyek *food estate* ini sendiri akan dibangun di areal seluas 30.000 ha. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan kawasan,

sementara di pihak pemerintah daerah akan menyediakan lahan.

Seperti yang banyak ditemui pada wilayah perkebunan sawit dan karet, pelibatan petani pengolah dalam food estate ini akan menggunakan pola kemitraan inti-plasma. Adapun korporasi yang turut berinvestasi (dan mendapatkan konsesi) dalam pengembangan *food estate* Delat Kayan adalah PT. Miwon Indonesia, PT. Sang Hyang Sri (Persero/BUMN) dan Solaria. Korporasi yang telah mendapatkan dan telah memanfaatkan konsesi lahan antara lain: PT. Miwon Indonesia seluas 3.245 ha (10 ha diantaranya untuk kebun demplot tanaman jagung), dan 20 – 50 ha yang digunakan untuk pabrik benih PT. Sang Hyang Sri.

(MYS)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (moeh.yusuf@yahoo.com)

IV.46. Saptariani, et al. 2011. *Land Grabbing and Women Struggle from Oppression. Stories of Women Struggle Facing the Impact of Land Grab in Lowland and Upland Villages of Java. Bogor-Indonesia: RMI – The Indonesian Institute for Forest and Environment.*

Kata Kunci: Indonesia, Jawa Barat, Jember, konservasi, perampasan tanah, perempuan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan untuk mendokumentasikan, dan memahami bagaimana perampasan tanah berskala luas untuk tujuan investasi berdampak bagi perempuan. Jawa dipilih sebagai situs untuk memahami bagaimana proses perampasan tanah terjadi pada periode pasca reformasi. Situs kajian dibagi menjadi dua yaitu proses akuisisi tanah untuk pembangunan kawasan konservasi-perlindungan alam-ekowisata serta proses-proses pengusiran masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Pada umumnya, kedua hal ini terjadi karena alasan konservasi lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Observasi dilakukan di desa yang masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yaitu desa Cirompang dan Purwabakti. Sementara

itu kasus yang kedua adalah akuisisi tanah untuk pembangunan infrastruktur dan perluasan kawasan urban dengan mengambil kasus di desa Mojomulyo Jember. Analisis kajian dikembangkan dari dua sumber utama yaitu dokumen-dokumen kebijakan ekonomi dan politik yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan investasi, terutama yang berkembang pasca krisis ekonomi di tahun 90-an. Pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana mengendalikan struktur masyarakat dan sistem produksi awal? Adakah perbedaan atau kekhususan dalam sistem tenurial dan sistem produksi antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana proses perampasan tanah terjadi dan proses serta mekanisme perampasan tanah seperti apa yang terjadi? Perubahan tenurial lahan seperti apa yang terjadi? Bagaimana perubahan dalam kepemilikan tanah berdampak pada pengaturan produksi, khususnya relasi sosial produksi dan reproduksi?

Mekanisme *land grab* di wilayah Halimun dapat ditelusuri sejak masa kolonial. Sejak zaman Belanda, masyarakat sudah menempati wilayah Halimun dengan membayar pajak konvensional untuk rumah dan pengolahan lahan. Sementara itu ketika Perhutani Unit III masuk dan mengelola Kawasan Halimun untuk hutan produksi pada tahun 1978 sampai kemudian perluasan Taman Nasional Salak Halimun pada tahun 2003, akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya menjadi terbatas, masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan terintimidasi oleh kekerasan yang seringkali terjadi akibat upaya mereka mempertahankan livelihood aslinya.

Sementara itu untuk kasus akuisisi tanah untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan yang melewati kawasan Desa Mojomuluo, mekanisme *land grab* dimulai saat ada penawaran pembangunan Jalan Lintas Selatan. Proses berlanjut dengan proses akuisisi tanah (ganti rugi dan tali kasih) dengan harga yang rendah untuk kompensasi, intimidasi dan pemerasan. Hal ini kemudian berdampak pada: perubahan *livelihood* karena hilangnya lahan-lahan untuk bertanam padi karena dijual untuk konsumsi; meningkatnya jumlah *pengambek* (pencari ikan) dan pekerja migran. Pada akhirnya perempuan terjebak dalam kemiskinan dan terbatasnya akses serta

kontrol terhadap aspek-aspek produksi.

Land grabbing untuk perluasan wilayah konservasi dan perubahan hutan menjadi kawasan pertambangan serta akuisisi tanah untuk tujuan pembangunan infrastruktur terjadi atas inisiatif aktor negara dengan legitimasi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme *landgrabbing* dari dua studi kasus yang ada menunjukkan bahwa ada proses pemaksaan dengan kekerasan baik fisik maupun nonfisik, faktanya *landgrabbing* terjadi melalui mekanisme regulasi dan kekerasan. Regulasi memberikan dasar hukum bagi hilangnya akses tanah bagi keluarga petani dan buruh sehingga mereka terjebak dalam kemiskinan. Mekanisme kekerasan juga membuat kemiskinan petani menjadi semakin dalam.

Kemiskinan harus dihadapi dan menjadi beban bagi perempuan. Ketiadaan tanah menciptakan ketergantungan perempuan pada biaya reproduktif, terutama untuk pemenuhan pangan. Hal ini menjadi beban 'baru' bagi perempuan untuk mencukupinya dengan membeli karena tidak bisa lagi memproduksinya sendiri. Politik penghilangan yang dilakukan oleh negara termasuk kasus perluasan kawasan konservasi bersamaan dengan isolasi pada pelayanan publik, jaringan transportasi dan fasilitas komunikasi telah membatasi akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, kesulitan akses pasar untuk hasil pertanian, telah memaksa perempuan untuk mencari sumber penghidupan di kota. Hal ini menyebabkan banyak perempuan menjadi pekerja di kota tanpa jaminan hidup atau disebut Li dengan istilah '*wasted*' (terbuang), atau *displaced* (terusir). Proses dan situasi yang muncul dari perampasan tanah menunjukkan bahwa masyarakat melepaskan hubungan mereka dengan tanah, mereka tidak dapat memperoleh hidup yang lebih baik seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh negara.

(DWP)

Keterangan: Buku tersedia di perpustakaan Sajogyo Institut-Bogor

IV.47. Savitri, Laksmi Adriani. 2011. "Gelombang Akuisisi Tanah untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru." Makalah Seminar Nasional Politik Penguasaan Ruang Berkeadilan." Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 25 Januari 2011.

Kata Kunci: akuisisi tanah, pangan, sejarah, kolonialisme

Rezim pangan global adalah penjelasan awal yang dimunculkan Savitri untuk membuka diskusi mengenai pengambilalihan tanah berskala luas. Sejarah kolonialisme dan imperialisme di negara-negara non-Eropa merupakan bentuk pengambilalihan tanah untuk tujuan komersial yang sudah lebih dulu terjadi. Sejarah kolonialisme dan imperialisme di belahan Dunia Selatan atau negara-negara Dunia Ketiga (*Global South*) sejak abad 16-17, sudah menciptakan suatu tatanan dunia yang terbelah, yakni: wilayah-wilayah perbesaran kekuasaan ekonomi dan politik di Dunia belahan Barat yang mendapatkan sumber perbesaran kekuasaannya melalui penghisapan dan pencaplokan beragam sumber daya di Belahan dunia Selatan. Tatanan dunia saat itu dicipta-ulang melalui cara-cara penguasaan tanah dan teritori secara fisik dengan tujuan memperluas kedaulatan negara-negara imperialis-kolonial melalui penguasaan dan kontrol sumber-sumber kekayaan di wilayah-wilayah jajahan. Sementara itu dalam globalisasi kontemporer, tidak lagi beranalogi dengan imperialisme. Teritori tidak lagi menjadi pusat. Penguasanya tak lagi berupa negara dan melampaui sekedar batas teritori, serta bergerak hampir tanpa limit. Dengan memakai konsep dari Mc Michael, Savitri menambahkan bahwa globalisasi kontemporer hidup dari sumber yang sama, yakni: tekanan terhadap sumber-sumber kekayaan alam di Dunia belahan Selatan. Negara-negara poskolonial tetap pada posisi sama seperti ketika mereka dijajah, yaitu: mereka tidak lagi mengkonsumsi apa yang mereka produksi, tapi memproduksi dan mengeksport seluruh kebutuhan pangan dunia di Belahan Barat dalam bentuk bahan mentah.

Dalam pengambilalihan tanah, Savitri menekankan bahwa 'imej' dan 'persepsi' menjadi sangat penting karena berperan dalam menghidupkan dan meredupkan praktik itu sendiri. Wacana serba

krisis merupakan salah satu argumen kuat yang menjadi jalan masuk. Selain wacana serba krisis, terminologi juga dipakai untuk memuluskan jalan pengambilalihan tanah. Oleh karena itulah kemudian muncul terminologi yang beragam untuk menyebut istilah pengambilalihan tanah yaitu *'large scale land acquisition yang diusung oleh World Bank*, atau *'land grabbing'* yang diusung oleh GRAIN-sebuah LSM asal Spanyol. World Bank dan Grain melihat 'pengambilalihan tanah' dalam perspektif yang berbeda. World Bank termasuk sebagai salah satu pendukung pengambilalihan tanah dengan argumennya sebagai peluang untuk pembangunan dan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat, sementara itu Grain melihat pengambilalihan tanah sebagai sebuah upaya sistematis untuk menyingkirkan petani. Sementara itu International Land Coalition (ILC) yang mengklaim dirinya sebagai lembaga internasional yang mewadahi aneka corak lembaga yang berkepentingan pada masalah tanah, meluncurkan terminologi yang juga berusaha untuk obyektif, berada di tengah-tengah, yakni: *Commercial pressure on land* atau tekanan komersial atas tanah. Melalui terminologi inilah, ILC berupaya untuk menempatkan proses pengambilalihan tanah bukan sebagai sesuatu yang harus diharamkan, tetapi sebagai sesuatu yang harus diatur. Pengaturan inilah yang berperan untuk mengarahkan proses pengambilalihan tanah itu akan menjadi sesuatu yang berdampak positif atau berdampak negatif.

Land grab, akuisisi tanah atau tekanan komersial terhadap tanah dapat dikatakan sebagai peta baru penguasaan tanah yang hadir dengan dalih krisis pangan. Cara bekerja atau mekanisme dari pengambilalihan tanah dapat dilihat dalam istilah yang disebut Harvey sebagai *overaccumulation* dimana tanah dilihat sebagai ruang untuk menyalurkan kelebihan akumulasi kapital di suatu tempat. Hal ini berangkat dari konsep De Angelis bahwa akumulasi kapital selalu mengandung tuntutan kontinuitas; selalu harus dimulai dan dimulai lagi. Cara kerja ekspansi kapitalistik inilah yang kemudian disebut sebagai akumulasi melalui penghilangan kepemilikan atau *accumulation by dispossession* (Harvey 2003). Cara perolehan tanah dilakukan baik secara legal maupun illegal. Dalam kategori illegal yakni melalui suatu perjanjian transaksi tanah yang memotong

prosedur formal negara atau juga dengan penggunaan kekerasan militer untuk merampas tanah-tanah pribadi. Prosedur legal dilakukan terutama di wilayah yang diakui sebagai tanah milik negara dan melalui mekanisme pasar tanah. Selain difasilitasi langsung oleh negara-negara asal investor dan pembuatan instrumen legal oleh negara penerima investasi, investasi asing berskala besar untuk pembelian dan penyewaan tanah dengan argumen keamanan pangan ini, juga difasilitasi oleh lembaga perpanjangan tangan Bank Dunia yang disebut sebagai *International Financial Corporation* (IFC). Dalam tulisan ini, Savitri juga menjelaskan bahwa skenario pengambilalihan tanah ini juga direspon dengan berbagai bentuk resistensi atau perlawanan dengan mengusung wacana tentang pemutusan ikatan sosial atas tanah yang diwujudkan dengan gerakan protes

(DWP)

Keterangan: Artikel merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV.48. Syarief, Effendi. 2004. *Melawan Ketergantungan pada Minyak Bumi. Minyak Nabati dan Biodiesel sebagai Alternatif dan Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.

Kata Kunci: Indonesia, minyak bumi, bahan bakar alternatif, biofuel

Tulisan ini mempromosikan bahwa Indonesia sangat potensial menjadi negara pengekspor BBM ke negara-negara lain seperti Singapura dan Hongkong. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Indonesia memiliki lahan-lahan luas terutama di luar Pulau Jawa yang nisbi masih jarang tingkat kepadatan penduduknya dan dianggap kurang produktif pemanfaatannya. Lahan alang-alang dan tegalan di Propinsi NTB seluas 800.000 hektar dan wilayah NTT adalah dua lokasi yang akan disasar untuk pengembangan produksi bahan bakar nabati. Profil keuntungan inilah yang kemudian menyiratkan ambisi untuk memposisikan Indonesia sejajar dengan negara-negara pengekspor bahan bakar nabati lain yang telah memperoleh banyak

keuntungan. Minyak nabati dipersepsikan sebagai alternatif bakar masa depan yang bebas unsur pencemar, dapat diperbarui, nisbi, lebih murah dan mudah didapatkan serta memiliki dampak positif langsung dan nyata pada masyarakat awam yang miskin dan terpencil di pedalaman sekalipun. Bagian akhir tulisan ini ditutup dengan usulan pengembangan jarak pagar untuk memperpanjang umur dan menanggulangi pendangkalan waduk Wonogiri serta pendayagunaan lahan kering di Timor.

Isu bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia telah menjadi sesuatu yang sama mudah terbakarnya seperti BBM sendiri. Hal ini terlihat dari kenaikan harga BBM jenis apapun yang selalu menjadi penyulut kenaikan harga bahan-bahan pokok. Isu energi atau BBM tidak hanya menjadi determinan utama dalam perekonomian nasional tetapi juga telah menjadi satu isu politik praktis yang sangat peka di Indonesia. Bukan hanya organisasi-organisasi rakyat dan gerakan mahasiswa yang selalu menjadikannya sebagai 'isu penyulut' aksi-aksi protes mereka, bahkan partai-partai politik beserta organisasi-organisasi massanya pun selalu juga memanfaatkannya sebagai 'bahan kampanye'. Pada kenyataannya, gagasan untuk menghentikan pemakaian dan ketergantungan pada BBM konvensional sebenarnya bukanlah gagasan yang baru. Sejak Rudolf Diesel pertama kali memperkenalkan motor bakar ciptaannya yang digerakkan dengan bahan bakar minyak nabati (minyak-kacang dan minyak-ganja) pada tahun 1910, gagasan itu sebenarnya sudah mulai menemukan wujud nyata penerapannya. Entah bagaimana, prakarsa Diesel ini tidak berkembang, sehingga mesin-mesin diesel yang yang dikenal sekarang justru dijalankan dengan BBM konvensional Petro Diesel atau solar.

Bahan bakar minyak (BBM) nabati dan biodiesel adalah pecahan kecil dari apa yang disebut Biofuels atau BBM nabati yakni bahan bakar bukan fosil (*non fossil fuel*) yang berasal dari unsur nabati (tumbuh-tumbuhan dan hewan) yang dapat diperbarui (*renewable*) antara lain diadakan kembali dengan ditanam atau dibudidayakan. Buku ini menjelaskan mengenai keberadaan sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbarui (*renewable*) untuk menggantikan

sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui (*non renewable*). Argumen utama yang diwacanakan dalam tulisan ini adalah bahwa BBM nabati merupakan alternatif bahan bakar masa depan yang menjanjikan oleh karena itulah ketergantungan pada bahan bakar fosil harus dialihkan ke pemakaian BBM nabati dan biodiesel. Sumber bahan bakar nabati yang dimaksud adalah jarak pagar (*Jatropha curcas (inneasus)*), bunga matahari (*heliantus annus*), dan kelapa sawit (*elaess guineensis*). Sumber-sumber bahan bakar nabati ini dianggap lebih ekonomis dan memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Simulasi perhitungan yang dibuat memberikan gambaran bahwa pengusahaan bahan bakar ini secara intensif dan meluas, akan mendatangkan keuntungan yang besar. Salah satu simulasi yang dibuat misalnya penanaman jarak pagar pada 1 juta hektar lahan tidur (terutama wilayah pedesaan berlahan kritis dan minus) dapat menghasilkan 1892 juta liter BBM nabati per tahun.

(DWP)

Keterangan: buku merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV.49. Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri. 2011. Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Kata Kunci: Merauke, MIFEE, naturalisasi, regulasi, kebijakan

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) merupakan ruang strategis dimana terdapat perusahaan yang difasilitasi negara dalam memulai suatu jalur akumulasi kapital baru demi menyelamatkan dunia dari krisis pangan dan energi. Desain besar dari proyek ini adalah mengakselerasi proses pembangunan, terutama yaitu sektor pangan. Tulisan ini merupakan analisa kritis terhadap wacana kebijakan tentang MIFEE. Tulisan difokuskan

pada wacana kebijakan tentang *agricultural estate* karena penulis beranggapan bahwa dari sinilah kekerasan dalam *dispossession by displacement* dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Dalam hal ini wacana enclosure/pengusiran ditampilkan dengan sense sebagai sesuatu yang rasional, sebuah proyek masa depan, bukan sesuatu yang negatif, brutal atau tidak memberdayakan. Cara-cara negara melalui konsep '*modern estate*' dalam menciptakan 'kebutuhan' dan 'desain' untuk memproduksi pangan dan energi dalam skala yang luas di daerah-daerah pinggiran adalah fokus lebih lanjut yang dieksplorasi. Wacana kebijakan dimunculkan dengan janji negara bahwa krisis pangan dan energi bisa menjadi kesempatan menuju corporate agriculture estate. Secara umum tulisan terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu: 1) Pendekatan teoritikal untuk memahami MIFEE dengan mengkontekstualisasikannya pada proses perampasan tanah sebagai sebuah prasyarat penting untuk membangun pertanian industrial; 2) Penjelasan mengenai proses kebijakan dalam konsep 'estate' bersamaan dengan wacana krisis pangan dan energi yang dipakai untuk menaturalisasi perampasan tanah; serta 3) Kontekstualisasi argumen dalam literatur '*global land grab*'.

Cerita tentang kehadiran Arifin Panigoro yang mengadopsi konsep Thomas Friedman dan mewacanakan '*flatten Indonesia from Merauke*' mengawali paparan mengenai kasus MIFEE. Merauke yang masih perawan dipandang potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi pangan. Dari sinilah muncul konsep Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE) dengan slogannya 'Pangan untuk Indonesia- Pangan untuk dunia'. Muncullah kasus 'berpindah'nya tanah orang Marind kepada Medco seluas 350.000 hektar. Medco menyetujui untuk menggunakan tanah dengan memperhatikan lingkungan secara bijak. Penulis mengidentifikasi adanya dua mekanisme naturalisasi perampasan tanah dari proses kebijakan MIFEE yaitu: 1) penyebaran konsep korporasi perkebunan bersama dengan wacana krisis pangan dan energi dan 2) Regulasi yang dimandatkan pada pemerintah lokal untuk memasukan MIFEE dalam rencana tata ruang provinsi.

Dalam konteks perampasan tanah dan formasi rezim pangan dunia ketiga, dijelaskan bahwa pusat kemodernan merepresentasikan terminologi 'not yet civilized'. Daerah pinggir (frontier) dilihat sebagai metafor pembangunan nasional. Daerah pinggir merupakan kesempatan dan potensi negara serta pemodal untuk memperluas teritori melalui kontrol sumber daya dan mempererat relasi produksi. Dalam konteks MIFEE, Merauke dipandang sebagai *the frontier/uncivilized* yang kemudian melalui wacana krisis pangan dan energi memberi kesempatan bagi negara & korporasi untuk mentransformasi ruang, tidak hanya wilayah geografis yang kaya, tetapi juga ruang relasi sosial produksi di Merauke. Konsep MIFEE dalam teori *vent for surplus* menjadi semacam ruang ekonomi terbuka untuk memungkinkan sumberdaya yang tidak terdayagunakan menjadi terdayagunakan secara produktif. *Vent for surplus* menjadi rasionalitas untuk mengeksplor hasil dari surplus lahan dan tenaga kerja. Logika *vent for surplus* ini dipakai oleh negara untuk menciptakan corporate agricultural estate yang menempatkan/melihat krisis pangan dan energi sebagai kesempatan untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung padi dunia (zona khusus pertanian). Pinggir dilihat sebagai potensi bagi negara dan korporasi untuk menjadi lebih kompetitif dalam sistem kapitalisme dunia. Dari sinilah kemudian MIFEE diperkenalkan secara resmi yang kemudian memunculkan berbagai respon baik masuknya investor maupun kontra dari NGO lingkungan terkait dampak yang ditimbulkan (kesenjangan sosio kultural, revolusi demografis, marjinalisasi ekonomi, dan marjinalisasi politik).

Untuk menjelaskan perilaku kapital dalam menciptakan ruang-ruang baru untuk mengatasi over-akumulasi, penulis menggunakan konsep '*spatial fix*' dari Harvey. Sementara itu konsep De Angelis tentang limit kapital digunakan untuk menjelaskan konsep daerah pinggir dimana terminologi 'frontier' diartikan sebagai ruang sosial yang relatif dikolonisasi oleh relasi produksi dan aktivitas kapitalis dan political recomposition (melawan proses produksi kapitalis dengan memunculkan sebuah benteng sosial untuk membendung proses komodifikasi dan akumulasi). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa MIFEE menandai sebuah strategi kapital

untuk sebuah '*spatial fix*' dimana didalamnya pemodal difasilitasi oleh negara untuk mengambil surplus tanah dan tenaga kerja untuk memulai sebuah sirkuit akumulasi capital. Terjadi apa yang disebut dengan *accumulation by dispossession* yaitu proses pelepasan aset-aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang rendah.

Pada tahap selanjutnya, penulis menjelaskan adanya kontradiksi antara korporasi dan rezim pangan dunia ketiga. Signifikansi antara relasi produksi pangan dan konsumsi secara historis Mencermati peran negara dalam mengalamiahkan proses-proses kekerasan dalam perampasan tanah untuk mengatasi kontradiksi yang muncul dalam rezim pangan ketiga (*corporate-environmental regime*). Krisis pangan dan energi tahun 2008, direspon dengan menciptakan perkebunan monocrop berskala luas di wilayah surplus tanah. Muncul konsep baru '*food estate*' yaitu pertanian mono-crop berskala luas yang dikelola oleh negara dengan investasi dari korporasi Fenomena baru dalam MIFEE adalah 'green kapitalisme' dengan pilar kembarnya untuk memproduksi pangan dan energi terbarukan. Tujuan utama MIFEE adalah mencapai ketahanan pangan dan pembangunan wilayah pedesaan disamping menjaga lingkungan dan teknik pertanian lokal, food regime (Friedman- pada kenyataannya membuka ketegangan internal yang memicu krisis). MIFEE yang dimunculkan sebagai respon atas krisis pangan dan energi dunia ternyata tetap tidak mampu menyelesaikan kontradiksi internal yang muncul terkait pola relasi produksi dan konsumsi yang baru akibat akuisisi tanah dan tenaga kerja

Proses naturalisasi pengambilalihan sendiri diperlukan karena konsep *rice estate* atau *food estate* merupakan konsep baru yang dianggap kurang lazim (aneh), karena itulah diperlukan mekanisme untuk membuat mode produksi pangan ini seolah-olah terlihat sebagai sesuatu yang 'alami' (tidak menimbulkan pertanyaan dan resistensi). Disinilah kemudian memakai konsep Winichakul-kartografi, rezim pemetaan, dimana peta itu tidak pasif/tranpasran, tetapi sebuah mediator aktif. Peta dibuat untuk memenuhi permintaan pembuatan peta. Relasi antara pembuat kebijakan dan wacana kebijakan seperti negara dan pembuat peta,

pembuat kebijakan mengkonstruksi dan menggunakan wacana kebijakan untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan blueprint kebijakan. Dalam kasus MIFEE, agar perampasan tanah diterima secara sosial dilakukan dengan mewacanakan kebijakan monocrop skala luas untuk mengubah krisis menjadi peluang dan merealisasikan wacana dengan munculnya legalisasi perencanaan tata ruang. Data dan fakta yang disajikan oleh aktor negara dan korporasi telah memunculkan kerangka krisis pangan dan energi dalam wacana kebijakan MIFEE. Korporasi mengawal proses pembuatan kebijakan dengan wacana krisis pangan dan energi – negara membuat rencana pembangunan, kedua proses ini dipakai sebagai upaya membuat proses perampasan tanah menjadi alamiah.

Proses kebijakan strategis yang dilakukan oleh negara dalam menaturalisasi tanah dilakukan dengan: 1. Menyebarluaskan konsep *corporate agriculture estate* bersama dengan wacana krisis pangan dan energy; 2. Menggunakan rencana tata ruang untuk memenuhi kesepakatan dengan berbagai institusi negara serta perusahaan yang mendapat konsesi. Proses ini didiagnosa dalam 3 peristiwa: 1. Panen raya padi tahun 2006 di Merauke; 2. Peluncuran Perdana MIFEE; dan 3. Counter movement dari CSO. Panen Raya tahun 2006 di Merauke merupakan alih rupa dari selebrasi panen raya era Suharto. Livelihood mode baru dirayakan oleh kelompok indigenous people yang masih berbasis berburu dan meramu dengan bahan makanan pokok sagu dan umbi-umbian. MIFEE diluncurkan dengan serangkaian kebijakan yang menyertainya: rekomendasi dari Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional (BKPRN); Grand design MIFEE; Inpres No 1/2010 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan Nasional; Surat presiden kepada sekretaris PBB dan Presiden Bank Dunia mengenai kepedulian terhadap persoalan krisis pangan; rapat Kepresidenan dengan KADIN di Yogyakarta untuk mengekspos ide tentang mengubah krisis menjadi peluang; Instruksi Presiden No 5/2008 yang fokus kepada pembangunan ekonomi 2008-2009; Peraturan Pemerintah no 26/2007 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Dalam rekomendasi BKPRN terdapat beberapa hal pokok yang dicatat yaitu: Menata wilayah Merauke, meliputi 18 distrik, Mappi dan Boven Digul; Menyediakan tanah untuk

keberlanjutan pertanian tanaman pangan; Membangun kluster pusat-pusat produksi (10 kluster); Memprioritaskan penggunaan tanah di wilayah non hutan dan wilayah hutan dialokasikan untuk produksi hasil hutan; Mengembangkan strategi kerjasama dengan memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur; Memberikan perhatian pada hak tanah dan isu kelembagaan komunitas lokal dan isu-isu lain seperti: energi alternatif, perijinan yang mudah sebagai insentif dalam investasi, konsep agropolitan dan sebagainya. Pada bagian akhir tulisan ditegaskan kembali bahwa MIFEE merupakan akar genosida, kerusakan ekologis dan marginalisasi. MIFEE berkontribusi pada marginalisasi orang Papua dengan mengambil alih tanah adat dan sumberdaya mereka, menghilangkan hak-hak masyarakat, mempercepat deforestasi dan degradasi lingkungan.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di <http://www.future-agricultures.org>

IV.50. Telapak. 2009. *Up for Grabs Deforestation and Exploitation in Papua's Plantations Boom*. Bogor: Environmental Investigation Agency & Telapak.

Kata Kunci: Papua, sawit, ekspansi perkebunan, biofuel

Hutan Papua yang unik saat ini berada dalam situasi siaga dari perluasan perkebunan yang main menjadi-jadi. Lebih dari 5 juta hektar tanah telah ditargetkan akan dikonversi guna budidaya kelapa sawit. Permintaan dunia bahan bakar nabati yang terus meningkat telah mendorong terjadinya konversi besar-besaran tersebut. Konversi tersebut akan terjadi pada sebagian besar hutan hujan tropis liar di hampir seluruh kawasan hutan di Asia Pasifik. Hutan Papua merupakan tuan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, menyediakan sumber penghidupan bagi komunitas adat lokal, sekaligus sebagai penyimpan karbon dunia yang paling vital.

Ekspansi perkebunan di Papua ini dipromotori oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan membangun Papua, mengendalikan

perubahan iklim, dan meningkatkan produksi bahan bakar hayati. Namun, tak satupun dari klaim tersebut berdiri dari landasan pengkajian yang kokoh. Penelitian lapangan oleh Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak membuktikan bahwa program ini tidak mempersiapkan komunitas Papua dengan baik, sehingga komunitas lokal kerap terpikat, tertipu, dan terjadang terpaksa melepaskan tanah yang begitu luas kepada konglomerasi yang begitu kuat, yang di dukung oleh investor asing, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.

Manajemen sektor perkebunan di Papua sangat kacau-balau. Tata kelola intitusi yang tidak jelas diantara pemerintah dalam level dan agensi yang berbeda, kurangnya transparansi, dan aspek-aspek lain, menciptakan wilayah abu-abu yang bisa dengan gampang dieksploitasi oleh perusahaan perkebunan. Pemberian izin pengelolaan hutan juga sangat sulit untuk ditata. Banyak perusahaan telah terlebih dahulu beroperasi sebelum mendapat izin. Bukti-bukti menunjukkan bahwa negosiasi-negosiasi antara pemilik tanah adat dan perusahaan perkebunan selalu tidak sejajar dan sangat eksploitatif. Sejumlah keuntungan yang dijanjikan – misalnya sekolah, listrik, perumahan – jarang sekali diberikan. Pembayaran kompensasi untuk tanah dan kayu selalu saja tidak mencukupi. Anak-anak kecil telah diikutsertakan (diminta tanda-tangan) dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tetap berlaku sampai berdekade-dekade. Keuntungan ekspansi perkebunan secara masif tersebut lebih terhubung dengan para konglomerat dan investor asing dibandingkan dengan orang Papua sendiri.

Gagasan bahwa peningkatan produksi tanaman untuk bahan bakar hayati dapat menangkis perubahan iklim sesungguhnya adalah ilusi semata. Mengisi hutan Papua dengan pembukaan lahan secara besar-besaran justru menjadi penyebab efek rumah kaca yang lebih besar, dibandingkan keuntungan potensial dari bahan bakar nabati tersebut. Oleh karena emisi gas efek rumah kaca bersumber dari deforestasi, maka nasib hutan Papua merupakan keprihatinan dunia. Pemerintah Indonesia sesungguhnya patut

mendapat apresiasi positif dalam upayanya memberantas *illegal-logging*, namun penghargaan tersebut tampaknya harus ditinjau ulang apabila melihat apa yang terjadi di hutan Papua. Kebijakan perkebunan telah memberi ancaman yang lebih besar terhadap hutan Papua dibandingkan *illegal logging* itu sendiri. Suatu tinjauan yang komprehensif terhadap hutan Papua sangat dibutuhkan, dan kebijakan itu harus ditempatkan sebagai pengaman bagi kebutuhan komunitas lokal dan demi melindungi hutan yang masih tersisa, dibandingkan perampasan lahan secara destruktif.

(VRP)

Keterangan: artikel dapat diunduh di www.eia-international.org

IV.51. White, Ben & Julia. 2012. Gender Experiences of Dispossession” Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies*, Volume 39, Issue 3-4, p. 995-1016.

Kata Kunci: Indonesia, Kalimantan, sawit, gender, ekologi politik

Artikel ini berupaya mengeksplorasi persoalan gender dalam konteks perluasan sawit dalam Komunitas Dayak, di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa perluasan korporasi perkebunan dan sistem *contract farming* semakin memberikan dampak buruk pada posisi dan kehidupan perempuan asli yang merupakan komunitas patriarkal. Perpindahan penguasaan lahan dari komunitas kepada negara dan praktik sistem kepala keluarga pada pendaftaran plot untuk petani kecil telah mengikis hak perempuan atas tanah dan perempuan menjadi kelas buruh di perkebunan. Pada saat yang sama, di dalam kasus ekspansi komoditas perkebunan yang lain, dapat dilihat munculnya ambivalensi, di satu sisi daya tarik dari pendapatan dan di sisi lain hilangnya sumber daya, tenurial dan otonomi.

Pengumpulan data untuk kajian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yang didasarkan pada interview dengan informan lokal. Penelitian bertujuan untuk menunjukkan bagaimana prosedur formal

dan relasi yang terbangun dengan adanya ekspansi perusahaan sawit berhadapan dengan struktur patriarki lokal yang sudah ada, menghasilkan perubahan pada pola hak-hak tanah pada perempuan, pembagian kerja, livelihood, kesetaraan suara dalam komunitas dan resistensi untuk beberapa pembangunan ini.

Kajian ini memakai pendekatan ekologi politik feminis. Politik ekologi adalah satu wilayah yang berupaya untuk mengungkap kekuatan politik dalam akses, pengelolaan dan transformasi lingkungan dengan mengaplikasikan pertanyaan dasar dari ekonomi politik: siapa memiliki apa, siapa melakukan apa, siapa memperoleh apa dan apa yang mereka lakukan dengan semua itu berkaitan dengan perubahan lingkungan produksi yang diinspirasi oleh sebuah paham kebijakan lingkungan. Sementara ekologi politik fokus pada distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya yang tidak seimbang sebagai basis dari etnisitas dan kelas, ekologi politik feminis menempatkan gender sebagai variable kritikal dalam politik ekologi. Politik ekologi feminis secara khusus memfokuskan diri pada interaksi gender dengan kelas, kasta, ras, budaya, dan etnisitas dalam membentuk proses akses dan kontrol sumberdaya serta perubahan ekologi, dan perjuangan laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan lingkungan yang layak untuk kehidupan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender sudah mulai muncul dalam proses pengambilalihan lahan. Dalam proses pembangunan perkebunan, perusahaan melakukan pendekatan pada pimpinan komunitas adat dan tokoh-tokoh lain seperti guru, pimpinan keagamaan yang kesemuanya laki-laki untuk menyampaikan informasi kepada anggota komunitas yang lain. Biasanya pimpinan formal dan informal ini menerima insentif (uang, janji akan memperoleh bagian (plot) lahan) atas kerja keras mereka atau berdasarkan jumlah anggota komunitas yang bersedia menandatangani perjanjian.

Berkaitan dengan pengalaman yang dihadapi perempuan dengan adanya pengoperasian perkebunan, mereka mengalami: kehilangan hak penguasaan, pembagian kerja berdasarkan gender dan feminisasi

kerja pertanian, hilangnya sumber pendapatan bagi perempuan, keterlibatan mereka secara illegal sebagai pemungut brondolan sawit yang jatuh. Dalam komunitas Dayak Hibun, meskipun perempuan tidak memainkan peran dalam politik formal, mereka memiliki akses terhadap tanah. Perempuan Dayak mewarisi tanah dari orang tua mereka dan mengacu pada pimpinan adat tidak ada diferensiasi gender dalam pewarisan tanah. Jumlah yang diwariskan biasanya tergantung pada siapa anak yang akan merawat orang tuanya. Seorang anak yang akan merawat orang tuanya langsung akan mewarisi property orang tuanya lebih banyak. Dengan ekspansi sawit, hilangnya penguasaan perempuan atas tanah terjadi karena sistem pendaftaran smallholder didasarkan pada kepala keluarga, baik dalam skema PIR TRANS maupun KKPA. Konsep kepala keluarga di Indonesia mendesain suami sebagai kepala keluarga, kecuali jika seorang perempuan bercerai atau menjadi janda. Meskipun secara formal tidak ada batasan gender untuk bisa berpartisipasi menjadi petani plasma, dalam praktiknya laki-lakilah yang menjadi kepala keluarga dan didaftar sebagai smallholder, yang teregistrasinya biasanya adalah laki-laki. Perempuan menjadi kehilangan hak warisnya ketika sang suami yang terdaftar sebagai petani plasma. Hilangnya hak atas tanah pada perempuan membatasi akses perempuan pada sumber-sumber kredit formal karena mereka tidak memiliki jaminan yang secara hukum atas nama mereka. Kehadiran perkebunan kelapa sawit menyebabkan perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kerja pertanian dibandingkan laki-laki, terutama dalam pemeliharaan. Padahal dalam kultur dayak Hibun, seharusnya laki-lakilah yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Faktanya perempuan harus bekerja menjadi petani di kebun sawit, menjadi buruh atau pemungut brondolan sawit untuk memperoleh penghasilan untuk keluarga, secara normatif ini hanya dianggap tambahan dari penghasilan keluarga. Masuknya sawit juga telah menggerus sistem pangari (gotong royong tradisional untuk pertanian), sistem pangari menjadi kehilangan sifat resiprosikal dan karakternya yang non moneter berubah menjadi komersial. Di perkebunan sawit juga muncul kelas pekerja dimana dibandingkan dengan laki-laki perempuan hanya bisa menjadi buruh harian (*daily*

labour). Perempuan terlibat dalam beberapa jenis pekerjaan seperti penyemprotan dan pemupukan. Meskipun perempuan diberikan pekerjaan yang seolah-olah disesuaikan dengan kemampuan mereka, faktanya tetap terjadi diskriminasi di lapangan seperti misalnya perempuan harus melakukan pemanenan yang sebenarnya merupakan pekerjaan yang sangat berat begitu juga dengan pekerjaan penyemprotan yang faktanya merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya karena kontak langsung dengan bahan kimia yang sangat beracun. Untuk menetralkan, biasanya perempuan akan mengkonsumsi segelas susu dan sebutir telur yang harus mereka beli sendiri. Upah yang mereka dapatkan dari pekerjaan ini sangat minim dibandingkan dengan resiko yang harus dihadapi. Laki-laki memiliki lebih banyak peluang pekerjaan sebagai staf lapangan atau security. Perempuan juga akhirnya menjadi pemungut brondolan sawit yang seringkali harus terintimidasi oleh kekerasan yang dilakukan pihak keamanan perusahaan.

Ada ambivalensi yang hadir dengan hadirnya perusahaan sawit. Selain dari berbagai persoalan gender yang dihadapi perempuan, sawit merupakan harapan bagi perempuan untuk bisa memperoleh variasi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat seperti membeli makanan, pendidikan anak-anak dan pelayanan kesehatan. Masyarakat juga merasa bangga menggunakan istilah 'gaji' untuk pembayaran yang mereka terima dari perusahaan baik untuk buah sawit yang mereka jual atau pembayaran buruh harian mereka. Penduduk desa merasa senang menerima pembayaran untuk pekerjaan mereka, seperti pekerja di pabrik-pabrik yang biasanya juga mendapat pembayaran gaji setiap bulannya. Masyarakat lokal memiliki perubahan sudut pandang terhadap terminologi 'kerja' yang dalam pengaruh ide pembangunan, dilihat sebagai sebuah aktivitas transaksional yang menghasilkan pembayaran gaji. Aktivitas mencari penghasilan seperti bertani untuk subsistensi/,emcukupi kebutuhan sendiri, tidak lagi dianggap sebagai kategori 'kerja'. Persoalan lain yang muncul adalah semakin menjamurnya cafe-cafe, yang memaksa perempuan untuk terjebak menjadi penjaja seks komersil.

Secara tradisional dalam komunitas Dayak Hibun, terdapat tabu bagi perempuan untuk menjadi pemimpin atau berpartisipasi dalam proses politik, perempuan tidak terlibat dalam pertemuan-pertemuan dan proses pembuatan keputusan, ruang bagi perempuan adalah domain domestik. Posisi perempuan Dayak Hibun yang lemah dalam komunitas politik, tidak menguntungkan mereka ketika perusahaan sawit masuk. Mereka tidak bisa berpartisipasi dalam proses konsultasi masyarakat sebelum pembangunan perkebunan dimulai, tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang rencana pembangunan perkebunan dan tidak punya pilihan terhadap semua yang terjadi. Suara laki-laki dianggap sebagai suara bulat dari masyarakat.

(DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tandfonline.com

IV.52. White, Ben. 2009. “Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani”. Dalam *Jurnal Tanah Air*, Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.

Kata Kunci: Indonesia, ekspansi, biofuel, tanah negara

Artikel ini merupakan karya White sebagai respon terhadap Instruksi Presiden 1/2006 untuk menyediakan 27 juta ha lahan yang disebut “tanah hutan yang tidak produktif untuk ditanami kelapa sawit, tebu, jagung dan jarak pagar untuk penyediaan biofuel. Tulisan ini melihat gejala ekspansi biofuel di Indonesia dan beberapa negara lainnya dari perspektif ekologi politik dan ekonomi politik. Penulis mengangkat pertanyaan apakah kemunculan ‘kapitalisme biofuel’ pada dasarnya berbeda dari bentuk-bentuk produksi monocrop kapitalis lainnya dan apakah pada gilirannya transisi-transisi agraris yang terlibat memerlukan perangkat analisis baru. Disadari sepenuhnya bahwa pertumbuhan eksponensial dalam minat mengembangkan proyek-proyek biofuel dan permintaan bahan baku biofuel telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan dan transisi agraria. Telah terjadi perluasan secara cepat

dalam literatur dan perdebatan mengenai biofuel dalam beberapa tahun terakhir dari berbagai institusi dan berbagai perspektif ilmu. Penelitian dan laporan yang timbul dari sektor bisnis, secara umum bersifat positif, sedangkan wacana di kalangan organisasi antar-pemerintah seperti FAO dan lembaga riset independen sering bersikap ambivalen dengan mengakui potensi-potensi biofuel pada satu sisi, tapi juga mengangkat keprihatinan serius tentang dampak biofuel terhadap masyarakat dan lingkungan, dan yang terakhir, bahasan dari sektor LSM terutama LSM lingkungan, umumnya berpandangan negatif. Tulisan ini berupaya untuk fokus pada dampak ekspansi bahan baku biofuel terhadap masyarakat lokal dan petani serta teknologi dan proses ketenagakerjaan yang dirasakan masih absen dalam perkembangan literatur yang ada.

White melihat bahwa penggunaan pertanian untuk menghasilkan tanaman non pangan, baik dalam skala kecil maupun besar, bukanlah hal yang baru. Kapas, batang linen, rami, karet, kayu, kopi, tembakau, dan tanaman obat-obatan, adalah beberapa tanaman yang secara historis telah dihasilkan dan diperdagangkan dalam jumlah besar. Mengembangkan tanaman non pangan dan menggunakan lahan untuk produksi bahan bakar, tidak otomatis mengancam ketahanan pangan dan kedaulatan pangan individu atau masyarakat. Yang berbeda adalah (hanya) bahwa biofuel sedang (dan/atau akan) diproduksi dalam skala besar secara industrial, sehingga perlu pendekatan dengan perangkat analisis yang kritis yang sama seperti yang digunakan dalam studi agraris yang mengkaji model pertanian skala besar yang kapitalis, monocrop (tanaman tunggal) dan diindustrialisasikan baik dalam bentuk perkebunan klasik (menggunakan tenaga buruh) maupun pertanian kontrak (inti/plasma). Dinamika dalam ekspansi biofuel dimana pemodal berinteraksi dengan pemerintah daerah, para pemimpin lokal dan buruh tani, bagi White adalah satu bentuk pengulangan dari dinamika yang telah dikenal dalam sejarah pengembangan komoditi utama pertanian global. Yang dianggap lebih signifikan adalah skala yang (secara potensial) sangat besar dan kecepatan perluasan cabang pertanian ini yang lebih cepat daripada berbagai boom komoditi pertanian sebelumnya serta dampak yang mungkin akan lebih besar.

Ekspansi biofuel masa kini bagi White dianggap sangat penuh paradoks. Meningkatnya permintaan dunia untuk biofuel, mendorong kehausan modal akan tanah untuk menumbuhkan tanaman padat tanah ini. Semua ini bertujuan bukan untuk mengurangi, tetapi justru mempertahankan pola konsumsi energi berlebihan. Produksi biofuel justru akan mempercepat pemanasan global dan hanya akan berkontribusi sangat kecil bagi kebutuhan energi global. Dalam dua dekade ke depan, banyak negara akan dibebani dengan areal-areal raksasa dari kelapa sawit dan tanaman jarak yang tidak dibutuhkan lagi setelah beberapa tahun berproduksi, pohon-pohon yang sulit dan mahal untuk dihancurkan dan yang akan meninggalkan tanah dalam kondisi sangat miskin untuk dapat kembali ke budidaya tanaman campuran berkelanjutan atau reboisasi.

Di Indonesia dan banyak negara lainnya, sebagian besar ekspansi biofuel yang diproyeksikan tersebut rencananya akan berlokasi di wilayah-wilayah luas yang penguasaannya tidak (belum) dilindungi oleh hukum yang mengatur hubungan-hubungan hak milik pribadi, tetapi mempunyai status tanah 'publik' atau 'negara'. Tanah-tanah ini memberi penghidupan bagi jutaan petani dan pengguna hutan di bawah beragam kedudukan hubungan tidak resmi dan semi-resmi atau 'adat', individu atau kolektif. Hal ini pada kenyataannya berdampak luas pada mata pencaharian penduduk di pedesaan. Status kepemilikan tak resmi dan tidak pasti, dimana banyak petani dan pengguna hutan mengusahakan lahan ini, membuat mereka rentan. Di banyak negara dimana proyek-proyek biofuel berkembang, ada keprihatinan luas tentang pelanggaran serius baik terhadap hak atas tanah dan hak asasi, dengan banyaknya ketidakberesan dalam cara mendapatkan tanah serta cara memperlakukan petani yang dilakukan oleh perusahaan modal besar.

Banyak kasus terjadi penipuan dalam proses pengadaan lahan, seperti (a) skema inti-plasma Kalimantan Barat (Indonesia) dimana penduduk menyerahkan tanah adat mereka (7,5 ha) & hanya 2 ha diantaranya yang dikembalikan. Sisanya diambilalih oleh perusahaan (b) perusahaan *Sun Biofuels* Inggris yang mengambilalih lahan di Tanzania tanpa diketahui warga setempat, (c) perusahaan *Daewoo*

Logistics Korea yang menyewa tanah seluas 1 juta hektar (terluas dalam sejarah) dengan harga hanya US 6 Milyar saja.

White juga memunculkan apa yang disebut dengan rezim ketenagakerjaan dimana perkebunan-perkebunan besar dan wilayah-wilayah dimana pertanian kontrak dipraktikkan umumnya tidak pernah menjadi zona kemakmuran bagi masyarakat biasa, tetapi justru menjadi zona kemiskinan bagi mereka. Hal ini pada kenyataannya terjadi karena sebagian besar nilai tambah biofuel terdapat pada kegiatan konversi dan pengolahan (pola kepentingan modal besar). Perusahaan-perusahaan raksasa akan memasuki ekonomi pedesaan untuk menjepit penghasilan para petani. Keuntungan tidak jatuh bagi mereka yang menghasilkan bahan mentah biomassa dalam jumlah besar, akan tetapi pada mereka yang menguasai teknologi tinggi berpaten untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan bakar dan produk-produk lainnya. Pada bagian akhir White merekomendasikan penelitian lanjut mengenai potensi modus-modus produksi biofuel alternatif dimana modal dalam skala besar tidak perlu dilibatkan, produksi biofuel dilakukan dalam skala kecil, ramah lingkungan, untuk kegunaan lokal dan dikombinasikan dalam sistem pertanian campur yang berkelanjutan.

(MBA – DWP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.walhi.or.id

IV.53. Wirasaputra, Koesnadi. 2009. *Biofuel Sebuah Jebakan. Catatan dari Pusat Sumatera: Jambi, Riau dan Sumatera Selatan. Setara-Walhi-Elang-Sawit Watch- Misereor.*

Kata Kunci: Indonesia, Sumatera, Sawit, biofuel, gambut

Tulisan ini merupakan penulisan ulang dari hasil-hasil studi lapangan tentang dampak proyek biofuel di Sumatera dengan konsentrasi wilayah studi meliputi Propinsi Jambi dengan konsentrasi studi di Kabupaten Batanghari, Propinsi Riau dengan konsentrasi di Kabupaten Siak dan Sumatera Selatan. Fakta menunjukkan bahwa proyek biofuel yang banyak menjanjikan segala bentuk kesejahteraan

bagi rakyat, jawaban terhadap perubahan iklim, krisis energi dan kemiskinan, yang terjadi justru lahirnya konflik baru, kemiskinan dan hilangnya bahan pangan bagi rakyat.

Kasus Jambi, menunjukkan laju ekspansi sawit skala besar yang sebenarnya sudah mengalami penurunan pada tahun 2005, pada akhirnya mengalami kenaikan kembali pasca keluarnya Inpres no 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan penggunaan biofuel sebagai energy alternatif. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengalihan besar-besaran areal persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi yang terjadi adalah pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun dan semakin menyusutnya jumlah sawah. Hal ini diperparah akibat menurunnya minat petani padi untuk terus bersawah dan harga beras yang tidak menjanjikan. Ekspansi perkebunan juga didukung oleh perhatian yang lebih besar pada sektor ini termasuk diantaranya pembukaan akses terhadap pasar hingga infrastruktur, sementara sektor pertanian (pangan) seperti dianaktirikan. Tidak adanya kredit yang lunak serta tidak adanya pembangunan infrastruktur yang baik, menyebabkan perubahan model pertanian masyarakat lokal dari pertanian subsisten ke pertanian industrialis. Masyarakat beralih dari petani pangan padi menjadi petani pangan minyak karena semakin tidak kompetitifnya harga pangan padi dibanding pangan minyak dan perlakuan kebijakan terhadap pertanian pangan minyak yang lebih baik dibandingkan pertanian pangan minyak. Kasus ekspansi sawit di Riau mengancam hutan-hutan yang ada. Ekspansi juga merayap menuju areal-areal gambut yang selama ini menyimpan CO₂. Konversi gambut secara besar-besaran menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut, terancamnya keanekaragaman hayati dan bencana banjir yang semakin tinggi setiap tahunnya. Proyek biofuel yang masuk melalui ekspansi sawit juga mengancam keberadaan lumbung pangan di Riau. Sementara itu kasus di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa ekspansi proyek biofuel menimbulkan konflik pertanahan akibat praktik perkebunan yang buruk dan pada akhirnya mengancam ketahanan pangan.

Pada kenyataannya proyek biofuel bukan saja menambah konsentrasi CO₂ di atmosfer akibat konversi hutan dan lahan gambut

untuk dijadikan kebun sawit tetapi juga menimbulkan bencana baru bagi manusia yaitu semakin menurunnya kuantitas lahan pangan masyarakat dan artinya lahan yang menjadi sumber pangan bagi energi rakyat telah digantikan dengan kebun energi mesin. Proyek biofuel merupakan proses pemiskinan struktural petani karena telah membatasi bahkan menghilangkan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan akibat proses perubahan dayaguna lahan pertanian menjadi lahan perkebunan. Kasus tiga wilayah yang dimunculkan Daeng mengurai kembali proses bekerjanya sistem pemenuhan bahan mentah yaitu: 1) invasi/pendudukan versi kolonial; 2) manipulasi regulasi untuk memudahkan investasi; 3) paksaan untuk menyerahkan tanah/hutan adat/kebun kepada perusahaan atas nama pembangunan dan kepentingan negara; 4) penawaran kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan.

(DWP)

Keterangan: Buku tersedia di perpustakaan Yayasan Setara-Jambi, dan juga menjadi koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV.54. Zakaria, Yando dkk. 2011. *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind. Catatan Atas Upaya Percepatan Pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua*. Jakarta: Yayasan Pusaka.

Kata Kunci: Papua, MIFEE, percepatan pembangunan, Malind, ketahanan pangan

Dalam satu dasawarsa terakhir, seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi khusus Papua bagi Propinsi Papua, upaya pembangunan di daerah ini semakin gencar dilakukan. Salah satu wujud dari program pembangunan yang diupayakan adalah peluncuran Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada 11 Agustus 2010 lalu. MIFEE merupakan program *food estate* yang pengembangannya diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk memasok kebutuhan ekspor. Tulisan ini merupakan laporan penelitian tentang mega proyek MIFEE di Merauke.

Ada empat hal pokok yang menjadi objek utama kajian ini yaitu: 1) kebijakan-kebijakan yang relevan dengan upaya-upaya percepatan pembangunan, pengelolaan sumberdaya alam, dan kebijakan tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penguatan masyarakat dalam menghadapi upaya percepatan pembangunan, baik yang berada di tingkat propinsi, terutama di tingkat kabupaten, dan tingkat desa; 2) persepsi masyarakat tentang upaya-upaya dimaksud, termasuk persepsi tentang isi dari berbagai kebijakan yang dikaji; 3) kinerja 'institusi lokal' yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber agraria dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan potensinya dalam menarik keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan seiring dengan adanya upaya percepatan pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah dan swasta; dan 4) potensi ancaman dan perubahan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat proyek MIFEE. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 1) kajian kepustakaan dan analisis isi (*content analysis*), 2) wawancara mendalam, dan 3) *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu juga digunakan data dari sumber-sumber lain seperti: kegiatan konsultasi publik, pelatihan, lokakarya dan seminar.

Argumen utama yang dikemukakan dalam laporan ini adalah mampukah Food Estate di Indonesia mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berkedaulatan dan berkeadilan. Istilah 'kesenjangan peradaban' menjadi dasar untuk melihat perbedaan antara 'upaya percepatan pembangunan dengan tingkat perkembangan sosio-kultural ekonomi masyarakat asli. Potret dinamika lapangan menggambarkan bahwa strategi dan siasat dari pihak perusahaan dan aparatus pemda yang dialami orang-orang kampung dikerangkakan sebagai pertemuan dua peradaban dimana yang satu menguasai yang lainnya, yang satu menang, yang lain kalah, yang satu berdaya dan yang lain diperdaya. Pertanyaan yang dimunculkan kemudian adalah apakah modernisasi pertanian skala luas semacam MIFEE adalah pilihan yang paling tepat untuk memenuhi target angka kecukupan pangan dan energi serta dianggap rasional untuk memenuhi target pendapatan dalam

negeri dan penghasilan devisa? Apakah MIFEE memang ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan normatif pembangunan, terutama kecukupan pangan dan energi dalam negeri atau justru sekedar bentuk respon terhadap fenomena kenaikan harga komoditas pangan dan energi di pasar dunia untuk menarik investasi skala besar di sektor pertanian yang akan menguntungkan para investor termasuk investor luar negeri.

Laporan penelitian terdiri dari sembilan bagian. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai deskripsi program MIFEE. Pada bagian kedua dijelaskan bahwa MIFEE pada dasarnya adalah anak haram 'krisis 3 f dan 2c' (*food, feed, fuel, and climate change*) yang mendapat dukungan dari sejumlah kebijakan negara yang sangat neo-liberal yang merugikan sektor ekonomi rakyat, terutama petani kecil. Bagian ketiga berisi uraian mengenai pemetaan dampak pada tingkat global yang didorong oleh 'krisis 3 f dan 2c. Pada bagian keempat bertajuk 'Masyarakat Papua dan Pembangunan, Perspektif Menyembuhkan Papua' yang menunjukkan mengenai formulasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua termasuk peningkatan kesejahteraan penduduk Papua. Bagian kelima menampilkan cerita dari lapangan khususnya yang terjadi pada beberapa desa yang dikunjungi. Dua bagian selanjutnya adalah pembahasan mengenai kebijakan pusat maupun daerah yang dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang diperkirakan akan muncul serta reaksi para pihak. Pada bagian akhir tulisan ini dijelaskan mengenai agenda mendesak yang harus dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana potensial yang datang.

Kebijakan pengembangan pangan dalam skala luas (*food estate*) menunjukkan bahwa kebijakan pertanian pemerintah telah masuk dalam sistem ekonomi neoliberal. Ciri ini terlihat jelas dari ketersediaan pangan yang diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berfungsi sebagai 'penjaga malam' yang mengatur berjalannya transaksi. Hal mendasar yang digarisbawahi dalam hasil penelitian ini adalah bahwa MIFEE masih merupakan skema pembangunan yang berada di luar imajinasi orang Malind yang tinggal di wilayah itu. Jika tetap dipaksakan maka dapat dipastikan akan banyak korban.

Pelanggaran HAM di Papua akan semakin berlipat ganda. Pihak luar telah sadar atau tidak, memanfaatkan kelemahan orang-orang Malind. Kemudahan hidup mereka dalam moda produksi berburu dan meramu, justru dimanfaatkan dengan menawarkan kemudahan versi kehidupan kota (budaya dominan). Dengan mudah mereka dibujuk untuk melepaskan tanah digantikan dengan atribut-atribut kehidupan kota seperti; motor, hp dan lain-lain.

(DWP)

Keterangan: Buku merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.com)

IV. 55. Verchot, Louis V, dkk, 2010, Mengurangi Emisi Kehutanan di Indonesia.

Kata kunci: emisi, konversi hutan, deforestasi, lahan kritis, perencanaan spasial

Ada banyak isu yang dibahas oleh Verchot dkk dalam artikel ini. Para penulis memandang bahwa berbagai upaya untuk mencapai pengurangan emisi secara signifikan melalui program perluasan usaha penanaman saja tidak akan cukup, karena jumlah pohon yang harus ditanam untuk mencapai target pengurangan emisi akan membutuhkan areal seluas dua kali lipat wilayah Indonesia, sekalipun jika penanaman dilakukan pada lahan-lahan yang terdegradasi. Mereka berpandangan bahwa konversi hutan harus dihentikan jika Indonesia ingin mencapai pengurangan emisi melalui sektor kehutanan. Perluasan areal produksi (bahan pangan, kelapa sawit, kayu/bubur kayu) dapat menghambat upaya pengurangan emisi jika perluasan ini dilakukan melalui deforestasi tambahan. Perluasan areal penanaman perlu dilakukan di lahan-lahan yang telah terdegradasi karena jika dilakukan di lahan-lahan mineral dan gambut akan meningkatkan emisi secara signifikan. Hal ini memerlukan data spasial mengenai lahan terdegradasi, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas lokasi reforestasi dan pengembangan perkebunan yang memiliki tujuan

ganda yaitu pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi.

Dalam pandangan para penulis, perencanaan spasial yang seksama sangat dibutuhkan untuk memastikan agar kegiatan perluasan areal penanaman tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal dan penduduk asli, namun justru akan dapat meningkatkan penghidupan di daerah pedesaan. Berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan hutan tanaman di atas lahan yang terdegradasi akan gagal mencapai pengurangan emisi tanpa adanya penegakan hukum, pemantauan dan pengamanan yang efektif untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal; adanya insentif bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lokal yang telah melestarikan hutan dan lahan gambut mereka; serta berbagai program dan kebijakan yang konsisten di berbagai sektor dan lembaga.

Analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia tampaknya tidak akan dapat memenuhi proporsi target pengurangan emisinya secara signifikan hanya dengan memperluas areal penanaman saja. Besarnya upaya yang dituntut dan berbagai masalah yang dijumpai dalam mencapai target saat ini, target penanaman yang lebih sederhana, tidak memberikan harapan baik bagi masa depan dimana penanaman pohon merupakan bagian inti dari strategi pengurangan emisi. Namun demikian, analisis ini mengindikasikan bahwa perluasan areal penanaman memiliki potensi terbatas dan bersifat kondisional dalam strategi pemanfaatan lahan yang menyeluruh untuk mengurangi emisi.

Data spasial tentang keberadaan lahan kritis dan apakah lahan tersebut dapat dikonversi menjadi bentuk pemanfaatan untuk mengurangi emisi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mewujudkan rencana pengurangan emisi yang efektif. Data semacam ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memprioritaskan areal untuk reforestasi dan pembangunan areal penanaman dengan tujuan ganda berupa pengurangan emisi karbon dan tujuan ekonomi. Untuk mengurangi dan/atau menghentikan deforestasi di dalam dan di luar Kawasan Hutan, kebijakan yang konsisten dan kemampuan untuk mengimplementasikannya sangat

dibutuhkan di dalam Kementerian Kehutanan dan berbagai instansi lain yang memiliki wewenang pengaturan dan penertiban atas lahan yang tertutup hutan namun tidak termasuk di dalam Kawasan Hutan. Konsistensi di antara berbagai instansi sehubungan dengan kebijakan pemanfaatan lahan dan koordinasi dalam perencanaan spasial sangat penting bagi keberhasilan dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca.

Indonesia memiliki banyak pilihan dalam sektor LULUCF untuk mengurangi emisi dan pilihan-pilihan ini dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk mencapai pengurangan emisi yang lebih besar dan berbiaya murah. Peluang-peluang ini mencakup menghentikan atau mengurangi deforestasi, kebakaran lahan gambut dan pengeringan lahan gambut. Pengeringan lahan gambut terkait erat dengan areal pembangunan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman bubuk kayu, karena areal gambut sering dikeringkan untuk pembangunan areal penanaman. Beberapa peluang yang ada, menurut Verchot dkk, juga menawarkan sinergi yang potensial antara pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim, dan harus diprioritaskan dalam program REDD+ nasional.

(VRP)

Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cifor.cgiar.org

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, 2011, *Bisnis Pahit Kelapa Sawit (Kasus Sumatera Utara)*, makalah dalam Konferensi Alternatif Peringatan 100 Tahun Sawit di Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 26-29 Maret 2011. <http://indoprogress.com/2011/04/11>.
- AIDEnvironment, 2003, Fact-sheet Palm Oil Production in Southeast Asia. www.aidenvironment.org/fact-sheet.
- Alberto Alonso-Fradejas, 2012, "The Politics of Land Deals: Regional Perspectives" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Alejandro Camargo, 2012, "Landscapes of Fear: Water Grabbing, Wetland Conservation, and the Violence of Property in Colombia" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). 2010. *Perampasan Tanah: Sebab, Bentuk dan Akibatnya bagi Kaum Tani*. www.farmland.org
- Alice B Kelly. 2011. Conservation Practice as Primitive Accumulation. *Journal of Peasant Studies*, 38(4) 683-701.
- Alison Graham, Sylvain Aubry, Rolf Künemann and Sofia Monsalve Suárez. 2011. "The Role of the EU in Land Grabbing in Africa - CSO Monitoring 2009-2010 Advancing African Agriculture

- (AAA): The Impact of Europe's Policies and Practices on African Agriculture and Food Security", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Anseeuw, Ward et al. 2012. *Land Rights and the Rush for Land. Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project*. Rome: ILC
- Ansom, An. 2011. "The 'bitter fruit' of a new agrarian model: Large-scale Land Deals and Local Livelihoods in Rwanda", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Ar/Rmd. 2011. "Food Estate Bisa Berkembang Jika Infrastruktur Tersedia" dalam Majalah Bulanan "Legislatif", Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 49 – 51.
- Arduino, Serena et al. 2012. *Contamination of Community Potable Water from Land Grabbing: A Case Study from Rural Tanzania. Water Alternatives Journal*, Volume 5, Issue 2, 2012.
- Bachelard, Michael. 1997. *The Great Land Grab: What Every Australian Should Know about Wik, Mabo and the Ten-Point Plan*. Victoria: Hyland House.
- Baka, Jennifer. 2012. The Immutability Mobile wasteland; How Wasteland Development Policies are Shaping Modern Land Politics in India. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Department of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Balakrishnan, Sai, 2012, Land Conflicts along Highways in India: A Commentary on India's Agrarian to Industrial Transition, artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Baletti, Brenda. 2011. "Saving the Amazon? Land Grabs and "Sustainable Soy" as the New Logic of Conservation" artikel

- dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Ballvé, Teo. 2011. "Territory By Dispossession: Decentralization, Statehood, And The Narco Land-Grab In Colombia", Artikel Dalam International Conference On Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Ballve, Teo. 2012. Grassroot Masquerades: Development, Paramilitaries, and Land Laundering in Colombia. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Barlow, Colin; Zen, Zahari; Gondowarsito, Ria. 2003. The Indonesian Oil Palm Industry. Oil Palm Economic Industry Journal 3: 1.
- Behrman, J., R. Meinzen-Dick, et al. (2012). "The gender implications of large-scale land deals." Journal of Peasant Studies 39(1): 49-79, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Behrman, Julia, et all. 2011. *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*. IFPRI Discussion Paper. www.ifpri.org
- Benjaminsen, Tor A, et all. 2011. Conservation and Land grabbing in Tanzania. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Bhushan Rawat, Vidya et all. 2011. *The impact of special economic zones in India: A case study of Polepally SEZ*. International Land Coalition (ILC)
- Bollin, Anna. 2011. *Fenomena Global Perampasan Tanah*. DTE 89-90. November 2011.
- Borras dan Franco. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change A Preliminary Analysis. *Journal of Agrarian Change* 12(1) 34-59.

- Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. "From Threat to Opportunity? Problems with the Idea of a "Code of Conduct" for Land-Grabbing".
- Borras, Saturnino & Franco, Jennifer. 2011. Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role, Transnational Institute & the Just Trade Project.
- Borras, Saturnino Jr. & Franco, Jennifer. 2010. "Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Brown, Ellie & Jacobson, Michael F. 2005. "Cruel Oil: How Palm Oil Harms Health, Rainforest & Wildlife". Center for Science in the Public Interest.
- Brown, Von & Dick, Meizen. 2009. *Land Grabbing*. IFPRI Policy Brief 13. April 2009. www.ifpri.org.
- Buhaerah, Pihri, dkk. 2014. *Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Burgers, Paul dkk. 2011. Fuelling Conflict: Overcoming asymmetry between global interest in vietnam and Indonesia. Dalam Development, 2011, 54(1), hlm 77-84. www.sidint.net.
- Calvan, Dennis F, et all. 2011. *Highly Extractive Fishing Activities and Privatization of Foreshore Lands Impact on the Everyday Lives of Municipal Fisherfolks*. International Land Coalition (ILC).
- Castañeda, Laura Silva. 2011. Certification Dispositifs And Land Conflicts: The Case Of The Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO), artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Celilie Friis & Anette Reenberg Friis, Cecilie dan Reenberg, Anette. 2010. *Land Grab in Africa: Emerging Land System Drivers*

in a Teleconnected World. GLP Report No 1. GLP-IPO, Copenhagen.

- Clements, Elizabeth Alice & Fernandes, Bernardo Mançano, 2012, "Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Cochet, Hubert & Merlet, Michel. 2011. "Land Grabbing and Share of the Value Added in Agricultural Processes. A New Look at the Distribution of Land Revenues", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Colchester, et al. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implication for Local Communities and Indigenous People*. England: Forest People Programme (FPP); Bogor: Perkumpulan Sawit Watch.
- Colchester, Pang, Chuo, Jalong, 2008, Tanah Menyara Hidup: Hak-Hak Tanah dan Pengembangan Perladangan Kelapa Sawit di Sarawak, Forest Peoples Programme (FPP) & Perkumpulan Sawit Watch (SW). www.forestpeoples.org.
- Colchester, Marcus dan Chao, Sophie, 2011, "Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends And Implications For Local Communities And Indigenous Peoples", Forest Peoples Programme & Perkumpulan Sawit Watch. www.forestpeoples.org.
- Cote, Muriel, 2012, "What's in a Right? Gold Mining, Decentralisation And Neoliberalisation In Burkina Faso", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Cotula, L. and S. Vermeulen. 2009. "Deal or No Deal: The Outlook for Agricultural Land Investment in Africa." *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-85)(6):

1233-1247, <http://www.jstor.org/stable/40389014>, diakses 7 Juni 2012.

Cuffaro, Nadia & Hallam, David. 2011. "Land Grabbing" in Developing Countries: Foreign Investors, Regulation and Codes of Conduct, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Da Vià, Elisa. 2011. "The Politics of 'Win-Win' Narratives: Land Grabs as Development Opportunity?", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

Daeng, Samaludin. 2011. *Kedaulatan Pangan, Solusi Mengatasi Krisis Pangan*. Free Trade Watch. Edisi II, Juli 2011.

Danielsen, Finn, dkk, 2008, Biofuel Plantations on Forested Lands: Double Jeopardy for Biodiversity and Climate, Conservation Biology, Society for Conservation Biology.

Daniel, Shepard & Mittal, Anuradha. 2010. *(Mis) Investment in Agriculture, the Role of The International Finance Corporation in Global Land Grabs*. USA: The Oakland Institute. www.oaklandinstitute.org.

Daniel, Shepard & Mittal, Anuradha. 2009. *The Great Land Grab Rush for World's Farmland Threatens Food Security for the Poor*. Oakland: The Oakland Institute.

Daniel, Shepard. 2011. "Finance Corporation in Promoting Agricultural Investment and Large-scale Land Acquisitions", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

De Schutter, O. (2011). "How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 249-279, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.

- De Schutter, Olivier. 2009. "Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development", (Report of the Special Rapporteur on the Right to Food), Addendum: Large-Scale Land Acquisitions and Leases: a Set Of Minimum Principles and Measures to Address the Human Rights Challenge, UN General Assembly, Human Rights Council.
- Deininger, K. (2011). "Challenges posed by the new wave of farmland investment." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 217-247, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.
- FAO. 2007. "Panduan Sukarela untuk Mendorong Pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak secara Progresif dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional". Dalam Mujib, Taufiqul. 2007. *Pangan dan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS); Norwegia: Norwegian Centre for Human Rights (NCHR).
- Feintrenie, Laurene; "Chong, Wan Kian; Levang, Patrice, 2010, Why do Farmers Prefer Oil Palm? Lessons Learnt from Bungo District, Indonesia".
- Fernandes, B. M., C. A. Welch, et al. (2010). "Agrofuel policies in Brazil: paradigmatic and territorial disputes." *Journal of Peasant Studies* 37(4): 793-819, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Fortin, Claude Joel. 2011. "The Biofuel Boom and Indonesia's Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). *Journal of Peasant dan University of Sussex*.
- German, Laura. 2011. *Contemporary Process of Large Scale Acquisition*. www.cifor.org.
- Ginting, Longgena & Pye, Oliver. 2011. "Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy

- Estate in West Papua, Indonesia”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Gironde, Christophe. 2012. The rubber-tree boom in Cambodia: Assessing Small Landholders’ Optimism. Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.
- Gordon, Kathryn & Pohl, Joachim. 2010. Freedom of Investment Process, Responsible Investment in Agriculture. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Grain. 2009. *Seized: the 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies atas kerjasama dengan GRAIN.
- Guillozet, Kathleen & Bliss, John C. 2011. Household Livelihoods and Increasing Foreign Investment Pressure in Ethiopia’s Natural Forests, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Guttal, Shalmali. 2011. Whose Land? Whose Resources. Development, 2011, 54 (1). www.sidintvelopment.net/development.
- Haboddin, M. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan. *Governance*. Vol. 2. No. 1, November 2011, hal 25-41 (16).
- Hall, Derek, 2011, “Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms”, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex
- Hall, Derek. 2011. “Land Grabs, Land Control, and Southeast Asian Crop Booms.” *Journal of Peasant Studies* 38(4), pp. 837-857.
- Hangzo, Pan Khan Khup dan Kuntjoro, Irene A. *‘Land Grabbing’ as a Food Security Phenomenon: a Critical Review*. www.rsis.edu.sg.
- Hirsch, Philip. 2011. “Titling Against Grabbing? Critiques and Conundrums around Land Formalisation in Southeast

Asia”, artikel pada International Academic Conference on ‘Global Land Grabbing’ 6-8 April 2011. Future Agricultures Consortium Institute of Development Studies (IDS). University of Sussex, Brighton, UK.

Hofman, I. and P. Ho (2012). “China’s ‘Developmental Outsourcing’: A critical examination of Chinese global ‘land grabs’ discourse.” *Journal of Peasant Studies* 39(1): 1-48, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.653109>, diakses 29 Mei 2012.

Hütz-Adams, Friedel; 2011, “Palm Oil: From Food to Fuel – Trends and Challenges of a Hotly Contested Crop”. www.brot-fuer-die-welt.de.

Jia-ching Chen, 2012, “Dividing Environments: Rural Dispossession, Land Enclosures and the Construction of Environmental Resources in China”, artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

Johansson, Mattias, 2008, “Sustainable Palm oil? How does the Indonesian palm oil industry affect Indonesia ecologically, socially and economically?”, Umeå Universitet. www.geo.umu.se/vg_uppsatser/JohanssonM.pdf.

Junaidi, Yulian. 2011. ”Land Grabbing in Indonesia”. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), *Journal of Peasant dan University of Sussex*.

Jurgen, Emile, dkk, 2010, “Environmental, Economic and Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Synthesis of Opportunities and Challenges”, The Low Carbon Development Options Study for Indonesia.

Kabiri, Ngeta. *Wildlife Conservation and Land Acquisitions A case Study of Tanzania Land Conservation Trust*. Artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, Land Deals Politics Initiative (LDPI), *Journal of Peasant dan University of Sussex*.

- Kaloustian, Jerry et al. 2011. *Land Grabbing for Food & Fuel Outsourcing a Rising Threat to the Right to Food*. www.humanrightsadvocates.org.
- Kamil, Sus Yanti, 2010, Ketika Sawit Merenggut Kehidupan Perempuan, JATAM. www.kendarimaju.blogspot.com.
- Kenney-Lazar, Miles. 2011. "Dispossession, Semi-Proletarianization, And Enclosure: Primitive Accumulation and The Land Grab In Laos", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit, KPPU Republik Indonesia. www.kppu.go.id/position-paper
- La via Campesina. 2008. *Stop Land Grabbing Now, Say NO to the principles of 'responsible' agro-enterprise investment promoted by the World Bank*.
- Lakshmi Balachandran, 2012, Elizabeth Herb, Shahbano Timirzi, Erin O'Reilly, 2012, " Everyone must eat? Liberia, Food Security and Palm Oil" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Land and Power, The growing Scandal Surrounding the New Wave of Investment in Land. Oxfam Briefing Paper, 22 September 2011, www.oxfam.or/grow.
- Lavers, T. (2012). "Land Grab' as Development Strategy? The Political Economy of Agricultural Investment in Ethiopia." *Journal of Peasant Studies* 39(1): 105-132, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.652091>, diakses pada 29 Mei 2012.
- Levien, M. (2011). "Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India." *Journal of Agrarian Change* 11(4): 454-483, <http://dx.doi.org>, diakses pada 29 Mei 2012.

- Levien, Michael. 2011. "The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India" artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Li, Tania. 2012. What is Land? Anthropological Perspectives on the Global Land Rush. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Li, Tania. M. 2011. Centering labor in the land grab debate. *Journal of Peasant Studies* 38(2), 281-298.
- Liu, Kan. 2012. "A Case Study of Land Transfer in Rural China". Paper submitted for LDPI Land Grabbing II, September 2012.
- Liversage, Harold. 2010. Responding to 'Land Grabbing' and Promoting Responsible Investment in Agriculture. International Fund for Agricultural Development (IFAD). TNI's Global Land Grab Debate.
- Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard and James Keeley. 2009. Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa. London: FAO, IIED and IFAD.
- Lund, C. (2011). "Fragmented sovereignty: land reform and dispossession in Laos." *Journal of Peasant Studies* 38(4): 885-905, <http://www.tandfonline.com>, diakses pada 29 Mei 2012.
- M Borrás, Saturnino & Franco, Jennifer. 2012. Politics of Contemporary Global Land Grabbing. Presentation Material on ICCO, 23-25 July 2012, Bali-Indonesia.
- MacCarthy, John et al. 2012. A Land Grab Scenario for Indonesia? Diverse Trajectories and Virtual Land Grabs in the Outer Islands. www.future-agricultures.org.
- MacInnes, Megan. 2012. Corruption and Large-scale Land Acquisitions: an analysis of the role high corruption plays

in enabling elite capture of land. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.

- Malik, Mahnaz. 2011. Foreign Investment Into Agriculture: Investment Treaties And The Ability Of Governments To Balance Rights And Obligations Between Foreign Investors And Local Communities, artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Marti, Serge, 2008, "Losing Ground: The Human Impacts Of Palm Oil Expansion", Research Report dari Friend of Earth. www.foe.co.uk.
- Mc Michael. 2012. The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring. *Journal of Peasant Studies* 39(3-4) 681-701.
- Mc.Charty, et all. Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Land Grabs and Green Acquisitions in Indonesia's Outer Islands. *The Journal of Peasant Studies* Vol 39, No. 2, April 2012, 521-549.
- McMichael, Philip. 2011. "The Food Regime in the Land Grab: Articulating 'Global Ecology' and Political Economy", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Mutopo, P. (2011). "Women's Struggles to Access and Control Land and Livelihoods After Fast Track Land Reform in Mwenzi District, Zimbabwe." *Journal of Peasant Studies* 38(5):1021-1046, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012
- Mutopo, Patience dan Chiweshe, Manase, 2012, "Large Scale Land Deals, Global Capital and the Politics of Livelihoods: Experiences of Women Small- Holder Farmers in Chisumbanje, Zimbabwe", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.

- Noor, Mohammad. 1996. *Padi Lahan Marjinal*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ojeda, Diana. 2011. "Whose Paradise? Conservation, Tourism and Land Grabbing in Tayrona Natural Park, Colombia", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Oxfam. 2012. *Our Land, Our Lives: time Out on the Global Land Rush*. Oxfam Briefing Note, October-2012.
- Quizon, Antonio. 2012. *The Rush for Asia's Farmland: Its Impact on Land Rights and Security of the Rural Poor*. LOK NITI Volume 18/1/2012, page 7-18.
- Prasetyani, Martha dan Miranti, Ermina. 2005. *Potensi Dan Prospek Bisnis Kelapa Sawit Indonesia*.
- Rahman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardi. 2014. *MP3EI Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, Sajogyo Institute dan STPN Press.
- Ratih, Deddy dan Furqon, Berry Nahdian, 2011, *Membangun Kebun Kayu, Merusak Masa Depan Hutan Indonesia*, Kertas Posisi Anti Monokulturisasi Hutan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. www.walhi.or.id.
- Ravanera, Roel R & Gorra, Vanessa. 2011. *Commercial Pressures on Land in Asia: An Overview*. International Land Coalition (ILC).
- Reilly, Michael dan Willenbockel, Dirk. 2010. *Managing Uncertainty: a Review of Food System Scenario Analysis and Modelling*. *Phil. Trans. R. Soc. B* (2010) 365, 3049-3063.
- Richardson, Charlotte Louise, 2010, "Deforestation due to Palm Oil Plantations in Indonesia: Towards the Sustainable Production of Palm Oil".
- Rmd. "SID jadi Rujukan Cetak Sawah Baru". *Majalah Bulanan Legislatif*, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 19 - 20.

- Rmd. 2011. "Investasi Pertanian Perlu didukung Infrastruktur". *Majalah Bulanan Legislatif*, Tahun VIII Edisi XI, November 2011, Hal. 21 – 23.
- Sandker, Marieke; Suwarno, Aritta; dan Campbell, Bruce M. 2007. Will Forests Remain in the Face of Oil Palm Expansion? Simulating Change in Malinau, Indonesia. *Ecology and society* 12 (2): 37. <http://www.ecologyandsociety.org>.
- Saptariani, et al. 2011. *Land Grabbing and Women Struggle from Oppression. Stories of Women Struggle Facing the Impact of Land Grabb in Lowland and Upland Villages of Java*. Bogor-Indonesia: RMI – The Indonesian Institute for Forest and Environment.
- Saragih, Jefri. 2010. Food Barn and Energy Projects in Merauke, Indonesia. *LOK NITI* Vol. 18/1, 2012, Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezons City, Philippines.
- Sardjono, Bambang Hero (ed.). 2009. *Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis*. Perkumpulan Sawit Watch. www.sawitwatch.or.id.
- Sauer, Sérgio & Leite, Sergio Pereira. 2011. "Agrarian Structure, Foreign Land Ownership, and Land Price in Brazil", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Savitri, Laksmi Adriani. 2011. "Gelombang Akuisisi Tanah untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru." Makalah Seminar Nasional Politik Penguasaan Ruang Berkeadilan." Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 25 Januari 2011.
- Savitri, A Laksmi. 2013. *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: Insist Press.
- Schneider, Alison Elizabeth. 2011. "What shall We do without Our land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing

- 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.
- Schoneveld, George C. 2011. The Anatomy of Large Scale Farmland Acquisition. *Working paper 85*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Smaller, Carin & Mann, Howard. 2009. *A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agricultural Land and Water*. <http://www.iisd.org>.
- Smaller, Carin. 2005. *Planting the Rights Seed: a Human Rights Perspective on Agriculture Trade and the WTO*. Geneva: 3d & Iatp.
- Sonia, Arellano-López, 2012, Conflicting Land Use Agendas: Environment, Indigenous Landrights and Development in Central Bolivia. The Case of the Isiboro-Sécure Indigenous Territory and National Park(TIPNIS), 2012, "The Politics of Land Deals: Regional Perspectives" artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Stephens, Phoebe. 2011. "The Global Land Grab: An Analysis of Extant Governance Institutions". *International Affairs Review*. Vol XX, No. 1: Summer 2011.
- Syafei, Mohammad. 2010. Perluasan Sawit Berbuah Petaka: Sketsa Perlawanan Petani atas Penyingkiran dan Pengingkaran Hak Atas Sumberdaya Agraria di Dataran Toili Kabupaten Banggai.
- Syarief, Effendi. 2004. *Melawan Ketergantungan Pada Minyak Bumi. Minyak Nabati dan Biodiesel sebagai Alternatif dan Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri. 2011. Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, artikel dalam *International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011*. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant dan University of Sussex.

- Tambler, Adrian et al. 2011. *The Competition for Family dairy farmer's land in Uruguay and their strategies for confronting it*. International Land Coalition
- Taylor, Michael & Bending, Tim. 2009. *Increasing Commercial Pressure on Land: Building a Coordinated Response (Discussion Paper)*. Rome: International Land Coalition.
- Telapak. 2009. *Up For Grabs Deforestation and Exploitation in Papua's Plantations Boom*, Bogor: Environmental Investigation Agency & Telapak.
- Tienhaara, Kyla & Smith, Wynet. 2011. "Negotiating Carbon Concessions in Developing Countries: Issues of Capacity, Confidentiality & Corruption", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). Journal of Peasant Dan University of Sussex.
- Tohari, Amin. Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP's) Dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. *Jurnal Bhumi* Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 49-62.
- Tolentino, Maricel & Don E Marquez, Nathaniel. 2012. *Land Invesment: A Stakeholder analysis*. LOK NITI Vol.18/2, 2012. Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Quezon City, Philippines.
- Van Noorloos, Femke. 2011. Residential Tourism Causing Land Privatization and Alienation New Pressures on Costa Rica Coasts. *Development*, 2011, 54 (1).
- Van Oppeln, Contanze & Schneider, Rafael. 2009. Land Grabbing-poor People are Losing the Ground Beneath their Feet. *In Brief* No.8 April 2009.
- Veldman, Muriel et al. 2011. *Socio-Economic impact of Commercial Exploitation of Rwandan Marshes a Case Study of Sugar Cane Production in Rural Kigali*. International Land Coalition.

- Verchot, Louis V, dkk, 2010, Mengurangi Emisi Kehutanandi Indonesia. www.cifor.cgiar.org
- Visser, O. and M. Spoor (2011). "Land grabbing in Post-Soviet Eurasia: the World's Largest Agricultural Land Reserves at Stake." *Journal of Peasant Studies* 38(2): 299-323, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.559010>, diakses 29 Mei 2012.
- White, Ben & Julia. 2012. Gender Experiences of Dispossession" Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies*, Volume 39, Issue 3-4, p. 995-1016.
- White, Ben dan Anirban, Dasgupta. 2010. Agrofuels Capitalism: a view from political Economy. *Journal of Peasant Studies* 37(4), 593-607.
- White, Ben et all. 2012. The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals. *the Journal of Peasant Studies*. Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, 619-647.
- White, Ben. 2009. "Laba dan Kuasa Dicat Warna Hijau: Catatan Mengenai Biofuel, Agribisnis dan Petani". Dalam Jurnal Tanah Air, Edisi Oktober-Desember, hal 238-257.
- Wirasaputra, Koesnadi. 2009. *Biofuel Sebuah Jebakan. Catatan dari Pusat Sumatera: Jambi, Riau dan Sumatera Selatan*. Setara-Walhi-Elang-Sawit Watch- Misereor.
- Yanuardy, Dian. 2012. Commoning, Dispossession Projects and Resistance: a Land Dispossession for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia. Paper dalam Konferensi Internasional Global Land Grabbing II, 17-19 Oktober, 2012. LDPI & Departement of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NY.
- Ybarra, Megan. 2011. "Taming the Jungle, Saving the Maya Forest: The Military's Role in Guatemalan Conservation", artikel dalam International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011. Land Deals Politics Initiative (LDPI). *Journal of Peasant dan University of Sussex*.

- Zakaria, Yando dkk. 2011. *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind. Catatan Atas Upaya Percepatan Pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua*. Jakarta: Yayasan Pusaka.
- Zamchiya, P. (2011). "A Synopsis of Land and Agrarian change in Chipinge district, Zimbabwe." *Journal of Peasant Studies* 38(5): 1093-1122, <http://www.tandfonline.com>, diakses 29 Mei 2012.
- Zoe Brent, 2012, "Governance and Resistance in Jujuy: Territorial Discourses And Mechanisms Of Land Control", artikel pada *International Conference on Global Land Grabbing II*, Cornell University, Ithaca, USA, 17-19 October 2012.
- Zoomers, Annelies. 2010. 'Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab'. *Journal of Peasant Studies* 37(2), pp. 429-447, 2010.

TENTANG PENULIS

Dwi Wulan Pujiriyani, Pengajar tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Pendidikan S1 dan S2 dari Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Menjadi sekretaris di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) STPN dan penyunting untuk Jurnal Pertanahan 'Bhumi'. Email: lucia_wulan@yahoo.com

Vegitya Ramadhani Putri, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di bidang Hukum Tata Negara dengan spesialisasi HAM dan hak-hak konstitusional. Riwayat pendidikan: Sarjana Hukum dari FH Universitas Islam Indonesia, Sarjana Antropologi dari FIB Universitas Gadjah Mada, Master of Art (MA) dari Magister Ilmu Politik & Pemerintahan UGM sandwich-programme University of Oslo (Norway), dan Magister Ilmu Hukum (LLM) dari FH UGM. Email: vegitya.ramadhani@yahoo.com

Muhammad Yusuf, Aktivist sekaligus peneliti yang tergabung dalam Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) di Bogor dengan fokus kajian forest tenure dan ekonomi politik REDD+. Selain itu, penulis juga sedang menekuni kelompok kajian ASEAN Economic Community (AEC) yang diprekarasai oleh lembaga riset Agrarian Resource Center (ARC), Bandung. Email: moeh.yusuf@gmail.com

Muhammad Bahtiar Arifin, Alumni Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pernah bergiat di Institute for Empowerment and Development (infEDS) Bogor dan Lakpesdam NU Kabupaten Blitar. Aktif menjadi narasumber dan instruktur dalam berbagai kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian di Kota Blitar. Saat ini menjadi Manajer Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Syariah 'Sapta Jaya' di Kabupaten Blitar. Email: satubumigusti@gmail.com